



PEMERINTAH KOTA SERANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Jendral Sudirman Komplek KSB, Telp (0254) 212462, Fax (0254) 228718, Serang

**DOKUMEN
RENCANA INDUK SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
(RI - SPLAD)
KOTA SERANG TAHUN 2024**

LAPORAN AKHIR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk dapat bersama-sama memberikan kontribusi terbaik dalam penyusunan Laporan Akhir untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Akhir ini mencakup hal-hal yang melatarbelakangi, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup pekerjaan. Kemudian juga menjelaskan mengenai tinjauan kebijakan dan pembangunan terkait Kota Serang. Selain itu juga terdapat pada deskripsi daerah perencanaan, strategi pengembangan, analisis SPAL-D dan rencana pengembangan. Demikian laporan pendahuluan ini disampaikan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan persyaratan untuk Kegiatan ini.

Kota Serang, November 2024

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	I-2
1.2.1 Maksud.....	I-2
1.2.2 Tujuan	I-3
1.2.3 Sasaran.....	I-3
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan.....	I-3
1.3.1 Lingkup Wilayah	I-3
1.3.2 Lingkup Kegiatan.....	I-3
1.4 Kedudukan Dokumen.....	I-5
1.5 Landasan Hukum.....	I-7
1.5.1 Pengelola Air Limbah.....	I-7
1.5.2 Pemerintah	I-8
1.5.3 Kementerian dan Swasta.....	I-8
1.5.4 Peraturan Daerah Kota Serang	I-8
1.5.5 Dokumen Terkait.....	I-9
1.6 Standar Teknis dan Keluaran	I-9
1.7 Sistematika Penyusunan.....	I-9
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN	II-1
2.1 Kebijakan dan Strategi Pemerintah	II-1
2.1.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya	II-1
2.1.2 Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya	II-2
2.1.3 Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020	



tentang Cipta Karya	II-2
2.1.4 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	II-3
2.1.5 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	II-4
2.1.6 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-4
2.1.7 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	II-5
2.1.8 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	II-5
2.2 Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten	II-6
2.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025	II-6
2.2.2 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026	II-7
2.2.3 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024	II-10
2.2.4 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-13
2.3 Kebijakan dan Strategi Kota Serang	II-15
2.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang 2008 – 2025	II-15
2.3.2 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Serang	II-17
2.3.3 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	II-18
2.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024 – 2026	II-19
2.3.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020 – 2040	II-23
2.3.6 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya Tahun 2013 – 2033	II-29
2.3.7 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Curug Tahun 2020	II-31
2.3.8 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kasemen Tahun 2020	II-43
2.3.9 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Taktakan Tahun 2020	II-57
2.3.10 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Walantaka Tahun 2020	II-67



2.3.11 Dokumen Strategi Sanitasi Kota Serang Tahun 2021	II-77
2.3.12 Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Ari Minum Tahun 2024.....	II-84
BAB III DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN	III-1
3.1 Daerah Perencanaan	III-1
3.1.1 Profil Geografis.....	III-1
3.1.2 Kondisi Fisik Wilayah Perencanaan.....	III-3
3.1.2.1 Topografi.....	III-3
3.1.2.2 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah	III-5
3.1.2.3 Kondisi Hidrologi	III-8
3.1.2.4 Kondisi Klimatologi.....	III-10
3.1.2.5 Kondisi Kawasan Rawan Bencana.....	III-12
3.1.2.6 Kondisi Tutupan Lahan	III-16
3.2 Prasarana Sarana dan Utilitas.....	III-18
3.2.1 Prasarana.....	III-18
3.2.1.1 Air Minum.....	III-18
3.2.1.2 Persampahan.....	III-22
3.2.1.3 Drainase	III-24
3.2.2 Sarana.....	III-26
3.2.2.1 Sarana Pendidikan.....	III-26
3.2.2.2 Sarana Kesehatan	III-27
3.2.2.3 Sarana Peribadatan	III-28
3.2.3 Utilitas.....	III-28
3.3 Kondisi Demografi.....	III-29
3.3.1 Jumlah Penduduk Kota Serang	III-29
3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	III-30
3.3.3 Proyeksi Penduduk Kota Serang	III-32
3.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	III-34
3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Serang	III-34
3.4.2 Mata Pencaharian Masyarakat Kota Serang.....	III-35
3.4.3 Penduduk Miskin Kota Serang.....	III-36
3.4.4 Kondisi Kesehatan Masyarakat Kota Serang	III-36
3.4.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2044	III-37
3.5 Kondisi Eksisting Pengelolaan	III-38
3.5.1 Sumber Air Minum	III-38
3.5.2 Pelayanan	III-41
3.5.3 BABs (Buang Air Besar Sembarangan), Cubluk dan Tangki Septic Tank	III-42
3.5.4 Limbah Padat Cair (B3)	III-47
3.5.5 Sarana Pengangkutan	III-48
3.5.6 Prasarana IPAL Terbangun	III-48



3.6 Kondisi Lingkungan.....	III-51
3.6.1 Sungai atau Sumber Daya Air.....	III-51
3.6.2 Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Lahan	III-55
3.6.3 Kelembagaan	III-56
BAB IV ANALISIS KONDISI PENYELENGGARAAN SPAL-D	IV-1
4.1 Harmonisasi Kebijakan dan Strategi (Overview Kebijakan)	IV-1
4.1.1 Tujuan, Sasaran dan Jangka Waktu Kebijakan dan Strategi SPALD Nasional.....	IV-1
4.1.2 Program Prioritas Kebijakan dan Sanitasi SPAL-D Kementerian atau Lembaga dan Target Lokasi Serta Program Prioritas.....	IV-27
4.2 Harmonis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	IV-28
4.2.1 Pengaruh Struktur Ruang Terhadap Penyelenggaraan SPALD.....	IV-28
4.2.2 Rencana Pola Ruang dan Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan SPALD	IV-30
4.2.3 Kesesuaian Lokasi IPALD dan IPLT yang Ditetapkan Dalam RTRW Kota Serang ...	IV-31
4.3 Harmonisasi Strategi Sanitasi Kota	IV-35
4.4 Harmonisasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	IV-35
4.5 Analisis Gambaran Kondisi Pengelolaan Air Limbah	IV-36
4.5.1 Analisis Cakupan Pelayanan	IV-36
4.6 Permasalahan Pengelolaan Air Limbah.....	IV-38
4.6.1 Aspek Kelembagaan.....	IV-38
4.6.2 Aspek Pelayanan.....	IV-38
4.6.3 Aspek Teknis dan Operasional.....	IV-38
4.6.4 Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Limbah Domestik	IV-38
4.6.5 Aspek Keuangan	IV-38
BAB V STRATEGI PENGEMBANGAN SPAL-D	V-1
5.1 Isu Strategis Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang	V-1
5.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Air Limbah Kota Serang	V-1
5.2.1 Visi dan Misi	V-2
5.2.2 Tujuan dan Sasaran	V-2
5.2.3 Strategi Pengembangan Air Limbah	V-3
5.2.4 Kebijakan Pengembangan Air Limbah	V-5
5.3 Pengembangan Daerah Pelayanan Air Limbah Domestik	V-5
5.3.1 Target Layanan Pengelolaan Air Limbah Kota Serang	V-6
5.3.2 Zona Pengembangan Air Limbah.....	V-6
5.3.3 Pembagian Zona Pelayanan.....	V-12
5.3.3.1 Kepadatan Penduduk dan Proyeksi Penduduk	V-12
5.3.3.2 Bentuk Topografi dan Kemiringan Kota Serang	V-14
5.3.3.3 Kesamaan Badan Air Penerima	V-16
5.3.4 Zona Prioritas Pengembangan	V-20
5.3.5 Opsi Sistem Sanitasi.....	V-23



5.4 Arah Pengembangan SPAL Pada Permukiman Baru	V-24
5.5 Strategi Pengembangan Prasarana	V-24
5.5.1 Prasarana.....	V-24
5.5.2 Pengembangan Kelembagaan	V-25
5.5.3 Pengembangan Regulasi.....	V-30
5.5.4 Edukasi dan Peran Masyarakat	V-30
5.5.5 Ekonomi dan Pembiayaan.....	V-37
BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN	VI-1
6.1 Rencana Program Umum.....	VI-1
6.2 Rencana Pembiayaan dan Investasi Program.....	VI-2
6.3 Rencana Edukasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Kota Serang	VI-6
6.4 Rencana Pengaturan Kelembagaan SPAL-D Kota Serang.....	VI-6
6.5 Rencana Sosialisasi RISPAL-D Kota Serang	VI-7
6.6 Rencana Edukasi Masyarakat Dalam SPAL di Kota Serang.....	VI-8
6.7 Proses Legalisasi RISPAL-D Kota Serang	VI-8
6.8 Rencana Kriteria Desain dan Proyeksi Pembebanan	VI-9
6.8.1 Proyeksi Timbulan Limbah Cair dan Tinja	VI-9
6.8.2 Rencana Pelayanan IPLT	VI-12



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi Banten	II-9
Tabel 2.2	Arahan Kebijakan Tahunan Program Pembangunan Daerah dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi Banten	II-10
Tabel 2.3	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Dalam Pembangunan dan Pengembangan PKP	II-11
Tabel 2.4	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026	II-21
Tabel 2.5	Karakteristik Rencana Jalan di Kecamatan Curug	II-33
Tabel 2.6	Arahan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Curug Tahun 2019 - 2039	II-39
Tabel 2.7	Arahan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Kasemen Tahun 2019 – 2039	II-55
Tabel 2.8	Arahan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Taktakan Tahun 2019 – 2039	II-65
Tabel 2.9	Arahan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Walantaka Tahun 2019 – 2039	II-75
Tabel 2.10	Sistem dan Cakupan Layanan dan Strategi Sanitasi Kota Serang	II-78
Tabel 2.11	Indikasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Kota Serang Tahun 2021 – 2032	II-80
Tabel 3.1	Luas Wilayah Kota Serang	III-1
Tabel 3.2	Kemiringan Lahan Kota Serang	III-3
Tabel 3.3	Jenis Tanah Kota Serang	III-5
Tabel 3.4	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan Kota Serang Tahun 2023	III-10
Tabel 3.5	Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Longsor	III-12
Tabel 3.6	Kelas Risiko Bencana di Kota Serang	III-13
Tabel 3.7	Rekapitulasi Risiko Kota Serang Per Kecamatan	III-13
Tabel 3.8	Sebaran dan Luasan Tutupan Lahan Kota Serang	III-16
Tabel 3.9	Jumlah Pelanggan SR Menurut SPAM Kota Serang Tahun 2023	III-18
Tabel 3.10	SPAM PDAM Kabupaten Serang yang Melayani Kota Serang	III-19
Tabel 3.11	Akses Pemakaian Air Bersih	III-19
Tabel 3.12	Sebaran Tempat Penampungan Sampah Kota Serang	III-22
Tabel 3.13	Saluran Drainase Primer Kota Serang	III-25
Tabel 3.14	Sarana Pendidikan Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2023	III-27
Tabel 3.15	Jumlah Sarana Kesehatan Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2023	III-27
Tabel 3.16	Jumlah Tempat Ibadah Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2023	III-28
Tabel 3.17	Jumlah Daya Terpasang Listrik (VA) Menurut Golongan Tarif Tahun 2023	III-29



Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2021 - 2023	III-30
Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Serang Tahun 2023	III-30
Tabel 3.20 Proyeksi Penduduk Kota Serang Hingga Tahun 2043	III-32
Tabel 3.21 Kepadatan Penduduk Kota Serang Hingga Tahun 2043	III-32
Tabel 3.22 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kota Serang Tahun 2017 – 2022	III-36
Tabel 3.23 Indikator Kemiskinan Kota Serang Tahun 2019 - 2023	III-36
Tabel 3.24 Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Kota Serang Tahun 2023	III-37
Tabel 3.25 Jumlah Balita Mengalami Stunting Tahun 2021	III-37
Tabel 3.26 Proyeksi Sarana Kesehatan Kota Serang Tahun 2044	III-38
Tabel 3.27 Pencapaian Akses Air Minum di Kota Serang Tahun 2019-2023	III-39
Tabel 3.28 Wilayah Pelayanan SPAM Perumdam Kota Serang TA 2023	III-39
Tabel 3.29 Wilayah Pengelolaan SPAM Perumdam Tirta Madani Kota Serang	III-40
Tabel 3.30 Sumber Air dan kapasitas pengambilan air	III-40
Tabel 3.31 Jumlah Kepala Keluarga Memiliki Sanitasi Dasar	III-42
Tabel 3.32 Akses Bebas BABs Kota Serang Tahun 2024	III-43
Tabel 3.33 Armada Pengangkut atau Truk Tinja	III-48
Tabel 3.34 Prasarana Sanitasi (IPAL Komunal) Terbangun di Kota Serang	III-48
Tabel 3.35 Sungai-Sungai di Kota Serang	III-52
Tabel 3.36 Data Kualitas Air Sungai Cibanten Tahun 2020	III-55
Tabel 3.37 Data Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2020	III-55
Tabel 3.38 Luas Tutupan Vegetasi Hutan dan Vegetasi Non Hutan	III-56
Tabel 4.1 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Limbah	IV-1
Tabel 4.2 Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan Air Limbah	IV-3
Tabel 4.3 Overview Kebijakan Pembangunan Kota Serang	IV-11
Tabel 4.4 Program Prioritas Nasional Pada RPJMN 2020 – 2024	IV-27
Tabel 4.5 Program Prioritas Pada Renstra PUPR 2020 – 2024	IV-27
Tabel 4.6 Target Capaian Sanitasi Mendasar Kebijakan	IV-27
Tabel 4.7 Arahan Rencana Sistem dan Lokasi Pengelolaan Air Limbah Mendasar Struktur Ruang	IV-29
Tabel 4.8 Ketentuan Penanganan Limbah dalam Ketentuan Pola Ruang	IV-30
Tabel 4.9 Rencana Lokasi IPALD dan IPLT yang Ditetapkan Dalam RTRW Kota Serang	IV-31
Tabel 4.10 Cakupan Pelayanan Sanitasi Kota Serang	IV-35
Tabel 4.11 Target SDGs Tujuan 6 dan Target Nasional Terkait Air dan Sanitasi	IV-35
Tabel 4.12 Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Kota Serang	IV-39
Tabel 5.1 Isu Strategis dan Tindak Lanjut dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang	V-1
Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Serang	V-3
Tabel 5.3 Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Serang	V-4



Tabel 5.4	Target Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Akses Aman dan Layak	V-6
Tabel 5.5	Zona Pengembangan Air Limbah Kota Serang	V-7
Tabel 5.6	Proyeksi Limbah Cair Kota Serang Hingga Tahun 2044	V-10
Tabel 5.7	Pembagian Zona Perencanaan Kota Serang	V-18
Tabel 5.8	Penempatan Prioritas Penanganan Air Limbah Domestik	V-20
Tabel 5.9	Perbandingan Kelembagaan pengelolaan Air Limbah	V-26
Tabel 5.10	Penilaian Kelembagaan Terhadap Sistem Pembuangan Air Limbah	V-27
Tabel 5.11	Kaitan Antara Kelompok-kelompok	V-32
Tabel 6.1	Rencana Program Pengelolaan Air Limbah	VI-1
Tabel 6.2	Rencana Program dan Pembiayaan	VI-3
Tabel 6.3	Proyeksi Kebutuhan Air, Produksi Limbah Cair dan Lumpur Tinja Kota Serang	VI-10
Tabel 6.4	Dimensi Tangki <i>Imhoff</i>	VI-15
Tabel 6.5	Dimensi Unit Pengering Lumpur	VI-19




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Rencana Induk SPAL dalam Rencana Pengembangan Wilayah	I-6
Gambar 1.2	Kedudukan Rencana Induk SPAL dalam Kebijakan Spasial dan Sektoral Program	I-7
Gambar 2.1	Tema Pembangunan Kota Serang Tahun 2024 - 2026	II-22
Gambar 3.1	Peta Batas Administrasi Kota Serang	III-2
Gambar 3.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Serang	III-4
Gambar 3.3	Peta Jenis Tanah Kota Serang	III-6
Gambar 3.4	Peta Jenis Geologi Kota Serang	III-7
Gambar 3.5	Peta Hidrologi Kota Serang	III-9
Gambar 3.6	Peta Curah Hujan Kota Serang	III-11
Gambar 3.7	Peta Rawan Bencana Kota Serang	III-14
Gambar 3.8	Peta Risiko Bencana Kota Serang	III-15
Gambar 3.9	Tutupan Lahan Kota Serang	III-17
Gambar 3.10	Peta Jaringan Air Bersih Kota Serang	III-21
Gambar 3.11	Skema Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Serang	III-22
Gambar 3.12	Grafik Jumlah Armada Pengangkut Sampah Kota Serang	III-23
Gambar 3.13	Grafik Timbunan Sampah TPAS Cilowong Tahun 1995 - 2021	III-24
Gambar 3.14	Jumlah Pelanggan Listrik Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2023	III-29
Gambar 3.15	Peta Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2023	III-31
Gambar 3.16	Peta Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2043	III-33
Gambar 3.17	Grafik PDRB ADHK Kota Serang Tahun 2023 (Juta Rupiah)	III-34
Gambar 3.18	Grafik PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Serang Tahun 2018 - 2023	III-35
Gambar 3.19	Peta Persentase Bebas BABs Kota Serang Tahun 2024	III-46
Gambar 3.20	Volume Produksi Limbah Padat dan Cair (B3) Kota Serang	III-47
Gambar 3.21	Peta Sebaran IPAL Komunal Terbangun di Kota Serang	III-50
Gambar 3.22	Sungai Cibanten Kota Serang	III-51
Gambar 3.23	Sungai Ciwaka Kota Serang	III-52
Gambar 3.24	Peta Jaringan Sungai Kota Serang	III-54
Gambar 3.25	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-57
Gambar 4.1	Peta IPLT Terbangun Overlay dengan Struktur Ruang	IV-33
Gambar 4.2	Peta IPLT Terbangun Overlay dengan Pola Ruang	IV-34



Gambar 5.1	Peta Kepadatan Penduduk Hingga Tahun 2044	V-13
Gambar 5.2	Peta Topografi Kota Serang	V-15
Gambar 5.3	Peta Daerah Aliran Sungai Kota Serang.....	V-17
Gambar 5.4	Peta Zona Perencanaan Air Limbah Kota Serang	V-19
Gambar 5.5	Peta Prioritas Penanganan Air Limbah Domestik Kota Serang.....	V-22
Gambar 5.6	Pentahapan Pemilihan Sistem Air Limbah.....	V-23
Gambar 5.7	Peta Area TPA Cilowong	V-24
Gambar 5.8	Skema Bentuk UPTD	V-29
Gambar 6.1	Langkah-langkah Perencanaan IPLT.....	VI-13
Gambar 6.2	Mekanisme Pengolahan dalam Tangki Imhoff	VI-14
Gambar 6.3	Kolam Anaerobik	VI-15
Gambar 6.4	Kolam Fakultatif	VI-17



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, kedudukan dokumen, landasan hukum, standar teknis dan sistematika penyusunan dalam dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang Tahun 2024.

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya penduduk Kota Serang yang berdampak pada peningkatan jumlah hunian, serta kemajuan dan perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, maka meningkat juga kebutuhan akan air bersih dan jumlah air limbah yang dihasilkan. Air limbah domestik merupakan sumber utama pencemar badan air dan tanah, sehingga perlu diadakannya pengolahan secara baik dan terpadu di berbagai lokasi. Limbah yang sudah terlalu banyak tidak lagi dapat dibersihkan secara alami sehingga terjadi pencemaran terhadap lingkungan dan sumber daya air yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, masyarakat akan terganggu kesehatannya. Selain itu, bisa juga menimbulkan beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh bawaan air (*water borne diseases*) seperti diare, muntaber, malaria, dan lain-lain.

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik bahwa Bupati/Walikota diamanatkan untuk menetapkan Rencana Induk SPALD Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun yang terbagi menjadi 3 periode yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2015, Indonesia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Tema yang diusung oleh SDGs adalah “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” dan merupakan rencana aksi selama 15 tahun, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Kesepakatan ini berlaku secara universal, artinya seluruh negara termasuk negara maju mempunyai kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. SDGs dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Dalam dokumen bertajuk “*Transforming Our World*”



The 2030 for Sustainable Development", seluruh negara dan stakeholders bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengakhiri kemiskinan, menciptakan bumi yang lebih aman bagi semua umat manusia, dan segera menentukan langkah yang pasti untuk pembangunan berkelanjutan demi terjaminnya kualitas hidup generasi yang akan datang. Target SDGs 6.2: "Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi (Air Limbah Domestik) dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan" dengan indikator: pertama, Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%); kedua, Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF) /Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yang menunjukkan pendekatan terhadap tingkat praktik BABS di Indonesia. Dalam data Susenas, tingkat praktik BABS ditunjukkan dengan proporsi rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka; ketiga, Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem terpusat, yaitu jumlah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang terhubung ke SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) (%); keempat, Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septic dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (%).

Beberapa isu di sektor sanitasi di antaranya pertama, persebaran dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang belum optimal; kedua, kurangnya kesadaran, permintaan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sanitasi aman; ketiga, masih rendahnya komitmen dari pemerintah daerah; keempat, belum optimalnya fungsi regulator, operator, dan pengawasan pengelolaan sanitasi di daerah; kelima, terbatasnya pendanaan yang teralokasikan dan belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk pemenuhan rantai layanan sanitasi; keenam, investasi dan intervensi pendanaan infrastruktur sanitasi juga masih belum efektif dan tepat sasaran; ketujuh belum adanya pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibutuhkan sistem pengolahan air limbah dengan upaya mengolah limbah domestik dan limbah industri. Pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja secara terpusat diarahkan pada skala perumahan dan/atau kelurahan melalui jaringan perpipaan.

Berdasarkan data BPS yang dianalisis oleh USAID, Capaian akses sanitasi layak di Kota Serang pada tahun 2023 baru mencapai 76,11% dan capaian akses sanitasi aman sebesar 8,02% masih sangat jauh dengan target. Melihat angka capaian tersebut dengan tantangan isu strategis dan permasalahan di Kota Serang, maka diperlukan adanya Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Serang. Rencana Induk berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan SPALD per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana program investasi infrastruktur.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan ini Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPAL-D) Kota Serang adalah Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.



1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPAL-D) Kota Serang adalah Pemerintah Daerah memiliki Rencana Induk penyelenggaraan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPAL-D) Kota Serang sebagai berikut

1. Kota Serang memiliki Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Serang yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah), sehingga bisa menjadi dokumen acuan bagi perencanaan SPAL untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
2. Tersedianya rencana peningkatan sistem pengelolaan air limbah lebih terperinci, baik aspek teknis, pembiayaan, organisasi, manajemen, pengaturan serta aspek peran serta masyarakat, sehingga sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan, fleksibel, aplikatif, mudah dipahami dan siap untuk diterapkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten.
3. Tersusunnya bantuan teknis sebagai gambaran para pengambil keputusan mengenai kondisi sistem air limbah perkotaan terutama berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan prasarana air limbah perkotaan dan meningkatkan kemampuan instansi pengelola air limbah dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Sebagai salah satu prasyarat (Readiness Criteria) dalam pengajuan pendanaan kepada pemerintah pusat (APBN);
4. Tersusunnya rencana kegiatan, anggaran, program pemenuhan kebutuhan akan akses sanitasi layak dan aman serta target dan capaian pengembangan SPAL yang jelas dan terukur; dan
5. Menurunkan pencemaran lingkungan yang kemudian dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

1.3.1 Lingkup Wilayah

Ruang lingkup Wilayah yang menjadi wilayah studi dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPAL-D) adalah di Kota Serang.

1.3.2 Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPAL-D) Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data kondisi daerah rencana dan data kondisi SPALD saat ini.

a. Data kondisi Daerah Rencana

Berisi data sekunder dan primer yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Induk SPALD, sebagai berikut:

1) Deskripsi Daerah dan Kawasan Rencana

Deskripsi singkat daerah dan kawasan rencana meliputi letak daerah dan kawasan rencana secara geografis.



2) Topografi

Data topografi meliputi kontur tanah yang ditampilkan pada peta topografi dalam skala 1:100.000 atau 1:50.000

3) Iklim

Data iklim meliputi peninjakan matahari, kelembaban, suhu udara, dan curah hujan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

4) Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Data yang dibutuhkan yaitu panjang sungai, daerah dan kawasan yang dilewati, debit sungai, data *Biological Oxygen Demand* (BOD), keadaan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), dan rencana pengembangan pengetahuan analisa daya air maka dilengkapi dengan peta yang menggambarkan sungai yang ada di daerah rencana.

5) Kualitas Air Tanah

Data kualitas air tanah yang dibutuhkan meliputi data permeabilitas tanah, data kualitas air tanah permukaan, data kualitas air tanah dalam dan data kedalaman muka air tanah.

6) Geologi

Data geologi meliputi data struktur tanah di daerah dan kawasan rencana disertai dengan peta geologi.

7) Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Data prasarana, sarana, dan utilitas antara lain meliputi data prasarana dan sarana air minum, persampahan, jaringan drainase, dan jaringan listrik.

8) Rencana Penataan Wilayah

Data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan lahan untuk daerah dan kawasan rencana (dilengkapi dengan peta), dan RTRW yang dibuat oleh masing-masing daerah rencana. Data ini juga dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk perkantoran pemerintahan.

9) Kependudukan

Data kependudukan antara lain meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Data tersebut berdasarkan data kondisi saat ini dan data proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan.

10) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Data kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi:

- A. Data sumber mata pencaharian;
- B. Penilaian kemiskinan;
- C. Profil kesehatan penduduk, jenis penyakit, dan jumlah prasarana kesehatan;
- D. Kesadaran terhadap pengelolaan air limbah domestik dan kesediaan membayar untuk layanan sanitasi.

b. Data Kondisi SPALD

Data kondisi SPALD saat ini dikelompokkan dalam Data Teknis dan Data Non Teknis.

1) Data Teknis

Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-S antara lain meliputi:

- A. Data sumber air minum;
- B. Data area pelayanan SPALD-S;
- C. Data kepala keluarga (KK) yang menggunakan cubluk dan tangki septik;



- D. Data sarana pengangkutan lumpur tinja meliputi jumlah sarana, jenis sarana, volume, dan rotasi;
- E. Data IPLT meliputi jumlah dan luas IPLT, tahun pembangunan, proses pengolahan lumpur tinja, data efluen dari IPLT, kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan diagram proses pengolahan.

Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-T antara lain meliputi:

- A. Data sumber air minum, meliputi sumber, cakupan pelayanan SPAM;
- B. Data cakupan pelayanan SPALD-T;
- C. Data Sambungan Rumah (SR) yang menggunakan SPALD-T; dan
- D. Data IPAL-D meliputi jumlah dan luas IPAL-D, tahun pembangunan, proses pengolahan air limbah domestik, data efluen dari IPAL-D, kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan diagram proses pengolahan.

2) Data Non Teknis

Data non teknis yang diperlukan untuk SPALD antara lain meliputi:

- A. Data kebiasaan BABS;
- B. Kondisi pengelolaan keuangan Unit pengelola SPALD, yang meliputi Kondisi keuangan dalam penyelenggaraan SPALD, Kemampuan keuangan daerah dan/atau kawasan dalam menyelenggarakan SPALD dan Investasi sektor swasta dalam menyelenggarakan SPALD;
- C. Kondisi kelembagaan yang mengelola SPALD, yang meliputi Struktur lembaga pengelola SPALD dan Keterlibatan swasta dalam mengelola SPALD;
- D. Data pengaturan dalam mengelola SPALD.

2. Indikasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD

Indikasi pembiayaan penyelenggaraan SPALD berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat. Pembiayaan tersebut dirinci berdasarkan program yang ditetapkan.

3. Konsultasi Publik Rencana Induk

Rencana Induk SPALD harus disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dan tangkapan dari stakeholders sebelum di tetapkan. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, dihadiri antara lain:

- a. Instansi yang menangani pengendalian pencemaran air, air limbah domestik, dan infrastruktur;
- b. Pelaku usaha;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Perguruan tinggi; dan
- e. Lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat.


1.4 Kedudukan Dokumen

Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk daerah mengacu pada pengembangan wilayah (RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk kepentingan strategis nasional merujuk pada pengembangan wilayah nasional (RTRWN dan RTR-KSN) dan rencana pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Rencana Induk SPALD berada di bawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Rencana Induk berfungsi sebagai petunjuk




teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan SPALD per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana program investasi infrastruktur. Kedudukan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD secara sistematik ditampilkan pada Gambar berikut ini.



Sumber : PermenPUPR No.14/PRT/M/2017

Gambar 1.1 Kedudukan Rencana Induk SPAL dalam Rencana Pengembangan Wilayah

Penyusunan Rencana Induk SPAL mengacu pada prinsip pengembangan wilayah; RUTRW/K, RPJPN maupun perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Rencana Induk SPAL berada di bawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik pada skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kedudukannya adalah sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi pembangunan per kawasan, serta mempengaruhi rencana program investasi infrastruktur. Sedangkan untuk kota menengah dan kecil, keberadaan SSK menjadi alternatif pengganti Rencana Induk SPAL seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



*SSK Untuk Kota Sedang dan Kecil Dapat Digunakan sebagai Rencana Induk

Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah, 2016

Gambar 1.2 Kedudukan Rencana Induk SPAL dalam Kebijakan Spasial dan Sektoral Program

Rencana Induk SPAL di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota ini mencakup wilayah pelayanan air limbah sistem terpusat dan sistem setempat yang terdapat di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kota Metropolitan ($> 1.000.000$ jiwa) dan Kota Besar (> 500.000), sedangkan untuk Kota Sedang (> 100.000) menyusun Rencana Induk Sederhana (Outline Plan) dan Kota Kecil (> 20.000) cukup membuat SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota). Peninjauan ulang Rencana Induk SPAL dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Apabila RPJPD dan/atau RTRW mengalami perubahan, maka Rencana Induk SPAL perlu ditinjau ulang.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPAL-D) Kota Serang sebagai berikut:

1.5.1 Pengelola Air Limbah

Landasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai arahan, pertimbangan serta batasan dalam pengelolaan air limbah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/kota Tahun 2022-2042.

1.5.2 Pemerintah

Pemerintah pusat berperan dalam menerbitkan norma, pedoman, standar dan kriteria untuk pembangunan. Dalam beberapa aspek yang dipandang strategis dapat melakukan kegiatan pembangunan. Sanitasi dipandang sebagai sektor strategis, sehingga pemerintah pusat masih mendukung pendanaan untuk pembangunan fisik.

1.5.3 Kementerian dan Swasta

Interaksi antara berbagai pihak diatur tiga perangkat undang-undang dan beberapa peraturan sebagai berikut: Peraturan Kerja sama Pemerintah Swasta, peraturan khusus sektoral, dan peraturan umum lainnya yang mengatur tentang berbagai kegiatan usaha di Indonesia. Upaya melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintah bukan tanpa alasan kuat. Ide ini terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa pemenuhan infrastruktur publik memerlukan dana yang besar. Sementara, kebutuhan infrastruktur terus meningkat baik karena pertambahan penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang telah usang. Jika pembangunan hanya mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah, maka usaha menyediakan infrastruktur yang layak akan sulit diwujudkan. Pada akhirnya, negara/daerah menjadi semakin tidak kompetitif karena tidak mampu menyediakan infrastruktur secara memadai. Regulasi terkait dengan prosedur dan tata cara investasi kerja sama pemerintah dan swasta pada dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015.

1.5.4 Peraturan Daerah Kota Serang

Peraturan Daerah Kota Serang yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur, arahan dan bahan pertimbangan terkait Rencana Penyusunan RI-SPAL-D sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2020-2040.
2. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Kota Serang.
4. Peraturan Walikota Serang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Serang Tahun 2020-2040.



1.5.5 Dokumen Terkait

Dokumen perencanaan yang terkait dengan penyusunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Di Kota Serang:

1. Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Serang Tahun 2021.
2. Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Serang Tahun 2020.
3. Dokumen Master Plan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kota Serang Tahun 2022.

1.6 Standar Teknis dan Keluaran

Standar/acuan teknis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Induk SPAL-D Kota Serang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknik dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 277 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Air, Pengolahan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Air Limbah Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik (SKKNI);
3. Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan tahun 2016;
4. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
5. SNI 03-0298-2022 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Resapan;
6. SNI 8455-2017 tentang Perencanaan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dengan Sistem Reaktor Anaerobik Bersekat (SRAB);
7. Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah, PPLP PU 2006;
8. Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam (CT/AL/ReTC/001/98);
9. Lampiran I Permen PUPR No 4 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Komponen Teknis SPAL-D;
10. Lampiran III Permen PUPR No 4 Tahun 2017 Tentang Konstruksi SPAL-D;
11. Lampiran IV Permen PUPR No.4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAL-D.

1.7 Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, kedudukan dokumen, landasan hukum, standar teknis dan sistematika penyusunan dalam dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang Tahun 2024.

Bab II Kebijakan Pembangunan Kota Serang

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan beberapa kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan di Kota Serang dengan lebih menjelaskan pada kebijakan dan strategi pembangunan, kebijakan strategi tata ruang dan kebijakan strategi mendasar sektoral.

Bab III Deskripsi Daerah Perencanaan

Bab ini menjelaskan mengenai data kondisi daerah rencana (batas wilayah administrasi, kondisi fisik, penggunaan lahan, demografi, prasarana kota, kondisi sosial ekonomi), data kondisi eksisting SPAL, serta permasalahan-permasalahan yang terdari di daerah perencanaan yaitu Kota Serang.



Bab IV Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPAL-D

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan analisis kondisi penyelenggaraan SPAL-D Kota Serang seperti harmonisasi kebijakan dan strategi, harmonisasi rencana tata ruang wilayah Kota Serang, dan juga permasalahan pengelolaan air limbah di Kota Serang.

Bab V Strategi Pengembangan

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan terkait isu strategis dalam pengelolaan air limbah di Kota Serang, serta merumuskan kebijakan dan strategi, pengembangan daerah pelayanan air limbah, arah pengembangan dan strategi pengembangan prasarana air limbah di Kota Serang.

Bab VI Rencana Pengembangan

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan terkait rencana pengembangan pengelolaan air limbah di Kota Serang dari pembiayaan investasi, kelembagaan, legalisasi dan rencana kriteria desain dan proyek pembebanan.



BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan beberapa kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan di Kota Serang dengan lebih menjelaskan pada kebijakan dan strategi pembangunan, kebijakan strategi tata ruang dan kebijakan strategi mendasar sektoral.

2.1 Kebijakan dan Strategi Pemerintah

2.1.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mengatur menyediakan, peruntukan, penggunaan, penggunaan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabi masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaturan kewenangan masalah pengendalian lingkungan hidup juga jelas terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam pasal tersebut secara tegas diatur mengenai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah



Kabupaten/Kota adalah salah satunya menyebutkan tentang pengendalian lingkungan hidup.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian ketiga tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH Nasional;
 - b. RPPLH Provinsi; dan
 - c. RPPLH Kabupaten/Kota.
2. RPPLH Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi Nasional.
3. RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat *ecoregion*.
4. RPPLH Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat *ecoregion*.

Pada 88: 5 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan pada Pasal 58 : Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

2.1.2 Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya

Upaya kesehatan lingkungan ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Menurut Pasal 163 Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan”. Ayat (2) yang berbunyi “lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum”. Sementara itu, dalam Pasal tersebut Ayat (3) huruf a yakni terkait limbah cair, sebagaimana pengertiannya adalah merupakan Air Limbah Domestik.

2.1.3 Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan



pengendalian daya rusak air. Pengendalian daya rusak air termuat di dalam Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) yaitu:

1. Ayat (1) berbunyi “Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan”;
2. Ayat (2) berbunyi “Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada Upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”;
3. Ayat (3) berbunyi “Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air”;
4. Ayat (4) berbunyi “Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana”;
5. Ayat (5) berbunyi “Upaya penanggulangan daya rusak air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
6. Ayat (6) berbunyi “Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/wali kota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air”;
7. Ayat (7) berbunyi “Upaya pemulihan daya rusak air dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi”.

2.1.4 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. 7 Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri. Untuk tercapainya pelaksanaan SPAM, maka pemerintah daerah kabupaten maupun kota memiliki wewenang dan Tanggung Jawab. Adapun Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi: 8

1. Menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;



3. Melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
4. Membentuk BUMD dan/atau UPTD;
5. Melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
6. Memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
9. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
10. Menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
11. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

2.1.5 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Menurut Pasal 1 angka 1 bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis standar pelayanan minimal menurut Pasal 4 terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. Perumahan rakyat;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) huruf i bahwa pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal kesehatan daerah kabupaten/kota, sebagaimana angka i yang berbunyi “pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif”.

2.1.6 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 117 Terkait dengan Kewenangan Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yaitu :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Nasional;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Provinsi; dan
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal ini kewenangan dalam Pengendalian Pengelolaan Air Limbah di Kota Serang berada di Pemerintah Kota Serang, sehingga Pembentukan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang menjadi satu kewajiban yang telah di berikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam Pasal 120 ada 3 ayat yang menjelaskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota di antaranya adalah

1. Pasal 120 Ayat (1) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
2. Pasal 120 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diterapkan pada DAS dalam Kabupaten/Kota;



3. Pasal 120 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kabupaten/Kota dilakukan setelah:
 - a. Mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. Berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.
4. Selanjutnya, dalam Pasal 127 Ayat (2) menyatakan pengendalian pencemaran air meliputi:
 - a. Pencegahan Pencemaran Air;
 - b. Penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. Pemulihan Mutu Air.

Sementara itu, penjelasan point-point tersebut telah tertuang dalam PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.1.7 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Pada pelaksanaannya SPALD perlu di integrasikan penyelenggaranya secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun Penyelenggaraan SPALD dapat diselenggarakan oleh:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. BUMN SPALD;
4. BUMD SPALD;
5. Badan Usaha SPALD;
6. Kelompok Masyarakat; dan/atau
7. Orang perorangan.

Pada kaitannya dengan penyelenggara SPALD, maka Pemerintah Daerah dapat menjadi bagian dalam menjalankan program Pemerintah Pusat, termasuk Pemerintah Daerah Kota Serang, baik oleh BUMD SPALD maupun kelompok masyarakat dan/atau orang perorangan.

2.1.8 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, bahwa jenis pelayanan dasar di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Nomor 2 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minal dan pemerintah daerah.



2.2 Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten

2.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025

Sebagai wujud implementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan di daerah, khususnya Provinsi Banten, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 20.(dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan karakteristik daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 didefinisikan sebagai “dokumen perencanaan Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan/kebijakan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional”.

Di samping itu, hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD adalah keselarasannya dengan rencana tata ruang, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) PP 8/2008 yang menyebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah”. Pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”.

2. Misi

Adapun Misi yang ditetapkan guna mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- b. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- c. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
- d. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

3. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari adanya pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Banten.

Hal ini diupayakan agar tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan urusan pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan adanya inefisiensi. Rumusan yang berhubungan dengan perumahan permukiman terdapat pada misi Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dengan kebijakan yang tertuang kebijakan dari sasaran misi sebagai berikut :



1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang daerah;
 - a. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan;
 - b. Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumber daya lokal.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam, dengan kebijakan Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam;
3. Terjadinya daya dukung lingkungan hidup dan Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan;
4. Berkurangnya korban Jiwa, kerugian moril dan kerugian materi akibat bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri;

Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa, maka ditetapkan kebijakan beserta arah dan fokus kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK;
Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - a. Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. Peningkatan kerja sama pembangunan.
3. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat;
4. Meningkatnya pendapatan daerah, Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah, Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan;
6. Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum;
7. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat;
8. Menurunnya tingkat gangguan ke tenteram dan ketertiban umum.

2.2.2 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

1. Isu Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

Permasalahan utama dari bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu terkait pelayanan hunian yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau mengalami penurunan (di bawah rata-rata nasional) di mana di tahun-tahun sebelumnya selalu di atas rata-rata nasional. Hal ini menjadi indikator akan kesejahteraan masyarakat Banten yang belum optimal. Selain itu, persentase rumah tangga dengan atap terluas bukan ijuk masih berada di bawah rata-rata nasional dan di bawah Provinsi lain seperti Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Isu lainnya yaitu akses rumah tangga terhadap sanitasi layak yang belum maksimal yaitu 82 persen dan angka ini masih di bawah Provinsi D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta yang persentasenya sudah di atas 90 persen. Untuk itu, perlu adanya genjotan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan kawasan hunian yang sehat di Provinsi Banten.

Sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi, pemerintah daerah Provinsi memberi perhatian pada penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi serta



fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan urusan ini perlu memperhatikan dokumen mitigasi bencana serta rencana pembangunan yang memerlukan realokasi tempat tinggal masyarakat.

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi dan Perkotaan. Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi kesenjangan. Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Banten merupakan bagian dari wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di wilayah Jawa-Bali. Berikut merupakan program strategis nasional yang berlokasi di Provinsi Banten:

- a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman di Tahun 2024;
- b. Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tahun 2024;
- c. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Kota (IPLT) di Tahun 2024;
- d. Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD);
- e. Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek; dan
- f. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Mandiri (Badan Usaha) di Tahun 2024.

2. Visi

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu "Banten Mandiri, Maju, Sejahtera" serta "Iman dan Taqwa". Kalimat "Banten Mandiri, Maju, Sejahtera" adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

- a. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- b. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- c. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan;
- d. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

3. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

Tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja. Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2023-2026.

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
- c. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;



d. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

4. Strategi dan Arahan Kebijakan Program Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran RPD maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun 2023 – 2026. Pelaksanaan pembangunan periode tahun 2023 – 2026 merupakan tahap pembangunan kelima dari RPJPD yaitu Tahap Modernisasi. Pada tahap periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan Provinsi maju lainnya. Strategi dan arah kebijakan Program Pembangunan Daerah yang mendukung dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dalam misi ke 2 (dua) dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi : Mewujudkan Perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan			
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Meningkatkan Nilai Investasi dengan Promosi Potensi Daerah	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan dan kelengkapan jalan
		Meningkatkan ketersediaan jaringan jalan Provinsi	Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan Provinsi
		Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindung	Pengelolaan air tanah dan air baku aman berkelanjutan
		Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	Pemanfaatan bendungan dan embung untuk berbagi keperluan secara terpadu untuk irigasi
		Meningkatkan prasarana sistem drainase dalam WS Provinsi dan pencegahan bencana tsunami diwilayah Provinsi	Pengelolaan prasarana pengendalian banjir
		Meningkatkan profesionalisme badan usaha jasa konstruksi	Peningkatan sumber daya badan usaha jasa konstruksi
		Meningkatkan prasarana akses air bersih	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan air minum
		Membangun TPA Regional	Perencanaan pembangunan TPA regional yang berkualitas
		Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana dan rumah susun sederhana milik
		Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh
		Membangun SPAL-D Regional	Perencanaan pembangunan pengelolaan air limbah domestik regional
		Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi	Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung sarana dan prasarana kawasan strategis Provinsi
		Meningkatkan sarana, prasarana, dan Penyelenggaraan Perhubungan	Peningkatan kinerja pelayanan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan
		Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan pengendalian pemanfaatan penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ke tenaga listrik kan

Sumber : RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026, diolah 2023



Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan tahunan pembangunan untuk periode tahun 2023-2026 dalam Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercantum dalam misi ke 2 (dua) dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 2.2 Arah Kebijakan Tahunan Program Pembangunan Daerah dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi Banten

Tujuan	Arah Kebijakan Tahun			
	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Pemantapan daya saing perekonomian dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian, dan pelayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dengan terus meningkatkan kualitas penunjang Infrastruktur perekonomian, dan pelayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi kolaborasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis	Implementasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dengan terus meningkatkan utilitas penunjang infrastruktur perekonomian, dan pelayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan serta

Sumber : RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026, diolah, 2023

2.2.3 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024

RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan;
2. Dasar penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

a. Tema RKPD 2024

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mem-pedoman RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024 dan tema RKP Tahun 2024, adalah "Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi" Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

b. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024



Permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Provinsi Banten tahun 2024.

- 1) Masih rendah kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- 2) Masih rendahnya pemanfaatan potensi komoditas unggulan;
- 3) Tinggi risiko bencana alam, dan perubahan iklim, serta belum optimal pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 4) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Dari permasalahan tersebut, rumusan isu-isu strategis, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Daya saing sumber daya manusia yang kompetitif;
- 2) Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit;
- 3) Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, berkelanjutan;
- 4) Reformasi birokrasi yang berkualitas;
- 5) Demokrasi yang harmonis.

Dengan permasalahan dan rumusan isu strategis daerah di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
- 3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sehingga menghasilkan arah pembangunan Tahun 2024, prioritas pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2024 yang berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Dalam Pembangunan dan Pengembangan PKP

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Peningkatan kualitas dan Kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan• Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan Provinsi• Pengelolaan Air Tanah dan Air Bakar Aman Berkelanjutan• Pemanfaatan Bendung dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi• Pengelolaan prasarana pengendalian banjir• Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
					<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan pembangunan TPA /TPST Regional yang berkualitas• Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi• Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum,• Peningkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa konstruksi• Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik• Penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh• Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan• Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan Rekomendasi perijinan, Pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data

Sumber : RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, diolah 2023

Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2024 dalam konteks pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut. dengan **Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;** Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multi moda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur Perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung 7 agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta prioritas dan sasaran pembangunan dalam dokumen RKP 2023 berdasarkan basis kewilayahan, secara target dan prioritas pembangunan di Provinsi Banten dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.



Basis kewilayahan menjadi bagian penting dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2024. Fokus perhatian kepada potensi dan permasalahan wilayah serta pertimbangan kondisi regional, nasional dan global menjadikan formulasi prioritas dan sasaran pembangunan menjadi lebih komprehensif dan aktual berdasarkan kondisi yang ada.

Provinsi Banten terdiri dari delapan Kabupaten Kota yang memiliki karakteristik berbeda jika dilihat dari struktur perekonomiannya. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukkan bahwa sektor pertanian mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Berbeda halnya dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Serang, Tangerang dan Kota Cilegon yang memperlihatkan kontribusi sektor Industri Pengolahan dalam struktur PDRB nya, serta dominasi sektor Jasa pada wilayah Kota Tangsel, Serang dan Kota Tangerang. Ragam dominasi sektoral ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan.

Provinsi Banten terdiri dari delapan Kabupaten Kota yang memiliki karakteristik berbeda jika dilihat dari struktur perekonomiannya. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukkan bahwa sektor pertanian mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Berbeda halnya dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Serang, Tangerang dan Kota Cilegon yang memperlihatkan kontribusi sektor Industri Pengolahan dalam struktur PDRB nya, serta dominasi sektor Jasa pada wilayah Kota Tangsel, Serang dan Kota Tangerang. Ragam dominasi sektoral ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan.

Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dalam RPJMN Tahun 20202024, akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan Perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Adapun untuk Provinsi Banten adalah Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan pelayanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing. Infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien.

2.2.4 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dimaksud Penyusunan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah, perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan manusia yang layak huni serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan terciptanya perumahan dan kawasan permukiman yang layak menjadi hunian.

1. Tujuan
 - a. Mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. Mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi Perumahan dan Kawasan
 - c. Permukiman terhadap kawasan fungsi lain;



- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
 - f. Memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.
2. Wewenang
- a. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana Provinsi;
 - b. Fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena;
 - c. Relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. Penataan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan 10 hektar sampai dengan di bawah 15 hektar;
 - e. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum permukiman;
 - f. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
 - g. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi.
3. Tugas
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi penyediaan Rumah, Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman;
 - f. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas Kabupaten/Kota;
 - g. Memfasilitasi pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan; dan
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi.
4. Penyelenggaraan Perumahan
- a. Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
 - b. Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
5. Penyelenggaraan PSU
- a. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana meliputi kegiatan: pembangunan; dan pemeliharaan dan perbaikan.
6. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman



- a. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peri kehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

2.3 Kebijakan dan Strategi Kota Serang

Pemerintah Kota Serang telah menetapkan arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai acuan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pembangunan air limbah domestik sebagaimana yang tertuang sebagai berikut:

2.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang 2008 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Daerah (RPJPD) Kota Serang 2008 – 2025 sebagai berikut :

1. Isu Strategis

- a. Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah;
- d. Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

2. Visi

Visi RPJD Kota Serang 2008 – 2025 adalah **Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, Dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025.**

3. Misi

Misi pembangunan kota Serang 2008 – 2025 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya berkualitas dan berdaya saing;
- b. Mewujudkan perekonomian yang mandiri, unggul dan berdaya saing;
- c. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang berkualitas;
- d. Mewujudkan keserasian tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan yang asri;
- e. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, transparan dan berwibawa.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Serang dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Untuk itu diperlukan adanya tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

- a. Pembangunan RPJMD ke-1 (tahun 2009-2013) ditujukan dalam rangka mempersiapkan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumber daya daerah yang akan menjadi fondasi menuju kondisi Kota Serang “SMART”. Pembangunan pada periode tahun 2009-2013 menekankan pada upaya mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kota; meningkatkan



keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan; mewujudkan keserasian dan keharmonisan masyarakat kota yang berbudaya; menyediakan dan meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta utilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan bagi masyarakat; menyediakan permukiman dan perumahan layak huni bagi masyarakat; membangun SDM (aparatur, DPRD, dan masyarakat), organisasi, dan sistem manajemen ke pemerintahan, yang didukung sarana prasarana ke pemerintahan yang memadai; membangun karakter mulia segenap stakeholders pembangunan kota; membangun dan meningkatkan keharmonisan hubungan antar stakeholders pembangunan; menciptakan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat; menciptakan pola kesinambungan dan keseimbangan ekologi dalam pembangunan; dan membangun kesadaran ekologis masyarakat dalam pembangunan.

- b. Pembangunan RPJMD ke-2 (tahun 2014-2018) ditujukan dalam rangka memantapkan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumber daya daerah berdasarkan pencapaian hasil pembangunan pada periode sebelumnya. Pembangunan pada periode tahun 2014-2018 menekankan pada upaya peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial, peningkatan kualitas penataan ruang, pengendalian dan pemulihian kerusakan lingkungan, percepatan peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan, peningkatan investasi dan pemberdayaan KUKM, serta pemantapan tata kelola pemerintahan daerah.
- c. Pembangunan RPJMD ke-3 (tahun 2019-2023) ditujukan dalam rangka persiapan menuju kondisi Kota Serang “SMART”, dengan berbekal kemantapan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumber daya daerah yang menjadi orientasi pada tahapan pembangunan sebelumnya. Pembangunan pada periode tahun 2019-2023 menekankan pada upaya peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian penggunaan lahan; pengendalian dan pemulihian kerusakan lingkungan; serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Pembangunan RPJMD ke-4 (tahun 2024-2025) merupakan tahap awal pembentukan Kota Serang “SMART”. Pembangunan pada periode tahun 2024-2025 menekankan pada upaya pembentukan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; pemantapan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berpjik pada upaya untuk mencapai sasaran misi “mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang berkualitas” maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut

- a. Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan;
 - 2) Peningkatan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan.
- b. Peningkatan pelayanan terminal, pelabuhan dan angkutan umum, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan dan pengembangan sistem jaringan, peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan pelabuhan;
 - 2) Penataan dan pengembangan System jaringan dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan.



- c. Peningkatan pelayanan drainase, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan dan pengembangan sistem jaringan drainase;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana drainase.
- d. Peningkatan pelayanan air bersih, yang diarahkan pada:
 - 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengolahan air bersih;
 - 2) Penataan dan pengembangan sistem jaringan air bersih;
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana air bersih.
- e. Peningkatan pelayanan persampahan, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan dan pengembangan kapasitas TPA dan TPS;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi persampahan;
 - 3) Penataan manajemen persampahan.
- f. Peningkatan pelayanan pengelolaan limbah, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan dan pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan limbah;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengelolaan limbah.
- g. Peningkatan pelayanan energi dan kelistrikan, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan dan pengembangan sistem jaringan distribusi BBM, gas dan kelistrikan;
 - 2) Fasilitasi peningkatan kapasitas BBM, gas dan kelistrikan.
- h. Peningkatan pelayanan pemadam kebakaran, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan dan pengembangan sistem jaringan prasarana pemadam kebakaran;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas.
- i. Peningkatan pelayanan fasilitas perdagangan, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan, pengembangan, dan peningkatan kualitas layanan pasar tradisional;
 - 2) Penataan dan pengembangan sistem dan fasilitas perdagangan modern.
- j. Peningkatan pelayanan fasilitas jasa, yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran;
 - 2) Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan.
- k. Peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau, yang diarahkan pada:
 - 1) Pengembangan perumahan yang layak huni dan terjangkau;
 - 2) Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni;
 - 3) Fasilitasi dan kerja sama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha;
 - 4) Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan.
- l. Penataan dan revitalisasi Kawasan permukiman kumuh, yang diarahkan pada:
 - 1) Peningkatan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman;
 - 2) Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.

2.3.2 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Serang

Standar pelayanan minimal yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kota Serang antara lain bidang :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan hidup;
4. Pekerjaan umum;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perumahan;



8. Kepemudaan dan olahraga;
9. Penanaman modal;
10. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
11. Kependudukan dan catatan sipil;
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan pangan;
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
21. perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
23. Sosial;
24. Kebudayaan;
25. Statistik;
26. Kearsipan;
27. Perpustakaan.

Prinsip dasar dalam standar pelayanan minimal ;

1. SPM disusun dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, kualitas layanan, kesetaraan dan kemudahan layanan serta biaya pelayanan.
2. SPM bersifat sederhana, kongkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
3. SPM disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta sumber daya manusia.

2.3.3 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Pengendalian dampak lingkungan hidup diselenggarakan mendasar pada asas sebagai berikut :

1. Kelestarian dan keberlanjutan;
2. Keserasian dan keseimbangan;
3. Keterpaduan;
4. Manfaat;
5. Kehati-hatian;
6. Keadilan;
7. *Ecoregion*;
8. Keanekaragaman hayati;
9. Pencemar membayar;
10. Partisipatif;
11. Kearifan lokal; dan
12. Tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi.

Pengendalian dampak lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;



3. Meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, partisipasi Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya menjaga, mengembangkan, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sasaran Pengendalian dampak lingkungan hidup meliputi:

1. Tercapainya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
2. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
3. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
4. Terjaminnya keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terciptanya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan;
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat pada hukum lingkungan dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya.

Penyusunan RPPLH dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Kota Serang dilaksanakan dengan memperhatikan dan muatan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sedangkan manfaat dari RPPLH sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH daerah.
2. Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. Keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dengan peraturan Walikota.

2.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024 – 2026

Kebijakan dan strategi pembangunan mendasar Peraturan Walikota Nomor : 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Serang 2024-2026 yang menjadi pedoman pemerintah Kota Serang penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW Kota Serang, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah Kota Serang periode pembangunan 2024-2026 dijabarkan sebagai berikut.

- a. Daya Saing Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kota



Pembangunan prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota mampu mentransformasi pelayanan publik yang berbasis IT memiliki tujuan untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam menjalani aktivitas keseharian. Dengan adanya pemenuhan hak tersebut, maka masyarakat mampu hidup dengan lebih baik, sejahtera dan memperoleh kenyamanan dan keharmonisan dalam hidup. Pembangunan suatu daerah dapat diukur dari keberhasilan pemerintah daerah melakukan pembangunan secara merata. Ketersediaan dan kecukupan sarana serta prasarana instruktur dalam pembangunan daerah mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadikan kemandirian daerah Kota Serang menjadi lebih baik.

b. Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Dalam melaksanakan pembangunan harus sesuai dengan Pola tata ruang yang telah disusun dalam RTRW Kota Serang. Pembangunan yang kurang terstruktur dan teratur mengikuti arahan pembangunan dan pengembangan dalam RTRW akan mengakibatkan ketidaksesuaian pembangunan fisik yang nantinya akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Serang. Pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan ekosistem lingkungan hidup, hal ini dilakukan untuk keseimbangan, demi pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan pada saat ini, namun juga untuk masa yang akan datang. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang dipengaruhi oleh banyak faktor, curah hujan yang tinggi, kedangkalan sungai, drainase belum lancar, dll. Pada bulan Maret tahun 2022 Kota Serang mengalami bencana banjir yang cukup parah, banjir yang terjadi di Kota Serang disebabkan oleh debit curah air hujan yang tinggi, kemungkinan jebolnya waduk Sindang Heula, sehingga air meluap ke Sungai Cibanten yang menyempit di hilir sehingga terjadi luapan hingga banjir. Selain itu sepanjang bantaran Sungai Cibanten yang menyempit. Hal ini harus dilakukan normalisasi Sungai Cibanten sampai ke Karangantu di hilir supaya tidak banjir besar. Dengan ini, perlu kewaspadaan yang cukup tinggi dari Pemerintah Kota Serang untuk pencegahan dan penanganan potensi Banjir di Kota Serang.

2. Tujuan dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Serang tahun 2008-2025, Penyusunan tujuan dan sasaran RPD Kota Serang mengacu pada RPJPD tahap keempat. Tujuan pembangunan Kota Serang dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kota Serang, sebagaimana berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
- b. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan sebagaimana tersebut di atas memiliki sasaran sebagai berikut

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah;
- b. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang berkeadilan;
- b. Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan.



3. Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai langkah pemerintah Kota Serang dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya – upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024 – 2026.

Tabel 2.4 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Sasaran 1	Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan
		Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik ke masyarakat	
2	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
		Sasaran 4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan daya saing perekonomian daerah
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan	Sasaran 5	Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan daya saing perekonomian daerah
		Sasaran 6	Meningkatnya pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
		Sasaran 7	Meningkatnya fasilitas infrastruktur yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur daya dukung pembangunan berkelanjutan

Sumber : RPD Kota Serang Tahun 2024 – 2026

4. Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang periode 2024 – 2026, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Kota Serang tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Tema Pembangunan Kota Serang Tahun 2024 - 2026

Pembangunan infrastruktur terus didorong karena menjadi stimulus kemudahan dalam pergerakan dan distribusi barang sehingga berimplikasi pada percepatan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, beberapa aspek harus diperhatikan salah satunya pada lingkungan. Dengan ini diharapkan tidak hanya pembangunan fisik namun ekosistem dan kelestarian perlu menjadi pertimbangan, hal penting guna menekan potensi degradasi lingkungan.

Memahami hal tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari SDA serta SDM, dengan menyerasiakan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Dengan begitu, pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, politik. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di kota serang sangat erat hubungannya dengan tujuan ketiga dan sasaran ke tujuh dengan strategi Peningkatan Infrastruktur daya dukung pembangunan berkelanjutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan dengan program
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
 - 2) Program Penyelenggaraan Jalan
- b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan layak huni, dengan program prioritas
 - 1) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- c. **Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup, dengan program prioritas**
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Proyek prioritas/strategis pembangunan daerah merupakan proyek atau pekerjaan yang bersifat prioritas dan/atau strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang melalui Perangkat Daerah sebagai instrumen kebijakan dalam rangka mengatasi beberapa



permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Serang. Proyek prioritas pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Optimalisasi Pasar;
2. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik;
3. Pembangunan Fly Ovey Unyur;
4. Pembangunan lanjutan KPW Banten;
- 5. Penanganan Persampahan melalui revitalisasi TPA Cilowong;**
- 6. Pembangunan IPLT;**
7. Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Pemerintah Kota Serang;
8. Pembangunan Unit Sekolah Baru;
9. Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

2.3.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020 – 2040

Pertimbangan arahan Kebijakan rencana spasial di Kota Serang mendasar pada: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010 – 2030 sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari penataan ruang Kota Serang adalah “Mewujudkan Kota Serang sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan dan mendukung potensi investasi sebagai PKN”.

2. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. Pengembangan pusat kegiatan secara merata dan berhierarki;
- b. Penetapan fungsi pusat pelayanan secara spesifik dan memiliki hierarki tingkat pelayanan;
- c. Pengembangan kawasan permukiman pada pusat pertumbuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
- d. Pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Banten;
- e. Pengembangan fasilitas pendidikan regional;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang berlaku;
- g. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis ekonomi melalui sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata;
- h. Pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai ekonomi yang berskala regional dan nasional;
- i. **Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;**
- j. **Pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air untuk keseimbangan ekologi;**
- k. Pengembangan dan penataan wisata religi Banten lama;
- l. Pengembangan konsep ekowisata terhadap potensi kawasan wisata alam;
- m. Pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal;
- n. Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- o. Penyediaan pedestrian di pusat kota;
- p. Penetapan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah; dan
- q. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3. Strategi



- a. Strategi pengembangan pusat kegiatan secara merata dan berhierarki, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan pusat pelayanan;
 - 2) Mengembangkan sub pusat pelayanan secara merata;
 - 3) Mengembangkan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah secara proporsional;
 - 4) Menghubungkan antar sub pusat pelayanan dan antara sub pusat pelayanan dengan pusat kota;
 - 5) Mendukung pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan secara berimbang;
 - 6) Mengembangkan sentra budi daya yang mendukung pelayanan skala pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan;
 - 7) Mengembangkan jaringan pusat pelayanan, sub pusat pelayanan, dan pusat lingkungan;
 - 8) Mendorong pembangunan dan pengembangan pusat lingkungan yang selaras dan seimbang;
 - 9) Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan / atau administrasi masyarakat pada sub wilayah secara merata; dan
 - 10) Mengembangkan sektor potensial untuk mendorong peningkatan investasi dan pendapatan masyarakat.
- b. Strategi penetapan fungsi pusat pelayanan secara spesifik dan memiliki hierarki tingkat pelayanan, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Menentukan hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional dan lokal yang mencakup pusat kegiatan pelayanan sosial, komersial, dan pusat kegiatan wisata;
 - 2) Membagi pusat kegiatan pelayanan menjadi 5 (lima) bagian wilayah;
 - 3) Menempatkan fasilitas sosial dan ekonomi pada pusat-pusat kegiatan sesuai dengan jangkauan pelayanan secara merata;
 - 4) Mendistribusikan pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat; dan
 - 5) Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah.
- c. Strategi pengembangan kawasan permukiman pada masing-masing pusat pertumbuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - 1) Menata permukiman kumuh;
 - 2) Mengembangkan perumahan bagi masyarakat kurang mampu;
 - 3) Merencanakan infrastruktur permukiman secara terpadu; dan
 - 4) Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman yang partisipasi.
- d. Strategi pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Mendukung pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
 - 2) Merencanakan tata ruang pada kawasan sekitar pusat pemerintahan;
 - 3) Mendukung pengembangan jaringan jalan yang menuju kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
 - 4) Mengantisipasi pertumbuhan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali.
- e. Strategi pengembangan fasilitas pendidikan dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan persebaran sarana pendidikan berdasarkan skala pelayanannya;
 - 2) Mendukung pengembangan sarana pendidikan dan kawasan perguruan tinggi; dan



- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung fasilitas pendidikan regional.
- f. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat-pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang berlaku, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi jalan raya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat pelayanan kota, dengan upaya:
 - A. Mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui peraturan khusus, berupa pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan;
 - B. Merevitalisasi fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan;
 - C. Meningkatkan kapasitas ruas jalan utama kota;
 - D. Meningkatkan akses melalui pengembangan jalan-jalan lingkar utara selatan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas.
 - 2) Mengembangkan sarana transportasi, dengan upaya:
 - A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum;
 - B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang beroperasinya sarana transportasi;
 - C. Mengembangkan pelayanan angkutan umum massal.
 - 3) Mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya:
 - A. Meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana terminal penumpang tipe A, tipe B dan Tipe C; dan
 - B. Membangun dan mengembangkan lokasi pelayanan uji kendaraan bermotor.
 - 4) Mengembangkan sarana penunjang jalan, dengan upaya:
 - A. Menambah sarana penunjang jalan;
 - B. Meremajakan dan memperbaikui kembali sarana-sarana penunjang jalan yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik;
 - C. Mengoptimalkan keberadaan sempadan jalur kereta api; dan
 - D. Membangun jalur khusus sepeda pada ruas jalur jalan utama dan kawasan pusat perdagangan.
 - 5) Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan, dengan upaya:
 - A. Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku ke seluruh wilayah perkotaan;
 - B. Membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-sumber tenaga listrik;
 - C. Mendorong peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan;
 - D. Mengembangkan sumber daya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien ke seluruh wilayah perkotaan;
 - E. Menyelaraskan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya.
 - 6) Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan upaya:
 - A. Mendorong peningkatan kualitas sambungan telepon dengan perbaikan kabel telepon dan perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan permukiman;



- B. Menempatkan telepon umum dan warung telekomunikasi (wartel) pada pusat perbelanjaan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, pusat lingkungan, pusat pelayanan umum, terminal, dan sekitar permukiman;
- C. Menempatkan hot spot yang diarahkan pada ruang-ruang publik utama di pusat kota, pendidikan, dan perkantoran;
- D. Menetapkan pemanfaatan Tower bersama dalam penyediaan antena telekomunikasi.
- 7) Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya:
- A. Memperbaiki/normalisasi saluran irigasi;
 - B. Meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian yang ada di kota;
 - C. Memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air di wilayah kota;
 - D. Mengoptimalkan keberadaan sempadan bangunan air.
- 8) Mengembangkan sistem penyediaan air minum kota, dengan upaya:
- A. Mengembangkan sistem jaringan air bersih yang siap minum;
 - B. Melindungi sumber mata air dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah secara terbatas.
- 9) Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, dengan upaya:
- A. Mengolah limbah *on site system* diarahkan dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran pematusan;
 - B. Mengolah limbah dengan *offsite* sistem melalui penggunaan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- 10) Mengembangkan sistem persampahan, dengan upaya:
- A. Memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang;
 - B. Menata kembali lahan yang telah menggunakan sistem open dumping menjadi sistem sanitary landfill;
 - C. Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang ada, melalui peningkatan peran serta masyarakat.
- 11) Mengembangkan sistem drainase, dengan upaya:
- A. Menurunkan debit limpasan dengan pembuatan bangunan resapan air;
 - B. Memperbaiki dan/atau normalisasi saluran drainase;
 - C. Membuat sodetan pada saluran drainase yang memiliki tingkat genangan tinggi;
- g. Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis ekonomi Kota melalui sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
- 1) Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
 - 2) Mengembangkan potensi-potensi usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) Mendukung pengembangan sarana pendidikan tinggi; dan
 - 4) Mengembangkan potensi pariwisata.
- h. Strategi pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai ekonomi yang berskala regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
- 1) Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani kegiatan regional dan nasional;
 - 2) Mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan dan kawasan peruntukan industri di Wilayah Kabupaten Serang;
 - 3) Mengoptimalkan fungsi kawasan budi daya pada pusat Kota; dan



- 4) Mendukung pengembangan kawasan sistem terpadu Provinsi Banten.
 - i. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
 - 1) Menyusun rencana detail dan rencana teknis tata ruang kawasan;
 - 2) Menyusun kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - 3) Membatasi perkembangan kegiatan budi daya pada wilayah Kota bagian selatan dan utara.
 - j. Strategi pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air untuk keseimbangan ekologi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
 - 1) Menjaga kelestarian cagar alam Pulau Dua;
 - 2) Memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
 - 3) Membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan;
 - 4) Mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kegiatan jalur hijau dan RTH;
 - 5) Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - 6) Memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan;
 - 7) Mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut;
 - 8) Mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan;
 - 9) Meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung;
 - 10) Meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait DAS; dan
 - 11) Mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung.
 - k. Strategi pengembangan dan penataan wisata religi Banten lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf k meliputi:
 - 1) Merehabilitasi dan menata kawasan cagar budaya Banten lama sebagai kawasan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Mempertahankan dan melestarikan delineasi kawasan cagar budaya Banten lama sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Mengamankan situs cagar budaya kawasan Banten lama sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 4) Mengembangkan atraksi dan sarana serta prasarana pariwisata sesuai dengan kewenangannya.
 - l. Strategi pengembangan konsep ekowisata terhadap potensi-potensi kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf l meliputi:
 - 1) Mengembangkan kawasan penyangga di sekitar cagar alam yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dan RTH;
 - 2) Mengembangkan kawasan ekowisata; dan
 - 3) Mengembangkan rute wisata di kota.



- m. Strategi pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m meliputi:
- 1) Mengembangkan dan menata kawasan Royal dan Pasar Lama;
 - 2) Mengembangkan dan menata sektor informal di lingkungan Pasar Induk Rau dan pasar tradisional yang ada di Kota;
 - 3) Menata dan mengelola sektor informal di kawasan cagar budaya Banten Lama;
 - 4) Mengatur persebaran pedagang pada wilayah tertentu sesuai dengan jenisnya;
 - 5) Mengembangkan kemitraan antara sektor formal dengan sektor informal; dan
 - 6) Menetapkan regulasi keberadaan sektor informal.
- n. Strategi penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n meliputi:
- 1) Mengidentifikasi kawasan rawan bencana;
 - 2) Merencanakan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
- o. Strategi penyediaan pedestrian di pusat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o meliputi:
- 1) Mengembangkan jalur pedestrian sepanjang jalur utama kota; dan
 - 2) Mengembangkan jalur pedestrian pada kawasan pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- p. Strategi penetapan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p meliputi:
- 1) Menyediakan RTH Privat dengan luas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan terbangun;
 - 2) Menyediakan RTH Publik dengan luas paling sedikit 3.048 ha (tiga ribu empat puluh delapan hektar) dari kawasan terbangun;
 - 3) Melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH;
 - 4) Mewajibkan pengembang perumahan untuk menyerahkan fasilitas RTH menjadi RTH publik;
 - 5) Menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya;
 - 6) Membangun RTH pada ruas jalan utama;
 - 7) Membangun RTH pada lokasi fasilitas umum;
 - 8) Membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan jaringan jalur kereta api, sempadan jaringan SUTT dan SUTET;
 - 9) Menghijaukan halaman rumah, perkantoran, dan perdagangan; dan
 - 10) Menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
- q. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q meliputi:
- 1) Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - 2) Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; dan



- 4) Turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan.

2.3.6 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya Tahun 2013 – 2033

1. Tujuan

Tujuan penataan ruang wilayah Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya adalah Mewujudkan Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya sebagai pusat pelayanan Kota Serang yang berbasis fungsi primer pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa.

2. Program

Program prioritas RDTR dan peraturan zonasi Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya meliputi :

a. Perwujudan Zona Lindung

- 1) Pengembangan Hutan Kota;
- 2) Pengendalian Kawasan Sempadan Sungai:

 A. Penataan Sempadan Sungai;

 B. Penertiban bangunan di atas sempadan sungai;

- 3) Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan RTH

 A. Penyusunan Rencana Pengembangan RTH;

 B. Pengembangan dan Peningkatan RTH;

 C. Pemeliharaan RTH.

b. Perwujudan Zona Budidaya

- 1) Perwujudan Penyediaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

 A. Pembebasan lahan;

 B. Pengembangan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan fungsi dan standar minimal (Fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, taman dan lapangan olah raga).

- 2) Perwujudan Ketentuan Pemanfaatan Ruang

 A. Permukiman

- i Pembangunan rumah susun /apartemen
- ii Pembangunan Prasarana Permukiman
- iii Pengembangan Rumah Skala Besar
- iv Penataan Kawasan Kumuh

 B. Perdagangan Jasa

- i Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara memita (ribbon)
- ii Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara mengelompok
- iii Penataan kawasan perdagangan

 C. Industri dan Pergudangan Non Polutan

- i Penataan Kawasan Pergudangan
- ii Identifikasi dan kajian alih fungsi lahan sektor industri yang telah bangkrut

 D. Perkantoran

- i Penataan kawasan perkantoran pemerintah

- 3) Perwujudan Tata Bangunan

 Penataan Bangunan dan Lingkungan

- A. Pengendalian KDB, KLB & Sempadan Bangunan
- B. Penataan dan pengembangan Kawasan Khusus

- 4) Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan



- A. Pembangunan Jalan (*Commitment Plan*) Regional Strategis Yang Melintasi Atau Berada Di Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya
 - i Rencana pembangunan jalan
 - ii Rencana pembangunan Jalan Arteri Sekunder
 - iii Rencana pengembangan Jalan Pintu Tol Serang Barat – KP3B
 - iv Rencana pengembangan Jalan Kolonel Haji TB Suwandi
 - B. Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Jalan Dalam Upaya Pengembangan Jalan Arteri
 - i Peningkatan ROW, Lajur, Marka dan Rambu Jalan
 - C. Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Jalan Dalam Upaya Pengembangan Jalan Kolektor
 - i Peningkatan ROW, Lajur, Marka dan Rambu Jalan
 - D. Peningkatan Kondisi Jalan Internal
 - i Peningkatan Marka dan Rambu Jalan
 - E. Perparkiran
 - i Penertiban/Penataan *On-street Parking*
 - ii Penyediaan Prasarana *Off-street Parking*
 - F. Rambu dan Marka Jalan
 - i Penertiban dan Penataan Rambu dan Marka Jalan
 - ii Penyediaan rambu dan marka jalan
 - G. Sirkulasi Kendaraan
 - i Evaluasi Sistem Angkutan Umum
 - ii Pengaturan Penyediaan Angkutan Umum (*Supply Management*)
 - iii Pengaturan Lalu Lintas (*Traffic Management*) angkutan pribadi, angkutan umum (termasuk bus way) dan angkutan berat/ industri
 - H. Sirkulasi Pejalan Kaki
 - i Penyediaan trotoar
- 5) Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Listrik
- A. Peningkatan daya terpasang PLN
 - B. Pengembangan jaringan dan gardu listrik
- 6) Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi Telekomunikasi
- A. Peningkatan kapasitas sambungan telepon (SST)
 - B. Peningkatan jumlah telepon umum dan wartel
 - C. Pengembangan Menara Telekomunikasi / BTS Terpadu
- 7) Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum Air bersih
- A. Peningkatan wilayah pelayanan PDAM
 - B. Pengembangan kran- kran umum dan hydrant umum.
 - C. Peningkatan jaringan air minum
- 8) Perwujudan Sistem Jaringan Drainase Drainase dan penanggulangan banjir
- A. Penyusunan rencana teknis pengembangan drainase
 - B. Rehabilitasi, dan pemeliharaan saluran drainase primer
 - C. Pengembangan dan pemeliharaan saluran drainase sekunder dan tersier



- D. Pengembangan sumur resapan dan biopori
 - E. Pengembalian fungsi situ sebagai sistem retensi dan pengisian air tanah
 - F. Pengembangan kolam retensi/tandon air
- 9) Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah
- Air limbah domestik
 - A. Optimalisasi sistem pengolahan setempat (septik tank dengan bidang resapan)
 - B. Sosialisasi konstruksi septik tank dan bidang resapan
 - C. Studi FS, DED, dan konstruksi SANIMAS dan pendampingan
 - D. Pembangunan septik tank komunal (terpusat)
- 10) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Persampahan
 - A. Memasyarakatkan prinsip 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*)
 - B. Peningkatan Reduksi Sampah dengan Program 3R
 - C. Pembentukan KSM pengelolaan sampah
 - D. Penyediaan bin-bin sampah
 - E. Penyediaan TPS

2.3.7 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Curug Tahun 2020

Wilayah perencanaan RDTR tersebut kemudian disebut juga sebagai BWP (Bagian Wilayah Perkotaan). Pemakaian istilah BWP (Bagian Wilayah Perkotaan) sesuai dengan daftar istilah dan definisi yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian maka Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Curug adalah sama dengan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Curug.

1. Isu Strategis

- Masalah yang menjadi hambatan dalam pengembangan Kecamatan Curug adalah :
- a. Banyaknya peternakan ayam yang menimbulkan aroma tidak sedap;
 - b. Terdapatnya beberapa titik genangan di Kecamatan Curug.

2. Potensi

Potensi yang ada di Kecamatan Curug adalah :

- a. Sebagai pusat pemerintah Provinsi Banten.
- b. Kecamatan Curug mempunyai kondisi fisik yang relatif datar, sehingga sesuai untuk pengembangan kegiatan perkotaan.
- c. Sebagai kawasan strategis cepat tumbuh Cipocok Jaya dan Curug, yang berimplikasi pengembangan perumahan.
- d. Sebagai kawasan pengembangan keolahragaan.
- e. Mempunyai lahan kering yang mencapai lebih dari 60%, akan mendukung dalam pengembangan kawasan.

3. Tujuan

Tujuan penataan ruang wilayah Kecamatan Curug sebagai Sub Pusat Pelayanan adalah “Mewujudkan wilayah Kecamatan Curug sebagai Kawasan Strategis cepat tumbuh yang didukung oleh pusat perkantoran pemerintahan provinsi, perdagangan dan jasa, serta permukiman”

4. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang yang ditetapkan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Curug sebagai Kawasan Strategis cepat tumbuh yang didukung oleh pusat perkantoran pemerintahan provinsi, pusat keolahragaan, agribisnis, dan pariwisata adalah:

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhierarkis dan seimbang



Kebijakan pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhierarkis dan seimbang ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan antar pusat pelayanan yang akan dikembangkan di Kecamatan Curug.

b. Pengembangan aksesibilitas dan prasarana kawasan

Kebijakan pengembangan aksesibilitas dan sarana prasarana kawasan ini sebagai pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali, dan pendorong pengembangan kawasan untuk terwujudnya sistem pusat pelayanan yang terbentuk. Dalam pengembangan prasarana kawasan, dengan berdasar pada fungsi yang telah ditetapkan baik dalam kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Kota.

c. Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi

Kebijakan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi ini berupa kegiatan campuran dan perdagangan dan jasa skala kota. Dimaksudkan untuk memantapkan fungsi kawasan pada masa akan datang sebagai kawasan tumbuh cepat.

d. Pengembangan kegiatan sarana pelayanan umum skala kota dan regional

Kebijakan pengembangan kegiatan sarana pelayanan umum skala kota dan regional, dimaksudkan untuk menunjang fungsi kawasan perkotaan Curug sebagai pusat pemerintahan provinsi.

5. Strategi

Strategi penataan ruang yang ditetapkan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Curug sebagai Kawasan Strategis cepat tumbuh yang didukung oleh pusat perkantoran pemerintahan provinsi, pusat keolahragaan, agribisnis, dan pariwisata adalah:

a. Pengembangan pusat – pusat pelayanan yang berhierarkis dan seimbang, dengan strategi meliputi :

- 1) Menetapkan pusat-pusat kegiatan di kawasan Kecamatan Curug baik pusat primer maupun pusat sekunder serta tersier.
- 2) Menetapkan fungsi dari masing – masing pusat kegiatan di kawasan Kecamatan Curug baik pusat primer maupun pusat sekunder serta tersier.
- 3) Menyiapkan prasarana pendukung kawasan sesuai dengan fungsi masing-masing pusat kegiatan.

b. Pengembangan aksesibilitas dan prasarana kawasan, dengan strategi meliputi :

- 1) Menetapkan status jaringan jalan yang ada di Kecamatan Curug.
- 2) Mengembangkan jaringan jalan perkotaan fungsi sekunder.
- 3) Meningkatkan jaringan jalan yang telah ada sesuai dengan standar jaringan jalan.
- 4) Mengembangkan prasarana kawasan yang mendukung fungsi PKN Kota Serang.

c. Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi, dengan strategi meliputi :

- 1) Mengembangkan kegiatan campuran pada pusat – pusat pelayanan di Kecamatan Curug
- 2) Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada pusat – pusat pelayanan di Kecamatan Curug.
- 3) Mengembangkan zona campuran serta perdagangan dan jasa skala regional pada pusat sekunder kesatu.
- 4) Mengembangkan zona campuran perdagangan dan jasa skala lokal pada pusat sekunder kedua dan ketiga.
- 5) Mengembangkan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa, antara lain perparkiran, trotoar, pengelolaan sampah, dan lain – lain.

d. Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi, dengan strategi meliputi :

- 1) Mengembangkan pusat Pendidikan skala kota dan regional di Kecamatan Curug,



- 2) Mengembangkan sarana pelayanan umum berupa terminal penumpang skala kota, guna menunjang aksesibilitas Kawasan,
- 3) Mengembangkan prasarana pendukung kegiatan pendidikan, antara lain perparkiran, trotoar, pengelolaan sampah, dan lain – lain,
- 4) Mengembangkan prasarana pendukung sarana pelayanan umum berupa terminal penumpang skala kota, antara lain perparkiran, trotoar, pengelolaan sampah, dan lain – lain.

6. Rencana

Rencana pengembangan Kecamatan Curug adalah :

Rencana Jaringan Transportasi

a. Pengembangan Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang akan direncanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana pembangunan jalan baru

Pembangunan jalan baru untuk mendukung konektivitas ke ruangan dan perkembangan wilayah Provinsi Banten, yakni :

A. Jalan Baru Exit Tol Boru-Cikeusal, dan

B. Pengembangan Jalan Gerbang Tol Serang Timur – Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Tabel 2.5 Karakteristik Rencana Jalan di Kecamatan Curug

No.	Ruas Jalan	Usulan Fungsi	ROW Rencana (m)	Program Penanganan
1	Jalan Utama	Arteri Sekunder	60	<ul style="list-style-type: none">• Pembatasan jalan akses lokal• Pembatasan dan pengaturan kendaraan lambat• Pengaturan guna lahan• Penertiban gangguan samping• Penyediaan saluran drainase yang memadai• Peningkatan pendukung Jaringan jalan
2	Jalan Utama	Kolektor Primer	30	<ul style="list-style-type: none">• Pembatasan jalan akses lokal• Pembatasan dan pengaturan kendaraan lambat• Pembangunan lokasi parkir• Pengaturan guna lahan• Penertiban gangguan samping• Penyediaan saluran drainase yang memadai• Peningkatan pendukung Jaringan jalan
3	Jalan yang menghubungkan pusat sekunder dengan pusat primer	Kolektor Sekunder (Di depan Kawasan Pemerintahan)	60	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan lebar dan kualitas perkerasan jalan• Pembatasan dan pengaturan kendaraan lambat (misal: angkutan umum)• Penyediaan jalur Sepeda.• Penyediaan jalur pejalan kaki dan drainase yang memadai• Peningkatan pendukung Jaringan jalan
4	Jalan yang menghubungkan jalan lokal primer dengan pusat permukiman skala kecil	Lokal Sekunder	20	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Sekunder• Peningkatan lebar dan kualitas perkerasan jalan• Penyediaan saluran drainase yang memadai• Peningkatan pendukung Jaringan jalan

Sumber : Draf Dokumen RDTR Kecamatan Curug, 2020

- 2) Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Sekunder

Rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder di Kawasan Perkotaan Curug ini adalah jalan yang menghubungkan Kecamatan Cipocok Jaya - Kecamatan Curug - Kabupaten Serang.

- 3) Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer



Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer di Kawasan Perkotaan Kecamatan Curug, antara lain:

- A. Rencana Pengembangan dan Peningkatan jaringan jalan provinsi, meliputi jalan Kolektor Primer dua (JKP-2), yaitu Jalan Pakupatan – Palima,
- B. Kabupaten Pandeglang - kawasan perkotaan Kecamatan Curug - Kecamatan Taktakan
- C. Kabupaten Pandeglang - kawasan perkotaan Kecamatan Curug - Kecamatan Walantaka.

4) Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder

Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder di Kawasan Perkotaan Kecamatan Curug berupa Jalan yang menghubungkan Kecamatan Cipocok Jaya - Kawasan Perkotaan Kecamatan Curug - Kecamatan Walantaka.

5) Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Sekunder

Rencana pengembangan jaringan jalan lokal di Kawasan Perkotaan Kecamatan Curug menghubungkan antar pusat sub BWP dengan pusat lingkungan.

b. Pengembangan Prasarana dan Sarana Transportasi

1) Terminal

Rencana pembangunan terminal Tipe B di BWP Kecamatan Curug diarahkan di Kelurahan Suka Jaya. Hal ini didasarkan pada karakteristik lokasi terminal tersebut:

- A. Berada pada jalan kolektor primer, sebagai jalur lintas yang menghubungkan Kabupaten Pandeglang dengan Kota Serang yakni di Kelurahan Suka Jaya;
- B. Memiliki posisi yang strategis, karena yang menghubungkan ke Kabupaten Pandeglang dan berdekatan dengan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
- C. Lahan eksisting merupakan lahan kosong, sehingga pengaturan akses keluar dan dari terminal dapat disesuaikan.

2) Halte

Tidak tersedianya Halte di Kecamatan Curug karena memang angkutan umum tidak menjadi media pelayanan primadona bagi masyarakat Kecamatan Curug saat ini. Tetapi ke depan dengan jumlah penduduk yang semakin banyak maka perlu upaya peningkatan pelayanan angkutan umum beserta haltenya.

Dengan rencana pengaturan angkutan umum yang baik dan trayek angkutan umum yang mengakomodasikan asal tujuan dan aksesibilitas, penetapan dan peletakan halte pada titik sumber bangkitan (pemukiman, pusat perdagangan, perkantoran, pasar) perlu dilakukan sehingga mengurangi kendaraan angkutan umum berhenti di sembarang tempat dan tentunya harus dibarengi dengan sosialisasi, pemasangan rambu dan pengaturan yang tegas dari pihak yang berwenang. Adapun pengaturan peletakan halte ± 50 meter dari persimpangan dan akan diletakkan pada pusat -pusat pelayanan yang ada di Kawasan Perkotaan Kecamatan Curug.

Hal ini dilakukan agar pada saat kendaraan berhenti di muka halte, maka tidak mengganggu kendaraan yang berbelok/melakukan manuver. Untuk halte jenis bus, di mana angkutan umum yang berhenti di muka halte, terlebih dahulu harus memasuki jalur khusus.

3) Parkiran

A. Rencana penertiban parkir di bahu jalan (*on street*)

- i Pengaturan parkir di badan jalan (*on street*) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan parkir dan ruas jalan yang diatur;



- ii Membatasi parkir di badan jalan terutama pada koridor dengan tingkatan tarikan pergerakan tinggi;
- iii Pemasangan rambu larangan parkir dengan jarak yang optimal pada setiap persimpangan ruas-ruas jalan;
- iv Pemasangan rambu dan marka jalan yang jelas pada area-area yang diperbolehkan untuk parkir on street; dan
- v Pengorganisasian yang tertib dalam pengelolaan parkir on street yang didukung oleh sumber daya manusia pengelola parkir yang disiplin dan bertanggung jawab serta manajemen pengelolaan yang baik.

B. Rencana penyediaan prasarana parkir (*off street*)

- i Menyediakan lahan atau gedung parkir di pusat-pusat kegiatan seperti pada koridor/kawasan perdagangan dan jasa; dan
- ii Mewajibkan semua kegiatan perdagangan, jasa dan fasilitas umum untuk menyediakan lahan parkir (baik di halaman atau dalam gedung) sesuai dengan skala pelayanan kegiatan tersebut.

c. Rencana Jaringan Trayek Angkutan Umum

Penentuan rute angkutan umum lokal diarahkan pada pembentukan rute yang bersifat melingkar (loop) dalam satu kawasan sekunder yang hanya akan melayani jalan arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal sekunder, di mana pelayanan angkutan hanya dilayani oleh jenis kendaraan angkutan kota. Untuk masa yang akan datang diperlukan pelayanan menyeluruh yang dapat melayani seluruh sub blok yang terdapat di Kecamatan Curug.

Terkait dengan Kecamatan Curug yang dilintasi jaringan jalan kolektor primer, maka koridor jalan utama di Kecamatan Curug dilalui pula oleh angkutan umum dalam skala regional (terutama yang menghubungkan Pandeglang dengan Kota Serang). Sementara untuk angkutan umum, direncanakan beberapa rute angkutan yang melintasi kawasan-kawasan utama di Kecamatan Curug. Rencana tempat pemberhentian angkutan ini di Kecamatan Curug meliputi tempat pemberhentian, jalur khusus, serta kombinasi antara tempat pemberhentian dan jalur khusus. Rencana tempat pemberhentian, jalur khusus, serta kombinasi antara tempat pemberhentian dan jalur khusus dapat diterapkan pada koridor jalan koridor jalan kolektor dan lokal.

d. Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Perkiraan kebutuhan listrik di wilayah Kecamatan Curug pada tahun 2039 adalah sebesar 108.902.739 KWH dengan kebutuhan untuk perumahan yaitu sebesar 77.787.671 KWH, kebutuhan untuk sarana dan prasarana umum sebesar 31.115.068 KWH.

Mengacu pada RTRW Kota Serang di mana disebutkan pola jaringan kabel listrik direncanakan mengikuti pola jaringan jalan yang ada kecuali untuk jaringan tegangan tinggi dapat melintasi daerah tertentu. Sementara untuk jaringan kabel listrik tegangan menengah dan rendah direncanakan disisi kiri jalan satu jalur dengan pipa air bersih di bawah tanah.

Peningkatan cakupan pelayanan listrik bagi konsumen di bagian wilayah perkotaan yang belum ter aliri listrik;

- 1) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara dan bawah tanah;
- 2) Pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah pada jaringan utama dan kawasan khusus perkotaan;



- 3) Pengembangan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
- 4) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menunjang kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, perkantoran yang mendukung pengembangan di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat permukiman.

e. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Total kebutuhan SST rumah tangga untuk Kecamatan Curug sampai akhir tahun 2039 adalah sebanyak 18.669, terdiri dari kebutuhan rumah tangga yakni sebesar (SST) 16.940 dan kebutuhan non rumah tangga (SST) yakni sebesar 1.729. Dengan demikian rencana pengembangan BTS di Kecamatan Curug adalah dengan membangun menara bersama. Di mana dalam pelaksanaannya harus ada koordinasi antar berbagai pihak terkait dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga terjadi keselarasan.

Target pelayanan di setiap bagian wilayah perkotaan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu potensi serta kendalanya. Di mana berdasarkan permasalahan yang ada, maka rencana pengembangan prasarana telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi sistem jaringan kabel serat optik dan tembaga;
- 2) Peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk layanan umum dan layanan sosial;
- 3) Pembangunan stasiun-stasiun Telepon Otomat (STO) di lokasi yang telah di rencanakan yakni di lokasi sub blok I-A.2.02, I-E.1.02 dan I-E.1.03, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan;
- 4) Rencana pengembangan area BTS *receiver* bersama di sub blok I-B.1.02 dan I-C.2.02.
- 5) Penetapan zona bebas menara dari permukiman

f. Rencana Jaringan Air Minum

Perkiraan kebutuhan air bersih Kecamatan Curug akan didasarkan pada standar yang berlaku dari Direktorat Pekerjaan Umum. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk, sampai tahun 2039 Kecamatan Curug termasuk kategori kota kecil. Dengan demikian komponen perhitungan perkiraan kebutuhan air bersih akan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tingkat pelayanan, Pelayanan terhadap penduduk direncanakan meningkat per 5 tahun perencanaan. Direncanakan sampai tahun 2037 diskenariokan 80% dan 90% (sesuai standar perencanaan);
- 2) Kebutuhan Domestik, Kebutuhan domestik akan dilayani dengan Sambungan Rumah (SR) dan Kran Umum KU) dengan perbandingan pelayanan SR: KU sebesar 80 : 20 pada tahun 2037;
- 3) Kebutuhan Non Domestik: 30% dari kebutuhan Domestik;
- 4) Kehilangan Air, Kehilangan air ditetapkan 30% dari kebutuhan total dan menurun sampai 20% di akhir periode perencanaan;
- 5) Kapasitas produksi, di rencanakan 10% kebutuhan harian rata-rata.

Berdasarkan arahan RTRW dan hasil analisis, maka arahan pembangunan jaringan air minum di wilayah perencanaan secara umum merupakan pengembangan jaringan PDAM hingga melayani keseluruhan wilayah perencanaan, meliputi :

- 1) Perlindungan dan pelestarian sumber air baku;
- 2) Pengelolaan kualitas sumber air baku;
- 3) Pengendalian pencemaran sumber air baku;



- 4) Peningkatan kapasitas instalasi air bersih beserta jaringan distribusinya di wilayah perencanaan;
- 5) Pembangunan reservoir di sub blok I.A2-02, I.C.2-03, dan I.E.1-04;
- 6) Meningkatkan jangkauan pelayanan pada wilayah yang belum terlayani terutama pada kawasan pedesaan di wilayah perencanaan;
- 7) Melakukan perawatan secara berkala terhadap pipa jaringan air bersih di wilayah perencanaan;
- 8) Membentuk organisasi penyedia instalasi pengolahan air bersih oleh masyarakat secara swadaya.

g. Rencana Jaringan Drainase

Secara keseluruhan Kecamatan Curug belum dilayani oleh sistem jaringan drainase kota yang terpolasi secara terpadu dan menyeluruh yang membentuk hierarki saluran primer, sekunder sampai tersier. Kondisi saluran drainase ada yang sudah terbuat dari konstruksi beton/bata tetapi sebagian wilayah masih berupa tanah dan umumnya merupakan saluran terbuka.

Sungai yang ada sekarang merupakan saluran drainase makro yang berfungsi sebagai badan penerima air limpasan yaitu Sungai yang ada di Kecamatan Curug dan sungai-sungai kecil. Pengaliran air ke saluran ini ditentukan mengikuti karakteristik pengaliran/kawasan tangkapan air seperti yang ada dewasa ini, dengan peningkatan dan penambahan saluran sekunder dan tersier untuk kawasan-kawasan permukiman.

Guna mendukung terealisasinya rencana penanganan sistem drainase di Kecamatan Curug maka jaringan drainase perlu penghierarkian jaringan, yaitu berupa:

- 1) Penataan dan pengembangan sungai;
- 2) Pengerukan sungai;
- 3) Pembangunan bangunan pengendali banjir;
- 4) Pembuatan dinding pembatas agar tidak terjadi erosi;
- 5) Mengatur kembali sistem jaringan drainase yang berhierarki dan terpadu sesuai fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas;
- 6) Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir, yaitu sungai yang ada di Kecamatan Curug agar tidak terjadi luapan sungai akibat air sungai tidak dialirkan dengan cepat. Normalisasi juga untuk mengantisipasi derasnya aliran air dari Jalan Pandeglang - Serang yang mengalir melalui saluran drainase di mana semuanya bermuara ke sungai yang ada di Kecamatan Curug dan pada saat musim hujan tiba suka terjadi genangan air yang berpotensi terjadinya banjir sehingga perlu antisipasi agar mampu menampung aliran air dari jalan utama tersebut;
- 7) Pengembangan sistem jaringan drainase primer (utama) yang dibangun sesuai dengan topografinya dengan kapasitas yang dapat menampung limpasan air hujan dari saluran sekunder dan tersier yang selanjutnya dialirkan ke sungai atau waduk/embung yang sekaligus dijadikan kawasan pariwisata yang terdapat di Kelurahan Suka Laksana;
- 8) Untuk setiap jaringan drainase primer yang terdapat kontur yang tinggi ke daerah yang rendah dibuat saluran drainase yang melintang guna menghindari terjadinya genangan air di daerah tersebut;
- 9) Pengembangan dan penataan sistem jaringan drainase sekunder selebar 1,5 - 2 meter pada setiap sisi jalan yang di alirannya disesuaikan dengan topografinya, sehingga tidak terjadi genangan di badan jalan pada saat musim hujan, yang selanjutnya dialirkan ke saluran primer atau disalurkan ke pembuangan akhir, saluran ini



merupakan saluran lanjutan dari saluran tersier, yang kuantitasnya merupakan jumlah kuantitas dari saluran-saluran yang kecil;

- 10) Pembuatan dan penataan sistem saluran drainase tersier selebar 0,5 - 1,5 meter yang pengembangan saling terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan drainase wilayahnya, terutama di wilayah permukiman yang belum ada jaringan drainasenya dan di wilayah permukiman baru. saluran ini terdapat pada jalan-jalan kecil, yang menyalurkan air hujan menuju saluran yang lebih besar.

h. Rencana Pengelolaan Air Limbah

1) Volume Air Limbah Kecamatan Curug

Pada dasarnya air limbah terdiri dari 2 bentuk yaitu air kotor (Grey Water) dan limbah manusia (Black Water). Grey Water yaitu limbah manusia dalam bentuk cairan yang dihasilkan dari sisa kegiatan pemakaian air domestik, seperti air bekas mandi, mencuci dan sebagainya. Sedangkan Black Water yaitu buangan limbah padat yang berasal dari kotoran manusia. Perkiraan volume air limbah *grey water* dihitung sebesar 80% dari pemakaian air bersih. Sedangkan air limbah yang berupa lumpur tinja (*Black Water*) dengan asumsi tiap orang menghasilkan 40 liter dalam setahunnya.

2) Rencana Sistem Pelayanan

Pada dasarnya penanganan air limbah dapat dilakukan melalui dua teknologi pembuangan, yaitu sistem setempat (*on site system*) dan sistem terpusat (*offsite system*). Sistem setempat yaitu bentuk pembuangan air limbah yang diakhiri dengan pengolahan di tempat melalui penguraian oleh bakteri an-aerob. Sedangkan sistem terpusat yaitu bentuk pembuangan air limbah menggunakan perpipaan untuk menampung kemudian dialirkan ke suatu tempat pengolahan air limbah. Teknologi pengolahan sistem setempat biasanya menggunakan septic tank disertai Bidang Resapan. Sedangkan untuk sistem terpusat menggunakan instalasi pengolah air limbah (IPAL) yang ditempatkan pada suatu lokasi tertentu dengan lahan yang luas. Rencana alokasi IPAL ditempatkan di dekat kegiatan rumah sakit, di mana rumah sakit terdapat di Kelurahan Suka Laksana yakni di sub blok I-C.1.04.

3) Rencana Sistem Jaringan Air Limbah

Pengelolaan air limbah dengan *on site system* dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan septic tank dan cubluk. Lumpur tinja matang yang berasal dari septic tank kemudian disedot menggunakan jasa truk sedot tinja untuk kemudian dibuang dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sedangkan pada cubluk ketika sudah penuh tidak dilakukan penyedotan, tetapi dibiarkan dalam waktu tertentu sampai lumpur tinja matang sambil menggunakan cubluk cadangan.

Penggunaan septic tank diperlukan dukungan aksesibilitas jalan untuk dapat masuknya layanan truk penyedot tinja sedangkan untuk cubluk tidak memerlukan keharusan aksesibilitas jalan yang tinggi. Tentunya pembuatan septic tank dengan bidang resapannya membutuhkan lahan. Hal ini merupakan kendala tersendiri terutama untuk penerapan di daerah padat dengan kaveling rumah yang kecil-kecil. Oleh karena itu di daerah padat penduduk diusulkan dikembangkan pembuatan septic tank komunal dengan kapasitas pelayanan untuk 10 - 20 KK. Dan untuk IPAL bersama terdapat di Kelurahan Curug Manis yakni di sub blok I- B.1.03.

Berdasarkan program utama tersebut, kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan antara lain:

1) Pembangunan jaringan air limbah;



- 2) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah dari kegiatan;
 - 3) Perkantoran, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum;
 - 4) Pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual pada 5) kawasan perumahan dan permukiman;
 - 6) Peningkatan sarana pengolahan air limbah setempat bagi masyarakat di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk daerah permukiman padat; dan
 - 7) Sosialisasi tentang sanitasi lingkungan yang sehat kepada masyarakat.
- i. Rencana Pengolahan Persampahan
- Secara umum rencana sistem persampahan yang akan diterapkan di Kecamatan Curug dengan pola pertama adalah :
- 1) Pembangunan TPS/kontainer yang ditempatkan di pusat-pusat blok kawasan, dengan kapasitas 12 m^2 , jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30 m;
 - 2) Menempatkan bak sampah kecil pada setiap RW dengan kapasitas bak 6 m^2 ;
 - 3) Menetapkan jadwal pengangkutan sampah dengan gerobak sampah ke TPS/kontainer/bak sampah dan pengangkutan ke TPA dengan menggunakan mobil sampah minimal 3 kali seminggu;
 - 4) Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - 5) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil (lingkungan);
 - 6) Pemisahan sampah non B3 dengan sampah B3 dari kegiatan fasilitas kesehatan.

7. Program

Penentuan prioritas pelaksanaan rencana yang terkandung di dalam RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Kecamatan Curug adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6 Arah Pemanfaatan Ruang Kecamatan Curug Tahun 2019 - 2039

No.	Strategi	Program Utama
I	Perwujudan Rencana Pola Ruang	
A	Perwujudan Kawasan Lindung	
1	Zona Perlindungan Setempat	
	Penetapan zona sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none">• Menertibkan kawasan permukiman yang berada di sepanjang sungai• Membatasi pengembangan permukiman• Mengarahkan pembangunan agar menghadap sungai, sehingga sungai harus menjadi muka dari orientasi bangunan• Melaksanakan pengeringan dan/atau pembersihan sampah/ limbah padat yang terdapat di sungai untuk mengurangi akumulasi sedimentasi• Melaksanakan sosialisasi program penertiban kawasan sempadan sungai
	Penetapan zona sempadan danau	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan kawasan sempadan danau/ waduk/embung• Menertibkan bangunan yang berada di kawasan sekitar danau/waduk/ embung• Menjaga terjadinya alih fungsi lahan dari danau/waduk/embung menjadi kegiatan budidaya lainnya• Menjadikan danau/ waduk/embung sebagai sumber pengairan sawah• Meremajakan kawasan danau/waduk/embung dengan memperbanyak RTH atau juga dengan menjadikan kawasan ini sebagai obyek wisata
2	Zona Ruang Terbuka Hijau	
	Penetapan zona taman	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi pengembangan RTH taman• Menyusun rencana pengembangan RTH taman• Sosialisasi program pengembangan RTH taman• Memberdayakan masyarakat dalam pengembangan RTH taman
	Penetapan zona jalur hijau jalan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi jalur hijau sepanjang jalan• Menyusun rencana pengembangan jalur hijau sepanjang jalan• Melaksanakan sosialisasi program pengembangan jalur hijau jalan• Memberdayakan masyarakat dalam pengembangan jalur hijau jalan



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Strategi	Program Utama
B. Perwujudan Kawasan Budidaya	Penetapan zona jalur listrik tegangan tinggi	<ul style="list-style-type: none">Menetapkan lokasi jalur hijau sepanjang jaringan listrik tegangan tinggiMenyusun rencana pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan listrik tegangan tinggiSosialisasi program pengembangan jalur hijauMemberdayakan masyarakat dalam pengembangan jalur hijau
	Pemantapan dan pemeliharaan RTH Pemakaman	<ul style="list-style-type: none">Mengubah tempat pemakaman yang tidak terawat menjadi taman pemakaman yang sejuk dan rindangMenata petak pemakaman dengan pola teratur agar lebih indahMembatasi areal pemakaman dengan pembangunan pagar pembatasMenanam pohon yang menghasilkan bungaMembuat jalan tanpa perkerasan dengan menggunakan rumput
	Pengembangan <i>buffer zone</i>	<ul style="list-style-type: none">Menetapkan lokasi <i>buffer zone</i>Menyusun rencana pengembangan <i>buffer zone</i>Sosialisasi program pengembangan <i>buffer zone</i>Memberdayakan masyarakat dalam pengembangan <i>buffer zone</i>
1	Zona Perumahan	
	Pengembangan permukiman kepadatan tinggi	<ul style="list-style-type: none">Membatasi perumahanMenetapkan intensitas bangunanMenyediakan sarana dan prasarana pendukung perumahan
	Pengembangan permukiman kepadatan sedang	<ul style="list-style-type: none">Mengembangkan perumahan baru pada lahan yang masih kosongMenetapkan intensitas bangunanMenyediakan sarana dan prasarana pendukung perumahan
	Pengembangan permukiman kepadatan rendah	<ul style="list-style-type: none">Mengembangkan perumahan baru pada lahan yang masih kosongMenetapkan intensitas bangunanMenyediakan sarana dan prasarana pendukung perumahan
2	Zona Perdagangan dan Jasa	
	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa regional	<ul style="list-style-type: none">Memusatkan zona perdagangan dan jasa yang sudah berkembangMendorong pengembangan perdagangan dan jasa skala kota dan regionalMenetapkan intensitas bangunanMenyediakan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regionalMendorong pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan
	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa kota	<ul style="list-style-type: none">Menetapkan intensitas bangunanMenyediakan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatanMendorong pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal/ kelurahan
	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lokal	<ul style="list-style-type: none">Menetapkan intensitas bangunanMenyediakan prasarana pendukung kegiatan skala lokal/ kelurahan
3	Zona Perkantoran	
	Penetapan zona perkantoran pemerintah	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan RTH yang sudah ada di kawasan pemerintahanMengembangkan RTH yang belum mempunyai RTH di kawasan pemerintahanMengembangkan kawasan perkantoran pemerintah terpadu
	Penetapan zona perkantoran swasta	<ul style="list-style-type: none">Menetapkan lahan perkantoran swastaMenetapkan intensitas bangunanMengembangkan RTHMengembangkan prasarana pendukung perkantoran swasta
4	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	Pengembangan sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan yang adaMeningkatkan sarana dan prasarana pendidikanMengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang
	Pengembangan transportasi	<ul style="list-style-type: none">Membangun terminal tipe B sebagai sarana perpindahan antar modaMengembangkan sarana dan prasarana pendukung transportasiMengembangkan RTHMengoptimalkan transportasi yang telah adaMenetapkan lokasi terminal
	Pengembangan sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none">Memenuhi kebutuhan sarana kesehatan yang masih kurangMengoptimalkan sarana dan prasarana kesehatan yang telah adaMeningkatkan sarana dan prasarana kesehatanMenyediakan fasilitas parkir



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Strategi	Program Utama
		<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas ruang untuk keberadaan sarana kesehatan
5	Pengembangan sarana olahraga	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan• Mengoptimalkan RTH yang sudah ada pada zona olahraga• Menciptakan RTH baru• Mempercepat pembangunan gedung olahraga
	Pengembangan sarana sosial budaya	<ul style="list-style-type: none">• Membangun sarana pelayanan olahraga• Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan olahraga• Mengembangkan RTH pada zona olahraga
	Pengembangan sarana peribadatan	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan sarana peribadatan yang telah ada• Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sarana peribadatan
5	Zona Pertanian	
6	Pelestarian zona pertanian lahan basah	<ul style="list-style-type: none">• Mempertahankan lahan pertanian yang ada di Kecamatan Curug• Mengembangkan embung sebagai sumber air pertanian• Memadukan kegiatan pertanian dengan pariwisata• Mengembangkan kegiatan bisnis berbasis pertanian
	Pengembangan zona perkebunan	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan potensi perkebunan yang menjadi ciri khas Kecamatan Curug• Mengembangkan teknik pengembangan perkebunan agar berhasil guna dan berdaya guna• Mempersiapkan lahan perkebunan sebagai lahan cadangan perkotaan
	Pengembangan zona peternakan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi pengembangan peternakan Kecamatan Curug• Memusatkan peternakan yang selama ini tersebar di seluruh wilayah• Mengembangkan <i>buffer zone</i> untuk mengantisipasi aroma yang tidak sedap• Mempersiapkan prasarana pendukung pengembangan zona peternakan
	Pengembangan zona pertanian terpadu	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan pusat penelitian pertanian Kecamatan Curug• Mengembangkan pendidikan pertanian untuk menghasilkan SDM yang berkualitas• Mengembangkan teknologi pertanian yang sesuai dengan kawasan• Mempersiapkan prasarana pendukung pengembangan zona pertanian terpadu
6	Zona Peruntukan Khusus	
7	Pengembangan zona pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Memantapkan obyek wisata• Melakukan penataan kawasan pariwisata• Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata
	Pengembangan zona ruang terbuka non hijau	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan taman kecamatan/ alun – alun• Mengembangkan taman kelurahan/ lapangan terbuka• Mengembangkan <i>landmark</i>• Mengembangkan lapangan terbuka/ taman kota
7	Zona Peruntukan Khusus	
II	Pengembangan zona pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi zona peruntukan khususnya lokasi Koramil• Mengembangkan RTH dan <i>buffer zone</i> dengan zona sekitarnya• Melakukan pemantapan lahan yang telah ditetapkan• Menyediakan prasarana pendukung zona peruntukan khusus
	IPAL	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi zona peruntukan khususnya lokasi IPAL• Mengembangkan RTH dan <i>buffer zone</i> dengan zona sekitarnya• Melakukan pemantapan lahan yang telah ditetapkan• Menyediakan prasarana pendukung zona peruntukan khusus IPAL
	IPAB	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi zona peruntukan khususnya lokasi IPAB• Mengembangkan RTH dan <i>buffer zone</i> dengan zona sekitarnya• Melakukan pemantapan lahan yang telah ditetapkan• Menyediakan prasarana pendukung zona peruntukan khusus IPAB
	Pengembangan zona campuran perdagangan/jasa dan perumahan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi zona peruntukan perdagangan/jasa dan perumahan• Mengembangkan RTH untuk kenyamanan dan stabilitas udara• Menyediakan prasarana pendukung zona peruntukan perdagangan/jasa dan perumahan• Menetapkan intensitas bangunan
	Pengembangan zona campuran perdagangan/jasa dan perumahan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi zona perdagangan/jasa dan perkantoran• Mengembangkan RTH untuk kenyamanan dan stabilitas udara• Menyediakan prasarana pendukung zona perdagangan/jasa dan perkantoran• Mewajibkan penyediaan perparkiran
II Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana		
1	Pengembangan jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder• Pengembangan jaringan jalan baru



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Strategi	Program Utama
		<ul style="list-style-type: none">• Penetapan fungsi jalan
2	Pengembangan Prasarana Pendukung Jaringan Jalan	
	Pengembangan terminal	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan lokasi terminal• Pengembangan prasarana pendukung terminal• Pengembangan RTH
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi trayek yang sudah ada saat ini• Penambahan sarana dan prasarana pendukung fungsi angkutan kota• Pengkajian trayek baru
	Pengembangan sistem perparkiran	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perparkiran off street• Penyediaan tenaga perparkiran
3	Rencana Pengembangan Jaringan Listrik	
	Pengembangan pembangkit tenaga listrik	Peningkatan cakupan pelayanan listrik bagi konsumen di bagian wilayah perkotaan yang belum ter aliri listrik;
	Pengembangan energi listrik terbarukan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara dan bawah tanah;• Pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah pada jaringan utama dan kawasan khusus perkotaan;
	Pengembangan energi listrik tak terbarukan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;• Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menunjang kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, perkantoran yang mendukung pengembangan di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat permukiman
4	Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	
	Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi sistem jaringan kabel serat optik dan tembaga• Peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk layanan umum dan layanan sosial• Pembangunan STO
	Pengembangan jaringan seluler	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan menara telekomunikasi menara seluler (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama – sama antar operator• Penetapan zona bebas menara dari permukiman
5	Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum	
	Pengamanan sumber air baku	<ul style="list-style-type: none">• Melindungi dan melestarikan sumber air• Mengelola kualitas air• Mengendalikan pencemaran air
	Pengembangan air minum	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas instalasi air bersih beserta jaringan distribusinya di wilayah perencanaan• Pembangunan reservoir• Peningkatan jangkauan pelayanan pada wilayah yang belum terlayani terutama pada kawasan pedesaan di wilayah perencanaan• Perawatan secara berkala terhadap pipa jaringan air bersih di wilayah perencanaan• Pembentukan organisasi penyedia instalasi pengolahan air bersih oleh masyarakat secara swadaya
6	Rencana Pengembangan Jaringan Drainase	
	Pengembangan jaringan drainase primer	<ul style="list-style-type: none">• Penataan dan pengembangan sungai• Pengerukan sungai• Pembangunan bangunan pengendali banjir• Pembuatan dinding pembatas agar tidak terjadi erosi
	Pengembangan jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none">• Penataan sistem jaringan drainase sekunder• Perbaikan sistem jaringan drainase yang telah rusak• Penataan sistem jaringan yang belum terlayani
	Pengembangan jaringan drainase tersier	<ul style="list-style-type: none">• Penataan sistem jaringan drainase tersier• Perbaikan sistem jaringan drainase yang telah rusak• Penataan sistem jaringan yang belum terlayani
7	Jaringan Air Limbah	
	Pengembangan sanitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem pengelolaan air limbah dari kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum• Pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual pada kawasan perumahan dan permukiman• Peningkatan sarana pengolahan air limbah setempat bagi masyarakat di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk daerah permukiman padat



No.	Strategi	Program Utama
		<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi tentang sanitasi lingkungan yang sehat kepada masyarakat
8	Persampahan	
	Pengembangan pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan TPS• Mengoptimalkan sistem dan Pola Penanganan Persampahan
III	Perwujudan Kawasan Prioritas	
1	Kawasan Prioritas Penanganan Sub BWP I.A	
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa• Menetapkan intensitas bangunan• Mengembangkan RTH baik itu RTH Taman maupun RTH sepanjang jaringan jalan• Mengembangkan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa
	Peningkatan jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan status jaringan jalan• Mengembangkan dimensi jaringan jalan sesuai dengan status jaringan jalan• Menetapkan garis sempadan jaringan jalan• Mengembangkan prasarana pendukung jaringan jalan
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal• Menetapkan intensitas bangunan• Mengembangkan RTH baik itu RTH Taman maupun RTH sepanjang jaringan jalan• Mengembangkan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa
	Penataan bangunan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan fungsi bangunan• Menetapkan intensitas bangunan• Memperketat izin pendirian bangunan• Mengembangkan prasarana pendukung sesuai dengan fungsi bangunan
	Penataan kawasan pertanian terpadu	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan kawasan pertanian terpadu• Menetapkan fungsi kawasan pertanian terpadu• Mengembangkan prasarana pendukung kawasan pertanian terpadu
2	Kawasan Prioritas Penanganan Sub BWP I.F	
	Peningkatan status jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan status jaringan jalan• Mengembangkan jaringan jalan fungsi sekunder• Meningkatkan jaringan jalan sesuai dengan fungsi jalan• Mengembangkan prasarana pendukung jaringan jalan
	Pengembangan kawasan perkantoran swasta	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan intensitas bangunan• Mengembangkan RTH baik itu RTH Taman maupun RTH sepanjang jaringan jalan• Mengembangkan prasarana pendukung kawasan perkantoran swasta
	Pengembangan kawasan campuran	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan lokasi pengembangan kawasan campuran• Menetapkan intensitas bangunan• Mengembangkan RTH baik itu RTH Taman maupun RTH sepanjang jaringan jalan• Mengembangkan prasarana pendukung kawasan campuran

Sumber : Draf Dokumen RDTR Kecamatan Curug, 2020

2.3.8 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kasemen Tahun 2020

Tujuan Perencanaan Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kasemen sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota di Kelurahan Kasemen yang melayani Kecamatan Kasemen yang diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pariwisata, pertanian lahan basah, perikanan, dan industri, serta fungsi sekunder di bidang perumahan.

1. Tujuan

Kecamatan Kasemen memiliki moto yaitu **“Mewujudkan Bwp Kasemen Sebagai Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Serta Permukiman Yang Didukung Oleh Kawasan Industri, Dan Pariwisata Religi Serta Pertanian Yang Produktif Dan Berkelanjutan”**

2. Kebijakan

Kebijakan dalam penataan ruang BWP Kasemen meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhierarki;



- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh bagian wilayah perkotaan;
- c. Pelestarian zona lindung;
- d. Pengembangan zona budidaya;
- e. Pengembangan dan peningkatan fungsi zona perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dengan wilayah sekitarnya;
- f. Pengembangan bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan;
- g. Pelestarian lingkungan pesisir dan pengembangan kegiatan perikanan.

3. Strategi

Strategi dalam penataan ruang BWP Kasemen meliputi :

- a. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhierarki kota meliputi :
 - 1) Menjaga keterkaitan antar sub bagian wilayah perkotaan, antara pusat pelayanan dengan wilayah pelayanan di sekitarnya;
 - 2) Mendorong perkembangan sub bagian wilayah perkotaan agar lebih efektif dalam memberikan pelayanan wilayah di sekitarnya; dan
 - 3) Mengembangkan dan mengendalikan bwp dan sub bwp sesuai dengan fungsinya.
- b. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh bagian wilayah perkotaan meliputi :
 - 1) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut yang dilakukan melalui:
 - A. Pengembangan pelabuhan Karangantu, dan
 - B. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan jalan,
 - 2) Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan energi/listrik dan telekomunikasi yang dilakukan melalui:
 - A. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan energi/listrik, dan
 - B. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi,
 - 3) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah yang dilakukan melalui:
 - A. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air bersih,
 - B. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air limbah, dan
 - C. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan drainase.
- c. Strategi pelestarian zona lindung, meliputi :
 - 1) Mewujudkan zona berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - 2) Mengembalikan (memulihkan) dan meningkatkan fungsi zona lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - 3) Menambah jumlah ruang terbuka hijau yang lebih banyak pada lingkungan permukiman yang juga berfungsi sebagai sarana interaksi antar masyarakat.
- d. Strategi pengembangan zona budidaya, meliputi :
 - 1) Menetapkan zona budi daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - 2) Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam zona beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - 3) Mengembangkan kegiatan budi daya di dalam zona dengan berwawasan lingkungan;



- 4) Membatasi kegiatan budi daya yang berbatasan langsung dengan zona pertanian pangan berkelanjutan; dan
- 5) Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian.
- e. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dengan wilayah sekitarnya, meliputi :
 - 1) Mengembangkan bagian wilayah perkotaan berbasis potensi lokal dan kecenderungan perkembangan yang ada dan kegiatan unggulan sebagai penggerak utama pengembangan bagian wilayah perkotaan;
 - 2) Mengendalikan perkembangan bagian wilayah perkotaan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung;
 - 3) Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - 4) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- f. Strategi pengembangan bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan, meliputi :
Strategi pada zona pertanian LP2B, antara lain :
 - 1) Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serang untuk menjaga kawasan hulu agar kualitas dan kuantitas air yang mengalir di kecamatan Kasemen tetap terjaga;
 - 2) Memperbaiki dan meningkatkan sistem jaringan irigasi dalam mengairi sawah- sawah milik masyarakat;
 - A. Memberikan bantuan penyuluhan, bibit, dan pupuk pada masyarakat secara berkala;
 - B. Menarik pajak yang rendah pada lahan-lahan pertanian; dan
 - C. Membeli hasil pertanian milik masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar.
- g. Strategi pada zona Minapolitan, antara lain :
 - 1) Pengembangan dan peningkatan kegiatan perikanan melalui usaha mandiri masyarakat;
 - 2) Pengembangan dan peningkatan kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat; dan
 - 3) Memberikan pelatihan dan bimbingan secara berkala bagi masyarakat dalam pengembangan usaha.
- h. Strategi pada zona bisnis, industri serta perdagangan dan jasa, antara lain :
 - 1) Membatasi luasan, jenis, dan kegiatan agar pertumbuhannya terkendali;
 - 2) Membatasi ruang serta kegiatan yang berbatasan langsung dengan zona pertanian pangan berkelanjutan;
 - 3) Memberi ruang pada pengembangan dan pertumbuhan kegiatan lokal; dan
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bisnis, industri serta perdagangan, dan jasa.
- i. Strategi pada zona Banten *waterfront city*, antara lain :
 - 1) Mengembangkan kegiatan terpadu yang berwawasan lingkungan dan ekonomi, seperti kegiatan memanen hasil pertanian secara langsung oleh pembeli;
 - 2) Mengembangkan kegiatan pariwisata melalui budaya lokal dengan memanfaatkan berbagai tempat wisata yang ada di kecamatan Kasemen; dan
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana.
- j. Strategi pelestarian lingkungan pesisir dan pengembangan kegiatan perikanan, meliputi:
 - 1) Merehabilitasi kawasan pesisir yang rusak melalui penanaman Mangrove;



- 2) Pengembangan industri pengolahan ikan; dan
- 3) Peningkatan sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan.

4. Rencana

Rencana pengembangan Kecamatan Kasemen meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

a. Rencana Struktur Ruang

- 1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
 - A. Pusat Pelayanan Kota yang berpusat di Kelurahan Kasemen; fungsi primer sebagai zona campuran serta perdagangan dan jasa dan fungsi sekunder adalah perumahan
 - B. Sub Pusat Pelayanan Kota yang berpusat di Kelurahan Sawah Luhur dan Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen; fungsi primer sebagai pariwisata, pertanian lahan basah, perikanan, industri, sarana pelayanan umum skala kota dan regional, perdagangan dan jasa, dan fungsi sekunder adalah perumahan.
 - C. Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi Bendung, Priyayi, dan Kasunyatan.
- 2) Rencana Jaringan Transportasi

A. Sistem Transportasi Darat

Arahan pengembangan jaringan jalan sebagai berikut:

i Pengembangan jalan baru (Jalan Lokal)

Pengembangan jalan baru yaitu jalan lokal yang menghubungkan antar kawasan (antar Kelurahan) atau blok perumahan. Selain itu pengembangan jaringan jalan dengan peningkatan kondisi jalan (meliputi: tanah menjadi makadam, makadam menjadi aspal), perbaikan kondisi jalan (meliputi: perbaikan kondisi jalan aspal rusak dan perbaikan jalan makadam rusak).

- Perbaikan Jalan Aspal yang rusak direncanakan pada lokasi Primer yang menghubungkan ke Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Banten.
- Pelebaran Jalan direncanakan pada Kelurahan Banten, Kelurahan Sawah Luhur, Kelurahan Margaluyu, terutama yang melintasi zona industri di Kelurahan Sawah Luhur
- Perbaikan Jalan Makadam dan tanah ke Jelas Aspal direncanakan pada jaringan jalan pada masing-masing jaringan jalan yang menghubungkan antar pemukiman.
- Pengaturan sirkulasi sekitar Pasar Karangantu.
- Adapun arahan pengembangan dimensi jalan wilayah perencanaan Kecamatan Kasemen dan Rencana Penetapan Garis Sempadan Jalan dan Bangunan di Kecamatan Kasemen berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 dan UU No. 38 tahun 2004.

ii Pengembangan jaringan jalan

- Jaringan jalan kolektor primer

Pelebaran Jalan serta Peningkatan Perkerasan Jalan selain itu perlu adanya penyediaan trotoar maupun bahu jalan sehingga rumah eksisting jalan kolektor primer sebesar 3,5 meter menjadi 15meter. Lokasi antara lain Jl. Kasemen - Karangantu, Jl. Terumbu – Sawah Luhur, Jl. Kroya - Pamengkang

- Jaringan jalan kolektor sekunder

Pelebaran jalan dilakukan pada jalan yang masih memiliki lebar kurang dari 8 meter, sedangkan untuk sebagian jalan Kasemen Priyayi dan Kasemen Warung Jaud di Kelurahan Kasemen dan Warung Jaud selebar 7 meter adalah tetap, namun dalam pengembangan ini harus dipastikan adanya pedestrian. Jalan kolektor sekunder ini akan terkait langsung dengan upaya pengembangan yang



direncanakan sehingga pengembangan rumaja, rumja maupun ruwasja harus terpenuhi sesuai standarnya sehingga memungkinkan adanya pengaturan parkir on street. Lokasi antara lain Jl. Kasemen - Priyayi dan Jl. Kasemen- Warung Jaud.

- **Jaringan jalan kolektor sekunder**
Pelebaran Jalan serta Peningkatan Perkerasan Jalan dari Aspal Baik ke Aspal hotmix serta disediakan pedestrian. Lokasi antara lain Jl. Taman - Keganteran dan Jl. Kasemen - Margasana
- **Jaringan jalan lokal**
Pelebaran Jalan Lokal dan ROW dari 4 m menjadi 8 m, peningkatan Perkerasan Jalan dari Aspal Rusak ke Aspal Baik dan Jalan Penghubung antar. Lokasi antara lain Jl. Priyayi- Bendung, Jl. Cibomo- Terumbu, Jl. Kasemen- Tasikardi, dan Jl. Cibening – Cibomo.
- **Jaringan jalan lokal**
Peningkatan Perkerasan tanah dan jalan lokal dan sarana Penunjang rencana Permukiman. Lokasi antara lain Kelurahan Kasunyatan, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud.
- **Jaringan jalan lingkungan**
Arahan pengembangan jaringan jalan lingkungan yaitu:
 - Diarahkan pada jalan yang menghubungkan tiap persil permukiman dengan kondisi perkerasan jalan makadam dan jalan tanah.
 - Mengembangkan jalan lingkungan di wilayah perencanaan dengan rumija 8 meter. Adapun ketentuan untuk jalan lingkungan adalah :
 - o Ruang Milik Jalan minimal 5,5 (enam koma lima) meter yang diukur dari as jalan
 - o Ruang pengawasan jalan minimal adalah sebesar 2-5 meter yang diukur dari tepi jalan.
 - o Persyaratan teknis jalan lingkungan dengan kecepatan paling rendah 10 Km/jam diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
 - o Jalan lingkungan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai Ruang Milik Jalan paling sedikit 2,75 meter yang dihitung dari as jalan.
- **Jaringan jalan lainnya**
 - **Pengembangan Sistem Perparkiran**
Sistem perparkiran yang diusulkan adalah parkir di ruang parkir dan parkir halaman, serta membatasi parkir di badan jalan. Sistem parkir yang ada direncanakan sebagai berikut :
 - o Parkir bagi pengunjung pasar / pertokoan yang membawa kendaraan pribadi. Parkir ini diletakkan di bangunan parkir di kawasan pasar atau pada bagian tepi jalan di depan masing-masing toko.
 - o Parkir pada lokasi perkantoran dan fasilitas umum lainnya diarahkan di dalam kompleks bangunan atau parkir seri di pinggir jalan khusus pada waktu-waktu tertentu, dan memiliki sempadan jalan yang mencukupi untuk parkiran.
 - **Penyediaan Jalur Pedestrian (Pedestrian Way/Trotoar)**
Arahan pengembangan jalur ini direncanakan di sepanjang koridor jalan yang ada di Kecamatan Kasemen disesuaikan dengan kegiatan kawasan sekitar.



Misalnya jalur trotoar pada kawasan perdagangan, kawasan pariwisata dan permukiman memiliki karakteristik berbeda.

- Terminal Penumpang

Pada Kecamatan Kasemen direncanakan adanya pembangunan terminal dengan Tipe C yang berlokasi pada sub BWP VI.A.1-01 dan sub BWP VI.C.2-01 yang diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan perpindahan barang dan orang pada Kecamatan Kasemen sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan perekonomian wilayah.

- Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Umum

Kecamatan Kasemen mempunyai beberapa potensi pariwisata, seperti Wisata Cagar Budaya Banten Lama, yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata pelabuhan Karangantu, dan juga terdapat wisata kuliner Pecak Bandeng di Kelurahan Sawah Luhur dan juga pusat pelayanan umum lainnya seperti pendidikan, perkantoran, dan kesehatan. Di lokasi objek wisata cagar budaya ini belum terdapat lahan parkir yang memadai, untuk menampung kendaraan baik angkutan pribadi maupun umum yang akan ke Wisata dan Ziarah ke Kawasan Banten Lama. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yaitu di beberapa kantung parkir dijadikan sebagai warung dan beberapa PKL yang tentu akan mengganggu wisatawan yang berkunjung.

- Prasarana Jalan

Rambu Lalu Lintas

- o Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jalan Kasemen yang berada di Kelurahan Kasemen, Kelurahan Margaluyu, dan Kelurahan Banten;
- o Jaringan Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan akses Kelurahan Mesjid Priyayi, Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Margaluyu, Kelurahan Sawah Luhur; dan
- o Jaringan Jalan lokal menghubungkan akses Kelurahan Terumbu, Kelurahan Kilasah, Kelurahan Bendung dan Kelurahan Kasunyatan;
- o Marka Jalan, Marka jalan adalah tanda berupa garis, gambar, anak panah dan lambang pada permukaan jalan yang berfungsi mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Posisi lalu lintas adalah membujur, melintang dan serong
- o Halte, Penataan halte tidak terpisahkan dari penataan sirkulasi, jalan, pedestrian, parkir, jembatan penyebrangan dan ruang terbuka. Halte harus di tempatkan terutama pada simpul - simpul kegiatan, lokasi strategis, dan mudah dicapai pejalan kaki. Penempatan halte harus tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

B. Sistem Transportasi Laut

Wilayah Kecamatan Kasemen memiliki Provinsi wilayah lautan. Dengan kondisi wilayah seperti ini angkutan laut merupakan moda transportasi utama untuk menghubungkan pusat pelayanan yang ada di wilayah daratan dengan wilayah perairan yang terdiri dari pulau-pulau kecil di atasnya, melalui perairan. Dengan karakter semacam itu, sistem angkutan air cukup menonjol kehadirannya baik itu untuk angkutan manusia maupun barang, yang didukung dengan adanya potensi perikanan di beberapa tempat wilayah. Maka dari itu ke depan akan dikembangkan pelabuhan penyeberangan kelas III di sub blok VI.C.3-03, Kelurahan Banten.



Secara umum pengelolaan pelabuhan yang ada di Kota Serang ditangani oleh PT. Persero Pelabuhan (BUMN Kementerian Perhubungan) dan secara operasional dikoordinasikan oleh Administrasi Pelabuhan (Adpel). Sedangkan pelabuhan yang tidak diusahakan dan dikelola oleh pemerintah terdiri atas Kantor Pelabuhan (Kanpel) yang tidak diusahakan di Kota Serang meliputi Pelabuhan Karangantu di Kelurahan Banten

C. Penataan Pengamanan Jalur Rel Kereta

Kecamatan Kasemen dilintasi jalur rel kereta yang meliputi Kelurahan Kasemen, Margaluyu, Kasunyatan, dan Banten. Sehubungan dengan itu maka direncanakan pemasangan palang pintu pada jalur rel kereta di 6 perlintasan kereta api yaitu : Depan Koramil Banten, Kroya, SMP 5, Maulana Yusuf, dan Margaluyu.

D. Rencana Jaringan Prasaran

i Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Kebutuhan listrik di Kecamatan Kasemen menggunakan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah perencanaan. Tahun 2019 kebutuhan listrik Kecamatan Kasemen dilihat dari kebutuhan listrik Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga sebesar 60.474.960 KWh. Tahun 2039 kebutuhan listrik untuk Kecamatan Kasemen sekitar 141.489.784 KWh. Kebutuhan listrik untuk rumah tangga terdiri atas rumah kecil dengan kebutuhan 900 watt/rumah, rumah sedang kebutuhannya 900 watt/rumah, dan rumah besar dengan kebutuhannya 2.200 watt/rumah

ii Rencana Jaringan Telekomunikasi

• Sistem kabel

Kasemen menggunakan sistem sambungan jarak jauh (SLJJ) yang merupakan telepon otomat melalui satelit palapa. Dengan kemajuan teknologi, juga sudah terdapat pelayanan telepon tanpa kabel (telepon seluler) yang melayani Kecamatan Kasemen, baik sistem GSM maupun AMPS. Kebutuhan prasarana telekomunikasi terbagi atas sambungan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga. Kebutuhan non rumah tangga terdiri atas fasilitas umum dan sosial serta telepon umum. Pada tahun 2019 kebutuhan sambungan untuk rumah tangga sebesar 9.984 SS. Pada tahun 2039 kebutuhan rumah tangga meningkat menjadi 22.008 SS.

• Sistem nirkabel

Rencana pengembangan tower BTS di Kecamatan Kasemen yaitu dengan menggunakan konsep rencana pengembangan tower bersama. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dengan menggunakan sistem seluler direncanakan untuk tiang pemancar dengan pengalokasian secara khusus dan lokasinya terletak jauh dari fasilitas perumahan. Pembangunan tower pemancar untuk seluler jaringan telematika perlu di batasi pembangunannya.

iii Rencana Jaringan Air Minum

Arahan pengembangan untuk sistem drainase di Kecamatan Kasemen adalah sebagai berikut:

- Pada fasilitas-fasilitas seperti perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, perumahan, diusahakan pengadaan saluran drainase sekunder dan tersier di kiri-kanan jalan secara terpadu dan terintegrasi, bertujuan untuk saluran air buangan rumah tangga.



- Untuk menghindari terjadinya penggenangan air pada beberapa titik kawasan terutama pada musim hujan maka perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan saluran drainase yang ada.
- Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan drainase primer (sungai) sehingga terhindar dari pembuangan sampah.
- Pemeliharaan, penyempurnaan dan peningkatan jaringan drainase baik kapasitas maupun kualitasnya, seperti jaringan drainase di sekitar Pasar Karangantu.
- Membangun dan menyempurnakan drainase permukiman dan menghubungkannya pada drainase terpadu (anak sungai/drainase sekunder) yang akhirnya dialirkan pada drainase primer (jaringan sungai utama).
- Pembuatan sumur-sumur resapan bagi tiap perumahan untuk mempercepat resapan air ke dalam tanah untuk mencegah terjadinya genangan di masa yang akan datang.
- Pemberian informasi/pembekalan/penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan saluran drainase untuk menghindari bahaya banjir, dengan tidak membuang sampah di saluran-saluran drainase terutama di sungai yang menjadi saluran drainase primer seperti pemberian papan peringatan.

iv Rencana Pengembangan Air Limbah

Adapun alternatif pengembangan sistem pengolahan air limbah di kawasan adalah sebagai berikut:

- Limbah Rumah Tangga, Fasilitas Pelayanan, Fasilitas Perdagangan dan Jasa dan Industri. Rencana pembuangan limbah rumah tangga, fasilitas sosial dan industri dengan cara pembuangan dengan sistem pengenceran, penggunaan kolam pembuangan, penggunaan sumur peresapan, penggunaan sistem tangki pembusukan, penangkap lemak, dan saluran limbah cair buangan.
- Limbah Air Hujan/Drainase. Pengembangan jaringan drainase mempunyai hierarki yang ditentukan berdasar skala pelayanannya. Hierarki saluran yang dinyatakan dengan saluran pembuangan induk/primer, pembuangan sekunder dan tersier, antara satu dengan lainnya mempunyai desain penampang yang berbeda. Saluran tersier menampung air dari “catchment area” dan air dari saluran persil. Sedangkan saluran sekunder sebagai saluran yang menjadi penampungan air dari saluran-saluran tersier lingkungan.
- Selain sumur-sumur resapan pada kawasan perumahan tersebut, keberadaan ruang terbuka juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan
- Untuk fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa diusahakan pengadaan saluran air di kiri-kanan jalan sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga.
- Khusus untuk saluran limbah rumah tangga sebaiknya dilengkapi dengan tempat pengolahan limbah yang disediakan di tiap lingkungan permukiman, agar tidak mencemari air sungai karena pada akhirnya pembuangan akhir ke sungai.

v Rencana Pengolahan Persampahan

Kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Kasemen yaitu sebagai berikut :

- Penerapan teknologi yang tepat guna
- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
- Optimalisasi TPS



- Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi

Sebagai alternatif pemecahan permasalahan persampahan di Kecamatan Kasemen di kemudian hari (dengan adanya rencana pengembangan kegiatan pariwisata dan pengembangan kegiatan industri/FTZ), terutama di pusat-pusat kegiatan, perlu diberlakukan penanganan sampah secara kolektif yang tentunya harus ditunjang dengan penyediaan tempat-tempat sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Konsep pengembangan persampahan di Kecamatan Kasemen dapat dilakukan dengan konsep Tempat Pembuangan Sampah Terpadu. Arahan rencana pengembangan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dapat diarahkan di Kelurahan Kasunyatan dan kelurahan Warung Jaud. Tujuan pengembangan TPST tersebut adalah untuk mereduksi sampah dengan fasilitas pembuatan kompos dan pengemasan barang yang masih dapat didaur ulang

b. Rencana Pola Ruang

1) Zona Lindung

A. Zona Hutan Lindung

Sebagian kawasan ini telah mengalami alih fungsi untuk kawasan budidaya terutama permukiman perdesaan, pengembangan hortikultura, pertanian tanaman pangan semusim, dan perkebunan. Adapun pengelolaan kawasan ini diarahkan pada :

- i Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
- ii Perluasan hutan lindung di wilayah yang bertopografi terjal, terutama pada area yang mengalami alih fungsi sehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan;
- iii Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, *out bond*, camping), sekaligus menanamkan gerakan cinta alam.
- iv Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
- v Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- vi Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu.

B. Zona yang Memberikan Perlindungan terhadap Zona Di Bawahnya

Kawasan resapan air yang ada di Kecamatan Kasemen pada umumnya termasuk ke dalam kawasan hutan lindung dan juga di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibanten. Kawasan ini berada di Blok 1, Blok 9, dan Blok 10. Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara:

- i Pembuatan sumur-sumur resapan;
- ii Pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir; dan
- iii Pengolahan sistem tera sering dan vegetasi yang mampu menahan
- iv Rencana pengelolaan kawasan resapan air, melalui:

Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

- i Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- ii Mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;
- iii Meningkatkan kegiatan pariwisata alam; dan



iv Pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

C. Zona Perlindungan Setempat

i Sempadan Sungai

Arahan pengembangan permukiman tepi sungai di Kecamatan Kasemen antara lain:

- Menetapkan garis sempadan sungai sebesar minimal 15 meter;
- Memanfaatkan garis sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau;
- Penyediaan prasarana lingkungan agar masyarakat tidak memanfaatkan sungai untuk mandi dan mencuci; serta
- Untuk daerah sempadan sungai yang sudah terdapat permukiman penduduk maka diperlukan pembangunan plengsengan di tepi sungai untuk mengantisipasi terjadinya longsor.

ii Sempadan Pantai

Daratan Kecamatan Kasemen bagian Utara berbatasan dengan kawasan perairan, di mana sebelah utara langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Sehingga wilayah sempadan sungai di Kecamatan Kasemen berada di sepanjang garis pantai, dengan total panjang garis pantai.

Penetapan sempadan pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, sebagai potensi sumber daya yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, dari adanya penetapan sempadan pantai tersebut maka di dapat kriteria sempadan pantai adalah:

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Untuk pulau-pulau kecil seperti Pulau Kepala Kambing, Pulau Mujan Besar, Pulau Mujan Kecil, Pulau Dua, dan Pulau Kubur yang ada di sebelah utara Kecamatan Kasemen, sempadan pantai untuk kepulauan tersebut ditetapkan 130 kali perbedaan pasang tertinggi dan surut terendah berdasarkan pertimbangan perlindungan ekosistem pesisir/coastal ecosystem.

iii Sempadan Irigasi

Sempadan irigasi yang terdapat di Kecamatan Kasemen seluas 24,86 Ha.

D. Zona RTH Kota

Arahan yang dapat dirumuskan untuk pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kasemen adalah:

- i Mempertahankan ruang terbuka hijau daerah sempadan sungai menjadi daerah konservasi dengan memberlakukan peraturan yang ketat mengenai penataan bangunan, sedangkan untuk bangunan- bangunan yang ada di sepanjang daerah aliran sungai dan menyalahi aturan sempadan sungai merupakan bangunan liar yang harus direlokasi. Pada RTH bantaran sungai ini juga dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi masyarakat, sehingga selain memberikan fungsi ekologis juga fungsi rekreasi.
- ii Mempertahankan keberadaan taman-taman kota yang ada sebagai fungsi estetis kota.



- iii Mewajibkan pada pengembangan perumahan baru untuk mengalokasikan lahan yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau baik itu berupa lapangan olahraga maupun taman bermain dengan proporsional terhadap kebutuhan penghuninya. Hal ini juga berkaitan untuk menjaga estetika lingkungan dan kelestarian lingkungan.
- iv Pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan umum, diarahkan pada sekitar pusat Pasar Tumpang atau koridor utama (jenisnya: RTH tepi jalan, RTH sekitar pasar, RTH sekitar kawasan perdagangan, berupa tanaman pohon dan tanaman pot), untuk menunjukkan identitas Kecamatan Kasemen dan estetika lingkungan.
- v Pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar perumahan padat yang terdapat di sekitar pusat Perkotaan dengan tanaman pot di sekitar perumahan.
- vi Pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar jalan untuk estetika kota dan mendukung citra kawasan Perkotaan dengan pengembangan RTH di tepi jalan masuk pusat Kecamatan Kasemen
- vii Pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar pusat pelayanan atau di sekitar kawasan perumahan, berupa lapangan olah raga sebagai fasilitas olah raga sekaligus ruang terbuka hijau.

E. Zona Rawan Bencana Alam

Pengambilan karang dan perusakan hutan Mangrove akan memperburuk akibat dari gelombang pasang. Hal ini bisa terjadi karena karang berfungsi memecah ombak (*break water*) yang datang ke pantai sehingga tenaga ombak berkurang. Adapun Mangrove di samping sebagai penahan ombak juga berfungsi menahan pergerakan sedimen yang berasal dari arah darat di wilayah bagian utara Kecamatan Kasemen, gelombang pasang terjadi hampir di Wilayah pantai/pesisir sepanjang Kecamatan Kasemen dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi pantai.

2) Zona Budidaya

A. Zona Perumahan

- Rencana pemanfaatan ruang untuk zona perumahan di BWP Kasemen yaitu:
- i Zona perumahan rumah tunggal di pusat perkotaan yang telah berkembang saat ini tetap dipertahankan dengan dilakukan penataan lingkungan yang berfungsi sebagai RTH Pekarangan dan juga perbaikan sanitasi lingkungan.
 - ii Zona perumahan kampung yang padat perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan perumahan yang intensitas penggunaannya tinggi, perlu dilakukan penataan agar lebih rapi dan tertata untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman dan nyaman, terutama di sekitar kawasan permukiman nelayan di pesisir pantai Ujung Karangantu.

Arahan perkembangan zona perumahan di Kecamatan Kasemen yaitu sebagai berikut:

- Rumah Kepadatan Sedang (R-3), Rumah kepadatan sedang yang akan berkembang di BWP Kasemen yaitu berupa rumah tunggal. Arahan Rumah Kepadatan Sedang dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan Kasemen diutamakan berupa perumahan tunggal dengan prioritas pengembangan berada Blok Margaluyu.
- Rumah Kepadatan Rendah (R-4), Rumah kepadatan rendah diarahkan di kawasan yang tingkat perkembangannya rendah dikarenakan kondisi



kelerengan dan jangkauan aksesibilitas serta ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain faktor penting yang menjadi alasan adalah keberadaan kawasan lindung yang tidak diijinkan adanya perubahan fungsi seperti cagar budaya religi dan pertanian lahan berkelanjutan, yaitu berada pada Blok Terumbu, Kasemen, dan Mesjid Priyayi.

B. Zona Perdagangan dan Jasa

Zona perdagangan dan jasa yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 170,23 hektar

C. Zona Perkantoran

Zona perkantoran pemerintah yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 1,23 hektar

D. Zona Campuran

Zona campuran yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 616,61 hektar,

E. Zona Industri

Zona industri yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 333,50 hektar

F. Zona Sarana dan Prasarana Umum

- i Zona sarana umum pendidikan yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 3,61 hektar,
- ii Zona sarana umum kesehatan yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 0,23 hektar
- iii Zona sarana umum peribadatan yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 0,41 hektar,
- iv Zona prasarana umum transportasi yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 98,01 hektar,

G. Zona Pertanian

- i Zona LP2B yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 2.934,48 hektar,
- ii Zona pertanian lahan kering yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 80,95 hektar,
- iii Zona perikanan yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 352,82 hektar,
- iv Zona minapolitan yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 36,38 hektar,

H. Zona Peruntukan Khusus

- i Zona gardu listrik yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 0,50 hektar,
- ii Zona IPAL yang termasuk dalam Kecamatan Kasemen seluas 3,00 hektar

I. Zona Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

- Zona jalur dan ruang evakuasi bencana yang terdapat di Kecamatan Kasemen
- i Jalur evakuasi bencana, meliputi jalur timur – barat dan jalur utara - selatan.
 - Jalur Timur – Barat meliputi Jalan Kalanggaran Sukadana, Jalan Kilasah, dan Jalan Sawah Luhur;
 - Jalur Utara – Selatan meliputi Jalan Raya Pontang dan Jalan Warung Jaud.
 - ii Ruang evakuasi bencana memanfaatkan sarana umum berupa bangunan serba guna, sekolah, ataupun sarana ibadah lainnya. Untuk ruang evakuasi ini akan memanfaatkan sarana yang terletak pada jalan :
 - Jalan Kalanggaran Sukadana memanfaatkan Gedung SD Kasemen dan Mesjid Kasemen;
 - Jalan Kilasah, memanfaatkan Mesjid Kilasah dan Musollah Kampung Pasir Kilasah; serta



- Jalan Sawah Luhur, memanfaatkan Mesjid Sawah Luhur.

J. Zona Kegiatan Sektor Informal

Zona kegiatan sektor informal yang terdapat di Kecamatan Kasemen meliputi:

- i Zona peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat tetap (permanen) tersebar di :
 - Sub BWP A (Kelurahan Kasemen) Blok 1 Sub Blok 03.
 - Sub BWP A (Kelurahan Warung Jaud) Blok 2 Sub Blok 01.
- ii Zona peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat sementara (temporer).
 - Sub BWP A (Kelurahan Kasemen) meliputi Blok 1 Sub Blok 03
 - Sub BWP C (Kelurahan Kasunyatan) meliputi Blok 9 Sub Blok 01.
 - Sub BWP C (Kelurahan Banten) Blok 10 Sub Blok 02.

5. Program

Indikasi program yang disusun dalam rencana pemanfaatan ruang Kecamatan Kasemen adalah:

Tabel 2.7 Arah Pemanfaatan Ruang Kecamatan Kasemen Tahun 2019 – 2039

No.	Program	Lokasi
A	Perwujudan Struktur Ruang	
1	Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan	
	• Pengembangan pusat kegiatan perkotaan	Kecamatan Kasemen
	• Pengembangan atau peningkatan fungsi Kecamatan Kasemen Sebagai Sub PPK	
	• Pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana fungsi BWP Kasemen sebagai pusat Kecamatan Kasemen	Kecamatan Kasemen, Kelurahan Kasemen dan Banten
	• Pengembangan aksesibilitas di Kelurahan Kasemen dan Banten sebagai Sub Pusat Pelayanan Kegiatan di Kecamatan Kasemen	
	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah	
	Pengembangan Jalan penghubung antar kelurahan	Di seluruh Kecamatan Kasemen
	Pembangunan jalan baru dan pelebaran jalan	
	Reaktivasi jalan adat di beberapa Kelurahan, seperti di Kelurahan Kasunyatan, Margaluyu, Warung Jaud, dan beberapa kelurahan lain	
	Pengembangan Jalur Jalan lingkar Utara Lopang – Banten Lama Jl. Kasemen – Priyayi Jl. Priyayi- Bendung	Kecamatan Kasemen
	• Jalan Arteri Primer	Di Seluruh Kecamatan Kasemen
	• Jalan Koridor Kasemen- Banten Lama Jalan Kroya – Sawah Luhur	
	Jalan Kolektor Primer	
	• Jalan Taman- Keganteran Jalan Trumbu – Sawah Luhur	Di Seluruh Kecamatan Kasemen
	• Jalan Priyayi- Trumbu Jalan Kasemen-Priyayi Jalan Priyayi-Bendung	
2	• Jalan Cibomo - Trumbu	
	• Jalan Kasemen – Warung Jaud	
	• Jalan Kasemen- Margasana	
	• Jalan Kolektor Sekunder	Kelurahan Banten, Kelurahan Kasunyatan, Kelurahan Bendung
	• Jalan Kroya - Pamengkang	
	• Jalan Kasemen - Tasikardi	
	• Jalan Cibening- Cibomo	
	Jalan sirip/tembus internal dan eksternal	Jalan Lokal Primer Kelurahan Kasemen, Margaluyu, Kilasah, Sawah Luhur dan Terumbu
	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan lokal yang menghubungkan pulau- pulau kecil di Kecamatan Kasemen	Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen
	Pengembangan Pelabuhan Rakyat	Kelurahan Banten



No.	Program	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)• Prasarana Telematika	Kelurahan Banten
	Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama	Kecamatan Kasemen
	Pengadaan sistem internet, 3G dan LTE	Kecamatan Kasemen
	Pemeliharaan Prasarana Pendukung Sumber Daya Air	Sungai Cibanten
	Normalisasi Sungai Cibanten	
	Pembangunan palang pintu kereta api di setiap Kelurahan yang melintas jalur kereta api	
	Penanaman pohon pencegah longsor	Kecamatan Kasemen
	Pembangunan dan perbaikan pintu air	Kecamatan Kasemen
	Prasarana Energi/listrik Penambahan dan perbaikan jaringan	Kecamatan Kasemen
	Peningkatan dan pengembangan SPAM Ibukota Kecamatan	Kecamatan Kasemen
	Peningkatan dan pengembangan SPAM daerah perdesaan	Kecamatan Kasemen
	Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase	Kecamatan Kasemen
	Pengembangan Septik tank dengan sistem terpadu/komunal	Kecamatan Kasemen
	Penambahan sarana pengangkutan sampah	Kecamatan Kasemen
	Prasarana lingkungan	Kecamatan Kasemen
	Pengadaan TPS	
B	Perwujudan Pola Ruang	
	Perwujudan Kawasan Lindung	
	Konservasi Pertanian Lahan Basah Berkelanjutan	Kelurahan Sawah Luhur, Kelurahan Kilasah, Kelurahan Terumbu
	Perlindungan kawasan sempadan sungai Cibanten	Kecamatan Kasemen
	Penghijauan sepanjang sempadan sungai Cibanten	Kecamatan Kasemen
	Pengembangan dan Perbaikan Kawasan Pantai dengan konservasi bakau dan Mangrove	Kelurahan Sawah Luhur
	Perlindungan kawasan rawan longsor dengan melakukan reboisasi	Kelurahan Sawah Luhur
	Pengembangan Kawasan <i>Buffer</i> Kawasan Pulau Dua	Kelurahan Sawah Luhur
	Perlindungan kawasan cagar budaya religi, dan makam Sunan Maulana Yusuf dan Kawasan Banten Lama	Kelurahan Banten, Kelurahan Kasunyatan, Kelurahan Margaluyu
	Revitalisasi Prasarana Sarana Dasar di Kawasan Banten Lama	Kelurahan Banten
	Pengembangan RTH Taman bermain skala lokal dan skala lingkungan	Kecamatan Kasemen
	Perwujudan Kawasan Budidaya	
	Pengembangan kawasan permukiman baru secara masal, KPR- BTN dan developer sesuai kebutuhan	Kelurahan Kasemen, Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Mesjid Priyati, Kelurahan Bendung
	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan	Kelurahan Banten dan Warung Jaud
	Pengembangan sarana perdagangan jasa terutama gudang kayu	Sepanjang koridor Jalan Provinsi, Jalan Kasemen - Banten Lama
	Penataan Perdagangan dan Jasa di sepanjang jalan kolektor sekunder	Kecamatan Kasemen
	Pengembangan dan penataan Pasar tradisional dan pasar nelayan	Kelurahan Banten
	Pengembangan perdagangan di pusat- pusat pelayanan baru	Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Mesjid Priyati, Kelurahan Bendung
	Pengembangan <i>Office Centre</i>	Kelurahan Kasemen
	Pembangunan <i>Urban Gate</i>	Kelurahan Kasemen



No.	Program	Lokasi
	Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan	Kelurahan Banten dan Sawah Luhur, dan Sebagian Margaluyu
	Kawasan Pendidikan	Kelurahan Kasemen
	Peningkatan kualitas pendidikan	Kelurahan Kasunyatan
	Kawasan Peribadatan	Kecamatan Kasemen
	Pengembangan fasilitas peribadatan dengan mempertimbangkan unsur proporsi dan kebutuhan umat dan lokasi pembangunannya	
	Kawasan Kesehatan	Kecamatan Kasemen
	Meningkatkan kesehatan dasar masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana kesehatan	
	Pengelolaan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) • Peningkatan pelayanan jaringan irigasi pada KP2B. • Perluasan pelayanan jaringan irigasi pada KP2B.	Kecamatan Kasemen
	Pengembangan Kawasan Minapolitan • Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya (tambak). • Pengembangan wisata kuliner di Sawah Luhur. • Penataan arahan sirkulasi dan parkir di sekitar wisata kuliner	Kelurahan Banten Kelurahan Sawah Luhur
	Pengembangan Perikanan tangkap dan perikanan budidaya (tambak)	Kelurahan Banten dan Sawah Luhur
	Pengembangan dan peningkatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta peningkatan sarana prasarana pelabuhan ikan	Kelurahan Banten
	Pengembangan Kawasan Industri Utara • Jalan <i>frontage</i> utara • Penetapan <i>buffer zone</i> • Jalur hijau pada kawasan industri • Pengembangan kegiatan pergudangan	Kelurahan Banten, Margaluyu dan Sawah Luhur
	Pengembangan Kawasan Wisata Religi dan Cagar Budaya, Kawasan Banten Lama, dan Makan Sunan Maulana Yusuf	Kelurahan Banten, Kelurahan Margaluyu, Kelurahan Kasunyatan
	Realisasi kegiatan yang diusulkan dari Penyusunan RTBL Pelabuhan Karangantu	Kampung Nelayan Pelabuhan Karangantu Kelurahan Banten
	Revitalisasi Prasarana Sarana Dasar di Kawasan Banten Lama	Kelurahan Banten

Sumber : Draf Dokumen RDTR Kecamatan Kasemen, 2020

2.3.9 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Taktakan Tahun 2020

Tujuan penataan BWP Taktakan merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota dan merupakan alasan disusunnya RDTR Kecamatan Taktakan, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian.

1. Isu Strategis

Isu strategis yang dapat dimunculkan di Kecamatan Taktakan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi kegiatan pelayanan SPP Taktakan berdasarkan arahan RTRW Kota Serang (Arahan fungsi sebagai resapan air, agropolitan, agribisnis pertanian dan fungsi sekunder perumahan, perdagangan dan jasa, dan militer);
- b. Perimbangan ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah utara dan selatan Kecamatan Taktakan;
- c. Mengembangkan dan mengusulkan jalan-jalan lokal dan lingkungan untuk menciptakan akses;
- d. Kawasan pelestarian alam (agropolitan dan ekowisata) berada di Desa Cilowong;
- e. Pengembangan simpul kegiatan di bagian selatan agar tumbuh pusat pelayanan kawasan dengan tetap memperhatikan fungsi kegiatan dominan kawasan;



- f. Mempertahankan kawasan hutan (hutan lindung dan hutan rakyat/budidaya) untuk Kawasan hutan rakyat berada di sebagian Desa Cilowong dan Desa Sayar;
- g. Kawasan resapan air berada di sebagian Desa Kurangi, Desa Kalang Anyar, Desa Pancur, Desa Sepang dan Desa Sayar dan Kawasan sekitar mata air berada di Kampung Cilandak Desa Sayar;
- h. Kawasan rawan gempa, gerakan tanah, longsor dan banjir berada di wilayah yang mempunyai kontur tinggi yaitu sebagian wilayah Kecamatan Taktakan;
- i. Peranan Kecamatan Taktakan sebagai lokasi pengelolaan TPA regional untuk wilayah Kota Serang;
- j. Prioritas penataan kawasan terbangun di sekitar koridor Serang-Cilegon dan kawasan yang berdekatan dengan Kecamatan Serang;
- k. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berorientasi lingkungan.

2. Tujuan

Tujuan penataan ruang SBWP Taktakan adalah **“Mewujudkan Wilayah Kecamatan Taktakan Sebagai Kawasan Resapan Air, Agropolitan Dan Agribisnis Yang Ditunjang Oleh Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Dan Militer”**

3. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang Kecamatan Taktakan adalah :

- a. Pengembangan kegiatan sub pusat perkotaan yang saling terintegrasi dengan Pusat Perkotaan yang ditunjang oleh kegiatan perdagangan dan jasa, dan militer;
- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan perkotaan;
- c. Penetapan dan pengembangan kawasan konservasi diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan; dan
- d. Pengembangan dan pengendalian kawasan budaya guna memenuhi skala pelayanan.

4. Strategi

Strategi penataan ruang Kecamatan Taktakan meliputi :

- a. Strategi pengembangan sub pusat perkotaan yang saling terintegrasi dengan Pusat Perkotaan yang ditunjang oleh perdagangan dan jasa, dan militer, meliputi :
 - 1) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di sepanjang Koridor Serang-Cilegon
 - 2) Mengembangkan kawasan pusat perkotaan, dan kawasan permukiman baru yang akan berkembang;
 - 3) Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa penunjang kegiatan agropolitan dan agribisnis;
 - 4) Mengembangkan kegiatan pariwisata yang mendukung fungsi lingkungan.
- b. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan perkotaan, meliputi :
 - 1) Membuka dan mengembangkan akses baru yang menghubungkan sub pusat pelayanan perkotaan dengan pusat perkantoran dan jaringan yang menghubungkan pusat permukiman eksisting dengan pusat permukiman baru;
 - 2) Mengembangkan jaringan jalan di sub pusat perkotaan;
 - 3) Mengembangkan jalan lingkungan secara merata di setiap kawasan permukiman;
 - 4) Melakukan pengaturan atau kontrol terhadap penggunaan lahan di sepanjang jalan utama di wilayah Kecamatan Taktakan;
 - 5) Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan prasarana transportasi yang melayani seluruh kawasan perkotaan;



- 6) Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi secara merata di seluruh perkotaan dan mengembangkan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi pengembangan perumahan baru;
 - 7) Menjaga dan melestarikan kualitas sumber air di wilayah selatan kawasan dengan menunjang peranan konservasi kawasan sebagai kawasan resapan air;
 - 8) Mengembangkan sumber daya air melalui pembangunan waduk atau embung serta mengembangkan objek wisata air;
 - 9) Memperbaiki dan atau normalisasi saluran drainase wilayah;
 - 10) Membatasi pengembangan penggunaan lahan pada daerah – daerah yang difungsikan sebagai daerah resapan untuk mengurangi risiko bencana;
 - 11) Mengembangkan jaringan listrik di lokasi-lokasi yang masih minim pelayanan jaringan penerangan dan pelayanan jaringan pada wilayah pengembangan perumahan baru; dan melakukan perbaikan jaringan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. **Strategi** penetapan dan pengembangan kawasan konservasi/ resapan air diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, melalui:
- 1) Menetapkan garis sempadan sungai dan memelihara sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;
 - 2) Melestarikan, melindungi, memelihara fungsi kawasan konservasi
 - 3) Mengendalikan kerusakan ekosistem kawasan
- d. **Strategi** pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya guna memenuhi skala pelayanan, meliputi:
- 1) Mengendalikan dan mempertahankan kawasan pertanian dari pengkonversian lahan menjadi permukiman, perdagangan, dan fasilitas lainnya;
 - 2) Mengembangkan kawasan terbangun pada lahan-lahan tegalan atau lahan pertanian non produktif, lahan yang kurang subur dengan topografi yang relatif datar;
 - 3) Mengoptimalkan lahan yang ada untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
 - 4) Mengembangkan kawasan permukiman baru di pusat-pusat pertumbuhan;
 - 5) Mengembangkan perdagangan dan jasa secara merata sesuai dengan hierarki perkotaan;
 - 6) Mengembangkan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan skala regional dan lokal secara merata di seluruh wilayah perkotaan;
 - 7) Menata kawasan TPA regional dalam upaya melakukan pengendalian terhadap potensi limbah/ polusi yang akan dihasilkan; dan
 - 8) Mengembangkan ruang terbuka hijau untuk menunjang fungsi lindung dan penyeimbang kegiatan budidaya.

5. Rencana

a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Untuk meningkatkan pelayanan maka dibentuk juga Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Taktakan yang direncanakan sebagai berikut:

- 1) Membentuk sub pusat pelayanan di wilayah utara berupa pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, permukiman, pendidikan dengan sub pusat di Kel. Drangong.
- 2) Membentuk sub pusat pelayanan di wilayah tengah timur berupa pengembangan fasilitas pelayanan permukiman dan lainnya dengan sub pusat berada di Kuranji
- 3) Membentuk sub pusat pelayanan di wilayah Selatan berupa pengembangan fasilitas pelayanan permukiman dan lainnya dengan sub pusat berada di Cilowong.



Skenario pengembangan Kecamatan Taktakan terdiri dari :

- 1) Mengembangkan kawasan Perdagangan dan jasa di sepanjang koridor Serang-Cilegon dengan meningkatkan pelayanan maupun sarana prasarana penunjang.
- 2) Mengembangkan kegiatan Perdagangan dan jasa di sepanjang koridor Taktakan dengan meningkatkan pelayanan maupun sarana prasarana penunjang.
- 3) Penataan dan pengendalian kawasan dengan kepadatan sedang - tinggi di sepanjang koridor utama Serang-Cilegon
- 4) Pengembangan pertanian/perkebunan guna mendukung visi kawasan sebagai kawasan agropolitan dan agrobisnis dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang terwujudnya peranan kawasan Taktakan.
- 5) Pengembangan wilayah perbatasan Kecamatan Taktakan dan juga Kota Serang dengan pengembangan kegiatan pariwisata dengan peningkatan akses kawasan serta penyediaan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata.
- 6) Peningkatan aksesibilitas antar kawasan di dalam wilayah Kecamatan Taktakan dengan peningkatan dan pengembangan sistem jaringan jalan dalam kelurahan, antar kelurahan dan antar wilayah.
- 7) Mempertahankan fungsi dan peranan wilayah konservasi di bagian selatan wilayah.
- 8) Pengembangan peranan dan fungsi TPA regional Cilowong.
- 9) Pengembangan fasilitas pemukiman di kawasan perkotaan seperti di sekitar kawasan perdagangan dan jasa (pusat kegiatan) dengan sistem infiltrasi sehingga menjadi sebuah kawasan yang kompleks serta pengembangan bangunan vertikal sehingga diharapkan mampu menekan serta mengurangi laju perkembangan pemukiman maupun kegiatan lainnya di wilayah selatan karena wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi
- 10) Meningkatkan produktivitas lahan pertanian perkebunan sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah.
- 11) Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau serta mempertahankan hutan maupun kawasan ruang terbuka hijau lainnya yang tersebar di wilayah pedesaan wilayah perencanaan.

b. Rencana Jaringan Transportasi

1) Rencana Jaringan Jalan

Rencana jaringan jalan di Kecamatan Taktakan, yaitu sebagai berikut:

- A. Pengembangan jaringan jalan arteri primer di ruas Jalan Raya Cilegon,
- B. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer di ruas Jalan Simpang Taktakan - Gunung Sari,
- C. Pengembangan jalan kolektor sekunder :
 - i Jl. Cigintung – Sayar
 - ii Jl. Cilowong – Sayar
 - iii Jl. Taktakan - Cokop Sulanjana
 - iv Jl. Taman – Taktakan
 - v Jl. Rancatales – Taktakan
 - vi Jl. Pakel – Babakan
 - vii Jl. Ciracas – Cibarang
 - viii Pengembangan jaringan jalan lokal berada di seluruh wilayah

2) Pengembangan Prasarana Transportasi Darat

Sistem Perpaketan

Rencana parkir yang diarahkan pada Kecamatan Taktakan adalah sebagai berikut :



- A. Rencana penertiban parkir di bahu jalan (on street)**
 - i Pengaturan parkir di badan jalan (on street) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan parkir dan ruas jalan yang diatur;
 - ii Membatasi parkir di badan jalan terutama pada koridor dengan tingkatan tarikan pergerakan tinggi;
 - iii Pemasangan rambu larangan parkir dengan jarak yang optimal pada setiap persimpangan ruas-ruas jalan;
 - iv Pemasangan rambu dan marka jalan yang jelas pada area-area yang diperbolehkan untuk parkir on street; dan
 - v Pengorganisasian yang tertib dalam pengelolaan parkir on street yang didukung oleh sumber daya manusia pengelola parkir yang disiplin dan bertanggung jawab serta manajemen pengelolaan yang baik.
- B. Rencana penyediaan prasarana parkir (off street)**
 - i Menyediakan lahan atau gedung parkir di pusat-pusat kegiatan, seperti pada koridor/kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum; dan
 - ii Mewajibkan semua kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum untuk menyediakan lahan parkir (baik di halaman atau dalam gedung) sesuai dengan skala pelayanan kegiatan tersebut.
- C. Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum**
 - i Rencana Jaringan Trayek Angkutan Umum

Untuk angkutan umum, direncanakan beberapa rute angkutan yang melintasi kawasan- kawasan utama di Kecamatan Taktakan. Rencana tempat pemberhentian angkutan ini di Kecamatan Taktakan meliputi tempat pemberhentian, jalur khusus, serta kombinasi antara tempat pemberhentian dan jalur khusus. Rencana tempat pemberhentian, jalur khusus, serta kombinasi antara tempat pemberhentian dan jalur khusus dapat diterapkan pada koridor jalan koridor jalan kolektor dan lokal.
 - ii Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum

Rencana pengaturan angkutan umum yang baik dan trayek angkutan umum yang mengakomodasikan asal tujuan dan aksesibilitas, penetapan dan peletakan halte pada titik sumber bangkitan (pemukiman, pusat perdagangan, perkantoran, pasar) perlu dilakukan sehingga mengurangi kendaraan angkutan umum berhenti disembarang tempat dan tentunya harus dibarengi dengan sosialisasi, pemasangan rambu dan pengaturan yang tegas dari pihak yang berwenang. Adapun pengaturan peletakan halte ± 50 meter dari persimpangan dan akan diletakkan pada pusat - pusat pelayanan yang ada di jaringan jalan arteri dan kolektor pada Kawasan Perkotaan Kecamatan Taktakan.
- c. Rencana Jaringan Prasarana
 - 1) Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Pengembangan jaringan listrik di Kecamatan Taktakan diarahkan di seluruh wilayah sub pusat pelayanan Kecamatan Taktakan. Pengembangan jaringan listrik ini, terbagi menjadi 3 (tiga) pengembangan, yaitu: jaringan SUTET, jaringan SUTR dan jaringan transmisi.
 - 2) Rencana Jaringan Telekomunikasi

Arahan pengembangan jaringan telepon meliputi :

 - A. *Base Transceiver Station (BTS)*



Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi nirkabel berupa pengembangan menara BTS dan pemasangan serat optik berada di seluruh wilayah

B. Sentral Telephone Otomat (STO)

Lokasi berada di tengah-tengah daerah yang mempunyai kepadatan permintaan yang tinggi dan merata dalam daerah pelayanan sentral. Lokasi sentral harus berada pada jalan besar (utama) yang jauh dari saluran listrik tegangan tinggi dan sungai besar.

C. Rumah Kabel (RK)

- i. Kabel primer sebagai kabel catu dari sentral ke daerah pelayanan RK yang bersangkutan harus sependek mungkin.
- ii. Jumlah panjang kabel sekunder untuk menjangkau semua permintaan dalam daerah pelayanan RK tersebut relatif pendek.
- iii. Tidak ada tumpang tindih (*over lapping*) antara kabel primer dan kabel sekunder.
- iv. Dalam daerah pelayanan RK yang tidak homogen permintaannya, penempatan RK lebih diarahkan ke lingkungan yang kepadatan permintaannya tinggi.
- v. Letak RK harus aman dari gangguan-gangguan, misalnya dari lalu-lintas kendaraan.

3) Rencana Jaringan Air Minum

Kebutuhan air bersih di Kecamatan Taktakan pada tahun 2039 berdasarkan hasil perhitungan adalah 388,80 lt/dt dengan tingkat kehilangan air sekitar 77,76 lt/dt. Pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Taktakan diarahkan di Kelurahan Lialang, Kelurahan Drangong dan Kelurahan Umbul Tengah. Sedangkan untuk pengembangan jaringan pelayanan MCK diarahkan di Kelurahan Taktakan, Kelurahan Pancur, Kelurahan Kuranji dan Kelurahan Cilowong. Pengembangan jaringan direncanakan terdapat 2 jaringan yaitu primer dan tersier.

4) Rencana Pengelolaan Air Limbah

Pengembangan jaringan air limbah di Kecamatan Taktakan diarahkan di Kelurahan Lialang, Kelurahan Drangong, Kelurahan Taman Baru, Kelurahan Taktakan, Kelurahan Cilowong, Kelurahan Sayar dan Kelurahan Umbul Tengah.

5) Rencana Jaringan Drainase

Rencana pengembangan jaringan drainase di Kecamatan Taktakan adalah sebagai berikut :

- A. Pengembangan jaringan drainase primer yang mengikuti jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer
- B. Rehabilitasi sistem drainase dan peningkatan dimensi saluran untuk seluruh wilayah Kecamatan Taktakan
- C. Pemisahan sistem saluran air hujan dengan air limbah di seluruh wilayah Kecamatan Taktakan
- D. Perencanaan sistem saluran terbuka berada di seluruh wilayah
- E. Perencanaan sistem saluran tertutup di zona perdagangan dan jasa, dan zona perumahan kepadatan tinggi

6) Rencana Jaringan Persampahan

Arahan rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan dilakukan dengan melalui proses berikut:

- A. Sistem pewadahan, yaitu melalui penyediaan tong-tong sampah di setiap rumah maupun bangunan sarana kota, dengan ukuran 40 - 100 liter. Tong sampah di setiap rumah disediakan sendiri oleh masing-masing keluarga, sedangkan tong-tong sampah pada sarana kota di sediakan oleh pemerintah.



- B. Sistem Pengumpulan, yang proses pengumpulan sampahnya dapat dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak-bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan pemerintahan/perkantoran. Sampah domestik tersebut kemudian diangkut memakai gerobak sampah ukuran 1 m³ ke lokasi Transfer Depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) oleh pengelola swadaya masyarakat di masing- masing unit lingkungan. Sedangkan sampah dari kegiatan komersial dan pemerintahan/perkantoran serta yang berada di sepanjang jalan utama dikelola oleh instansi terkait.
- C. Sistem Pemindahan dan Pengangkutan, yaitu kontainer sampah maupun sampah dari tiap lokasi TPS atau Transfer Depo diangkut oleh kendaraan truk sampah maupun *arm roll* truk/*dump* truk ke lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- D. Pengembangan reduksi sampah dalam skala mikro, yaitu melalui reduksi sampah dari rumah tangga (pemilahan sampah mulai dari sumbernya maupun dengan *Reduce* (pengolahan kembali), *Reuse* (penggunaan kembali) dan *Recycle* (daur ulang) atau 3R, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ditimbulkan).
- E. Skema penanganan persampahan, terdapat 5 (lima) skema, antara lain: permukiman biasa, permukiman tersier, kawasan parkir, kawasan komersial kantor (kantor, pertokoan, hotel, bar, rumah makan) dan tempat umum (jalan, taman dan parit).
- F. Pola pengelolaan persampahan, pola pengelolaan terdiri dari, sumber sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan.
- d. Rencana Pola Ruang
- 1) Zona Lindung
- A. Zona yang Memberikan Perlindungan terhadap Zona Di bawahnya
- Jenis zona perlindungan bawah yang ada di Kecamatan Taktakan berada di sub blok V.D1.01, V.D1.03, V.D.3-01, V.D.3-02 dan V.D.3-03 berupa kawasan hutan masyarakat yang harus tetap dijaga keberadaan untuk meningkatkan jumlah kawasan resapan air di SPP Kecamatan Taktakan. Luas keseluruhan dari zona perlindungan bawah ini adalah 742,70 Ha. Adapun pengelolaan untuk kawasan resapan air adalah:
- i Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi sebagai kawasan terbangun (permukiman, perdagangan jasa, pelayanan umum) melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - ii Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
 - iii Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa;
 - iv Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya camping); serta
 - v Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi
- B. Zona Perlindungan Setempat
- Zona perlindungan setempat yang terdapat di Kecamatan Taktakan berupa sempadan sungai dan sempadan danau/waduk/situ dengan total kebutuhan ruang 77,09 Ha.
- C. Zona RTH



Total luas Zona RTD di Kecamatan Taktakan adalah 1493,15 Ha.

2) Zona Budidaya

A. Zona Perumahan

Zona perumahan di Kecamatan Taktakan dibagi dalam 3 (tiga) sub zona berdasarkan tingkat kepadatannya seperti berikut ini:

- i Perumahan Kepadatan Tinggi (R-1), Perumahan kepadatan tinggi (R-1) merupakan zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) - 1000 (seribu) rumah/Ha. Perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Taktakan direncanakan di sub blok V.A.2-01 dengan luas 186,75 Ha sub blok V.B.1-01 luas 83,18 Ha, V.B.1-02 luas 96,82 Ha, dan V.B.1-03 luas 112,65 Ha.
- ii Perumahan Kepadatan Sedang (R-2), Perumahan kepadatan sedang merupakan kepadatan yang paling dominan di Kecamatan Taktakan, luas yang direncanakan mencapai 869,38 Ha. Perumahan kepadatan sedang ini merupakan zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) - 100 (seratus) rumah/ hektar.
- iii Perumahan kepadatan Rendah (R-3), Zona perumahan kepadatan rendah ini merupakan zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 10 (sepuluh) – 40 (empat puluh) rumah/Ha, dengan luasan yang direncanakan 1261,75 Ha.

B. Zona Perdagangan dan Jasa

Luas zona perdagangan dan jasa dibagi atas Perdagangan dan jasa skala kota, Perdagangan dan jasa skala BWP dan Perdagangan dan jasa skala sub BWP di Kecamatan Taktakan tersebar di SBWP A, B, C dan SBWP D (V.A.2-02) direncanakan seluas 70,78 Ha. Strategi untuk zona perdagangan dan jasa di Kecamatan Taktakan yaitu:

- i Memusatkan zona perdagangan dan jasa skala yang sudah berkembang;
- ii Mendorong perkembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota berupa pusat perbelanjaan dengan tipe bangunan tunggal;
- iii Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala BWP berupa pertokoan dengan tipe bangunan deret;
- iv Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala sub BWP berupa toko serta warung dengan tipe bangunan tunggal dan deret;
- v Mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi
- vi Pengembangan zona perdagangan dan jasa sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan;
- vii Mendorong usaha penyediaan parkir komersial oleh masyarakat atau pihak swasta;
- viii Merelokasi pasar yang menimbulkan gangguan dan/atau tidak didukung prasarana yang memadai.

C. Zona Perkantoran

Luas zona perkantoran di Kecamatan Taktakan adalah sebesar 10,36 hektar. Zona perkantoran yang di tetapkan dalam peraturan zonasi terdiri dari 2 (dua) sub zona yaitu:

- i Perkantoran Pemerintahan (KT-1), Sub zona perkantoran pemerintahan (KT-1) dengan luas 4,67 Ha yang terdapat di SPP Kecamatan Taktakan berupa Kantor Kecamatan di SBWP B yaitu pada blok V.B1.04 dan lainnya berupa perkantoran skala Kelurahan yang berada di masing- masing blok pusat kelurahan.



- ii Perkantoran Swasta (KT-2), Sub zona perkantoran swasta (KT-2) yang ada dengan luas 6,38 Ha, di SPP Kecamatan Taktakan dengan jenis kegiatan berupa perkantoran swasta dan lainnya terdapat di sub blok V.B.1-01.

D. Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona sarana pelayanan umum yang ada di Kecamatan Taktakan yakni sarana pelayanan umum skala RW, skala kelurahan, skala kecamatan dan skala kota dengan luas total 57,92 Ha.

E. Zona Peruntukan Lainnya

Zona peruntukan lainnya yang ada di Kecamatan Taktakan adalah campuran, pertahanan dan keamanan, tempat proses akhir, hutan produksi, dan pariwisata dengan luas sebesar 459,37 Ha.

6. Program

Indikasi program yang disusun dalam rencana pemanfaatan ruangan Kecamatan Taktakan adalah:

Tabel 2.8 Arahan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Taktakan Tahun 2019 – 2039

No.	Program
I	RENCANA ZONA LINDUNG
1	Zona Hutan Lindung Sub Zona Hutan Rakyat <ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi hutan rakyat yang telah mengalami penurunan kualitas tegakannya,• Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu dan tidak mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air dan kualitas lingkungan lainnya.
2	Zona Perlindungan Bawahans <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi sebagai kawasan terbangun (permukiman, perdagangan jasa, pelayanan umum) melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah• Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan• Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa• Meningkatkan kegiatan pariwisata alam /ekowisata (misalnya camping ground, tracking, hiking)• Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
3	Zona Perlindungan Setempat <ul style="list-style-type: none">• Zona Sempadan Sungai Kegiatan meliputi : penertiban kawasan yang berada di sepanjang aliran sungai, reboisasi kawasan sempadan sungai, penguatan tebing, pembatasan kawasan terbangun, reklamasi sungai/ pengembangan kali bersih dan pengamanan sempadan sungai serta pengembangan kegiatan pariwisata dan penelitian• Zona Sempadan Danau/Situ/Waduk Kegiatan meliputi : pengembangan dan penataan kawasan area danau/situ/waduk/embung, pembatasan kawasan terbangun, pengamanan sempadan danau/situ, pengendalian alih fungsi lahan, pengembangan sistem pengairan bagi kegiatan pertanian, pengembangan kegiatan wisata air, penetapan batas penghijauan,• Zona Sempadan Mata Air Kegiatan meliputi : penertiban kawasan yang berada disempadan mata air, reboisasi kawasan sempadan mata air, penetapan batas penghijauan, pembatasan kawasan terbangun, pengamanan sempadan mata air.
4	Zona Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none">• Penetapan lokasi pengembangan ruang terbuka hijau/RTH• Penyediaan RTH Perkotaan sehingga mencapai 30% dari luas perkotaan, dengan mengembangkan RTH yang berupa makam, hutan Kota, taman kota dan taman lingkungan, RTH Jalur hijau jalan, RTH Jalur Sutet; dan RTH Pada Kawasan sempadan• Penyusunan rencana pengembangan RTH yang meliputi: RTH taman, jalur hijau jalan, pemakaman, sabuk hijau/buffer zone dan jalur Sutet



No.	Program
	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi :• Pemantapan kawasan RTH, penataan area RTH, pembatasan kegiatan terbangun pada area RTH
II	RENCANA ZONA BUDIDAYA
1	Zona Perumahan <ul style="list-style-type: none">• Penataan kawasan perumahan kepadatan sedang dan tinggi• Penetapan Intensitas Pembangunan sebagai instrumen pengendalian ruang• Pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat;• Penataan dan rehabilitasi/perbaikan kampung padat pada sub zona perumahan kepadatan sedang;• Perbaikan lingkungan perumahan pada seluruh Sub BWP yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh; dan• Penyediaan prasarana permukiman secara layak baik untuk individual maupun komunal.
2	Zona Perdagangan dan Jasa <ul style="list-style-type: none">• Mendorong Pengembangan pusat zona perdagangan dan jasa/ perbelanjaan yang sudah berkembang• Pengembangan kegiatan pasar wisata dan pusat akomodasi wisata pada area yang telah diarahkan• Pengembangan kegiatan perdagangan jasa skala kecamatan dan lokal/Kelurahan• Pengembangan sarana dan prasarana kegiatan perdagangan dan jasa meliputi penataan kaki lima, penyediaan sarana-prasarana antara lain tempat sampah, penerangan, sumber air, saluran pembuangan air limbah dan lainnya. Penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Pengembangan sistem parkir yang memadai• Penetapan intensitas bangunan perdagangan dan jasa• Pembentukan kelembagaan pengelolaan kegiatan perdagangan dan jasa
3	Zona Perkantoran <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan zona perkantoran untuk pemerintahan skala kecamatan dan kelurahan• Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan kelurahan.• Penetapan intensitas bangunan kawasan perkantoran• Pengembangan zona perkantoran untuk swasta• Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perkantoran swasta
4	Zona Sarana Pelayanan Umum
a	Sub zona Skala Kota <ul style="list-style-type: none">• Pemerataan taman kanak-kanak/ (PAUD) pada setiap sub BWP• Pemerataan sekolah tingkat SD/madrasah ibtidaiyah pada setiap Sub BWP• Pengembangan SMP yang sudah ada menjadi bertaraf internasional• Pengembangan SMA/SMK yang sudah ada menjadi bertaraf internasional Mengembangkan kegiatan perguruan tinggi/akademi;
b	Sub zona Skala Kelurahan <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan puskesmas kecamatan• Pemerataan pelayanan kesehatan dengan menambah jumlah sarana kesehatan berupa rumah bersalin/klinik bersalin• Pengembangan masjid tersebar di seluruh permukiman masyarakat pada seluruh zona/blok• Pemerataan kebutuhan langgar/musollah yang tersebar di permukiman masyarakat pada seluruh zona/blok• Pengembangan fasilitas penunjang untuk olahraga tingkat kelurahan
5	Zona Peruntukan Lainnya
a	Sub Zona Pertanian Perbaikan sistem pengolahan pertanian lahan basah dan kering dan penggunaan teknologi pertanian tepat guna
b	Sub Zona Pengembangan Agribisnis Penataan kawasan agribisnis secara terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan guna menunjang peran dan fungsi kawasan
c	Sub Zona Perkebunan Perbaikan sistem pengolahan perkebunan dan penggunaan teknologi perkebunan tepat guna
d	Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana di kawasan pertahanan dan keamanan
e	Sub Zona Industri dan Pergudangan <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kegiatan dan fasilitas penunjang industri kecil/IKM pengembangan usaha melinjo atau makanan ringan• Pengembangan usaha industri kecil berupa industri rumah tangga produksi batu bata dan genteng



No.	Program
	<ul style="list-style-type: none">• Penataan dan pengendalian zona industri dan pergudangan dengan menetapkan instrumen pengendalian berupa aturan intensitas bangunan.• Penataan kawasan pergudangan di sekitar koridor Serang-Cilegon
f	Sub Zona Pariwisata <ul style="list-style-type: none">• Menata dan mengembangkan kawasan penunjang kegiatan wisata alam di wilayah perbatasan (Kelurahan Cilowong) dan pengembangan wisata air pada rencana lokasi embung/danau buatan• Mengembangkan wisata buatan menunjang keberadaan potensi wisata Kecamatan Taktakan
g	Sub Zona Peternakan <ul style="list-style-type: none">• Penataan kawasan peternakan (unggas) terpadu dan penggunaan• Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk menunjang kegiatan sub sektor peternakan secara makro
h	Sub Zona TPA <ul style="list-style-type: none">• Penataan kawasan TPA regional serta melakukan perbaikan sistem pengolahan sampah pada TPA regional• Pengembangan area penyangga di sekitar kawasan TPA regional V.D.1-02 teknologi peternakan ramah lingkungan secara tepat guna• pengembangan sistem instalasi Listrik Alternatif• Penataan kawasan pertahanan keamanan dan pengembangan area penyangga kawasan.

Sumber : Draf Dokumen RDTR Kecamatan Taktakan, 2020

2.3.10 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Walantaka Tahun 2020

Perumusan tujuan penataan ruang di Kecamatan Walantaka dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang Kota Serang, kebijakan Kota Serang yang ditetapkan pada Kecamatan Walantaka, dan permasalahan yang ada di Kecamatan Walantaka.

1. Isu Strategis

Masalah yang menjadi hambatan dalam pengembangan Kecamatan Walantaka adalah:

- a. Dengan konfigurasi yang relatif datar maka ada kecenderungan pada kejadian bencana alam banjir akibat luapan sungai ataupun curah hujan yang tinggi, sehingga perlu diantisipasi dengan upaya penyediaan jaringan drainase yang memadai;
- b. Kecenderungan “penumpukan” kegiatan komersial yang linear di tepi Jalan Arteri Primer dan kolektor Primer. Kecenderungan demikian harus diarahkan atau dirangsang untuk “terurai” ke bagian kawasan lainnya;
- c. Dilalui oleh jalur SUTET dan pipa gas yang dapat menjadi kendala pengembangan;
- d. Banyak Jaringan jalan yang rusak sehingga perlu perbaikan jalan;
- e. Sistem jaringan jalan yang belum tertata sehingga membutuhkan penetapan sistem yang akan mendukung kawasan;
- f. Ketersediaan drainase yang terbatas serta ada masalah drainase yang akan dihadapi dengan semakin berkembangnya kawasan terbangun. Untuk itu diperlukan sistem drainase yang terencana secara seksama;
- g. Belum adanya sistem pengelolaan sampah;
- h. Kesenjangan kepadatan bangunan di mana terdapat kawasan dengan kepadatan bangunan yang lebih tinggi yaitu di bagian tengah kawasan sedangkan di bagian utara dan selatan kepadatan bangunannya lebih rendah;
- i. Adanya bagian kawasan atau lingkungan yang telah tertata lebih baik (di komplek perumahan), dan yang belum tertata;
- j. Adanya beberapa titik lokasi peternakan ayam di Kelurahan: Cigoong, Pabuaran dan Lebak Wangi menjadi masalah, masyarakat keberatan karena bau yang ditimbulkan terlebih kalau musim hujan;



k. Pasar Kalodran perlu penataan lagi karena kegiatannya sampai tumpah/meluber memakan badan jalan, sedangkan di bagian dalam masih kosong.

2. Tujuan

Tujuan penataan BWP Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Walantaka diarahkan mempunyai fungsi primer perumahan skala besar, perdagangan dan jasa, industri, dan fungsi sekunder pertanian lahan kering, yakni “Mewujudkan Wilayah Walantaka sebagai Pusat Kawasan Permukiman, yang didukung oleh Industri dan Pertanian”

3. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang yang ditetapkan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Walantaka sebagai Kawasan Strategis cepat tumbuh yang didukung oleh pusat perkantoran pemerintahan provinsi, pusat keolahragaan, agribisnis, dan pariwisata adalah :

- a. Pengembangan pusat – pusat pelayanan yang berhierarkis dan seimbang;
- b. Kebijakan pengembangan pusat – pusat pelayanan yang berhierarkis dan seimbang ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan antar pusat pelayanan yang akan dikembangkan di Kecamatan Walantaka;
- c. Pengembangan aksesibilitas dan prasarana kawasan;
- d. Kebijakan pengembangan aksesibilitas dan sarana prasarana kawasan ini sebagai pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali, dan pendorong pengembangan kawasan untuk terwujudnya sistem pusat pelayanan yang terbentuk. Dalam pengembangan prasarana kawasan, dengan berdasar pada fungsi yang telah ditetapkan baik dalam kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Kota;
- e. Pengembangan kegiatan industri;
- f. Kebijakan pengembangan kegiatan industri ini dimaksudkan sebagai motor penggerak pertumbuhan Kecamatan Walantaka dan Kota Serang;
- g. Pengembangan kegiatan agribisnis dan pariwisata secara terpadu;
- h. Kebijakan pengembangan kegiatan agribisnis dan pariwisata secara terpadu di sini dimaksudkan adalah mewujudkan kawasan sebagai kawasan cepat tumbuh dengan berbasis agribisnis yaitu pertanian dan perkebunan serta pariwisata baik itu pariwisata alam dan buatan.

4. Strategi

Strategi penataan ruang yang ditetapkan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Walantaka sebagai Kawasan Strategis cepat tumbuh yang didukung oleh pusat perkantoran pemerintahan provinsi, pusat keolahragaan, agribisnis, dan pariwisata adalah :

- a. Pengembangan pusat – pusat pelayanan yang berhierarkis dan seimbang, dengan strategi meliputi :
 - 1) Menetapkan pusat – pusat kegiatan di kawasan Kecamatan Walantaka baik pusat primer maupun pusat sekunder serta tersier.
 - 2) Menetapkan fungsi dari masing – masing pusat kegiatan di kawasan Kecamatan Walantaka baik pusat primer maupun pusat sekunder serta tersier.
 - 3) Menyiapkan prasarana pendukung kawasan sesuai dengan fungsi masing – masing pusat kegiatan.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan prasarana kawasan, dengan strategi meliputi :
 - 1) Menetapkan status jaringan jalan yang ada di Kecamatan Walantaka.
 - 2) Mengembangkan jaringan jalan perkotaan fungsi sekunder.
 - 3) Meningkatkan jaringan jalan yang telah ada sesuai dengan standar jaringan jalan.
 - 4) Mengembangkan prasarana kawasan yang mendukung fungsi PKN Kota Serang.
- c. Pengembangan kegiatan industri, dengan strategi meliputi:



- 1) Mengembangkan kegiatan industri skala kota dan regional pada wilayah timur Kecamatan Walantaka.
- 2) Mengembangkan sentra-sentra industri kecil dan menengah sebagai pendukung kawasan industri utama di Kecamatan Walantaka.
- 3) Mengembangkan prasarana pendukung kegiatan industri, antara lain jaringan jalan, perparkiran, trotoar, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, air bersih, dan lain-lain.
- d. Pengembangan kegiatan agribisnis dan pariwisata secara terpadu, dengan strategi meliputi:
 - 1) Menetapkan kawasan pengembangan kegiatan agribisnis dan pariwisata.
 - 2) Mengembangkan kegiatan agribisnis dengan berbasis pertanian dan perkebunan.
 - 3) Melakukan penataan kawasan wisata yang ada saat ini.
 - 4) Mengembangkan obyek wisata buatan yang terpadu dengan kegiatan
 - 5) Agribisnis berupa pengembangan embung.

5. Rencana

a. Rencana Struktur Ruang

1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Kecamatan Walantaka dibagi menjadi 3 Sub BWP, yang selanjutnya terbagi atas 13 Blok Peruntukan, yang dibagi lagi atas 34 Sub Blok Peruntukan. Berdasarkan rencana struktur pelayanan kegiatan, kawasan Kecamatan Walantaka dibagi menjadi tiga (3) Sub BWP yaitu :

- A. Sub BWP A, terdiri dari Kelurahan Teritih (Blok 01) dan Kepuren (Blok 2).
- B. Sub BWP B, terdiri dari Kelurahan Pager Agung (Blok 01 dan Blok 02), Kelurahan Kiara (Blok 03), Kelurahan Pipitan (Blok 04), Kelurahan Walantaka (Blok 05), Desa Pengampelan (Blok 06), Desa Pabuaran (Blok 07) dan Kelurahan Pasuluhan (Blok 08).
- C. Sub BWP C, terdiri dari Kelurahan Tegal Sari (Blok 01), Kelurahan Cigoong (Blok 02), Kelurahan Lebak Wangi (Blok 03) dan Desa Nyapah (Blok 04).

2) Rencana Jaringan Transportasi

A. Jaringan Jalan

Rencana jaringan jalan pada di Sub Pusat Pelayanan Walantaka meliputi :

i Pembangunan Jalan Baru

Pembangunan jalan baru di kecamatan Walantaka, berupa: 1) Jalur Jalan Lingkar Kota (Pakupatan-Kramat Watu); dan 2) Jalan Tol Serang Penimbang.

ii Pengembangan Jalan Arteri Primer

Pengembangan Jalan Arteri Primer yang melintasi Sub Pusat Pelayanan Walantaka merupakan bagian dari Jalan Nasional yaitu : jalan Tol Merak -Tangerang dan jalan Jakarta - Serang merupakan jaringan jalan yang menghubungkan Kota Serang dan Tangerang sampai ke Jakarta.

iii Pengembangan Jalan Kolektor Primer

Pengembangan Jalan Kolektor primer di Sub Pusat Pelayanan Walantaka merupakan bagian dari Jalan Provinsi yaitu Jalan Ciruas – Petir yang melintasi bagian tengah Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Walantaka dari arah Utara-Selatan.

iv Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder

Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder di Sub Pusat Pelayanan Walantaka merupakan bagian dari Jalan Kota, di antaranya yaitu:



- Jalan Ciwandan – Cibomo
 - Jalan Kalodran – Cijengkol
 - Jalan Pipitan - Sait Bendung
 - Jalan Ampel – Nambo
 - Jalan Tegal Kembung – Bendung
 - Jalan Silebu – Ampel
 - Jalan Cidadap Walantaka
 - Jalan Warudoyong - Silebu
 - Jalan Nyapah – Silebu
 - Jalan Nyapah – Gandul
 - Jalan Cipete – Nyapah
 - Jalan Curug - Cisangku
- v Pengembangan Jalan Lokal
- Rencana Jaringan Jalan Baru, meliputi :
 - Rencana *frontage road*, rencana jaringan jalan baru ini terkait dengan adanya penetapan kawasan pergudangan dan jasa (sesuai arahan RTRW Kota Serang) di sepanjang jalan tol yang melintasi Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Walantaka. Rencana jaringan jalan baru ini ditujukan untuk memberikan akses bagi kegiatan pergudangan dan jasa tersebut. Rencana Jaringan jalan baru di sepanjang jalan Tol ini akan melintasi beberapa kelurahan di antaranya yaitu: Kelurahan Kalodran, Kelurahan Kiara, Kelurahan Pager Agung, Kelurahan Pipitan dan Kelurahan Pengampelan
 - Rencana Pembangunan Gerbang Tol, rencana ini diarahkan berada di Kelurahan Pipitan yang ditujukan untuk mengantisipasi perkembangan volume kendaraan yang melintas di ruas jalan Ciruas – Petir. Rencana mengenai pembangunan gerbang tol ini perlu dilakukan kajian yang lebih dalam dengan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu.
 - Rencana Pembangunan jalan baru di sepanjang kawasan *buffer zone* yang juga sebagai batas fisik antara Kota Serang dengan Kabupaten Serang. Rencana pembangunan jalan ini berada di Kelurahan Pengampelan dan Kelurahan Pabuaran.
 - Rencana Pembangunan jalan lokal / lingkungan yang tersebar di beberapa blok/sub blok sebagai jalan akses ke dan di dalam komplek-komplek perumahan, kegiatan dan/atau bangunan dengan fungsi tertentu atau sebagai batas fisik antar peruntukan yang berbeda.
 - Rencana Peningkatan Jalan, meliputi :
 - Jalan Jakarta – Serang;
 - Jalan Ciruas – Petir;
 - Jalan Kalodran – Cijengkol;
 - Jalan Kalodran sampai pertigaan jalan Cidadap – Walantaka;
 - Jalan Cigoong;
 - Jalan Pipitan - Sait Bendung;
 - Jalan Tegal Kembung – Bendung;
 - Jalan Ampel – Nambo;
 - Jalan Silebu Ampel;
 - Jalan Nyapah – Silebu;
 - Jalan Nyapah – Gandul;



- Jalan Cipete – Nyapah;

B. Jaringan Kereta Api

Sub pusat Kecamatan Walantaka dilalui oleh jaringan jalan kerta api dengan stasiun kereta api Walantaka yang berada di Kelurahan Tegalsari. Jalur rel kereta api ini tepatnya melintasi Kelurahan Pager Agung, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Walantaka, dan Kelurahan Pasuluhan. Pada saat ini jalur kereta api sudah direncanakan menjadi *double track*.

C. Terminal

Dalam RTRW Kota Serang, tentang rencana pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan dan terminal salah satunya adalah “membangun 4 sub terminal baru untuk melayani transportasi dari arah utara, selatan, barat dan timur Kota Serang” serta terkait pula dengan kondisi terminal Pakupatan sebagai terminal tipe A yang dewasa ini dirasa kurang relevan, maka Kecamatan Walantaka yang dilalui oleh jaringan jalan arteri primer mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai salah satu lokasi terminal.

Lokasi tersebut diusulkan di sekitar kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Kalodran dan Kepuren. Hal ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan Pasar Kalodran yang dalam RTRW Kota Serang diarahkan sebagai salah satu Pusat Perdagangan Regional di Kota Serang karena salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk pengembangan pasar/pusat perdagangan regional berdasarkan Permendagri No. 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah berada dekat dengan pelabuhan & terminal angkutan.

D. Halte

Tidak tersedianya Halte di Kecamatan Walantaka karena memang angkutan umum tidak menjadi media pelayanan primadona bagi masyarakat Kecamatan Walantaka saat ini. Tetapi ke depan dengan jumlah penduduk yang semakin banyak maka perlu upaya peningkatan pelayanan angkutan umum beserta haltenya. Pengaturan peletakan halte ± 50 meter dari persimpangan dan akan diletakkan pada pusat - pusat pelayanan yang ada di Kawasan Perkotaan Kecamatan Walantaka.

E. Parkir

Rencana parkir yang diarahkan pada Kecamatan Walantaka adalah sebagai berikut:

- i Rencana penertiban parkir di bahu jalan (*on street*)
- ii Rencana penyediaan prasarana parkir (*off street*)

3) Rencana Jaringan Prasarana

A. Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Jaringan listrik di Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Walantaka pada dasarnya telah menjangkau ke seluruh kawasan. Seiring dengan perkembangan kawasan, diperkirakan kebutuhan listrik ini akan terus meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kecamatan Walantaka pada tahun 2034 akan mencapai 8.060.287,80 VA.

Jaringan distribusi tenaga listrik untuk sampai ke konsumen (perumahan, kegiatan komersial, sosial, perkantoran, dan sebagainya) akan mengikuti pola persebaran dan aksesibilitas, yaitu mengikuti jaringan jalan yang terdapat di Kawasan Perencanaan.

B. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Untuk jaringan telekomunikasi dengan sistem jaringan nirkabel atau seluler dikembangkan sejumlah BTS (*Base Transceiver Station*) yang secara fisik berupa



bangunan menara. Untuk pengaturan pengembangan bangunan menara BTS tersebut ke depan, akan dirujuk Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Dengan demikian ke depan, bangunan menara BTS tersebut dapat lebih terkendali dan terarah penempatannya

C. Rencana Jaringan Air Minum

Kecamatan Walantaka hingga saat ini belum terlayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM Kota Serang, sehingga untuk peningkatan pelayanan air bersih ini dapat dilakukan melalui sistem :

- i Perluasan jaringan yang ada saat ini hingga menjangkau ke seluruh Kecamatan Walantaka. Perluasan jaringan distribusi air bersih ini direncanakan mengikuti sistem jaringan jalan yang ada di Kecamatan Walantaka.
- ii Pengembangan sistem jaringan baru, mulai dari instalasi pengolahan sampai jaringan distribusi.
- iii Gabungan dari kedua sistem tersebut di atas.

D. Rencana Jaringan Drainase

Secara normatif, rencana pengembangan jaringan drainase di Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Walantaka ini adalah sebagai berikut:

- i Saluran Drainase Primer, yaitu saluran drainase yang dikembangkan mengikuti alur-alur alami, yang akan mengalirkan air dari saluran drainase sekunder (dan/atau sebagian saluran drainase tersier) menuju ke badan air berupa anak sungai dan sungai,
- ii Saluran Drainase Sekunder, merupakan saluran samping jalan yang terletak pada tepi Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder yang bermuara ke saluran drainase primer (dan/atau sebagian langsung ke badan air sungai/anak sungai), dan akan menampung aliran air dari saluran drainase tersier.
- iii Saluran Drainase Tersier, merupakan saluran samping jalan yang terletak pada tepi Jalan Lokal Sekunder hingga ke jalan lingkungan. Saluran drainase tersier ini akan menampung aliran air dari petak-petak lahan/bangunan yang terletak di tepinya, dan akan dialirkan menuju saluran drainase sekunder (dan/atau bila perlu dan dibutuhkan langsung ke saluran dengan hierarki lebih tinggi).

Rekomendasi lain untuk mengatasi masalah drainase ini adalah melalui penerapan konsep eko-drainase. Konsep eko-drainase ini didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah tanpa melampau kapasitas sungai sebelumnya. Dalam konsep ini, justru kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan di musim kemarau.

E. Rencana Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah sistem individual diselenggarakan dengan penggunaan tangki septik (septik tank) individual dan bidang resapan terutama untuk kawasan yang tidak padat. Setiap tangki septik pada dasarnya akan melayani satu bangunan rumah misalnya atau 1 Kepala Keluarga (KK) dengan anggota keluarga misalnya sekitar 4 – 5 jiwa. Sementara untuk pengelolaan air limbah sistem komunal dapat melayani sekitar 10 KK (40 -50 jiwa) dengan menggunakan tangki septik komunal. Dari tangki septik



komunal ini kemudian diangkut dengan mobil tangki pengangkut air limbah untuk diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

F. Rencana Pengelolaan Persampahan

Arahan pengelolaan persampahan di Kecamatan Walantaka adalah sebagai berikut:

- i Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di Kecamatan Walantaka meliputi : Kelurahan Kapuren, Kelurahan Pagerungan, Kelurahan Kiara, dan Kelurahan Pipitan
- ii Mengoptimalkan sistem dan pola penanganan persampahan.

b. Rencana Pola Ruang

1) Zona Lindung

Rencana pola ruang zona lindung yang akan diarahkan pada Kecamatan Taktakan yaitu sebesar 544,26 hektar.

A. Zona Pelindungan Setempat

Zona perlindungan setempat yang terdapat di Kecamatan Walantaka berupa sempadan sungai dan sempadan danau/waduk/situ dengan total kebutuhan ruang 65,02 Ha.

i Sub Zona Sempadan Sungai (SS)

Luas total sempadan sungai sebesar kurang lebih 62,20 Ha, dengan sebaran di :

- Sub BWP A seluas 18,01 Ha di Kelurahan Teritih (Blok II.A.01) dan Kelurahan Kapuren (Blok II.A.02)
- Sub BWP B seluas 32,14 Ha di Kelurahan Kalodran (Blok II.B.01), Kelurahan Pageragung (Blok II.B.02), Kelurahan Kiara (Blok II.B.03), Kelurahan Pipitan (Blok II.B.04), Kelurahan Walantaka (Blok II.B.05), Kelurahan Pengampelan (Blok II.B.06), Kelurahan Pabuaran (Blok II.B.07) dan Kelurahan Pasuluhan (Blok II.B.8).
- Sub BWP C seluas 12,05 Ha di Kelurahan Tegalsari (Blok II.C.1), Kelurahan Cigoong (Blok II.C.2), Kelurahan Lebakwangi (Blok II.C.3) dan Kelurahan Nyapha (Blok II.C.4).

ii Sub Zona Sempadan Danau/Situ (DW)

Sempadan danau atau kawasan sekitar danau/situ di Kecamatan Walantaka terletak di tepi Situ Ciwaka. Sempadan sungai ini merupakan bagian dari RTH Publik di Kawasan Kecamatan Walantaka.

Luas total sempadan danau kurang lebih 2,82 Ha yang terletak di Sub BWP B dengan sebaran di Kelurahan Pipitan (Blok II.B.04), Kelurahan Walantaka (Blok II.B.05) Kelurahan Pengampelan (Blok II.B.06) dan Kelurahan Pabuaran (Blok II.B.07).

B. Zona RTH Kota

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang merupakan bagian dari kelompok peruntukan kawasan lindung atau zona lindung mempunyai luas kurang lebih 479,24 Ha atau mempunyai proporsi sebesar 13,11 % dari luas Kecamatan Walantaka. Berdasarkan luas dan proporsi RTH Publik dan RTH Privat tersebut, maka untuk keseluruhan Kawasan Perkotaan / BWP Sub Pusat Pelayanan Walantaka direncanakan RTH total, yaitu meliputi RTH Publik dan RTH Privat, dengan luas kurang lebih 1.265,57 ha atau dengan proporsi 35,7 % dari luas BWP Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Walantaka.

2) Zona Budidaya



A. Zona Perumahan

Luas total peruntukan perumahan di Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Walantaka sebesar kurang lebih 1763,51 Ha. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi, perumahan yang direncanakan berdasarkan karakter kepadatan dan/atau luas kaveling dapat dibedakan atas: rumah kepadatan tinggi (R.2) rumah kepadatan sedang (R.3), rumah kepadatan rendah (R.4).

B. Zona Perdagangan dan Jasa

Luas peruntukan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 287,02 Ha, yang tersebar di:

- i Sub BWP A seluas 13.61 Ha terdapat di Kelurahan Kepuren (Blok II.A.02).
- ii Sub BWP B seluas 99.69 Ha terdapat di Kelurahan Kalodran (Blok II.B.01), Kelurahan Kiara (Blok II.B.03), Kelurahan Pipitan (Blok II.B.04) dan Kelurahan Walantaka (Blok II.B.05).
- iii Sub BWP C seluas 173.71 Ha terdapat di Kelurahan Tegalsari (Blok II.C.1), Kelurahan Cigoong (Blok II.C.2), Kelurahan Lebakwangi (Blok II.C.3) dan Kelurahan Nyapah (Blok II.C.4).

C. Zona Sarana Pelayanan Umum

- i Sub Zona Pelayanan Umum Pendidikan (SPU.1)

Peruntukan fasilitas pendidikan (SPU.1) merupakan fasilitas pendidikan yang ada dewasa ini (eksisting), dengan luas total 12,46 ha yang tersebar di :

- Sub BWP A seluas 1.34 Ha terdapat di Kelurahan Teritih (Blok II.A.01).
- Sub BWP B seluas 8.41 Ha terdapat di Kelurahan Kalodran (Blok II.B.01), Kelurahan Pageragung (Blok II.B.02), Kelurahan Kiara (Blok II.B.03), Kelurahan Pipitan (Blok II.B.04), Kelurahan Walantaka (Blok II.B.05), Kelurahan Pengampelan (Blok II.B.06), Kelurahan Pabuaran (Blok II.B.07) dan Kelurahan Pasuluhan (Blok II.B.8).
- Sub BWP C seluas 2.72 Ha terdapat di Kelurahan Tegalsari (Blok II.C.01) Kelurahan Cigoong (Blok II.C.02), Kelurahan Lebakwangi (Blok II.C.03) dan Kelurahan Nyapah (Blok II.C.04).

- ii Sub Zona Pelayanan Umum Kesehatan (SPU.2)

Peruntukan fasilitas kesehatan (SPU.2) merupakan fasilitas kesehatan yang ada dewasa ini (eksisting), dengan luas total 0,47 Ha, yang tersebar di Sub BWP B seluas 0,47 Ha terdapat di Kelurahan Kalodran (Blok II.B.01) dan Kelurahan Walantaka (Blok II.B.05).

- iii Sub Zona Pelayanan Umum Peribadatan (SPU.3)

Peruntukan fasilitas peribadatan (SPU.3) merupakan fasilitas peribadatan yang ada dewasa ini (eksisting), dengan luas total 1,76 Ha, yang tersebar di:

- Sub BWP A seluas 0.57 Ha terdapat di Kelurahan Teritih (Blok II.A.01) dan Kelurahan Kepuren (Blok II.A.02).
- Sub BWP B seluas 3.02 Ha terdapat di Kelurahan Kalodran (Blok II.B.01), Kelurahan Pageragung (Blok II.B.02), Kelurahan Kiara (Blok II.B.03), Kelurahan Pipitan (Blok II.B.04), Kelurahan Walantaka (Blok II.B.05), Kelurahan Pengampelan (Blok II.B.06).
- Sub BWP C seluas 0.99 Ha terdapat di Kelurahan Tegalsari (Blok II.C.1), Kelurahan Cigoong (Blok II.C.2) dan Kelurahan Lebakwangi (Blok II.C.3).

D. Zona Industri



Luas peruntukan kawasan industri (KI) tersebut sebesar kurang lebih 453,08 ha terletak di sub BWP B yang tersebar di Kelurahan Pengampelan (Blok II.B.06), Kelurahan Pabuaran (Blok II.B.07) dan Kelurahan Pasuluhan (Blok II.B.8).

Untuk kegiatan industri kecil dan/atau industri rumah tangga yang tidak berdampak menurunkan kualitas lingkungan dari aspek limbah, lalu lintas, dan kebisingan, berpeluang terletak di peruntukan lainnya yaitu peruntukan perdagangan dan jasa (K) dan perumahan (R.2 dan R.3).

6. Program

Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang adalah penentuan prioritas pelaksanaan rencana yang terkandung di dalam RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Taktakan sebagai berikut.

Tabel 2.9 Arahan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Walantaka Tahun 2019 – 2039

No.	Program
I	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
1	Perwujudan Zona Lindung
1.1	Sub Zona Sempadan Sungai Pemantapan dan peningkatan kualitas sempadan sungai dan pengendalian bentuk kegiatan
1.2	Sub Zona Sempadan Danau Pengembangan sempadan danau / situ Ciwaka
1.3	Sub Zona Sempadan Irigasi Pemantapan dan peningkatan kualitas sempadan irigasi dan pengendalian bentuk kegiatan
1.4	Sub Zona Cagar Budaya Pemantapan dan peningkatan kualitas taman pemakaman umum
1.5	Sub Zona Taman Pengembangan taman- taman lingkungan
1.6	Sub Zona Jalur Hijau Jalan Peningkatan kualitas sempadan tol
1.7	Sub Zona Pemakaman Pemantapan dan peningkatan kualitas taman pemakaman umum
1.8	Sub Zona Sabuk Hijau (<i>Buffer Zone</i>) Penetapan jalur sabuk hijau di sepanjang kawasan industri
1.9	Sub Zona Jalur Hijau Tegangan Tinggi Pemantapan dan peningkatan kualitas sempadan Sutet dan pengendalian bentuk kegiatan
1.10	Sub Zona Jalur Hijau Kereta Pemantapan dan peningkatan kualitas sempadan Rel Kereta Api dan pengendalian bentuk kegiatan
1.11	Sub Zona Jalur Hijau Pipa Gas Pemantapan dan peningkatan kualitas sempadan pipa gas sebagai ruang pengamanan pipa transmisi gas
2	Perwujudan Zona Budidaya
2.1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Pengembangan, pengendalian zona perumahan, disertai pengendalian terhadap kegiatan yang di izinkan terbatas atau bersyarat di dalam zona perumahan
2.2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Pengembangan, pengendalian zona perumahan, disertai pengendalian terhadap kegiatan yang di izinkan terbatas atau bersyarat di dalam zona perumahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Pengembangan, pengendalian zona perumahan, disertai pengendalian terhadap kegiatan yang di izinkan terbatas atau bersyarat di dalam zona perumahan
2.3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Pengembangan, pengendalian zona perumahan, disertai pengendalian terhadap kegiatan yang di izinkan terbatas atau bersyarat di dalam zona perumahan
2.4	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Peningkatan dan pengembangan kegiatan perdagangan & jasa, yang disertai peningkatan di skala lokal maupun kota
2.5.	Sub Zona Perkantoran Pemerintah Pemantapan dan peningkatan fasilitas perkantoran pemerintahan yang ada
2.6	Sub Zona Kawasan Industri Pengembangan zona industri yang didukung prasarana dan sarana khusus untuk industri
2.7	Sub Zona Pergudangan



No.	Program
	Pengembangan kawasan pergudangan
2.8	Sub Zona Pelayanan Umum Pendidikan Pemanfaatan, pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan
2.9	Sub Zona Pelayanan Umum Kesehatan Pemanfaatan, pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan
2.10	Sub Zona Pelayanan Umum Peribadatan Pemanfaatan, pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan
2.11	Sub Zona Pelayanan Umum Olahraga Peningkatan dan pengembangan fasilitas/sarana olahraga
2.12	Sub Zona Pelayanan Umum Sosial dan Budaya Pemantapan dan peningkatan fasilitas umum lainnya
2.13	Sub Zona Pertanian Lahan Basah Konservasi kawasan pertanian lahan basah untuk meningkatkan produktivitas lahan
2.14	Sub Zona Pertanian Lahan Kering Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering untuk meningkatkan - produktivitas lahan
2.15	Sub Zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan
2.16	Sub Zona Agribisnis Pengelolaan kawasan agribisnis untuk meningkatkan produktivitas
2.17	Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau Pembangunan alun-alun Kecamatan Walantaka
2	Perwujudan Zona Budidaya
2.1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Pengembangan, pengendalian zona perumahan, disertai pengendalian terhadap kegiatan yang di izinkan terbatas atau bersyarat di dalam zona perumahan
2.2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Pengembangan, pengendalian zona perumahan, disertai pengendalian terhadap kegiatan yang di izinkan terbatas atau bersyarat di dalam zona perumahan
2.3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Pengendalian zona perumahan, disertai pengendalian terhadap kegiatan yang di izinkan terbatas atau bersyarat di dalam zona perumahan
2.4	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Peningkatan dan pengembangan kegiatan perdagangan & jasa, yang disertai peningkatan di skala lokal maupun kota
2.5	Sub Zona Perkantoran Pemerintah Pemantapan dan peningkatan fasilitas perkantoran pemerintahan yang ada
2.6	Sub Zona Kawasan Industri Pengembangan zona industri yang didukung prasarana dan sarana khusus untuk industri
2.7	Sub Zona Pergudangan Pengembangan kawasan pergudangan
2.8	Sub Zona Pelayanan Umum Pendidikan Pemanfaatan, pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan
2.9	Sub Zona Pelayanan Umum Kesehatan Pemanfaatan, pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan
2.10	Sub Zona Pelayanan Umum Peribadatan Pemanfaatan, pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan
2.11	Sub Zona Pelayanan Umum Olahraga Peningkatan dan pengembangan fasilitas/sarana olahraga,
2.12	Sub Zona Pelayanan Umum Sosial dan Budaya Pemantapan dan peningkatan fasilitas umum lainnya
2.13	Sub Zona Pertanian Lahan Basah Konservasi kawasan pertanian lahan basah untuk meningkatkan produktivitas lahan
2.14	Sub Zona Pertanian Lahan Kering Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering untuk meningkatkan produktivitas lahan
2.15	Sub Zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan
2.16	Sub Zona Agribisnis Pengelolaan kawasan agribisnis untuk meningkatkan produktivitas
2.17	Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau Pembangunan alun-alun Kecamatan Walantaka
II	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA
1	Terminal Studi pemilihan lokasi Terminal



No.	Program
2	Jaringan Kelistrikan Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Memperluas Jaringan PJU
3	Jaringan Telekomunikasi Telekomunikasi Seluler (Nirkabel)
4	Pembangunan Menara BTS Telekomunikasi Kabel
5	Peningkatan Kapasitas Sentral Telepon Otomatis Pengembangan Sambungan
6	Jaringan Air Bersih Pengembangan jaringan distribusi air minum
7	Jaringan Drainase Penyusunan Masterplan Drainase Pengembangan saluran drainase primer Pengembangan dan peningkatan saluran drainase sekunder yang merupakan saluran samping jalan utama dan jalan lainnya Pengembangan dan peningkatan saluran drainase tersier yang merupakan saluran samping jalan
8	Pengelolaan Persampahan Pengembangan TPS dalam Kecamatan Walantaka Penyediaan armada pengangkut sampah
III	PERWUJUDAN PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN
1	Penyusunan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan), kawasan perdagangan dan jasa di koridor jalan Ciruas – Petir sebagai pintu gerbang Kota Serang di bagian timur
2	Penyusunan Masterplan & Detail Engineering Design (DED) untuk: sistem Drainase, Jaringan Air Minum, Pengelolaan Sampah.
3	Penyusunan Studi kelayakan pengembangan kawasan aneka industri di Kelurahan Pengampelan dan Pabuaran
4	Perbaikan dan peningkatan jalan jaringan jalan di Sub BWP B
5	Pengembangan jaringan air bersih di Sub BWP B
6	Perbaikan dan peningkatan prasarana drainase di Sub BWP B
7	Studi Kelayakan pembangunan gerbang tol di Kecamatan Walantaka
8	Studi kelayakan pengembangan aneka industri di Kelurahan Pengampelan dan Pabuaran
9	Pembangunan jalan baru sepanjang jalan tol sebagai akses menuju kawasan pergudungan

Sumber : Draf Dokumen RDTR Kecamatan Walantaka, 2020

2.3.11 Dokumen Strategi Sanitasi Kota Serang Tahun 2021

Profil sanitasi Kota Serang secara umum dapat dilihat dari tingkat layanan, cakupan layanan maupun akses masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana baik untuk sektor air limbah, persampahan dan drainase lingkungan yang ada.

1. Isu Strategis

- a. Air Limbah Domestik, Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang secara teknis dilayani oleh Sistem Setempat (On Site System) merupakan sistem pengolahan limbah di mana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki dapat berupa septic tank, cubluk atau plengsengan. Dari tempat penampungan tersebut, user interface, kemudian yang dilanjutkan penyaluran tangki septic/komunal/komunal IPAL. Kemudian ke pengangkutan dengan mobil tangki tinja dengan pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- b. Persampahan, Dengan keterbatasan anggaran, sarana, prasarana, armada dan personil yang ada, cakupan pelayanan sampah yang terangkut dari 550 M3/hari (data Memorandum Program Sanitasi Kota Serang Tahun 2012) meningkat 29,12% menjadi 710,13 M3/hari, atau secara keseluruhan dari timbulan sampah 1.637,51 M3/hari terlayani/terangkut ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Cilowong mencapai 710,13 M3/hari atau 37,50%, 244,31 M3/hari atau 18,33% sampah dikelola mandiri, dan 683,07 M3/hari atau 44,17% sampah belum terproses.



c. Drainase

- 1) Air hujan yang di sekitar badan jalan tidak terbuang ke saluran drainase akibat saluran drainase jalan tidak berfungsi optimal;
 - A. Saluran tersumbat sampah;
 - B. Saluran tersumbat gebalan rumput;
 - C. Adanya sedimentasi di saluran;
 - D. Saluran tertutup plat beton;
 - E. Penampang salurannya kecil;
 - F. Saluran tertutup bangunan permanen plat deker;
 - G. Saluran terhalang utilitas kabel.
- 2) Air hujan yang di sekitar badan jalan tidak mengalir ke saluran drainase jalan akibat tidak ada tali air;
- 3) Air hujan yang di sekitar badan jalan tidak terbuang ke saluran drainase akibat posisi jalan lebih rendah dari saluran;
- 4) Air hujan yang di badan jalan di sekitar lokasi tidak terbuang di saluran drainase karena tidak adanya bangunan sarana pembuang air yang diperlukan untuk mengalirkan air tersebut;
- 5) Lahan serapan air di hilir sudah alih fungsi.

2. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Serang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas

3. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase perkotaan;
- d. Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi,

4. Strategi Pengembangan Sanitasi

Tabel 2.10 Sistem dan Cakupan Layanan dan Strategi Sanitasi Kota Serang

No.	Sanitasi	Sistem & Cakupan Layanan	Tujuan	Strategi
1	Air Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none">• Masih terdapat 21,34% rumah tangga/KK yang tidak memiliki jamban keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK umum.• Tingkat pelayanan eksisting truk tinja masih 0% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari.• Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin meningkat dari tahun ke tahun iring dengan pertumbuhan penduduk.• Ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana prasarana air limbah domestik semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk.	Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2032	<ul style="list-style-type: none">• Membentuk dan memperkuat kelembagaan pengelolaan air limbah domestik• Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik• Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)• Membangun pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (<i>on site</i>)• Membangun pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (<i>off site</i>)• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik• Penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,



No.	Sanitasi	Sistem & Cakupan Layanan	Tujuan	Strategi
				kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik
2	Persampahan	<ul style="list-style-type: none">Pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R sangat rendah, yaitu hanya sekitar 0.04% dari volume timbulan sampah yang ada.TPA Cilowong masih menggunakan sistem operasional <i>controlled landfill</i> dan hampir habis umur teknisnya.Terdapat 43.41% volume timbulan sampah yang tidak/belum terlayani.Volume timbulan sampah semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.Ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana prasarana persampahanSemakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk.	Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2032	<ul style="list-style-type: none">Memperkuat kelembagaan pengelola persampahanMengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahanMeningkatkan reduksi volume timbulan sampah melalui konsep 3RMengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampahMeningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhirMeningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahanMengoptimalkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahanMeningkatkan pendanaan pengembangan persampahan
3	Drainase	<ul style="list-style-type: none">Terdapat 8 (delapan) titik genangan skala kota yang kondisinya buruk.Program dan kegiatan penanganan banjir yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Serang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program pembangunan tersebut tercapai, namun belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun ke tahun.Pertumbuhan lahan terbangun perkotaan yang pesat akan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.Kondisi topografi Kota Serang yang cenderung datar menjadi potensi timbulnya genangan dan kendala bagi pengembangan jaringan drainase dengan sistem gravitasi.	Mengurangi luas genangan banjir Hingga 0 ha pada tahun 2024	<ul style="list-style-type: none">Memperkuat kelembagaan pengendalian banjirMengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaanMengembangkan sistem pengendalian banjir terpaduMeningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai dan situMeningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaanMengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaanMeningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaanMeningkatkan pendanaan pengembangan drainase perkotaan

Sumber : Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Serang 2021

5. Program

Skala prioritas pengembangan sanitasi ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan ketersediaan sarana prasarana sanitasi, optimalisasi pelayanan sarana prasarana sanitasi yang sudah ada merupakan prioritas utama yang harus ditangani terlebih dahulu, diikuti dengan pengembangan sarana prasarana sanitasi yang baru.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan sanitasi, wilayah dengan tipologi area berisiko sanitasi sangat tinggi merupakan prioritas utama yang harus ditangani terlebih dahulu, diikuti oleh wilayah dengan tipologi area berisiko sanitasi tinggi, wilayah dengan tipologi area berisiko sanitasi rendah, dan kemudian wilayah dengan tipologi area berisiko sanitasi sangat rendah.



Tabel 2.11 Indikasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Kota Serang Tahun 2021 – 2032

No.	Komponen Sanitasi	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
A.	Air Limbah Domestik	Memperkuat kelembagaan pengelola air limbah domestik	Penguatan kelembagaan pengelola air limbah domestik	Program penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)	Penguatan lembaga regulator dalam pengelolaan air limbah domestik
				Program pengembangan lembaga operator pengelolaan air limbah domestik (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)	Terbentuknya lembaga operator dalam pengelolaan air limbah domestik melalui pengembangan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS)
				Program pengembangan lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)	Pengembangan 66 lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat
		Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik	Pengembangan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik	Program pengembangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik (Program penataan peraturan perundang-undangan)	Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik
				Program pengembangan peraturan daerah tentang kerja sama Pemerintah Kota dan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik (Program penataan peraturan perundang-undangan)	Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah tentang kerja sama Pemerintah Kota dan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik
	Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Peningkatan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR	Peningkatan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR	Program pembangunan MCK++ bagi MBR (Program lingkungan sehat perumahan)	Terbangunnya MCK++ bagi MBR sebanyak 66 unit hingga tahun 2023
				Program pembangunan jamban keluarga bagi MBR (Program lingkungan sehat perumahan)	Terbangunnya jamban keluarga bagi MBR sebanyak 100 unit hingga tahun 2019
		Meningkatkan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite)	Peningkatan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite)	Program peningkatan pelayanan IPLT Bawang (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)	Membangun IPLT kota Serang Tahun 2022
	Mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (offsite)	Optimalisasi pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (offsite)	Optimalisasi pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (offsite)	Program optimalisasi pelayanan IPAL Komunal dan Sanitasi (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)	Tingkat pelayanan IPAL Komunal berbasis masyarakat meningkat menjadi 100% dari total kapasitasnya tahun 2023
	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)	Tingkat penggunaan tangki septic suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 50% pada tahun 2023
					Praktik pengurasan tangki septic secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 59% pada tahun 2023



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Komponen Sanitasi	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
		Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik	Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik	<i>Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik melalui media (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2023</i>
		Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik	Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui CSR	<i>Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui CSR (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)</i>	<i>CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2023</i>
		Meningkatkan pendanaan pengembangan air limbah domestik	Peningkatan pendanaan pengembangan air limbah domestik	<i>Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan air limbah domestik (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)</i>	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengembangan air limbah domestik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan air limbah domestik di luar APBD Kota</i>
B.	Persampahan	Memperkuat kelembagaan pengelola persampahan	Penguatan kelembagaan pengelola persampahan	<i>Program penguatan lembaga regulator pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Penguatan lembaga regulator dalam pengelolaan persampahan</i>
				<i>Program pengembangan lembaga operator pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Terbentuknya lembaga operator dalam pengelolaan persampahan melalui pengembangan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS)</i>
				<i>Program optimalisasi lembaga pengelola persampahan tingkat masyarakat (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Optimalnya lembaga pengelola persampahan tingkat masyarakat</i>
		Mengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan	Optimalisasi penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan	<i>Program optimalisasi penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan</i>
				<i>Program optimalisasi penerapan peraturan daerah tentang kerja sama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Penerapan peraturan daerah tentang kerja sama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan</i>
		Meningkatkan reduksi volume	Peningkatan reduksi volume	<i>Program peningkatan penerapan konsep 3R dalam pengelolaan persampahan</i>	<i>Optimalnya penerapan kebijakan sistem pengelolaan</i>



No.	Komponen Sanitasi	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
		timbulan sampah melalui konsep 3R	sampah melalui konsep 3R	(Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)	<i>persampahan berbasis konsep 3R</i>
		Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah	<i>Program pengembangan sarana prasarana pengangkutan sampah (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan penambahan gerobak sampah sebanyak 500 unit tahun 2023</i>
				<i>Program pengembangan TPST (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan penambahan TPST sebanyak 66 unit tahun 2023</i>
		Meningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir sampah	Peningkatan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir sampah	<i>Program pengembangan TPA Cilowong (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Meningkatnya sistem operasional dan cakupan pelayanan TPA Cilowong dan calon penggantinya</i>
		Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	<i>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2023</i> <i>Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 1% menjadi 10% pada tahun 2023</i>
		Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan	Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan	<i>Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan melalui media (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2023</i>
		Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan	Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan melalui CSR	<i>Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan melalui CSR (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>CSR untuk penyediaan sarana prasarana konsep 3R bagi MBR meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2023</i>
		Meningkatkan pendanaan pengembangan persampahan	Peningkatan pendanaan pengembangan persampahan	<i>Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)</i>	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan persampahan di luar APBD Kota</i>
C.	Drainase Perkotaan	Memperkuat kelembagaan pengendalian banjir dan pengelolaan drainase perkotaan	Penguatan kelembagaan pengendalian banjir dan pengelolaan drainase perkotaan	<i>Program pengembangan koordinasi pengendalian banjir (Program pengendalian banjir)</i>	<i>Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah Kota Serang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota</i>
				<i>Program pengembangan lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat</i>	<i>Terbentuknya lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat di 66 kelurahan tahun 2023</i>



No.	Komponen Sanitasi	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
		Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaan	Pengembangan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaan	Program pengembangan peraturan daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan (Program penataan peraturan perundang-undangan)	Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan
		Mengembangkan sistem pengendalian banjir terpadu	Pengembangan sistem pengendalian banjir terpadu	Program pengembangan sistem pengendalian banjir terpadu (Program pengendalian banjir)	Tidak ada genangan banjir pada tahun 2023
		Mengembangkan sistem drainase perkotaan	Pengembangan sistem drainase perkotaan	Program pengembangan sistem drainase perkotaan (Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong)	Cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan meningkat menjadi 50% tahun 2023
		Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ	Peningkatan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan situ (Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya)	Cakupan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ meningkat menjadi 100% tahun 2023
		Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)	Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat menjadi 100% pada tahun 2023 Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2023
		Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan	Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan	Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan melalui media (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)	Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2023
		Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan	Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan	Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan melalui CSR (Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong)	CSR untuk penyediaan SPAL bagi MBR meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2023
		Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase perkotaan	Peningkatan pendanaan pengembangan drainase perkotaan	Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan drainase perkotaan (Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan drainase perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan drainase perkotaan di luar APBD Kota
D.	PHBS Terkait Sanitasi	Meningkatkan penerapan CTPS di lima waktu penting	Peningkatan penerapan CTPS di lima waktu penting	Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan CTPS di lima waktu penting (Program	Penduduk yang melakukan praktik CTPS di lima waktu penting dari 3,90% menjadi 50% pada tahun 2023



No.	Komponen Sanitasi	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
				<i>promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	
	Meningkatkan penerapan PHBS terkait air limbah domestik	Peningkatan penerapan PHBS terkait air limbah domestik		<i>Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait air limbah domestik (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2023</i>
	Meningkatkan penerapan PHBS terkait persampahan	Peningkatan penerapan PHBS terkait persampahan		<i>Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait persampahan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Tingkat penggunaan tangki septic suspek aman</i>
	Meningkatkan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan	Peningkatan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan		<i>Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait drainase perkotaan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Praktik pengurasan tangki septic secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat pada tahun 2023</i>
	Meningkatkan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga	Peningkatan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga		<i>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2023</i>
	Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi	Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi		<i>Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi melalui media (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2023</i>
	Meningkatkan partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi	Peningkatan partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi		<i>Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)</i>	<i>Rumah tangga dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari 82,30% menjadi 100% pada tahun 2019</i>

Sumber : Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Serang 2021

2.3.12 Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Ari Minum Tahun 2024

Visi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Serang merujuk pada kebijaksanaan yang menjadi payung penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan di Kota Serang yaitu RPJMD tahun 2025-2045. Pada dokumen RPJMD Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kota Serang diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengusung Visi Indonesia Emas 2045:



“Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelaanjutan”. Harapan dan cita-cita yang terkandung dalam visi ini adalah tercapainya kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi dunia pada tahun 2045. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar dan memiliki peluang untuk mengendalikan berbagai aspek sosial, kebangsaan, dan kenegaraan secara berdaulat. Sedangkan pada dokumen RPJPD kota Serang terdapat pada Misi ke 3: Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang berkualitas. Dalam hal ini maka Perumdam diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik sarana dan prasarana kerja. Penyandingan antar dokumen RPJMD dan RPJPD kota serang terdapat kerangka Kerja Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian Pembangunan berkelanjutan terdapat permasalahan air minum dan sanitasi, pada dokumen RPJPD Kota Serang, terdapat permasalahan isu dan strategis yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dalam hal ini adalah Meningkatkan akses dan kualitas air bersih dan sanitasi bagi semua, dalam dokumen tersebut terdapat permasalahan yaitu “Belum optimalnya penguatan karakter budaya masyarakat dan ketahanan ekologi daerah” dalam hal ini maka perlu adanya sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan air bersih.

1. Visi Penyelenggaraan SPAM

Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di Kota Serang, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum pelayanan air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipis, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka visi pengembangan SPAM Kota Serang ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas, terjangkau, profesional dan berkesinambungan”

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai dimasa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera. Visi akan dapat terwujud melalui kerja sama yang sinergis antara seluruh pemangku kepentingan, baik yang langsung terkait maupun tidak, dalam kegiatan pengembangan SPAM. Dalam kerja sama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, maupun Penyelenggara SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi penyelenggaraan pengembangan SPAM agar dapat



berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2. Misi Penyelenggaraan SPAM

- a. Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:
- b. Meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan SDM yang dimiliki;
- d. Mengembangkan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat dan pendanaan; dan sumber Pendanaan lainnya;
- e. Memenuhi kebutuhan air baku.

BAB III

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai data kondisi daerah rencana (batas wilayah administrasi, kondisi fisik, penggunaan lahan, demografi, prasarana kota, kondisi sosial ekonomi), data kondisi eksisting SPAL, serta permasalahan-permasalahan yang terdari di daerah perencanaan yaitu Kota Serang.

3.1 Daerah Perencanaan

Wilayah perencanaan dalam kegiatan penyusunan rencana induk SPLD Kota Serang adalah seluruh Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Serang, Provinsi Banten yaitu sebanyak enam Kecamatan.

3.1.1 Profil Geografis

Kota Serang secara kondisi geografis berada pada $105^{\circ} 71'$ – $106^{\circ} 41'$ BT dan $5^{\circ} 21'$ – $60^{\circ} 21'$ LS. Kota Serang terletak pada posisi yang strategis, yaitu pada jalur utama Pulau Jawa (jalan arteri primer) dan pada jalur jalan tol Serang– Merak. Batas-batas administrasi Kota Serang adalah sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa (Teluk Banten);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Baros, Kab Serang;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kramatwatu dan Gunung Sari, Kab Serang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Ciruas, Kab Serang.

Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten memiliki total luas wilayah sebesar 266,189 Km². Luas wilayah tersebut terbagi atas 20 kelurahan dan 46 desa, yang termasuk dalam 6 (enam) Kecamatan, yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Serang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Serang	12	26,55
2	Cipocok Jaya	8	34,10
3	Curug	10	38,96
4	Walantaka	14	36,56
5	Taktakan	13	61,16
6	Kasemen	10	68,86
Total		67	266,189

Sumber : RTRW Kota Serang Tahun 2020 – 2040



Gambar 3.1 Peta Batas Administrasi Kota Serang



3.1.2 Kondisi Fisik Wilayah Perencanaan



3.1.2.1 Topografi

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Serang merupakan dataran yang relatif rendah. Berdasarkan data pada **Tabel 3.2** kemiringan lahan yang ada di Kota Serang yaitu sebesar 3 - 8 % dengan luas sebesar 15.459,6 Ha, kemiringan lahan tersebut tersebar hampir di setiap Kecamatan. Kemiringan lahan yang paling banyak kedua adalah kemiringan sebesar 8 - 15 % dengan luas sebesar 5.873,31 Ha, kemiringan lahan tersebut berada paling banyak di Kecamatan Taktakan dan Curug. Kemiringan paling banyak kedua adalah kemiringan sebesar 0 - 3 % dengan luas sebesar 3.020,72 Ha, kemiringan lahan tersebut paling banyak tersebar di Kecamatan Kasemen. Untuk kemiringan lahan yang curam dengan kemiringan >45 % memiliki luasan sebesar 134,75 Ha, kemiringan lahan ini hanya ada di Kecamatan Taktakan yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Tabel 3.2 Kemiringan Lahan Kota Serang

No.	Kelerengan	Klasifikasi	Luas (Ha)	%
1	0 - 3 %	Datar	3.020,72	11,35
2	3 - 8 %	Landai	15.459,6	58,08
3	8 - 15 %	Agak Miring	5.873,31	22,06
4	15 - 25 %	Miring	1.214,86	4,56
5	25 - 45 %	Agak Curam	915,44	3,44
6	>45 %	Curam	134,75	0,51
Total			26.618,7	100

Sumber : Data DEM Nasional



Gambar 3.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Serang



3.1.2.2 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Secara umum diketahui, bahwa sebagian besar wilayah Kota Serang terdiri dari batuan api dengan endapan permukaan yang sebagian besar berada di pantai. Sebagian besar tanah di dataran aluvial wilayah utara yang berasal dari pegunungan di selatan merupakan endapan detritus (*detrital sediment*) bertekstur sangat halus baik berupa lumpur maupun suspensi karena merupakan hasil kikisan aliran air dan telah mengalami jarak transportasi yang cukup panjang, khususnya pada saat air sungai banjir. Meskipun demikian tanah-tanah tersebut mempunyai sedikit perbedaan dalam bentuk dan kandungannya terhadap endapan dari dasar-dasar sungai, muara dan laut.


Tabel 3.3 Jenis Tanah Kota Serang

Wilayah Pembangunan	Jenis Tanah (Ha)				
	Aluvial	Glei	Latosol	Regosol	Padsolik
Serang Barat	329	-	-	3.641	818
Serang Selatan	436	-	-	188	4.336
Serang Timur	403	-	-	161	4.284
Serang Utara	3.802	-	-	270	2.264
Serang Tengah	634	-	-	942	4.166
Jumlah	5.604	-	-	5.202	15.868


Sumber : RTRW Kota Serang Tahun 2020 – 2040

Jenis tanah yang terdapat di Kota Serang dibagi menjadi 3 jenis yaitu Aluvial, Regosol dan Padsolik. Jenis tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Tanah aluvial memiliki manfaat untuk bidang pertanian salah satunya untuk mempermudah proses irigasi pada lahan pertanian. Jenis tanah aluvial terbanyak berada di wilayah Serang Utara. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Jenis tanah regosol banyak tersebar di wilayah Serang Barat. Tanah Padsolik adalah tanah yang terdiri dari batuan yang banyak mengandung kuarsa. Tanah jenis ini banyak dijumpai di pegunungan tinggi. Tanah Padsolik merupakan tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuatu rendah. Tanah Padsolik berada di seluruh wilayah Kota Serang dengan mayoritas berada di Wilayah Serang Selatan (Lihat **Gambar 3.3** Peta Jenis Tanah Kota Serang).

Dari batuan yang tersingkap (*outcrop*) di Kota Serang, dapat diketahui stratigrafi dan sejarah geologi pembentukan daratan, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang ada di daerah ini. Secara geologis Kota Serang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan. Bagian terbesar adalah jenis batuan pretertiary sedimentasi dan batuan aluvium, selain itu terdapat sedikit daerah termasuk batuan Young Quaternary Volcanic Products (Lihat **Gambar 3.4** Peta Geologi Kota Serang).



Gambar 3.3 Peta Jenis Tanah Kota Serang



Gambar 3.4 Peta Jenis Geologi Kota Serang




3.1.2.3 Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air di Kota Serang antara lain meliputi sistem air tanah yang di kelompokan berdasarkan kelompok akuifer sebagai berikut:

1. Kelompok akuifer air tanah tertekan yang terdapat pada Tufa Banten di mana air mengalir melalui ruang antar butiran, lapisan ini dapat dijumpai pada kedalaman sampai lebih dari 100 m di bawah permukaan laut. Air tanah dalam kelompok ini dapat dijumpai sebagai air tanah bebas maupun tertekan.
2. Kelompok akuifer air tanah jarang yang terdapat pada lapisan-lapisan batuan vulkanik tua seperti lava dan andesit. Lapisan akuifer ini terjadi karena formasi struktur batuannya, seperti sesar atau kekar. Akuifer ini umumnya kurang produktif dan ber kelulusan rendah.
3. Kelompok akuifer produktif, di mana kelompok ini merupakan gabungan antara sistem akuifer yang menerus dan tidak menerus. Kelompok ini terdapat pada bidang kontak antara Tufa Banten dan kelompok batuan vulkanik. Wilayah Kota Serang umumnya termasuk akuifer produktif dengan debit air 5-10 liter/detik.

Potensi air permukaan di wilayah Kota Serang bersumber dari sungai yang mengalir di wilayah Kota Serang seperti sungai Cibanten (5 Km). Kondisi Hidrologi di Kota Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dalam pengelolaan sungai dikenal sebagai bagian dari Satuan Wilayah Sungai (SWS). Sungai-sungai yang terdapat di kota Serang memiliki lebar yang relatif kecil dan pendek. Salah satu DAS yang terdapat di Kota Serang yaitu DAS Cibanten yang merupakan bagian dari SWS Ciujung - Ciliman. Di samping keberadaan sungai, di Kota Serang terdapat pula jenis air permukaan berupa rawa, situ dan waduk. Kondisi hidrologi di wilayah Kota Serang meliputi sistem air bawah tanah dan air permukaan. Secara umum baik air bawah tanah maupun air permukaan tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Kota Serang yang berada di dataran rendah dan cukup berdekatan dengan pantai, serta memiliki curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahunnya, yang berkisar antara 1.500 – 2.000 mm/ tahun (Lihat **Gambar 3.5** Peta Hidrologi Kota Serang).



Gambar 3.5 Peta Hidrologi Kota Serang




3.1.2.4 Kondisi Klimatologi

Kota Serang memiliki iklim tropis dengan rata-rata curah hujan tiap tahunnya adalah 1.430,8 mm/tahun. Kota Serang terbagi menjadi 3 dalam curah hujan yaitu pada kawasan utara dekat pesisir pantai dengan curah hujan < 1.500 mm/tahun. Wilayah tengah dengan curah hujan 1.500 – 2.000 mm/tahun dan kawasan bagian barat dengan curah hujan sebesar 2.000 – 2.500 mm/tahun (Lihat **Gambar 3.6** Peta Curah Hujan Kota Serang). Pada Tahun 2020 rata-rata temperatur udara Kota Serang adalah 27,56 °C – 28,21°C. Temperatur udara minimum Kota Serang adalah 20,80°C dan untuk temperatur udara maksimum adalah 35,00°C. Untuk rata-rata hari hujan Kota Serang tahun 2020 adalah 18 Hari dan untuk rata-rata harian penyinaran matahari sebesar 61,40%.

Tabel 3.4 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan Kota Serang Tahun 2023

Bulan	Suhu (°C)			Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Rata-rata Penyinaran Matahari (%)
	Minimum	Maksimum	Rata-rata			
Januari	22,80	34,60	27,40	148,70	27	3,9
Februari	23,00	33,80	27,10	310,90	24	3,2
Maret	22,40	34,30	27,60	276,50	18	5,9
April	23,00	35,00	28,30	130,10	12	6,5
Mei	23,50	35,30	28,60	69,10	7	5,3
Juni	22,40	34,40	27,90	151,30	17	5,0
Juli	22,40	33,80	27,60	89,00	9	5,3
Agustus	22,10	34,60	27,80	-	8	7,4
September	21,80	36,50	28,30	0,50	3	7,9
Oktober	23,00	37,40	29,20	-	2	7,9
November	23,00	36,20	28,60	138,20	16	4,7
Desember	20,60	36,50	28,70	77,80	12	5,7

Sumber : Kota Serang Dalam Angka, 2024



Gambar 3.6 Peta Curah Hujan Kota Serang



3.1.2.5 Kondisi Kawasan Rawan Bencana

Kota Serang memiliki potensi bencana antara lain tanah longsor, kekeringan, banjir dan tsunami. Potensi bencana tersebut tersebar di wilayah Kota Serang. Untuk potensi bencana tanah longsor potensi tersebut berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Pada Kecamatan Curug potensi bencana tanah longsor hanya ada di Kelurahan Kemanisan, untuk Kecamatan Cipocok Jaya berada di Kelurahan Dalung dan Galem, sedangkan untuk Kecamatan Taktakan berada di Kelurahan Sayar dan Cilowong.

Kota Serang juga memiliki potensi bencana kekeringan, potensi bencana tersebut tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Serang. Untuk kecamatan paling banyak kelurahan yang terdampak potensi bencana kekeringan adalah Kecamatan Kasemen dengan enam kelurahan yang terdampak. Potensi bencana banjir juga tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Serang, untuk kecamatan paling banyak kelurahan yang terdampak potensi bencana banjir adalah Kecamatan Kasemen dengan delapan kelurahan yang terdampak. Untuk potensi rawan bencana tsunami hanya berada di Kecamatan Kasemen dengan tiga kelurahan yang terdampak yaitu Kelurahan Banten, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Sawah Luhur.

Tabel 3.5 Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Longsor

Longsor		Kekeringan		Banjir	
Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan
Curug	Kemanisan	Curug	<ul style="list-style-type: none">• Sukajaya• Tinggar• Cilaku• Curug	Curug	<ul style="list-style-type: none">• Cilaku• Sukajaya
Cipocok Jaya	<ul style="list-style-type: none">• Dalung• Galem	Walantaka	<ul style="list-style-type: none">• Kalodran• Kepuren• Teritih	Walantaka	<ul style="list-style-type: none">• Pageragung• Kepuren• Kalodran• Pipitan• Kiara
Taktakan	<ul style="list-style-type: none">• Sayar• Cilowong	Cipocok Jaya	<ul style="list-style-type: none">• Banjar Agung• Banjar Sari• Dalung• Cipocok Jaya• Penancangan	Cipocok Jaya	<ul style="list-style-type: none">• Banjar Agung• Penancangan• Cipocok Jaya• Gelam• Banjarsari
		Serang	<ul style="list-style-type: none">• Sukawana• Terondol• Kaligandu• Unyur	Serang	<ul style="list-style-type: none">• Terondol• Kaligandu• Lopang• Unyur• Kota Baru• Cipare• Cimuncang
		Taktakan	<ul style="list-style-type: none">• Taman Baru• Lialang• Cilowong	Taktakan	Cilowong
		Kasemen	<ul style="list-style-type: none">• Sawah Luhur• Bendung• Warung Jaud• Kilasah• Terumbu• Priyayi	Kasemen	<ul style="list-style-type: none">• Warung Jaud• Margaluyu• Kasemen• Banten• Kasunyatan• Kilasah• Masjid Priyayi• Bendung• Sawah Luhur• Terumbu

Sumber : RTRW Kota Serang Tahun 2020 – 2040



Kelas risiko bencana merupakan gabungan dari kelas bahaya, kelas kerentanan dan kelas kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dokumen BPBD Kota Serang dalam menghasilkan kelas risiko untuk potensi bencana di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Kelas Risiko Bencana di Kota Serang

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah
4	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
6	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
7	Tanah Longsor	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
8	Tsunami	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang


Sumber : RTRW Kota Serang Tahun 2020 – 2040

Tabel 3.7 Rekapitulasi Risiko Kota Serang Per Kecamatan


Kecamatan \ Kapasitas	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gel. Ekstrem dan Abrasi	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
Kecamatan	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gel. Ekstrem dan Abrasi	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
Curug	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Walantaka	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Cipocok Jaya	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Serang	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Taktakan	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Kasemen	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	-	Sedang
Kota Serang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber : RTRW Kota Serang Tahun 2020 – 2040

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana BPDP Kota Serang meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang pernah terjadi dilihat berdasarkan DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang sesuai dengan metodologi pengkajian risiko bencana. Berdasarkan DIBI, terdapat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kota Serang yaitu bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan dan keempat bencana tersebut tercatat sebagai kejadian yang paling sering terjadi. Selain bencana yang pernah terjadi, Kota Serang masih menyimpan potensi bencana lainnya.



Gambar 3.7 Peta Rawan Bencana Kota Serang



Gambar 3.8 Peta Risiko Bencana Kota Serang



3.1.2.6 Kondisi Tutupan Lahan


Sesuai dengan karakteristik wilayahnya, wilayah Kota Serang merupakan wilayah yang terbentuk secara alamiah sedemikian rupa sebagai hasil dari perkembangan kota sejak masa Kesultanan Islam Banten hingga era ketika Kota Serang masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Serang. Kota Serang mempunyai fungsi penting bagi perkembangan wilayah Provinsi Banten. Selain menjadi ibukota administratif, kota ini juga diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), pusat perdagangan dan jasa serta industri oleh RTRW Provinsi. Diperkirakan Kota Serang akan menghadapi pertambahan penduduk, alih fungsi lahan serta peningkatan polusi atau limbah. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius apabila kegiatan pembangunan tidak terkendali dan hanya mementingkan sektor ekonomi.

Tutupan lahan Kota Serang di dominasi oleh sawah yaitu sebesar 40,91%. Tutupan lahan paling besar kedua adalah kebun campuran sebesar 30,17%. Untuk permukiman di Kota Serang memiliki luas sebesar 5.804,186 Ha dengan persentase sebesar 21,80%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Sebaran dan Luasan Tutupan Lahan Kota Serang

No.	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lindung	319,62	1,20
2	Hutan Mangrove Sekunder Kepadaan Tinggi	81,03	0,30
3	Jalan	64,84	0,24
4	Kebun Campur	8.029,82	30,17
5	Lahan Terbuka	160,23	0,60
6	Permukiman dan Pusat Kegiatan Lain	5.804,18	21,80
7	Sawah dengan Padi Terus Menerus	10.889,78	40,91
8	Semak	254,78	0,96
9	Tambak Ikan dan Udang	942,91	3,54
10	Rawa Pedalaman Lainnya	0,23	0,00
11	Kolam Air Tawar Lain	12,36	0,05
12	Sungai	58,92	0,22
Total		26.618,75	100

Sumber : RTRW Kota Serang Tahun 2020 – 2040



Gambar 3.9 Tutupan Lahan Kota Serang



3.2 Prasarana Sarana dan Utilitas

3.2.1 Prasarana

3.2.1.1 Air Minum

Sistem penyediaan air bersih di Kota Serang terbagi dalam dua golongan. Sistem penyediaan air minum dengan menggunakan perpipaan (saluran perpipaan) Perumdam dan memfokuskan saluran perpipaan ke daerah kota dan sistem penyediaan air minum dengan menggunakan non perpipaan yang diberikan melalui sarana sumur gali, sumur pompa, sungai dan penampungan air hujan.

Penyediaan air minum perpipaan di Kota Serang dilayani oleh Perumdam Tirta Madani. Jumlah pelanggan yang di layani oleh Perumdam Tirta Madani saat ini adalah 4.076 Sambungan Langganan terbagi menjadi dari 1.189 SL wilayah Kasemen dan 2.882 SL wilayah Serang. Sumber air yang digunakan oleh Perumdam Tirta Madani adalah dari pengolahan swasta yaitu PT. Sauh Bahtera Samudra dan PT. Tirta Serang Madani. Air yang bersumber dari PT. Sauh Bahtera Samudra adalah royalti yang di dapat oleh pemerintah Kota Serang sebagai konsekuensi pembangunan sistem pengolahan air di wilayah Kota Serang untuk keperluan grup perusahaan. Suplai air yang disediakan oleh PT. Sauh Bahtera Samudra (SBS) adalah 33 liter/detik.

Tabel 3.9 Jumlah Pelanggan SR Menurut SPAM Kota Serang Tahun 2023

No.	Nama SPAM	Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	
1	Banten Lama	Banten	648	
		Kasunyatan	247	
		Margaluyu	189	
		Sawah Luhur	105	
Total SR Banten Lama			1.189	
2	PT. SBS	Bendung	107	
		Sukawana	73	
		Kagungan	16	
		Kasemen	405	
		Kilasah	256	
		Kasunyatan	25	
		Serang	45	
		Lopang	39	
		Margaluyu	58	
		Masjid Priyayi	9	
		Sawah Luhur	361	
		Terumbu	720	
		Unyur	609	
		Warung Jaud	139	
		Cipare	25	
Total SR PT. SBS			2.882	
Total Keseluruhan			4.076	

Sumber : Perumdam Tirta Madani Kota Serang, 2023



Sistem pelayanan air perpipaan Kota Serang memanfaatkan mata air Citaman (180 l/dt) dan Sukacai (170 l/dt), serta air permukaan sungai Cibanten (Pengolahan Kenari, 35 l/dt) sebagai air baku, yang dialirkan secara gravitasi ke wilayah pelayanan setelah melalui unit aerasi untuk menghilangkan CO₂ agresifnya. Kelurahan-kelurahan di wilayah Kota Serang yang telah dilayani sistem distribusi air perpipaan adalah Kelurahan Serang, Cipare, Cimuncang, Lopang, Kota Baru, Keagungan, Lontar, Kaligandu, Sumur Pecung, Cipocok Jaya, Panancangan, Unyur, dan Taman Baru.

Kota Serang dalam pelayanannya masih di bantu oleh PDAM Kabupaten Serang. Terdapat dua Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang melayani wilayah Kota Serang yaitu SPAM Serang Kota, SPAM Kasemen dan SPAM Kenari. Terdapat 14.816 SR yang terlayani oleh PDAM Kabupaten Serang. Jumlah SR terbanyak berada pada SPAM Serang Kota yaitu sebanyak 11.754 SR.

Tabel 3.10 SPAM PDAM Kabupaten Serang yang Melayani Kota Serang

No.	Nama SPAM	Lokasi	Jumlah SR
1	Serang Kota	Kec. Serang	11.754
2	Kasemen	Kec. Kasemen	2.651
3	Kenari	Kec. Serang	411
Total SR			14.816

Sumber : Dokumen Pengendalian Penyelenggaraan SPAM TA. 2023

Di samping melalui pelayanan Perumdam Kota Serang dan PDAM Kabupaten Serang, sebagian penduduk memenuhi kebutuhan air bersih dan minumnya dari sumur dangkal yang kualitasnya cukup baik dan selalu tersedia sepanjang tahun. Sumber air individual tersebut hampir merata di seluruh wilayah kota. Jika dilihat akses pemakaian air bersih sebanyak 441.758 jiwa menggunakan air bersih bukan jaringan perpipaan. Masyarakat Kota Serang paling banyak menggunakan jenis air bersih bukan perpipaan yaitu Sumur Bor/Jet Pump sebanyak 356.499 jiwa dengan persentase 80,7%. Air bersih bukan perpipaan paling banyak kedua adalah Sumur Gali yaitu sebanyak 45.450 jiwa dengan persentase 10,3%, sedangkan untuk air bersih bukan perpipaan paling banyak ketiga adalah Mata Air yaitu sebanyak 24.955 jiwa dengan persentase 5,64%. Untuk air bersih bukan perpipaan paling kecil adalah Penampung Air Hujan sebanyak 1.510 jiwa dengan persentase 0,34%.

Tabel 3.11 Akses Pemakaian Air Bersih



No.	Kecamatan	Puskesmas	Akses Pemakaian Air Bersih (Jiwa)						
			Sumur Pompa Tangan	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor/Jet Pump	Penampung Air Hujan	Lainnya	Jumlah
1	Curug	Curug	-	425	-	75	-	-	500
2	Walantaka	Walantaka	10	470	24.955	28.780	-	-	54.215
		Kalodran	2.294	1.165	-	29.762	-	-	33.221
3	Cipocok Jaya	Banten Girang	855	12.590	-	8.570	-	-	22.015
		Banjar Agung	10	170	-	42.135	-	170	42.485
		Cipocok Jaya	125	700	-	11.225	-	-	12.050
4	Serang	Rau	600	1.445	-	36.805	-	-	38.850
		Singandaru	-	385	-	23.445	-	2.780	26.610



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Kecamatan	Puskesmas	Akses Pemakaian Air Bersih (Jiwa)						
			Sumur Pompa Tangan	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor/Jet Pump	Penampung Air Hujan	Lainnya	Jumlah
		Unyur	830	560	-	47.327	-	1.510	50.227
		Ciracas	-	1.960	-	18.990	-	35	20.985
		Serang Kota	-	295	-	35.410	-	145	35.850
5	Taktakan	Taktakan	-	4.080	-	49.665	-	-	53.745
		Pancur	-	7.685	-	14.405	-	3.700	25.790
6	Kasemen	Kasemen	-	20	-	340	-	-	360
		Kilasah	280	13.500	-	9.565	440	-	23.785
		Sawah Luhur	-	-	-	-	1.070	-	1.070
Jumlah			5.004	45.450	24.955	356.499	1.510	8.340	441.758

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Serang, 2021




Gambar 3.10 Peta Jaringan Air Bersih Kota Serang



3.2.1.2 Persampahan

Kota Serang dalam praktiknya sampah akan di tampung menggunakan bak sampah kemudian dikumpulkan dengan sarana gerobak atau motor sampah untuk di buang ke TPAS. Pengumpulan sampah tersebut di koordinir oleh organisasi masyarakat setempat seperti RT/RW. Untuk wilayah yang tidak terlayani oleh pengelolaan sampah, masyarakat pinggiran melakukan pengelolaan sistem on site yaitu mereka memasuk sampah pada lubang-lubang/tempat-tempat yang di buat sendiri oleh penduduk kemudian di timbun atau di bakar.



Sumber : Masterplan Pengelolaan Persampahan Tahun 2022

Gambar 3.11 Skema Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Serang

Kota Serang memiliki timbulan sampah sebesar 1.637,51 m³/hari. Melihat data yang ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang yaitu sebagai OPD yang menangani teknis pengelolaan sampah di Kota Serang hanya mampu mengangkut sampah sebanyak 710,13 m³/hari yaitu 43,36% dari total timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Serang. Terdapat juga pengelolaan sampah mandiri yang dilakukan masyarakat sendiri yaitu sebesar 244,31 m³/hari (14,91%), sisa dari timbulan sampah yang tidak terproses yaitu sebesar 683,07 m³/hari (41,17%).

Untuk mendukung pengelolaan persampahan, Kota Serang memiliki TPS 158 buah dengan cakupan pelayanan 32 kelurahan. Namun saat ini untuk TPS hanya ada 52 unit dan juga TPS3R hanya ada 12 unit. Kondisi TPS yang ada di Kota Serang rata-rata dalam kondisi kurang baik dan terbengkalai, sebagian besar dilengkapi dinding, landasan kontainer dan juga atap sehingga sampah tidak berserakan keluar area TPS dan terlindungi dari hujan.

Tabel 3.12 Sebaran Tempat Penampungan Sampah Kota Serang


No.	Kecamatan	Jenis TPS	Tahun 2018 (Unit)	Tahun 2021 (Unit)
1	Cipocok Jaya	TPSS, TPS Container, TPS Bata dan TPS 3R	26	22



No.	Kecamatan	Jenis TPS	Tahun 2018 (Unit)	Tahun 2021 (Unit)
2	Curug	TPS Bata, TPS 3R	3	3
3	Kasemen	TPSS, TPS Container, TPS Bata, TPS 3R	17	7
4	Serang	TPSS, TPS Container, TPS Bata, TPS 3R	97	8
5	Taktakan	TPSS, TPS Bata dan TPS 3R	7	4
6	Walantaka	TPSS, TPS Container, TPS Bata, TPS 3R	8	8
Total			158	52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2022

Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPAS Cilowong, DLH Kota Serang menggunakan pengangkutan *dump* truk berkapasitas 8 m³ dan *arm roll* berkapasitas 6 m³. DLH Kota Serang sendiri memiliki 5 jenis kendaraan pengangkutan yaitu *dump* truk, *arm roll*, *pick up*, sepeda motor dan cator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2022


Gambar 3.12 Grafik Jumlah Armada Pengangkut Sampah Kota Serang

Kota Serang memiliki kedudukan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, juga sebagai daerah alternatif penyangga Daerah Khusus Jakarta. Pengelolaan akhir sampah di Kota Serang dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong. Lokasi TPAS Cilowong tersebut terletak di sekitar Kampung Cikoak dan Kampung Pasir Gadung, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, tepatnya di sisi jalan Taktakan-Gunungsari. Jarak dari pusat Kota Serang ± 12 Km, sedangkan dengan permukiman terdekat sekitar ± 600 m dari Kampung Cikoak dan sekitar ± 1500 m dari Kampung Pasir Gadung Wadas. Batas TPAS dengan lingkungan lainnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Taktakan - Gunung Sari
- Sebelah Utara : Kebun Campuran Milik Masyarakat
- Sebelah Timur : Kebun Campuran Milik Masyarakat
- Sebelah Selatan : Kebun Campuran Milik Masyarakat



Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong memiliki luasan lahan sebesar 185.346 m²/18,5 Ha. Timbulan sampah yang masuk ke TPAS Cilowong pada tahun 2021 sebanyak ± 1.060 ton/hari dengan timbulan sampah terbagi dari tiga lokasi yaitu Kota Serang 369 ton/hari, Kabupaten Serang 209 ton/hari dan Kota Tangerang Selatan 400 ton/hari. Timbunan sampah hingga tahun 2021 berdasarkan catatan, volume sampah yang tertampung di TPAS Cilowong sebanyak ± 4.578.632 m³. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Serang Tahun 2022

Gambar 3.13 Grafik Timbunan Sampah TPAS Cilowong Tahun 1995 - 2021

Pengelolaan sampah di TPAS Cilowong mengikuti undang-undang yang berlaku yaitu dengan pengelolaan lahan urug terkendali (*control landfill*). Sampah yang masuk ke TPAS Cilowong akan di sebar dan dipadatkan lapis per lapis hingga ketebalan sekitar 4,5 m yang terdiri dari lapisan sampah setebal sekitar 0,5 m yang di gilas dengan *steel wheel Compactor* atau *Buldozer* sebanyak 3 sampai 5 kali sehingga menjadi sel sampah. Setelah terbentuk ketinggian tersebut, timbunan kemudian di tutup dengan tahan penutup antara setebal minimum 20 cm. Tinggi lapisan setinggi sekitar 5 m disebut sebagai 1 lift. Sebelum ditutup tanah, sampah akan disemprot menggunakan bahan kimia EM4 khusus limbah untuk membantu pembusukan sampah dan disemprot menggunakan bahan kimia *Lanatte Dufon* untuk mengurangi pengembang biakan lalat, dilakukan pemasangan pipa pengumpulan gas *methane*. Untuk menunjang pengelolaan sampah di TPAS Cilowong,

3.2.1.3 Drainase

Sistem drainase Kota Serang terbagi menjadi empat sub sistem, yaitu Sub Sistem Drainase Kota Serang Blok Barat; Sub Sistem Drainase Kota Serang Blok Utara; Sub Sistem Drainase Kota Serang Blok Timur dan Sub Sistem Drainase Kota Serang Blok



Tengah/Sungai Cibanten. Sub-sub sistem drainase kota tersebut meliputi beberapa sungai yang ada di Kota Serang, meliputi berupa:

1. Sub Sistem Drainase Kota Serang Blok Barat

Persunganan di wilayah blok barat terdiri :

- a. DAS/Sub Blok Sungai Pelamunan dengan luas *Catchment Area* seluas + 37.846 Km².
- b. DAS/Sub Blok Sungai Cikaduan dengan luas *Catchment Area* seluas + 5.273 Km².
- c. DAS/Sub Blok Sungai Cirengas dengan luas *Catchment Area* seluas + 7.963 Km².
- d. DAS/Sub Blok Sungai Ciwatu dengan luas *Catchment Area* seluas + 79.125 Km².
- e. DAS/Sub Blok Sungai Cikentang dengan luas *Catchment Area* seluas + 16.736 Km².
- f. DAS/Sub Blok Sungai Ciracas dengan luas *Catchment Area* seluas + 7.071 Km².

2. Sub Sistem Drainase Kota Serang Blok Utara

- a. DAS/Sub Blok Unyur dengan luas *Catchment Area* seluas + 5.021 Km².
- b. DAS/Sub Blok Terondol dengan luas *Catchment Area* seluas + 7.917 Km².
- c. DAS/Sub Blok Panancangan dengan luas *Catchment Area* seluas + 3.535 Km².
- d. DAS/Sub Blok Sumur Pecung dengan luas *Catchment Area* seluas + 7.082 Km².
- e. DAS/Sub Blok Kalibedeng dengan luas *Catchment Area* seluas + 5.260 Km².

3. Sub Sistem Drainase Kota Serang Blok Timur

- a. DAS/Sub Blok Cigeplak dengan luas *Catchment Area* seluas + 15.166 Km².
- b. DAS/Sub Blok Kubang dengan luas *Catchment Area* seluas + 2.554 Km².
- c. DAS/Sub Blok Cilaku dengan luas *Catchment Area* seluas + 3.435 Km².
- d. DAS/Sub Blok Curug Irigasi Ciwatu dengan luas *Catchment Area* seluas + 15.720 Km².

4. Sub Sistem Drainase Kota Serang Blok Tengah/Sungai Cibanten

- a. DAS/Sub Blok Cibanten (Outlate Serut) dengan luas *Catchment Area* seluas + 76.351 Km².
- b. DAS/Sub Blok Cibanten Kota dengan luas *Catchment Area* seluas + 14.181 Km².
- c. DAS/Sub Blok Cibanten (Outlate Kelurahan Kasemen) dengan luas *Catchment Area* seluas + 219.312 Km².

Sungai-sungai yang ada di Kota Serang merupakan drainase primer. Kondisi sungai/drainase primer eksisting dilihat berdasarkan dimensi, panjang dan elevasi, di Kota Serang terdapat 40 (empat puluh) sungai terdapat pada 5 daerah aliran sungai, yaitu DAS Cibanten, Ciujung, Cibunar, Cirangrang, dan Ciwaku (BBWS C3).

Tabel 3.13 Saluran Drainase Primer Kota Serang

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Tinggi (m)		Lebar Atas (m)		Lebar Bawah (m)		Ketinggian (m)		Elevasi (mdpl)	
			Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Ci Bajo	4.9	2	1	3.5	2	3	1.3	2	1	37.5	20
2	Ci Banten	29.0	41	32	25	40	25	40	41	14	92.5	2.5
3	Ci Beutik	3.0	3	4	3	5	2.5	3.5	3	4	167.5	72.5
4	Ci Beutik	2.5	1	1.5	2.5	2.5	2	2	1.5	1.5	25	17.5
5	Ci Bunar	1.8	4	2.5	4	2	3.1	2	2.5	1.4	45	37.5
6	Ci Bunyu	5.1	1.3	2	2.5	3	2	2.5	2	2	45	22.5
7	Ci Conggeang	1.7	1.35	1.2	2	2	2	2	2	1.2	150	140
8	Ci Emas	4.4	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	2	1.8	62.5	32.5
9	Ci Geplak	9.5	7	10	5	30	5	30	7	10	62.5	7.5



No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Tinggi (m)		Lebar Atas (m)		Lebar Bawah (m)		Ketinggian (m)		Elevasi (mdpl)	
			Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
10	Ci Kaduan	2.8	3	4	3	3	3	5	4	3	20	12.5
11	Ci Kaduen	15.3	5	3.5	4	4	3.2	3	5	4	127.7	12.5
12	Ci Kentang	4.5	4	3.5	3.5	2.5	4	3	4	2.5	132.5	40
13	Ci Kentang 2	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ci Kuip	3.9	4	5	4	4	3	3	7	5	95	62.5
15	Ci Landak	6.0	3.5	3	3	3	3.15	3	3.5	3	217.5	92.5
16	Ci Lincing	4.3	4	3	4.1	3	3.5	3	4	3	70	35
17	Ci Moyan	8.8	1.2	1.2	2.7	2.7	2	2	2	2	110	30
18	Ci Parudung	2.6	2	3	7	3	6	3	2	3	57.5	30
19	Ci Pegung	3.7	1.4	1	2	2	2	2	1.7	1.3	88	55
20	Ci Racas	2.9	2	2	3	2.35	3	2	2	2	7.5	2.5
21	Ci Rangrang	5.5	2	2	3	3	2.2	2.2	2	2	57.5	30
22	Ci Rengas	5.8	4	3	3	3.2	3	3	4	2.5	45	17.5
23	Ci Said	12.8	4	3	4.1	3	3	3	4	3	85	47.5
24	Ci Waka	26.2	2	2	3	3	2.2	2.2	2	2	75	27.5
25	Ci Waku	17.9	1.2	1.2	3	3	3	3	2	2	90	7.5
26	Ci Watu	9.6	5	3	4	3.2	3	3	4	3	217.5	30
27	Ci Wirujungklang	10.0	3	2	3.1	2.5	3	2	3	2.2	32.5	15
28	Cilimus	5.7	1.5	1.5	5	5	4	4	3	3.5	7.5	2.5
29	K Asem	1.7	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	2	1.2	5	2.5
30	K Asin	6.9	2	1.5	3.5	2.5	3	2	3	2	10	2.5
31	K Asin 2	1.2	1.8	1.8	5	5	4	4	2	2	10	2.5
32	K Bandeng	3.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	1.5	1.5	22.5	15
33	K Bendungan	1.4	2	2	2.65	2	2.2	2	2	2	2.5	0
34	K Blokpung	3.5	1.8	1.8	5	5	4	4	2.3	2	5	2.5
35	K Genong	1.7	2	2	1.5	1.5	1	1	1.5	1.5	2.5	0
36	K Kepuh	1.6	1	1	1.7	1.7	1	1	1.2	1.2	2.5	0
37	K Keramat	1.7	1.2	1.2	3.3	3.3	3	3	2	1.2	2.5	0
38	Kali Asem	5.0	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	2	1.2	5	2.5
39	Kali Pembuangan Ci Banten	10.0	4	10	6	15	1	1	3	2.3	20	12.5
40	Weraga	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	0

Sumber : Masterplan Drainase Kota Serang, 2020

3.2.2 Sarana

3.2.2.1 Sarana Pendidikan

Pada modern saat ini kita di tuntut kesiapan yang lebih matang dalam segala hal. Bidang pendidikan merupakan salah satu andalan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Persiapan sumber daya manusia dilakukan sejak dari masa pendidikan. Salah satu usaha untuk meningkatkan



kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah di mana suksesnya pembelajaran di dukung oleh adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien.

Kota Serang sendiri memiliki sarana pendidikan sebanyak 789 unit yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Serang. Sarana pendidikan paling banyak adalah Sekolah Dasar (SD) dengan 288 unit, sarana pendidikan paling banyak kedua adalah Taman Kanak - Kanak (TK) dengan 228 unit. Sarana pendidikan paling sedikit adalah Perguruan Tinggi hanya ada 22 unit. Sarana Perguruan tinggi paling banyak berada pada di Kecamatan Serang dengan 15 unit.

Tabel 3.14 Sarana Pendidikan Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Sarana Pendidikan (Unit)				
		TK/ Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
1	Curug	14	26	15	8	1
2	Walantaka	29	42	25	14	0
3	Cipocok Jaya	39	42	23	15	4
4	Serang	97	92	46	43	15
5	Taktakan	28	44	27	22	2
6	Kasemen	21	42	9	4	0
Jumlah		228	288	145	106	22

Sumber : Kota Serang Dalam Angka, 2024

3.2.2.2 Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perannya sangat strategis dalam mempercepat peningkatan drajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Fasilitas kesehatan di Kota Serang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat dan wilayah sekitarnya. Fasilitas tersebut berupa Rumah Sakit Umum (RSU) yang saat ini masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serang, Puskesmas, Apotek, dan Posyandu.

Sarana kesehatan yang terdapat di Kota Serang terdapat berbagai jenis sarana kesehatan. Di lihat dari **Tabel 3.15** terdapat delapan rumah sakit di Kota Serang, namun penyebarannya belum merata. Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Kasemen belum terlayani rumah sakit. Untuk sarana kesehatan rumah sakit bersalin hanya ada di Kecamatan Taktakan. Untuk sarana kesehatan lainnya seperti poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu dan apotek seluruh kecamatan di Kota Serang sudah terlayani sarana kesehatan.

Tabel 3.15 Jumlah Sarana Kesehatan Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Sarana Kesehatan					
		Rumah Sakit	Rumah sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Curug	0	0	5	1	0	2
2	Walantaka	0	0	4	2	2	4
3	Cipocok Jaya	2	0	7	3	1	4
4	Serang	5	0	11	5	3	10



No.	Kecamatan	Sarana Kesehatan					
		Rumah Sakit	Rumah sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
5	Taktakan	1	1	4	2	0	1
6	Kasemen	0	0	4	3	1	5
Kota Serang		8	1	35	16	7	26

Sumber : Kota Serang Dalam Angka, 2024

3.2.2.3 Sarana Peribadatan

Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten terkenal dengan keberagaman pemeluk agamanya, hampir semua rumah ibadah ada di sini. Kehidupan beragama antar penganut agama yang berlainan di Kota Serang cukup baik dan dalam situasi rukun serta damai, di mana masing-masing tokoh agama berperan aktif dalam usaha pembinaan kehidupan religius. Walaupun demikian Pemerintah Kota masih perlu secara aktif memberikan dan meningkatkan ketersediaan sarana peribadatan yang tersebar di enam Kecamatan Kota Serang.

Data tabel di bawah menunjukkan bahwa hampir seluruh sarana peribadatan agama terdapat di Kota Serang, hal ini menunjukkan Kota Serang sangat menjunjung toleransi beragama. Dari sisi jumlah, sarana peribadatan masjid yang ada di Kota Serang sudah memadai dengan jumlah sebanyak 668 unit masjid. Untuk masyarakat yang memeluk agama lainnya terdapat juga sarana peribadatan selain agama Islam yaitu gereja protestan lima unit, gereja katolik satu unit, pura satu unit dan viara lima unit.

Tabel 3.16 Jumlah Tempat Ibadah Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Tempat Peribadatan					
		Masjid	Musollah	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Viara
1	Curug	95	91	0	0	0	0
2	Walantaka	78	202	0	0	0	0
3	Cipocok Jaya	89	78	0	0	0	0
4	Serang	184	224	4	1	0	2
5	Taktakan	115	85	1	0	1	0
6	Kasemen	107	169	0	0	0	1
Kota Serang		668	849	5	1	1	3

Sumber : Kota Serang Dalam Angka, 2024

3.2.3 Utilitas

1. Jaringan Listrik


Jaringan listrik di Kota Serang, sudah mencakup hampir semua kelurahan yang ada di Kota Serang. Dalam pendistribusianya, sebelum sampai ke tiang rumah (konsumen), terlebih dahulu melalui beberapa gardu distribusi yang tersebar di beberapa tempat. Gardu induknya sendiri terdapat di Kelurahan Kaligandu. Penggunaan listrik di Kota Serang paling banyak adalah untuk kebutuhan rumah tangga sebesar 272.377.050 VA dan paling sedikit adalah kebutuhan industri yaitu sebesar 3.692.250 VA. Jumlah kebutuhan listrik Kota Serang tiap tahunnya selalu meningkat, hal itu bisa dilihat dari jumlah pelanggan listrik yang tiap tahunnya selalu meningkat. Jumlah pelanggan listrik pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 311.606 pelanggan dengan pelanggan paling banyak berada pada Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya.



Tabel 3.17 Jumlah Daya Terpasang Listrik (VA) Menurut Golongan Tarif Tahun 2023

No.	Kecamatan	Sosial	Rumah Tangga	Usaha	Industri	Pemerintahan	Jalan Umum
1	Curug	1.798.714	21.131.082	5.903.252	286.446	1.200.516	319.015
2	Walantaka	2.375.445	27.906.455	7.796.044	378.290	1.585.444	421.302
3	Cipocok Jaya	4.317.448	50.720.881	14.169.562	687.555	2.881.595	765.730
4	Serang	8.964.836	105.317.863	29.421.964	1.427.653	5.983.402	1.589.977
5	Taktakan	3.580.544	42.063.823	11.751.096	570.203	2.389.763	635.035
6	Kasemen	2.148.212	25.236.946	7.050.281	342.103	1.433.781	381.001
Kota Serang		23.185.199	272.377.050	76.092.199	3.692.250	15.474.501	4.112.060

Sumber : Kota Serang Dalam Angka, 2024



Sumber : Kota Serang Dalam Angka, 2024

Gambar 3.14 Jumlah Pelanggan Listrik Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2023

3.3 Kondisi Demografi

3.3.1 Jumlah Penduduk Kota Serang

Kota Serang memiliki jumlah penduduk 723.794 jiwa pada tahun 2023 yang tersebar di 6 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Serang sebesar 229.739 jiwa, sedangkan untuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Curug sebesar 60.111 jiwa. Pada tahun 2023 Kota Serang memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.719 Jiwa/Km², dengan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kota Serang sebesar 8.653 Jiwa/Km². Pada tahun 2021 Kota Serang memiliki jumlah penduduk sebesar 704.618 jiwa dan untuk tahun 2022 Kota Serang memiliki jumlah penduduk sebesar 720.362 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Serang sebesar 2,59%, dengan laju pertumbuhan paling



pesat berada di Kecamatan Walantaka yaitu sebesar 4,64%. Untuk laju pertumbuhan penduduk paling kecil berada di Kecamatan Serang yaitu sebesar 0,89%. Untuk lebih jelas dapat melihat pada **Tabel 3.18**.

Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2021 - 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk 2021 – 2023 (%)	Kepadatan Penduduk Tahun 2023 (Jiwa/Km ²)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Curug	58.431	59.783	60.111	1,43	1.543
2	Walantaka	105.617	109.232	111.022	2,53	3.037
3	Cipocok Jaya	100.859	103.274	103.922	1,51	3.047
4	Serang	228.067	230.901	229.739	0,37	8.653
5	Taktakan	102.756	105.711	106.874	1,98	1.747
6	Kasemen	108.888	111.461	112.126	1,48	1.628
Kota Serang		704.618	720.362	723.794	1,35	2.719

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Serang



3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk akan menyajikan gambaran kuantitas kependudukan yang meliputi penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tingkat kepercayaan. Untuk penduduk laki-laki, paling banyak pada usia produktif yaitu berusia 25-29 tahun sebanyak 33.204 jiwa. Sedangkan penduduk laki-laki paling sedikit ada pada usia 75+ tahun, yaitu sebanyak 2.269 jiwa. Untuk penduduk perempuan paling banyak juga pada usia produktif yaitu pada umur 25-29 tahun sebanyak 31.837 jiwa dan untuk paling sedikit pada umur 75+ tahun dengan 3.038 jiwa.

Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Serang Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)			%
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	0-4	32.073	30.649	62.722	8,67
2	5-9	33.917	32.333	66.250	9,15
3	10-14	33.057	31.408	64.465	8,91
4	15-19	31.754	29.678	61.432	8,49
5	20-24	32.701	30.815	63.516	8,78
6	25-29	33.204	31.837	65.041	8,99
7	30-34	31.974	30.771	62.745	8,67
8	35-39	29.853	28.411	58.264	8,05
9	40-44	26.171	24.936	51.107	7,06
10	45-49	23.736	22.947	46.683	6,45
11	50-54	19.965	19.504	39.469	5,45
12	55-59	15.862	15.226	31.088	4,30
13	60-64	11.421	10.962	22.383	3,09
14	65-69	7.527	7.359	14.886	2,06
15	70-74	4.083	4.353	8.436	1,17
16	75+	2.269	3.038	5.307	0,73
Jumlah Penduduk		369.567	354.227	723.794	100

Sumber : Kota Serang Dalam Angka, 2024



Gambar 3.15 Peta Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2023



3.3.3 Proyeksi Penduduk Kota Serang

Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2023, proyeksi Kota Serang pada tahun 2044 sebesar 959.529 jiwa. Jika melihat per Kecamatan, jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Serang sebesar 253.736 jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Curug sebesar 85.243 jiwa. Pertambahan penduduk dari tahun 2023 hingga 2043 sebesar 235.735 jiwa.

Tabel 3.20 Proyeksi Penduduk Kota Serang Hingga Tahun 2043

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk Kota Serang (Jiwa)				
			Tahun 2024	Tahun 2029	Tahun 2034	Tahun 2039	Tahun 2044
1	Curug	60.111	64.203	68.917	73.978	79.411	85.243
2	Walantaka	111.022	112.162	127.068	143.954	163.084	184.756
3	Cipocok Jaya	103.922	107.448	115.793	124.785	134.476	144.920
4	Serang	229.739	235.863	240.210	244.636	249.145	253.736
5	Taktakan	106.874	110.275	121.658	134.216	148.069	163.353
6	Kasemen	112.126	115.661	124.453	133.912	144.090	155.043
Kota Serang		723.794	733.577	784.519	838.980	897.232	959.529



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

Hasil proyeksi penduduk Kota Serang pada tahun 2044 sebesar 959.529 jiwa, dengan jumlah penduduk sebesar itu Kota Serang pada tahun 2044 memiliki kepadatan penduduk sebesar 246 jiwa/Ha. Hasil proyeksi penduduk tiap lima tahun sekali kepadatan penduduk Kota Serang mengalami rata-rata kenaikan sebesar 2.007 jiwa/Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.21**.

Tabel 3.21 Kepadatan Penduduk Kota Serang Hingga Tahun 2043

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)				
		Tahun 2024	Tahun 2029	Tahun 2034	Tahun 2039	Tahun 2044
1	Curug	16	18	19	20	22
2	Walantaka	31	35	39	45	51
3	Cipocok Jaya	32	34	37	39	42
4	Serang	89	90	92	94	96
5	Taktakan	18	20	22	24	27
6	Kasemen	17	18	19	21	23
Kota Serang		188	201	215	230	246

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024




Gambar 3.16 Peta Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2043



3.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Serang

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambahan bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



Sumber : BPS Kota Serang Tahun 2024


Gambar 3.17 Grafik PDRB ADHK Kota Serang Tahun 2023 (Juta Rupiah)

Kota Serang pada tahun 2023 memiliki PDRB ADHK lapangan usaha sebesar 25,65 triliun. Struktur perekonomian Kota Serang di gerakan oleh 17 sektor lapangan usaha. Terdapat lima sektor lapangan usaha yang memiliki nilai tertinggi di antara sektor lainnya. Kelima sektor tersebut antara lain Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Real Estate; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Nilai sektor paling tertinggi yaitu Perdagangan Besar dan



Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,252 triliun dan nilai paling terkecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,25 Milyar.

Perkembangan PDRB ADHK Kota Serang tiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,48%. Dilihat pada Gambar 2.11 pada tahun 2020 PDRB ADHK Kota Serang mengalami penurunan 294,43 Milyar. Penurunan PDRB ADHK tersebut bertepatan dengan tahun pandemi COVID-19. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 PDRB ADHK Kota Serang kembali mengalami ke naikan sebesar 874,09 Milyar.



Sumber : BPS Kota Serang Tahun 2024

Gambar 3.18 Grafik PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Serang Tahun 2018 - 2023

3.4.2 Mata Pencaharian Masyarakat Kota Serang

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintah Provinsi Banten, serta salah satu kota sebagai penghubung transportasi antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Keadaan tersebut menimbulkan kondisi pergerakan perekonomian yang sangat signifikan. Potensi pergerakan pada Kota Serang merupakan urat nadi pergerakan dan distribusi khususnya bagi pergerakan dengan moda darat baik untuk pergerakan internal maupun pergerakan eksternal. Pergerakan yang dominan di Kota Serang adalah pergerakan Jakarta/Tangerang – serang dan Jakarta/Tangerang – Cilegon. Hal ini menunjukkan pergerakan bahwa pergerakan antar Jakarta dengan serang dan Jakarta dengan Cilegon merupakan pergerakan utama dalam wilayah Kota Serang.

Melihat kondisi tersebut mata pencaharian masyarakat Kota Serang di dominasi di bidang perdagangan, jasa dan transportasi. Masyarakat Kota Serang memanfaatkan pola pergerakan penumpang dan barang yang sangat besar. Masyarakat Kota Serang pun saat ini adalah masyarakat *Commuter* hal tersebut dilihat dari mudahnya akses transportasi menuju kota-kota besar dan metropolitan yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Jakarta. Hal tersebut di perkuat jika melihat data Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Serang Tahun 2022 dalam buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2022, tiga bidang pekerjaan yang paling banyak di geluti oleh masyarakat Kota Serang dari tahun 2017 hingga 2021 adalah Wiraswasta, Karyawan Swasta BUMN / BUMD dan Buruh Harian Lepas. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.22 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kota Serang Tahun 2017 – 2022

No.	Pekerjaan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belum/Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga	319.611	326.340	336.693	360.717	375.291
2	Pelajar/Mahasiswa	109.655	104.075	97.738	101.595	102.686
3	Pensiunan	2.629	2.904	3.035	2.642	2.703
4	PNS/TNI/POLRI, Perangkat Desa	17.822	18.427	18.534	18.451	18.506
5	Petani/Perkebunan/Nelayan/Peternakan	5.682	5.867	6.049	4.207	5.617
6	Wiraswasta	64.436	64.075	62.804	61.340	58.565
7	Karyawan Swasta, BUMN/BUMD	47.848	53.752	53.414	53.742	52.749
8	Buruh Harian Lepas	43.697	48.940	53.142	56.574	62.004
9	Dosen/Guru/Peneliti/Tenaga Kesehatan	2.697	4.666	5.101	3.357	5.879
10	Pedagang/Pialang	1.905	2.662	2.014	1.961	1.984
11	Lainnya	19.600	10.878	13.668	16.426	16.244
Jumlah		635.632	642.586	652.192	681.012	702.228

Sumber : Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, 2022

3.4.3 Penduduk Miskin Kota Serang

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel), sedangkan untuk Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan non makanan *essential*. Kota Serang pada tahun 2023 memiliki persentase penduduk miskin sebesar 6,20% dengan jumlah penduduk sebesar 44.990 jiwa. Untuk garis kemiskinan pada tahun 2023 sebesar Rp. 511.575,-. Penduduk Kota Serang tiap tahunnya mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.23 Indikator Kemiskinan Kota Serang Tahun 2019 - 2023

Indikator Kemiskinan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Miskin (Jiwa)	36.210	42.200	47.910	42.560	44.990
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,28	6,10	6,79	5,94	6,2
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	379.641	411.595	431.210	570.368	511.575

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2024

3.4.4 Kondisi Kesehatan Masyarakat Kota Serang

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kota Serang terdapat 10 kasus penyakit terbanyak yang di alami masyarakat. Kasus penyakit paling banyak adalah *Hypertensi Esensial* yaitu sebesar 123.266 jiwa dan untuk kasus penyakit paling sedikit adalah *Arthritis* sebesar 4.269 jiwa. Untuk kasus penyakit yang biasa disebabkan oleh lingkungan adalah diare atau *gastroenteritis* sebesar 10.222 jiwa.



Tabel 3.24 Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Kota Serang Tahun 2023

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Masyarakat (Jiwa)
1	ISPA	44.484
2	<i>Hipertensi Esensial</i>	123.266
3	<i>Dyspepsia</i>	10.745
4	Demam	5.300
5	Sakit Kepala	4.473
6	Diare atau <i>Gastroenteritis</i>	10.222
7	<i>Myalgia</i>	6.906
8	Diabetes Melitus	13.840
9	<i>Dermatitis</i>	11.929
10	<i>Arthritis</i>	4.269
Total		235.434

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2024

Selain dari sepuluh kasus penyakit di atas, terdapat juga kondisi stunting di Kota Serang. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Penyebab stunting bisa beragam, salah satu penyebabnya adalah sanitasi dan akses air bersih yang buruk. Kondisi sanitasi dan akses air bersih yang buruk dapat menjadi tempat kuman, jamur, bakteri dan virus yang mengontaminasi tubuh anak dan akan menyebabkan masalah kekurangan gizi yang berkepanjangan. Pada tahun 2021 jumlah balita yang mengalami stunting sebanyak 2.794 jiwa, dengan Kecamatan paling banyak yang terdapat stunting yaitu Kecamatan Kasemen sebesar 792 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.25 Jumlah Balita Mengalami Stunting Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Balita (Jiwa)
1	Curug	357
2	Walantaka	296
3	Cipocok Jaya	590
4	Serang	603
5	Taktakan	156
6	Kasemen	792
Total		2.794

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Serang, 2021

3.4.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2044

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang di layani oleh sarana tersebut. Jenis sarana kesehatan menurut SNI-03-1773-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas, tempat praktik dokter dan apotek.



Tabel 3.26 Proyeksi Sarana Kesehatan Kota Serang Tahun 2044

Sarana Kesehatan	Eksisting 2023	Proyeksi Sarana Kesehatan				
		Tahun 2029	Tahun 2034	Tahun 2039	Tahun 2044	GAP 2044
Puskesmas Pembantu	7	26	28	30	32	-25
Puskesmas	16	6	7	7	8	8
Tempat Praktik Dokter	35	155	166	177	189	-154
Apotek	26	26	28	30	32	-6
Rumah Sakit	9	-	-	-	-	9

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

Proyeksi sarana kesehatan di Kota Serang akan di proyeksikan hingga 20 tahun mendatang. Proyeksi sarana kesehatan paling besar adalah tempat praktik dokter sebesar 189 unit, terdapat GAP untuk jenis sarana tersebut yaitu sebesar 25 unit. Terdapat sarana kesehatan yang mengalami surplus yaitu rumah Sakit sebesar 9 unit dan puskesmas sebesar 8 unit. Untuk puskesmas pembantu terdapat GAP yaitu 25 unit.

3.5 Kondisi Eksisting Pengelolaan

3.5.1 Sumber Air Minum

1. Kondisi Penyelenggaraan SPAM

Saat ini PERUMDAM TIRTA MADANI Kota Serang belum seluruh kecamatan dapat dilayani diwilayah Kota Serang yang tersebar di 6 kecamatan atau 67 kelurahan/desa. Adapun wilayah yang telah dilayani sebanyak 2 kecamatan dengan 2 IPA. Secara administratif cakupan pelayanan administratif baru mencapai 3,0 % dari jumlah pelanggan 4.315 unit SR atau 21.679 jiwa terlayani dengan kapasitas desain 53 l/d, di mana rata-rata produksi 45 l/d dengan jam operasi yang variasi (belum 24 jam). Terdapat kapasitas yang belum dioperasikan dan menjadikan peluang untuk optimalisasi pelayanan (penambahan jam produksi) dan pengembangan pelayanan (ekspansi pelanggan). Berdasarkan data dari Perumdam Tirta Madani Kota Serang , untuk pemakaian air Masyarakat eksisting adalah sekitar 80 lt/org/hari dengan konsumsi air per bulan per SR adalah sekitar 10 m³/SR/bln serta dengan kehilangan air eksisting sekitar 26,14% pada tahun 2021.

Sistem penyediaan air minum di Kota Serang terbagi dalam dua golongan, yaitu:

- a. Sistem penyediaan air minum dengan menggunakan perpipaan (jaringan perpipaan) Perumdam Tirta Madani Kota Serang dan memfokuskan jaringan perpipaan Perumdam Tirta Madani Kota Serang ke daerah kota.
- b. Sistem penyediaan air minum dengan menggunakan non perpipaan yang diberikan melalui sarana sumur gali, sumur pompa, sungai dan penampungan air hujan.

2. Pencapaian Akses Air Minum Kota Serang

- a. Akses Air layak sampai tahun 2023 di kota Serang mencapai 9,35% setiap tahunnya mengalami peningkatan rata sebesar 6,4% dari tahun 2019 s/d 2023.
- b. Jumlah Akses Air Minum Jaringan Perpipaan tahun 2023 sebesar 28,25% mengalami peningkatan sebesar 6.9% rata-rata setiap tahunnya sejak tahun 2019 s/d 2023.
- c. Jumlah Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan, tahun 2023 sebesar 44,97% Di mana setiap tahun rata-rata meningkat sebesar 2,0% dari tahun 2019 s/d 2023.
- d. Akses Air Minum Aman pada tahun 2023 mencapai 17,73 % Di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan 10,0%.



Tabel 3.27 Pencapaian Akses Air Minum di Kota Serang Tahun 2019-2023

No.	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Akses Air Minum Layak	%	7,30	7,77	8,26	8,79	9,35
2	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	21,22	22,80	24,49	26,30	28,25
3	Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	%	41,48	42,33	43,19	44,07	44,97
4	Akses Air Minum Aman	%	11,63	12,93	14,36	15,96	17,73

Sumber : Kebijakan dan Strategi Air Minum Kota Serang, 2024

Selain berasal dari pelayanan Perumdam Tirta Albantani dan PT. SBS, penduduk di Kota Serang memenuhi kebutuhan air minum dari Program Padat Karya Air Minum dari Dirjen Cipta Karya PUPR, di mana saat ini terdapat 10 Kelompok Masyarakat yang mengelola POKMAS di Kota Serang. Detail lokasi, kelembagaan POKMAS dan data sambungan rumah POKMAS SPAM Padat Karya yang terdapat di Kota Serang.

Tabel 3.28 Wilayah Pelayanan SPAM Perumdam Kota Serang TA 2023

No.	Nama SPAM	Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	
1	Banten Lama	Banten	648	
		Kasunyatan	247	
		Margaluyu	189	
		Sawah Luhur	105	
Total SR Banten Lama			1.189	
2	PT. SBS	Bendung	107	
		Sukawana	73	
		Kagungan	16	
		Kasemen	405	
		Kilasah	256	
		Kasunyatan	25	
		Serang	45	
		Lopang	39	
		Margaluyu	58	
		Masjid Priyayi	9	
		Sawah Luhur	361	
		Terumbu	720	
		Unyur	609	
		Warung Jaud	139	
Total SR PT. SBS			2.882	
Total			4.076	

Sumber : Kebijakan dan Strategi Air Minum Kota Serang, 2024

3. Aspek Teknis Kondisi Eksisting

Aspek teknis sistem penyediaan air minum di Kota Serang yaitu terbagi menjadi SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan.



Tabel 3.29 Wilayah Pengelolaan SPAM Perumdam Tirta Madani Kota Serang

No.	Unit SPAM	Perumdam/Pengelola	Wilayah Pelayanan	Wilayah Kecamatan
1	SPAM IPA (PT. SBS)	Perumdam Tirta Madani Kota Serang	<ul style="list-style-type: none">• Kelurahan Cipare• Kelurahan Lopang• Kelurahan Kagungan• Kelurahan Unyur• Kelurahan Serang• Kelurahan Trondol (Kp. Kebanyakan)	Kecamatan Serang
2	SPAM Banten Lama	Perumdam Tirta Madani Kota Serang	<ul style="list-style-type: none">• Kelurahan Banten• Kelurahan Kasunyatan• Kelurahan Margaluyu• Kelurahan Sawah Luhur• Kelurahan Warung Jaud• Kelurahan Kilasah• Kelurahan Terumbu• Kelurahan Priyayi• Kelurahan Bendung• Kelurahan Kasemen	Kecamatan Kasemen

Sumber : Kebijakan dan Strategi Air Minum Kota Serang, 2024

Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Madani melayani SPAM Perkotaan di Kota Serang. SPAM Perkotaan Kota Serang dilayani dengan sistem penyediaan air minum Jaringan Perpipaan (JP) dan tidak terdapat SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Penyelenggaraan SPAM di Kota Serang, untuk jaringan perpipaan dikelola oleh Perumdam Tirta Madani Kota Serang, dapat dijelaskan pada tabel berikut

4. Air Baku / Sumber Air

Sumber air baku sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dimanfaatkan oleh Perumdam Tirta Madani Kota Serang untuk SPAM Perkotaan adalah air permukaan. Sumber air baku meliputi

a. Air Permukaan

Sumber air permukaan meliputi: Sungai, embung, danau dan irigasi, di Perumdam Tirta Madani Kota Serang tidak memanfaatkan sumber air baku dari air permukaan di antaranya:

- 1) Sungai Cibanten
- 2) Situ/Waduk Ciwaka

b. Bendungan Cibanten (PT.SBS)

Sumber air baku air curah SPAM yang berasal SPAM PT. SBS, merupakan air curah yang dibeli oleh Perumdam Tirta Madani Kota Serang, menggunakan /memanfaatkan air dari Bendungan Cibanten.

Tabel 3.30 Sumber Air dan kapasitas pengambilan air

No.	Uraian	Nama Sumber Air	Kapasitas Sumber (l/dtk)	Kapasitas Desain Intake (l/dtk)	Kapasitas Intake (l/dtk)
1	SPAM Banten Lama	Sungai Cibanten	40	40	40
2	SPAM Walantaka	Sungai Ciwaka	40	20	20



3	SPAM Kasemen	Bendungan Cibanten (PT.SBS)	-	-	-
4	SPAM Dalung (Cipocok Jaya)		150	25	25

Sumber : Kebijakan dan Strategi Air Minum Kota Serang, 2024

3.5.2 Pelayanan

Air limbah adalah semua jenis air buangan yang mengandung kotoran yang berasal dari rumah tangga dan dapat pula dari buangan industri dan buangan tertentu. Air limbah juga merupakan sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang dikategorikan dari jenisnya terdiri dari Air Limbah Domestik/Rumah Tangga dan Air Limbah Non-Domestik/Non-Rumah Tangga.

Secara umum yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sistem air limbah domestik adalah di antaranya tempat yang dituju untuk membuang kotoran (Buang Air Besar). Praktik Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai adalah salah satu faktor risiko turunnya status kesehatan masyarakat. Selain mencemari tanah, praktik semacam itu dapat pula mencemari air tanah sebagai sumber air minum, hal tersebut diakibatkan oleh jamban yang tidak nyaman dan tidak mempunyai saluran pembuangan dan tempat penampungannya yang tidak kedap air dan berjarak terlalu dekat dengan sumber air. Hal ini merupakan bagian dari sistem air limbah (*black water*) karena mencakup fasilitas jamban yang tersedia, penggunaan, pemeliharaan dan kondisinya.

1. Aspek Teknis

Cakupan pelayanan Kota Serang terhadap akses layak sebesar 75% dan akses aman sebesar 15%. Akses sanitasi layak sudah baik tapi harus disertai dengan akses sanitasi yang aman, karena itu masyarakat dapat merubah perilaku dan IPAL Komunal dan tangki septik harus dilakukan penyedotan tinja agar menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Pelayanan sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang ada di Kota Serang ada IPAL Komunal yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) karena di Kota Serang belum ada UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) untuk menangani Pengelolaan air limbah.

KSM mengelola keberlangsungan IPAL komunal terbangun, jika IPAL Komunal sudah penuh maka akan dilakukan penyedotan dan diangkut menggunakan mobil tangki penyedotan lumpur tinja untuk selanjutnya diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) karena jika lumpur tinja dibuang ke sungai akan mencemari air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut.

Kota Serang belum memiliki IPLT begitu juga belum ada truk tinja yang akan digunakan untuk sedot dan angkut tinja. Retribusi penyedotan dibebankan kepada masyarakat pengguna dengan cara iuran.

Retribusi penyedotan lumpur tinja untuk pelayanan rumah tangga (Kategori Sosial) sebesar Rp. 75.000,- per m³ dan retribusi tersebut diatur oleh PERDA Kota Serang No. 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil survei data yang masih diperoleh untuk Kota Serang telah memiliki SPALDT yaitu IPAL Komunal 15 unit tahun anggaran 2017-2029 dan 2022 menggunakan sumber dana DAK dan APBN yang melayani 480 KK sedangkan SPALDS yaitu MCK 5 unit dan Jamban individu 1 unit.

2. Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan air limbah domestik menurut naskah akademik pemerintahan Kota Serang, sekretariat DPRD tahun 2023 sebesar 90% atau melayani 320.762 rumah tangga di Kota Serang. Cakupan tersebut terdiri dari akses layak sebesar 75 % capaian akses layak



melayani 238.953 KK dan akses aman sebesar 15 % capaian akses aman melayani 81.809 KK. Dengan kondisi tersebut masih terdapat 10% atau 106.498 rumah tangga yang belum memiliki akses pelayanan air limbah.

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang sudah berjalan namun belum optimal, hal ini dikarenakan prasarana dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah masih sangat terbatas salah satunya berupa fasilitas pengolahan air limbah domestik secara terpusat. Kota Serang pun juga belum tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara komunal di beberapa permukiman strategis dan padat penduduk. Kondisi IPAL komunal yang ada belum optimal menangani air limbah domestik yang dihasilkan oleh penduduk. sehingga cakupan pelayanan air limbah domestik di Kota Serang Belum dapat menjangkau semua wilayah.

3. Aspek Pembiayaan

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Kota Serang berupa Pembangunan tangki septik baik individual maupun komunal yang bertujuan untuk meningkatkan akses aman pelayanan air limbah.

4. Aspek Peran Serta Masyarakat

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di Kota Serang jumlah penduduk sebanyak 10% (sekitar 532.490 jiwa penduduk) atau 106.498 rumah tangga belum mendapatkan akses sanitasi. Kondisi tersebut dipengaruhi banyak faktor seperti masalah budaya, sosial ekonomi seperti pendapatan dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Berdasarkan data yang ada, rata-rata pendapatan masyarakat Berdasarkan data yang ada, rata-rata pendapatan masyarakat Kota Serang berdasarkan lapangan pekerjaan utama adalah Rp 2.492.711 di mana masyarakat dengan mata pencaharian di bidang pertanian memiliki pendapatan terendah yaitu sebesar Rp. 1.878.860. Berdasarkan upah minimum (UMK) Kabupaten/Kota tahun 2024, Kota Serang memiliki nilai UMK relatif baik yaitu sebesar Rp. 4.148.602. Bila diasumsikan anggaran biaya untuk pembangunan sebesar Rp. 6.000.000, maka dapat disimpulkan rata-rata masyarakat belum mampu untuk membangun secara mandiri sarana pengolahan setempat yang memenuhi persyaratan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang tahun 2023 sebesar 76,43 masuk kategori Tinggi. Ditingkat Provinsi, nilai tersebut masuk dalam daftar terendah. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia ini diperkirakan dapat menggambarkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

Pemerintah Kota Serang telah banyak membangun prasarana sanitasi dari prasarana yang terbangun tersebut diharapkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara sarana yang telah disediakan.

3.5.3 BABs (Buang Air Besar Sembarangan), Cubluk dan Tangki Septic Tank

Sanitasi Dasar di Kota Serang mengacu pada area pelayanan Puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Serang, cakupan area pelayanan puskesmas diwilayah kecamatan satu dengan lain berbeda – beda dan tidak mewakili luasan dalam satu Kecamatan.

Tabel 3.31 Jumlah Kepala Keluarga Memiliki Sanitasi Dasar

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jamban		Sarana Pembuangan Air Limbah	
			Jumlah KK Memilik	Jumlah KK Tidak Memiliki	Jumlah KK memiliki	Jumlah KK Tidak Memiliki
Curug	Curug	13.973	3.910	10.063	7.303	6.670
Walantaka	Walantaka	12.635	9.938	2.697	5.016	7.619



Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jamban		Sarana Pembuangan Air Limbah	
			Jumlah KK Memiliki	Jumlah KK Tidak Memiliki	Jumlah KK memiliki	Jumlah KK Tidak Memiliki
	Kalodran	8.851	6.543	2.308	3.758	5.093
Cipocok Jaya	Banten Girang	7.307	4.459	2.848	3.167	4.140
	Banjar Agung	8.959	8.458	501	2.686	6.273
	Cipocok Jaya	3.145	2.387	758	1.976	1.169
Serang	Rau	10.884	7.557	3.327	6.803	4.081
	Singandaru	6.726	5.047	1.679	3.788	2.938
	Unyur	11.837	10.453	1.384	10.206	1.631
	Ciracas	7.024	5.420	1.604	5.748	1.276
	Serang Kota	10.549	10.472	77	10.549	-
Taktakan	Taktakan	15.047	9.807	5.240	8.850	6.197
	Pancur	6.917	4.439	2.478	4.059	2.858
Kasemen	Kasemen	10.899	3.232	7.667	1.993	8.906
	Kilasah	10.565	2.581	7.984	1.993	8.572
	Sawah Luhur	2.727	1.710	1.017	1.030	1.697
Total		148.045	96.413	51.632	78.925	69.120

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Serang, 2021

Sanitasi dasar Kota Serang mengacu pada area pelayanan Puskesmas. Data sanitasi dasar tersebut menunjukkan 65% jumlah KK memiliki jamban yaitu sebanyak 96.413 KK. Jumlah KK yang tidak memiliki jumlah 51.632 KK. Untuk sarana pembuangan air limbah 53% KK memiliki sarana pembuangan air limbah yaitu sebanyak 78.925 KK, jumlah KK yang tidak memiliki sarana pembuangan air limbah sebanyak 69.120 KK

Masyarakat di Kota Serang sebagian besar telah memanfaatkan WC sebagai tempat Buang Air Besar (BAB), Cakupan masyarakat yang belum mengakses WC hanya 4% dari jumlah rumah tangga. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Serang seluruh kelurahan di Kota Serang telah ter verifikasi 100% stop BABs.

Tabel 3.32 Akses Bebas BABs Kota Serang Tahun 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan	Januari 2023		September 2023		Maret 2024		September 2024		Keterangan
			Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	
1	Cipocok Jaya	Dalung	100		100		100		100		
2		Karundang	100		100		100		100		
3		Tembong	100		100		100		100		
4		Cipocok Jaya	100		100		100		100		
5		Banjaragung	100		100		100		100		
6		Banjarsari	100		100		100		100		
7		Penancangan	100		100		100		100		
8		Gelam	100		100		100		100		
9	Serang	Serang	100		100		100		100		



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024


No.	Kecamatan	Kelurahan	Januari 2023		September 2023		Maret 2024		September 2024		Keterangan
			Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	
10	Walantaka	Sumur Pecung	100		100		100		100		
11		Lopang	100		100		100		100		
12		Cipare	100		100		100		100		
13		Lontar Baru	98,47	31	98,47	31	98,47	31	98,47	31	
14		Kagungan	96,95	61	96,95	61	96,95	61	96,95	61	
15		Unyur	92,76	162	92,76	162	92,76	162	92,76	162	
16		Sukawana	93,96	137	93,96	137	93,96	112	93,96	80	
17		Kaligandu	99,5	34	99,5	34	99,5	13	99,5	13	
18		Trondol	94,66	95	94,66	95	94,66	95	94,66	95	
19		Kotabaru	98,79	46	98,79	46	98,79	46	98,79	46	
20		Cimuncang	98	31	98	31	98	31	98	31	
21	Curug	Pipitan	100		100		100		100		
22		Walantaka	100		100		100		100		
23		Tegalsari	100		100		100		100		
24		Cigoong	100		100		100		100		
25		Kalodran	100		100		100		100		
26		Nyapah	100		100		100		100		
27		Pasuluhan	100		100		100		100		
28		Pabuaran	100		100		100		100		
29		Kiara	100		100		100		100		
30		Lebakwangi	99	16	100	0	100	0	100		
31		Kepuren	99,89	15	100	0	100	0	100		
32		Pengampelan	98,14	38	100	0	100	0	100		
33		Pageragung	95,99	104	98	40	100	0	100		
34		Teritih	92	120	98	24	100	0	100		
35	Taktakan	Sukajaya	100		100		100		100		
36		Curug	100		100		100		100		
37		Cipete	100		100		100		100		
38		Tinggar	100		100		100		100		
39		Pancalaksana	97,20	50	99	5	100	0	100		
40		Sukalaksana	98,24	44	99,80	6	100	0	100		
41		Curug Manis	95	88	95	88	100	0	100		
42		Kemanisan	97,50	40	97,50	40	100	0	100		
43		Cilaku	96,65	69	96,65	50	100	0	100		
44		Sukawana	97,23	45	97,23	45	100	0	100		
45	Taktakan	Taktakan	100		100		100		100		



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan	Januari 2023		September 2023		Maret 2024		September 2024		Keterangan
			Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	Akses (%)	Rumah BABs (Unit)	
46	Kasemen	Taman Baru	99,99	16	99,99	16	99,99	16	100	0	Proses verifikasi
47		Lialang	92,76	100	93	46	93	46	100	0	ODF
48		Panggung Jati	96,98	48	96,98	48	96,98	48	99,20	40	
49		Drangong	97,25	40	97,25	40	97,25	40	97,25	40	Proses pembangunan bantuan DAK
50		Sepang	98,34	26	98,34	26	98,34	21	100	0	ODF
51		Cilowong	91,12	157	91,12	157	91,12	157	91,12	157	Proses pembangunan Dari SANIMAS dan DAK
52		Pancur	92,80	100	92,80	100	92,80	86	100	0	ODF
53		Sayar	91,40	158	91,40	158	91,40	111	99,90	5	
54		Umbul Tengah	93,20	95	93,20	95	93,20	95	98	60	Proses pembangunan bantuan LKC dompet duafa Banten
55		Kuranji	94,78	99	94,78	99	98,78	23	99,90	15	
56		Kalang Anyar	93,10	125	93,10	125	94,51	99	99	20	
57		Cibendung	95,78	78	95,78	78	98,78	43	98,78	43	
58	Kasemen	Banten	93,91	280	96,60	50	96,60	50	96,60	50	
59		Kasunyatan	80,78	214	98	40	98	40	99	40	
60		Masjid Priyayi	76	360	92	122	92	122	92	122	
61		Sawah Luhur	90	276	80	500	80	500	80	500	
62		Bendung	49,68	628	96,50	50	96,50	50	99	30	
63		Warung Jaud	60,40	657	91	135	91	107	91	107	
64		Kilasah	37,68	759	70	637	70	637	70	637	
65		Terumbu	53,32	774	60	774	60	774	60	774	
66		Kasemen	86,50	206	92	106	92	99	92	106	
67		Margaluyu	71,20	459	90	146	90	117	90	146	
Jumlah				6.881		4.443		3.832		3.411	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Serang, 2024



Gambar 3.19 Peta Persentase Bebas BABs Kota Serang Tahun 2024



3.5.4 Limbah Padat Cair (B3)

Limbah padat cair mendasar pencemarannya di kota Serang sampai dengan saat ini ter data dari berbagai fasilitas limbah bergerak dan tidak bergerak, dari rumah sakit dan beberapa dari industri dengan jenis limbah berupa padat dan cair. Secara volume dari berbagai rumah sakit dan industri terus mengalami peningkatan secara volume, akan tetapi secara pendataan sumber limbah cair tidak semua dapat ter data dengan baik.

Gambar 3.20 Volume Produksi Limbah Padat dan Cair (B3) Kota Serang

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/ Jenis/ Klasifikasi	2020		2021		2022		2023		2024	
				Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
1	Bergerak :												
	a. Terminal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Stasiun Kereta			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. dst.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tidak Bergerak												
	a. Rumah Sakit	RS Sari Asih	Rumah Sakit	14,31	0,46	82,43	1,71	18,85	0,82	-	-	9,99	0,61
	b. Rumah Sakit	RSUD Kota Serang	Rumah Sakit	4,07	0,12	12,38	0,35	5.900	0,35	11,18	0,58	9,54	0,27
	c. Rumah Sakit	RSUD Banten	Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	122,44	-	34,95	-
	d. Rumah Sakit	RSUD dr. Dradjat Prawiranegara	Rumah Sakit	28,56	-	-	-	36,46	-	-	-	22,63	-
	e. Rumah Sakit	RS Budi Asih	Rumah Sakit	-	-	-	-	2.733,40	0,76	10.03	1.45	12,77	0,75
	f. Rumah Sakit	RS Ibunda	Rumah Sakit	3,48	-	2,04	-	-	-	-	-	-	-
	g. Industri	PLN UPT Cilegon	Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	9,40	3,20
	h. Industri	PT. Gooyang SW	Industri	798,17	-	7.514,75	-	3.701,58	-	471,70	-	2.221,11	
	i. Industri	PLN UP3 Banten Utara	Industri	-	-	0,03	-	0,01	-	-	-	-	-
Kota Serang				848,59	0,58	7.611,63	2,06	12.390,30	1,92	615,36	2,03	2.320,40	4,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024



3.5.5 Sarana Pengangkutan

Sampai dengan saat ini dalam melakukan pelayanan air limbah di Kota Serang, pengelolaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum memiliki armada truk tinja, pelayanan IPAL Komunal dimasyarakat saat ini dikelola oleh pihak swasta.

Tabel 3.33 Armada Pengangkut atau Truk Tinja

No.	Uraian	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Jumlah Timbulan Tinja/Black Water		
	Pengguna Tangki Septik dan Umum (Rumah)	43.961 unit	38,4% dari total penduduk memiliki tangki septik
	Standar timbulan Tinja/Org/Hr	0,2-0,3 lt/hr/org	1 m ³ = 1000 lt Peraturan Menteri PU No.14/PRT/M/2010
	Jumlah Timbulan (m ³)	171,72	m ³ /org/hr
2	Jumlah Timbulan Grey Water		
	Standar timbulan Org/Hr	80%	Peraturan Menteri PU No.14/PRT/M/2010 Pemakaian air yang akan terbuang
	Jumlah Timbulan (m ³)	27.475,68	Kebutuhan air 0,06 m ³ /org/hr
3	Jumlah Tinja Terangkut		
	Mobil tinja Milik Pemerintah (unit)	Pemda belum Memiliki Armada	
	Jumlah Mobil tinja (unit)		
	Kapasitas tangki (m ³)		
	Jumlah Rit / 1 hari		
	Mobil Tinja Milik Swasta	PT JBS dan CV Royal masing-masing 3 unit	PT JBS dan CV Royal masing-masing 3 unit
	Jumlah Mobil tinja (unit)	6 Unit	
	Kapasitas tangki (m ³)	5 m ³ dan 6 m ³	
	Jumlah Rit / 1 hari	3 – 4 rit / hari	

Sumber : Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Serang 2021 – 2041

3.5.6 Prasarana IPAL Terbangun

Sistem pengolahan air limbah domestik Kota Serang secara garis besar masih menggunakan sistem setempat onsite. Pada sistem onsite, input yang berupa *black water* ditampung dalam tangki septik individual/komunal dan airnya sisanya dialirkan ke saluran air. Sedangkan input yang berupa *grey water* dari setiap rumah tangga ditampung sementara dalam kolam IPAL sederhana. Hingga saat ini terdapat 15 (lima belas) IPAL skala komunal yang masih aktif digunakan di Kota Serang yaitu:

Tabel 3.34 Prasarana Sanitasi (IPAL Komunal) Terbangun di Kota Serang

No.	Kecamatan	Kelurahan	Penerima Manfaat (KK)	Titik Koordinat		Status	Kondisi IPAL	Tahun Pembangunan	Sumber Dana
				Lat	Long				
1	Kasemen	Margaluyu	0	-6.06409	106.169223	-	-	2017	APBN
2	Cipocok Jaya	Banjaragung	0	-6.13279	106.197846	-	-	2017	APBN
3	Kasemen	Margaluyu	0	-6.06464	106.170460	-	-	2018	APBN
4	Cipocok Jaya	Banjarsari	0	-6.15368	106.199225	-	-	2018	APBN





Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan	Penerima Manfaat (KK)	Titik Koordinat		Status	Kondisi IPAL	Tahun Pembangunan	Sumber Dana
				Lat	Long				
5	Kasemen	Kilasah	0	-6.077894	106.187952	-	-	2019	APBN
6	Curug	Sukawana	0	-6.18302	106.170749	-	-	2019	APBN
7	Walantaka	Pabuaran	60	-6.16110	106.246460	Berfungsi	-	2022	DAK
8	Kasemen	Masjid Priyayi	60	-6.0937698	106.1994858	Berfungsi	Tidak Rusak	2022	DAK
9	Cipocok Jaya	Banjaragung	60	-6.159722	106.228888	Berfungsi	-	2022	DAK
10	Kasemen	Bendung	60	-6.0942	106.20996	Berfungsi	-	2022	DAK
11	Walantaka	Pageragung	60	-6.13889	106.222707	Berfungsi	-	2022	DAK
12	Kasemen	Terumbu	60	-6.062730	106.20109	Berfungsi	-	2022	DAK
13	Curug	Tinggar	60	-6.20424	106.178080	Berfungsi	Tidak Rusak	2022	DAK
14	Curug	Tinggar	60	-6.2042575	106.1755346	Berfungsi	Tidak Rusak	2023	DAK
15	Curug	Sukawana	0	-6.17822	106.170703	-	-	-	DAK
Total			480						

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Serang, 2024

IPAL Komunal tersebut di atas saat ini dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Adapun kapasitas pengolahan sebesar 216 m³/hari, dengan melayani 1.440 jiwa atau 480 rumah/KK

Di Kota Serang telah banyak dikembangkan program kegiatan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik. Salah satu program/kegiatan berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan adalah program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), sebuah program pemberdayaan masyarakat melalui pemicu yang mendorong perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang. Program-program ini dilaksanakan dengan target stop buang air besar sembarangan (BABS) 100% untuk seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Serang.



Gambar 3.21 Peta Sebaran IPAL Komunal Terbangun di Kota Serang



3.6 Kondisi Lingkungan

3.6.1 Sungai atau Sumber Daya Air

Di Kota Serang mengalir dua sungai besar yang bermuara ke laut di Teluk Banten, yakni Sungai Cibanten yang mengalir di tengah kota, dan Sungai Ciwaka/Cikemayungan di sebelah Timur Kota Serang. Selain itu mengalir pula 2 (dua) sungai kecil yang langsung bermuara di Teluk Banten, yakni Kali Bendung dan Kali Blokpung. Kedua sungai tersebut masuk ke dalam SDA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

1. Sungai Cibanten

Sungai Cibanten yang bagian hulunya berasal dari puncak Gunung Karang pada ketinggian +1.772 m di atas permukaan laut berada di Kabupaten Pandeglang, selanjutnya mengalir ke arah utara masuk ke Kota Serang di Kecamatan Cipocok Jaya, terus masuk ke Kecamatan Serang dan Kasemen kemudian bermuara di laut di Teluk Banten. Muka air Sungai Cibanten di Kota Serang, jauh lebih rendah dari permukaan tanah pada umumnya, sehingga air Sungai Cibanten hampir tidak pernah meluap ke tanah di sekitar sungai. Peta Aliran Sungai Cibanten dapat dilihat pada gambar

Di sebelah Barat Sungai Cibanten mengalir Sungai Cijerukan yang mengalir bersama-sama dan bertemu di Kecamatan Kasemen, *catchment* area Sungai Cibanten termasuk tipe sungai sejajar.



Sumber: Dokumen Masterplan Drainase Kota Serang 2020

Gambar 3.22 Sungai Cibanten Kota Serang

Karakteristik Sungai Cibanten sebagai berikut.

- Panjang : 43,88 km
- Luas *Catchment Area* : 200,65 km²
- Lebar Rata-rata : 12 m
- Tinggi : 5,5 m

Sungai Cibanten di Serang memiliki multi fungsi antara lain :

- Sumber air pengairan untuk mengairi daerah irigasi seluas 1.813 Ha di Kota Serang,
- Sumber-sumber air bersih untuk keperluan air minum di Kota Serang.
- Sebagai badan air yang menerima air hujan dari saluran drainase.
- Sebagai badan air yang menerima air limbah rumah tangga wilayah Kota Serang.

2. Sungai Ciwaka

Sungai Ciwaka, yang awal alirannya juga dari Gunung Karang mempunyai banyak anak sungai, mengalir ke arah Utara melewati Kecamatan Walantaka, bermuara di Teluk Banten. Di sekitar desa Pipitan, Sungai Ciwaka terdapat danau Ciwaka, yang luasnya 2,6 km².



Sumber : Dokumen Masterplan Drainase Kota Serang, 2020

Gambar 3.23 Sungai Ciwaka Kota Serang

Karakteristik Sungai Ciwaka sebagai berikut :

- Panjang : 41,58 km
- Catchment Area : 150,336 km²
- Lebar Rata-rata : 8 m
- Tinggi : 4 m

Sungai-sungai lain yang ada di Kota Serang merupakan drainase primer. Kondisi sungai/drainase primer eksisting dilihat berdasarkan dimensi, panjang dan elevasi, di Kota Serang terdapat 40 (empat puluh) sungai terdapat pada 5 daerah aliran sungai, yaitu DAS Cibanten, Ciujung, Cibunar, Ciranjang, dan Ciwaku (BBWS C3).

Tabel 3.35 Sungai-Sungai di Kota Serang



No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Tinggi (m)		Lebar Atas (m)		Lebar Bawah (m)		Ketinggian (m)		Elevasi (mdpl)	
			Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Ci Bajo	4,9	2	1	3,5	2	3	1,3	2	1	37,5	20
2	Ci Banten	29,0	41	32	25	40	25	40	41	14	92,5	2,5
3	Ci Beutik	3,0	3	4	3	5	2,5	3,5	3	4	167,5	72,5
4	Ci Beutik	2,5	1	1,5	2,5	2,5	2	2	1,5	1,5	25	17,5
5	Ci Bunar	1,8	4	2,5	4	2	3,1	2	2,5	1,4	45	37,5
6	Ci Bunyu	5,1	1,3	2	2,5	3	2	2,5	2	2	45	22,5
7	Ci Conggeang	1,7	1,35	1,2	2	2	2	2	2	1,2	150	140
8	Ci Emas	4,4	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	2	1,8	62,5	32,5
9	Ci Geplak	9,5	7	10	5	30	5	30	7	10	62,5	7,5
10	Ci Kaduan	2,8	3	4	3	3	3	5	4	3	20	12,5
11	Ci Kaduen	15,3	5	3,5	4	4	3,2	3	5	4	127,7	12,5
12	Ci Kentang	4,5	4	3,5	3,5	2,5	4	3	4	2,5	132,5	40
13	Ci Kentang 2	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ci Kuip	3,9	4	5	4	4	3	3	7	5	95	62,5
15	Ci Landak	6,0	3,5	3	3	3	3,15	3	3,5	3	217,5	92,5
16	Ci Lincing	4,3	4	3	4,1	3	3,5	3	4	3	70	35
17	Ci Moyan	8,8	1,2	1,2	2,7	2,7	2	2	2	2	110	30



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Tinggi (m)		Lebar Atas (m)		Lebar Bawah (m)		Ketinggian (m)		Elevasi (mdpl)	
			Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
18	Ci Parudung	2,6	2	3	7	3	6	3	2	3	57,5	30
19	Ci Pegung	3,7	1,4	1	2	2	2	2	1,7	1,3	88	55
20	Ci Racas	2,9	2	2	3	2,35	3	2	2	2	7,5	2,5
21	Ci Rangrang	5,5	2	2	3	3	2,2	2,2	2	2	57,5	30
22	Ci Rengas	5,8	4	3	3	3,2	3	3	4	2,5	45	17,5
23	Ci Said	12,8	4	3	4,1	3	3	3	4	3	85	47,5
24	Ci Waka	26,2	2	2	3	3	2,2	2,2	2	2	75	27,5
25	Ci Waku	17,9	1,2	1,2	3	3	3	3	2	2	90	7,5
26	Ci Watu	9,6	5	3	4	3,2	3	3	4	3	217,5	30
27	Ci Wirujungklang	10,0	3	2	3,1	2,5	3	2	3	2,2	32,5	15
28	Cilimus	5,7	1,5	1,5	5	5	4	4	3	3,5	7,5	2,5
29	K Asem	1,7	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,2	5	2,5
30	K Asin	6,9	2	1,5	3,5	2,5	3	2	3	2	10	2,5
31	K Asin 2	1,2	1,8	1,8	5	5	4	4	2	2	10	2,5
32	K Bandeng	3,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1,5	1,5	22,5	15
33	K Bendungan	1,4	2	2	2,65	2	2,2	2	2	2	2,5	0
34	K Blokpung	3,5	1,8	1,8	5	5	4	4	2,3	2	5	2,5
35	K Genong	1,7	2	2	1,5	1,5	1	1	1,5	1,5	2,5	0
36	K Kepuh	1,6	1	1	1,7	1,7	1	1	1,2	1,2	2,5	0
37	K Keramat	1,7	1,2	1,2	3,3	3,3	3	3	2	1,2	2,5	0
38	Kali Asem	5,0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,2	5	2,5
39	Kali Pembuangan Ci Banten	10,0	4	10	6	15	1	1	3	2,3	20	12,5
40	Weraga	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	0

Sumber : Dokumen Masterplan Drainase Kota Serang, 2020



Gambar 3.24 Peta Jaringan Sungai Kota Serang



3.6.2 Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Lahan

Kualitas air, udara dan lahan analisis yang dilakukan merupakan komponen yang termasuk di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup secara nasional di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah yang terdiri dari 3 indikator yaitu (1) Indeks Kualitas Air/IKA (2) Indeks Kualitas Udara /IKU (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL

1. Kualitas Air

Hasil dari kualitas air sungai menggunakan data kualitas air sungai Cibanten pada tahun 2020. Sungai Cibanten merupakan sungai yang berada di Kota Serang dan digunakan oleh masyarakat kota serang yang berada di kawasan sungai untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci, mandi dan sebagainya. Data kualitas air, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 3.36 Data Kualitas Air Sungai Cibanten Tahun 2020

Parameter	Satuan	Jembatan Dalung (Hulu)	Jembatan Kaujon (Tengah)	Jembatan Kaibon (Hilir)	Baku Mutu *
FISIK					
Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	16	11	18	50
KIMIA					
pH	-	7,11	6,88	6,84	6-9
Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	1,1	0,9	4,1	10
BOD5	mg/L	8,27	7,81	7,35	3
COD	mg/L	31,78	29,83	28,9	25
DO	mg/L	6,98	6,53	6,13	4
Total Fospat	mg/L	6,98	2,20	6,13	0,2
MIKROBIOLOGI	Jml/100				
Fecal Kolifrom	mL	>1600	>1600	>1600	>1600

Sumber : Jurnal Lingkungan Dan Sumber Daya Alam (JURNALIS) 4(2): 151-162

*) PP 82 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

2. Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan bahwa konsentrasi SO₂ dan NO₂ berada di bawah baku mutu sehingga kondisi udara di kota serang masih dalam keadaan baik. Namun jika di bandingkan antara SO₂ dan NO₂ bahwa konsentrasi NO₂ lebih besar dari SO₂ yaitu 20,51 dari 13,57. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pengguna bahan bakar bensin di Kota Serang lebih banyak di bandingkan pengguna solar, di mana NO₂ mewakili emisi kendaraan berbahan bakar bensin sedangkan SO₂ mewakili kendaraan berbahan bakar solar atau bahan bakar lainnya yang mengandung sulfur.

Tabel 3.37 Data Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2020

Kadar SO ₂ (µg/Nm ³)				Kadar NO ₂ (µg/Nm ³)				Rata-rata Kadar		Baku Mutu *	
A	B	C1	C2	A	B	C1	C2	SO ₂	NO ₂	SO ₂	NO ₂
3,93	10,175	25,01	15,18	22,30	22,79	19,67	17,29	13,57	20,51	900	400

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2020

*) Baku Mutu Kualitas Udara Ambiens Nasional PP Nomor 41 Tahun 1999

Keterangan :

A : Transportasi



- B : Industri/Agroindustri
C1 : Permukiman
C2 : Perkantoran/Komersial

3. Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) erat kaitannya dengan data tutupan lahan. Tutupan lahan ini sendiri bisa berupa hutan dan non hutan. Tutupan lahan berupa hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 3.38 Luas Tutupan Vegetasi Hutan dan Vegetasi Non Hutan

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)
Tutupan Vegetasi Hutan		
1	Hutan Bakau	65,5
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.803,09
3	Hutan Tanaman	35,29
Total Tutupan Vegetasi Hutan		1.903,53
Tutupan Vegetasi Non Hutan		
1	Semak Belukar/Alang-Alang	555,79
2	Tanah Kosong/Gundul	1.003,59
3	Tegalan/Ladang	2.504,16
4	Danau	7,75
5	Sempadan Sungai	214,1
6	RTH	161,53
Total Tutupan Vegetasi Non Hutan		4.446,92


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2020

Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kota Serang dipengaruhi oleh tutupan vegetasi hutan sebesar 1.903,53 Ha atau sebesar 7,15 % dan tutupan hutan non vegetasi sebesar 4.446,92 atau sebesar 16,70 % dengan luas wilayah Kota Serang Sebesar 26.618 Ha.

3.6.3 Kelembagaan

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Serang terdiri dari pengelolaan IPLT dan pengelolaan perencanaan dan pengelolaan air limbah domestik SPALDT untuk IPALD komunal dan individu. Pengelolaan IPLT dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Pada saat ini pengelolaan IPLT berada di bawah tanggung jawab Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi bertugas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan cipta karya dan bina konstruksi meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, penataan bangunan gedung dan kawasan permukiman, pengendalian pemanfaatan ruang. Dinas lain yang terkait dengan pengelolaan air limbah adalah Dinas Kesehatan khususnya dalam bidang Kesehatan Masyarakat dan advokasi pola hidup bersih dan sehat.



Sumber : Peraturan Walikota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang

Gambar 3.25 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BAB IV

ANALISIS KONDISI PENYELENGGARAAN SPAL-D

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan analisis kondisi penyelenggaraan SPAL-D Kota Serang seperti harmonisasi kebijakan dan strategi, harmonisasi rencana tata ruang wilayah Kota Serang, dan juga permasalahan pengelolaan air limbah di Kota Serang.

4.1 Harmonisasi Kebijakan dan Strategi (Overview Kebijakan)

4.1.1 Tujuan, Sasaran dan Jangka Waktu Kebijakan dan Strategi SPALD Nasional

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi Urusan Pemerintahan atas:

1. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan pemerintahan umum, yaitu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Air Limbah merupakan salah satu sub urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mana sub urusan tersebut dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan terkait air limbah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Limbah

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Kemendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Kemendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah <ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Pusat: a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional; b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional• Daerah Provinsi: Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	<p>Nomenklatur Urusan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">• Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Regional.• Program Pengembangan Permukiman (Kawasan Strategis Provinsi) <p>Nomenklatur Urusan Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none">• Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.• Program Pengembangan Permukiman (Kawasan Strategis Kabupaten/Kota)



UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Kemendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Kemendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
• Daerah Kabupaten Kota: Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.	

Sumber : Telaah Dokumen, 2024

Kebijakan dan strategi sistem penyelenggaraan air limbah domestik nasional masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman. Selain Peraturan tersebut, terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan air limbah di antaranya: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting; Peraturan Menteri Dalam Negeri 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Selain peraturan tersebut, juga terdapat strategi dan target pada Rancangan RPJPN 2025-2045. Keterkaitan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2 Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan Air Limbah

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelaanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	Rencana RPJPN 2025 - 2045
<p>Isu Strategis: Percentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 % atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 % kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal</p>	<p>Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p>	<p>Isu Strategis: Akses masyarakat terhadap pelayanan Pengelolaan Air Limbah Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none">• Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar di perkotaan mencapai 90,5% dan di perdesaan mencapai 67% (Susenas Tahun 2007);• Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman di perkotaan melalui sistem setempat (on site) yang aman baru mencapai 71,06% dan melalui sistem terpusat (off site) baru mencapai 2,33 % di 11 kota (Susenas Tahun 2007);• Tingkat pelayanan air limbah permukiman di perdesaan melalui pengolahan setempat (on-site) berupa jamban pribadi dan fasilitas umum yang aman baru mencapai 32,47% (Susenas Tahun 2007);• Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum		<p>Isu Strategis Pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat dilakukan melalui pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang berupa pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur air limbah melalui kolaborasi multi stakeholders telah berkontribusi bagi peningkatan cakupan pelayanan air</p>	<p>Isu Strategis: Kualitas Air Permukaan Tercemar berat 53,28%, Tercemar sedang 31,09%, Tercemar Ringan 10,51% Kejadian diare 73% disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas air minum yang rendah, kelayakan sanitasi, dan higienis Kejadian stunting 15% disebabkan oleh kejadian diare pada anak, akibat rendahnya kualitas</p>



Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelaanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	Rencana RPJPN 2025 - 2045
		<p>memenuhi standar teknis yang ditetapkan</p> <p>Peran Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;• Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah			
Target 2024 90 layak termasuk 15 aman	Target: 90% Tahun: 2024			Target: Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman (90 Akses Layak dan 15% Akses Aman)	Target: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 70%
Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Be Kepribadian Berlandaskan Gotong Royong		Visi: Terwujudnya masyarakat sehat dalam lingkungan yang lestari			Visi: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelaanjutan
Misi: <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia• Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing• Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan• Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan• Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		Misi: <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpusat (off-site);• Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan			



Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelaanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	Rencana RPJPN 2025 - 2045
<ul style="list-style-type: none">• Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya• Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga• Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya• Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatua		<ul style="list-style-type: none">• oleh air limbah permukiman;• Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman;• Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman;• Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman dengan prinsip <i>good corporate governance</i>;• Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman			
Sasaran: Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke		Sasaran: Dengan telah terlampaunya target pelayanan prasarana dasar air limbah permukiman berdasarkan target MDGs, maka proyeksi target nasional ditetapkan untuk pencapaian target pelayanan			



Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelaanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	Rencana RPJPN 2025 - 2045
kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat		prasarana dan sarana air limbah permukiman yang aman sebesar 60% pada tahun 2014. Selanjutnya untuk kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (<i>sewerage system</i>).			
Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui: (a) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah; (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air	Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none">• Menurunkan prevalensi Stunting;• Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;• Menjamin pemenuhan asupan gizi;• Memperbaiki pola asuh;• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan• Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.	Arah Kebijakan dan Strategi <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat; Strategi <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (onsite) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (offsite) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.• Peningkatan peran masyarakat dan dunia	Kebijakan dan Strategi: Kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas Institusi Dalam Layanan Pengelolaan Sanitasi, Strategi: <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah.• Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan Air Limbah Domestik dan sampah.• Penguatan peran dan kapasitas perusahaan daerah air minum sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan Air Limbah Domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50%. Kebijakan 2: Peningkatan Komitmen Kepala Daerah Untuk Layanan Sanitasi Berkelaanjutan, Strategi: <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik dan sampah, yang dilakukan dengan membentuk dan memastikan pelaksanaan	Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;• Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilitas sarana prasarana terbangun;• Fasilitasi penyiapan <i>readiness criteria</i> pada Kabupaten/Kota Prioritas;	Arah Kebijakan: Pemenuhan Akses Sanitasi melalui rantai layanan yang dikelola secara aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan karakteristik wilayah, Strategi: <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Sistem Pendataan dan Pengambilan Kebijakan berbasis spasial• Prioritasi Pembangunan Sistem Terpusat (Perpipaan) serta Pengarusutamaan penanganan <i>grey water</i> dan <i>resource recovery</i>• Reformasi tata kelola dan penciptaan ekosistem yang mendorong• penyelenggaraan SPALD yang berkelanjutan melalui Proteksi pada kualitas sumber air baku dan/atau• sungai Menjaga keanekaragaman hayati



Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	Rencana RPJPN 2025 - 2045
<p>perpipaan lebih dari 50 persen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui: (a) Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah; (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan sampah.• Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,		<p>usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman;</p> <p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;• Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.• Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; <p>strategi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;• Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan	<p>produk hukum daerah terkait pengelolaan Air Limbah Domestik dan pengelolaan sampah sesuai tingkatannya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta kebijakan Sanitasi lainnya sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan mekanisme insentif bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan• Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan sampah dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non- rumah tangga lainnya, serta melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;• Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;• Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan)• Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;• Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan,• pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;• Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.• Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan Pengelolaan sanitasi;	<p>laut dan sungai</p> <p>Peningkatan Kesehatan dan kualitas sumber daya manusia</p> <p>Peningkatan Produktivitas</p>



Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	Rencana RPJPN 2025 - 2045
<p>melalui: (a) Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi; (b). Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>; (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah; (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur sanitasi;• Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (<i>incremental approach</i>); dan• Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (<i>National Water and Sanitation Information Services</i>/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional).• Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses		<p>pengelolaan air limbah permukiman;</p> <ul style="list-style-type: none">• Menerapkan peraturan perundangan.• Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman; <p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat• Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;• Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;• Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.• Peningkatan pembiayaan pembangunan	<p>dalam peraturan per undang-undangan.</p> <p>Kebijakan 3: Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Sanitasi Permukiman Sesuai Dengan Karakteristik dan Kebutuhan Daerah, Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur Sanitasi• Koordinasi perencanaan tata ruang dengan Pembangunan Sanitasi yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyesuaian Pembangunan Sanitasi terhadap proses penyusunan atau perubahan dokumen rencana tata ruang wilayah• dalam rangka sinkronisasi pengembangan infrastruktur Sanitasi skala kota, skala kawasan, skala regional, dan/atau skala komunal.• Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>• Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas• Pembangunan infrastruktur Sanitasi• Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;• Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.• Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;• Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan• Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif <p>Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendorong peningkatan pemulihan biaya (<i>circular economy</i>) dalam pengelolaan sanitasi;• Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk	



Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	Rencana RPJPN 2025 - 2045
<p>aman sanitasi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; dan (d) Penguatan kampanye pengurangan sampah.• Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif; (c) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu		<p>prasaraana dan sarana air limbah permukiman.</p> <p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;• Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama	<p>bertahap atau <i>incremental approach</i> dilakukan dengan mengembangkan teknologi secara bertahap sesuai kondisi dan kemampuan daerah yang meliputi kemampuan pendanaan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan bahan lokal, dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i>/layanan informasi air minum dan sanitasi nasional <p>Kebijakan 4: Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Mencapai Akses Aman Sanitasi, Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum stop BABS• Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal• Penguatan keberlanjutan Sanitasi total berbasis masyarakat di tingkat kabupaten/kota Penguatan kampanye pengurangan sampah <p>Kebijakan 5: Pengembangan Kerja Sama Dan Pola Pendanaan, Strategi</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat	<p>penyelenggaraan sanitasi;</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendorong kerja sama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi.	



Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelaanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	Rencana RPJPN 2025 - 2045
menciptakan produk yang sesuai dengan standar.			<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan layanan Sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif dilakukan dengan membentuk sistem pembiayaan untuk pengembangan layanan Sanitasi• Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan		

Sumber : Telaah Dokumen, 2024



Tabel 4.3 Overview Kebijakan Pembangunan Kota Serang

No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan	
1	RPJPD Kota Serang Tahun 2008 – 2025	<p>Visi : Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, Dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025</p> <p>Misi 3 : Menyediakan pelayanan sarana dan prasarana kota yang berkualitas</p>	<p>Tujuan Misi 3 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar kota• Meningkatkan pelayanan fasilitas ekonomi kota• Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman• Meningkatkan kualitas penataan ruang• Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pelayanan transportasi• Meningkatnya pelayanan drainase Menurunnya jumlah lokasi rawan banjir• Meningkatnya pelayanan air bersih• Meningkatnya pelayanan persampahan• Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah• Meningkatnya pelayanan energi dan kelistrikan• Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran• Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika• Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas perdagangan• Meningkatnya pelayanan fasilitas jasa• Meningkatnya ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau• Menurunnya kawasan permukiman kumuh• Meningkatnya kualitas penataan ruang• Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam• Terjadinya daya dukung ruang terbuka hijau• Menurunnya tingkat pencemaran	<p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan• Peningkatan pelayanan terminal, pelabuhan dan angkutan umum• Peningkatan pelayanan drainase• Peningkatan pelayanan air bersih• Peningkatan pelayanan persampahan• Peningkatan pelayanan pengelolaan limbah• Peningkatan pelayanan energi dan kelistrikan• Peningkatan pelayanan pemadam kebakaran• Peningkatan pelayanan fasilitas perdagangan• Peningkatan pelayanan fasilitas jasa• Peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau• Penataan dan revitalisasi Kawasan permukiman kumuh <p>Arah Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penataan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan;• Peningkatan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan.• Penataan dan pengembangan sistem jaringan, peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan pelabuhan;• Penataan dan pengembangan System jaringan dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan• Penataan dan pengembangan sistem jaringan drainase;• Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana drainase• Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengolahan air bersih;• Penataan dan pengembangan sistem jaringan air bersih;• Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana air bersih• Penataan dan pengembangan kapasitas TPA dan TPS;• Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi persampahan;• Penataan manajemen persampahan• Penataan dan pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan limbah;• Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengelolaan limbah• Penataan dan pengembangan sistem jaringan distribusi BBM, gas dan kelistrikan;• Fasilitasi peningkatan kapasitas BBM, gas dan kelistrikan• Penataan dan pengembangan sistem jaringan prasarana pemadam kebakaran;• Peningkatan kapasitas dan kualitas• Penataan, pengembangan, dan peningkatan kualitas layanan pasar tradisional;• Penataan dan pengembangan sistem dan fasilitas perdagangan modern;• Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran;• Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan				<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan dan pengembangan lanjut infrastruktur kota• Mempertahankan pemeliharaan penyediaan seluruh infrastruktur kota dengan menitikberatkan peran pembagian tugas antara peran pemerintah dengan masyarakat/swasta dalam penyelenggarannya



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan perumahan yang layak huni dan terjangkau;• Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni;• Fasilitasi dan kerja sama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha;• Pemberian insentif dan disincentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan;• Peningkatan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman;• Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman;• Penataan dan peningkatan kualitas rencana tata ruang wilayah kota;• Penataan dan optimalisasi fungsi pelayanan, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang kota;• Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota;• Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;• Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang;• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;• Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budidaya;• Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung.• Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, bendungan dan air bawah tanah;• Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air;• Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air;• Pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya;• Penataan dan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau;• Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup;• Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.			
2	RPD Kota Serang Tahun 2014 – 2026		<p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)• Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan <p>Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah• Meningkatnya perekonomian masyarakat yang berkeadilan• Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan	<p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan• Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia• Peningkatan daya saing perekonomian daerah• Peningkatan daya saing perekonomian daerah• Peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat• Peningkatan Infrastruktur daya dukung pembangunan berkelanjutan <p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan dengan program• Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan layak huni, dengan program prioritas• Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup, dengan program prioritas		<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi Pasar• Optimalisasi Mall Pelayanan Publik• Pembangunan Fly Ovey Unyur• Pembangunan lanjutan KPW Banten• Penanganan Persampahan melalui revitalisasi TPA Cilowong• Pembangunan IPLT• Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Pemkot Serang• Pembangunan Unit Sekolah Baru• Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit	



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
3	RISPAM Kota Serang Tahun 2020			<p>Kebijakan : Penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat-pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang berlaku</p> <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya :<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki / normalisasi saluran irigasi;- Meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian yang ada di kota;- Memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air di wilayah kota; Mengoptimalkan keberadaan sempadan bangunan air• Mengembangkan sistem penyediaan air minum kota, dengan upaya :<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan sistem jaringan air bersih yang siap minum- Melindungi sumber mata air dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah secara terbatas	<p>Tahap 1 (Periode 2021 – 2025) Tahap ini dilakukan dengan memperluas area pelayanan baik secara perpipaan maupun non perpipaan.</p> <p>Tahap 2 (Periode 2026 – 2030) Tahap ini merupakan tahap lanjutan dengan mengembangkan pelayanan air minum Tahun 2026 hingga Tahun 2030 dapat terpenuhi. Dan juga melakukan penambahan kapasitas jangka waktu yang Panjang</p> <p>Tahap 3 (Periode 2031 – 2040) Tahap ini merupakan pengembangan lanjutan meneruskan pengembangan pelayanan air minum sampai tahun pelayanan yaitu tahun 2040</p>		
4	SSK Kota Serang Tahun 2021	<p>Visi Terwujudnya masyarakat Kota Serang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas</p> <p>Misi</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik;• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase perkotaan;• Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitas	<p>Tujuan air limbah domestik Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2032</p> <p>Tujuan Persampahan Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2032</p> <p>Tujuan Drainase Mengurangi luas genangan banjir Hingga 0 ha pada tahun 2024</p>	<p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Air Limbah Domestik<ul style="list-style-type: none">- Memperkuat kelembagaan pengelola air limbah domestik- Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik- Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)- Meningkatkan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (<i>onsite</i>)- Mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (<i>offsite</i>)- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik- Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik- Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik- Meningkatkan pendanaan pengembangan air limbah domestik• Persampahan<ul style="list-style-type: none">- Memperkuat kelembagaan pengelola persampahan- Mengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan- Meningkatkan reduksi volume timbulan sampah melalui konsep 3R- Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah- Meningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan- Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan- Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan- Meningkatkan pendanaan pengembangan persampahan• Drainase Perkotaan<ul style="list-style-type: none">- Memperkuat kelembagaan pengendalian banjir dan pengelolaan drainase perkotaan		<ul style="list-style-type: none">• Air Limbah Domestik<ul style="list-style-type: none">- Program penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik- Program pengembangan lembaga operator pengelolaan air limbah domestik- Program pengembangan lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat- Program pengembangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik- Program pengembangan peraturan daerah tentang kerja sama Pemerintah Kota dan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik- Program pembangunan MCK++ bagi MBR- Program pembangunan jamban keluarga bagi MBR- Program peningkatan pelayanan IPLT Bawang- Program optimisasi pelayanan IPAL Komunal dan Sanimasi- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik- Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik melalui media- Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui CSR- Program peningkatan pendanaan untuk	



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaan- Mengembangkan sistem pengendalian banjir terpadu- Mengembangkan sistem drainase perkotaan- Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan- Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan- Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan- Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase perkotaan• PHBS Terkait Sanitasi<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan penerapan CTPS di lima waktu penting- Meningkatkan penerapan PHBS terkait air limbah domestik- Meningkatkan penerapan PHBS terkait persampahan- Meningkatkan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan- Meningkatkan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga- Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi- Meningkatkan partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi <p>Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Air Limbah Domestik<ul style="list-style-type: none">- Penguatan kelembagaan pengelola air limbah domestik- Pengembangan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik- Peningkatan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR- Peningkatan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (<i>onsite</i>)- Optimalisasi pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (<i>offsite</i>)- Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik- Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik- Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui CSR- Peningkatan pendanaan pengembangan air limbah domestik• Persampahan<ul style="list-style-type: none">- Penguatan kelembagaan pengelola persampahan- Optimalisasi penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan- Peningkatan reduksi volume timbulan sampah melalui konsep- Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah- Peningkatan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir sampah		<ul style="list-style-type: none">- pengembangan air limbah domestik• Persampahan<ul style="list-style-type: none">- Program penguatan lembaga regulator pengelolaan persampahan- Program pengembangan lembaga operator pengelolaan persampahan- Program optimalisasi lembaga pengelola persampahan tingkat masyarakat- Program optimalisasi penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan- Program optimalisasi penerapan peraturan daerah tentang kerja sama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan- Program peningkatan penerapan konsep 3R dalam pengelolaan persampahan- Program pengembangan sarana prasarana pengangkutan sampah- Program pengembangan TPST- Program pengembangan TPA Cilowong- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan- Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan melalui media- Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan melalui CSR- Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan persampahan• Drainase Perkotaan<ul style="list-style-type: none">- Program pengembangan koordinasi pengendalian banjir- Program pengembangan lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat- Program pengembangan peraturan daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan- Program pengembangan sistem pengendalian banjir terpadu- Program pengembangan sistem drainase perkotaan- Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan situ	



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan- Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan- Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan melalui CSR- Peningkatan pendanaan pengembangan persampahan• Drainase Perkotaan- Penguatan kelembagaan pengendalian banjir dan pengelolaan drainase perkotaan- Pengembangan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaan- Pengembangan sistem pengendalian banjir terpadu- Pengembangan sistem drainase perkotaan- Peningkatan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ- Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan- Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan- Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan- Peningkatan pendanaan pengembangan drainase perkotaan• PHBS Terkait Sanitasi- Peningkatan penerapan CTPS di lima waktu penting- Peningkatan penerapan PHBS terkait air limbah domestik- Peningkatan penerapan PHBS terkait persampahan- Peningkatan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan- Peningkatan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga- Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi- Peningkatan partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi		<ul style="list-style-type: none">- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan- Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan melalui media- Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan melalui CSR- Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan drainase perkotaan• PHBS Terkait Sanitasi- Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan CTPS di lima waktu penting- Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait air limbah domestik- Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait persampahan- Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait drainase perkotaan- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga- Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi melalui media- Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR	
5	RIPB Kota Serang Tahun 2021				<p>Rencana :</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Penggunaan Untuk mengurai Limasan terbuang pada saat Musim Hujan dengan meningkatkan volume penggunaan untuk pertanian dengan menambah jumlah areal pertanian di Kabupaten Serang dan sekitarnya• Kolam penampungan (<i>retention basin</i>) berfungsi untuk menyimpan sementara debit sungai sehingga puncak banjir dapat dikurangi.• Sistem penggerukan alur saluran bertujuan untuk memperbesar kapasitas tumpungan sungai dan memperlancar aliran sungai.• Tanggul adalah penghalang yang didesain untuk menahan air banjir di palung sungai untuk melindungi daerah di sekitarnya.• Untuk mengalirkan sebagian debit banjir pada waktu banjir, sehingga debit banjir pada alur sungai lama akan berkurang dan akan menurunkan tingkat risiko banjir		<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimasi Bendungan Sindang Heula• Kolam Retensi• <i>River Improvement</i>• Pemasangan Tanggul Sungai• Reaktivasi Banjir Kanal Banten lama dengan membuat koneksi ke Sungai Cibanten sebagai pembagi Debit• <i>Flood Way Ciawuk</i>• Interkoneksi <i>outline plan</i> Saluran Pembuang Irigasi Ke rencana <i>Flood Way</i>• Drainase Khusus• Drainase Jalan Raya



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan	
					<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan Induk Sungai Buatan Baru sebagai penampung badan buangan DAS Cibanten sebelah kanan dan DAS Ciwaku serta Cibunar sehingga ada alternatif buangan baru dari rencana potensi pengembangan tata ruang ke area <i>Flood Way</i> Cibunar• Interkoneksi saluran pembuang maupun pembawa irigasi ke saluran induk buang rencana <i>Flood Way</i> Ciwaku• Mengalirkan aliran air yang belum terliarkan secara sempurna• Pembuatan rencana drainase jalan			
6	Masterplan dan DED Air Limbah Kota Serang Tahun 2012 – 2016		<p>Tujuan : Meningkatkan cakupan layanan melalui peningkatan akses infrastruktur dan perubahan perilaku</p> <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya akses masyarakat Kota Serang terhadap sanitasi dasar khususnya air limbah dari 47,46% menjadi 80% dengan sistem <i>on site</i> dan sistem <i>off site</i> pada tahun 2016• Meningkatnya kepemilikan jamban dari 55,76% (71.628 unit) menjadi 80% (102.761 unit) pada tahun 2016• Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap MCK umum dari 3,46% menjadi 6% pada tahun 2016• Meningkatnya angka kepemilikan jamban tangki septic aman dari 38,41% menjadi 65% (pada tahun 2016) <p>Arah Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan prasarana dan sarana air limbah baik sistem <i>on site</i> maupun <i>off site</i> di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan• Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman• Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggara pengelolaan air limbah permukiman		<p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (<i>on site</i>) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (<i>off site</i>) di kawasan perkotaan• Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman• Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman• Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman• Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman• Menerapkan peraturan perundangan <p>Arah Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan prasarana dan sarana air limbah baik sistem <i>on site</i> maupun <i>off site</i> di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan• Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman• Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggara pengelolaan air limbah permukiman	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah• Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam• Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup• Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat• Program lingkungan sehat perumahan• Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh• Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa• Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup• Program kerja sama informasi dan media massa• Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah• Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi• Program penataan peraturan perundang-undangan• Program pengembangan lingkungan sehat	<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem <i>off site</i>• Membangun IPLT• Penyelenggaraan STBM di kawasan perdesaan• Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL komunal• Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan dengan cara mengombinasikan dan atau menambah sistem yang telah ada secara bertahap• Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman• Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman• Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana air limbah• Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan• Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman• Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman• Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana air limbah• Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan	



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
							<p>swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah permukiman• Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha, keringanan pajak• Menyiapkan peraturan pendukung dalam pengelolaan air limbah permukiman• Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman• Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis untuk penyusunan rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan• Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman• Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman• Memberikan insentif dan diinsentif kepada dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman• Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan kawasan permukiman baru
7	Masterplan dan DED Sistem Drainase Kota Serang				<p>Rencana :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rencana Jaringan dan Sistem Aliran<ul style="list-style-type: none">- Untuk keadaan Topografi tanah yang mempunyai kemiringan sedang, semua sistem pengaliran saluran drainase masih memakai sistem/cara gravitasi.- Untuk daerah yang mempunyai Topografi kecil dan dipengaruhi oleh keadaan pasang air laut atau muka air saluran lebih tinggi, direncanakan sistem polder dilengkapi dengan pompa isasi seperti di daerah Rujak Beling dan Perumahan Bumi Agung.- Sebagai saluran pembuang akhir semuanya bermuara ke Laut Jawa. Sedangkan kedua sungai yang ada di kota Serang ditetapkan		



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
					<p>sebagai saluran Pembuang Akhir, yaitu : Sungai Cibanten dan Sungai Ciwaka</p> <ul style="list-style-type: none">- Alur-alur drainase alami yang sekarang lingkungannya masih belum terbuka dan nantinya akan dipakai sebagai wilayah pengembangan maka alur-alur alami tersebut dijadikan saluran drainase kota.- Di daerah yang akan berkembang dan belum ada saluran drainasenya disarankan untuk menambah saluran-saluran drainase baru. Kemudian dialirkan ke saluran-saluran drainase primer. <ul style="list-style-type: none">• Pembagian wilayah zona / sub sistem<ul style="list-style-type: none">- Sub sistem Cibanten- Sub sistem Pembuang Cibanten- Sub sistem Ciwaka- Sub sistem Kali Bendungan/Kali Asin- Sub sistem Cipari• Garis sepadan saluran / kolam retensi Garis sepadan untuk saluran primer disarankan minimal 2.00 m, sedangkan saluran sekunder dan tersier minimal 1.50m di kiri kanan saluran.• Operasi pemeliharaan Operasi dan pemeliharaan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Dana ini akan dikelola oleh instansi yang berwenang untuk pengelolaan drainase di Kota Serang.• Biaya dan jadwal investasi Biaya investasi untuk saluran drainase dan bangunan-bangunan pelengkapnya dibagi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu pelaksanaan yang sangat mendesak dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun dan jangka panjang dilaksanakan 15 tahun ke depan. Biaya investasi ini disusun ke dalam jadwal pelaksanaan.		
8	Master Plan Pengelolaan Persampahan Perkotaan di Kota Serang, tahun 2022	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan Kesehatan ada tahun 2032	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan reduksi volume timbulan sampah melalui konsep 3R;• Penguatan kelembagaan pengelola persampahan;• Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;• Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan• Peningkatan pendanaan pengembangan persampahan.	<ul style="list-style-type: none">• Rencana jangka pendek dilaksanakan selama 2 tahun pertama yaitu rentang Tahun 2023-2024. Kebutuhan sarana dan prasarana pada program jangka pendek ini dihitung dengan asumsi pada Tahun 2021 program 3R telah berlangsung. Program fisik yang direncanakan pada tahap jangka pendek meliputi pengadaan sarana 3R, pengadaan fasilitas, pengadaan alat berat, optimalisasi TPA, dan kebutuhan operasional pemeliharaan• Rencana jangka menengah akan dilaksanakan selama rentang 5 tahunan kedua yaitu Tahun 2025–2027. Pada tahap ini program fisik yang akan dilakukan meliputi pengadaan sarana 3R, pengadaan fasilitas, pengadaan alat berat, optimalisasi TPA, dan kebutuhan operasional pemeliharaan. Dengan program optimalisasi kedua TPA tersebut diharapkan pengelolaan akhir sisa sampah yang tidak ikut 3R dapat berlangsung lebih optimal.• Rencana jangka panjang dilaksanakan dalam rentang 5 tahun yaitu 2028-2032 Pada tahap ini program fisik yang akan dilakukan masih serupa dengan tahap sebelumnya yaitu pemenuhan kebutuhan fasilitas pengelolaan persampahan. Namun pada tahap ini sudah tidak dilakukan optimalisasi TPA karena TPA yang ada di Kota Serang ditargetkan telah siap beroperasi pada		



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
					tahap sebelumnya. Pada tahap ini pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tetap dilakukan untuk mengoptimalkan program 3R.		
9	Master Plan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kota Serang, tahun 2022				<p>Rencana jaringan perpipaan hanya pada Jaringan Distribusi Utama dan Jaringan Distribusi Sekunder (JDU-JDS) dan tidak sampai pada Jaringan Distribusi Bagi dan Sambungan Rumah (JDB-SR) karena termasuk pada perencanaan Rinci Teknis (DED) Berikut ini digambarkan rencana JDU-JDS pada beberapa Sumber air Rencana</p> <ul style="list-style-type: none">• Daerah pelayanan Offtake Cipocok Jaya• Offtake Cipocok Jaya dengan kapasitas 60 LPD, direncanakan untuk melayani kecamatan Cipocok Jaya dan sekitarnya• Daerah Pelayanan IPA Walantaka• IPA Walantaka dengan kapasitas 40 LPD direncanakan untuk melayani wilayah Kecamatan Kasemen sebelah timur dan sekitarnya,• Daerah Pelayanan Offtake Sepang• Offtake Sepang dengan kapasitas 100 LPD direncanakan untuk melayani Kecamatan Taktakan, Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya,• Daerah Pelayanan IPA Taktakan IPA Taktakan dengan kapasitas 20 LPD direncanakan untuk melayani Kecamatan Taktakan		
10	Rencana Kawasan Permukiman 2021-2041	<p>Visi Mewujudkan permukiman teratur, serasi, seimbang, sehat, aman, dan lestari dengan infrastruktur ke cipta karyaan yang handal untuk mewujudkan Kota Serang yang SMART</p> <p>Misi</p> <ul style="list-style-type: none">• Menata ruang yang nyaman dan berkualitas• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat• Mengembangkan infrastruktur ke cipta karyaan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa• Menciptakan kepastian hukum dan rasa aman	<p>Kawasan permukiman Kota Serang teratur, serasi, seimbang, sehat, aman, dan lestari dengan infrastruktur ke cipta karyaan yang handal untuk mewujudkan Kota Serang yang SMART dan berkelanjutan serta didukung dengan keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas</p>	<p>Kebijakan Perumahan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none">• Arah pengembangan kawasan, diarahkan bagi peruntukan permukiman dari pusat – pusat kota berpindah ke luar pusat primer Kota Serang sebagai bagian dari skenario pengurangan beban permukiman di pusat kota ke lokasi yang masih memiliki daya tampung penduduk cukup besar sesuai dengan karakter permukiman• Membatasi perkembangan permukiman melalui pengembangan kota khususnya pertumbuhan permukiman• Pengembangan permukiman pada pusat kota diarahkan sebagai perumahan dengan intensitas kegiatan ekonomi skala kota dan lebih diarahkan sebagai Green Settlement khususnya pada Teluk Sawaibu dikembangkan sebagai permukiman wisata melalui penataan ruang-ruang publik dan ruang hijau kota.• Penataan Pemukiman Kumuh dilakukan melalui pengendalian permukiman pada lokasi-lokasi pusat ekonomi kota dan daerah utilitas seperti sempadan sungai/kanal dan lahan kosong• Pengendalian pemukiman dilakukan melalui pengendalian permukiman pada lokasi-lokasi pembangunan perumahan baru (<i>real estate</i>) dan kawasan lindung.• Pengendalian penyediaan cadangan lahan bagi pemukiman yang dilakukan sebagai bagian dari Mitigasi Bencana. <p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan dan pengurangan kemiskinan dengan pengembangan industri berbasis pada masyarakat. Menyiapkan prasarana dan sarana untuk mendukung pembangunan kawasan perdagangan termasuk fasilitas penunjang seperti: jaringan jalan, listrik,	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Pengembangan/Peningkatan Perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a PP 14/2016 dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari Lingkungan Hunian perkotaan yang telah terbangun. Komponen rencana pengembangan lingkungan hunian meliputi Rencana Peningkatan Efisiensi Potensi, Rencana Peningkatan Pelayanan, Rencana Peningkatan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Rencana Pencegahan terhadap Tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Lingkungan Hunian yang Tidak Terencana dan Tidak Teratur.• Rencana Pembangunan Baru Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b PP 14/2016 dimaksudkan untuk membangun Lingkungan Hunian baru perkotaan pada kawasan Permukiman sesuai RTRW kabupaten/kota. Perencanaan lingkungan hunian baru meliputi Rencana Penyediaan Lokasi Permukiman, Rencana Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman, Rencana Lokasi Pelayanan Jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial, dan Kegiatan Ekonomi.• Rencana Pembangunan Kembali Perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c PP 14/2016, dimaksudkan untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hunian perkotaan. Perencanaan		



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan	
				telepon, jaringan air bersih, pengolahan sampah dan lain-lain.	pembangunan kembali Lingkungan Hunian meliputi; Rencana Rehabilitasi, Rencana Rekonstruksi, Rencana Peremajaan Secara formal, kriteria khusus untuk menentukan tipologi program dalam rencana lingkungan hunian tersebut belum ada. Untuk memenuhi kebutuhan penentuan tipologi program tersebut, dalam rencana ini digunakan beberapa kriteria lokasi yang secara garis besar meliputi : Kondisi Kualitas Kawasan Permukiman Saat ini <ul style="list-style-type: none">• Kondisi Guna lahan saat ini• Rencana peruntukkan berdasarkan RTRW• Kesesuaian guna lahan saat ini dengan rencana peruntukannya di masa depan• Proyeksi kebutuhan penyediaan perumahan• Rencana tematik pengembangan kawasan permukiman			
11	RP3KP Kota Serang Tahun 2017	Visi : Mewujudkan Kawasan PKP yang Layak Huni dan Berkelaanjutan sebagai Pusat Kegiatan Utama Nasional di Banten Misi : <ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan PKP yang layak huni terutama pada masyarakat kurang mampu, dan Kawasan Banten Lama; dan• Mewujudkan kelembagaan PKP yang peduli dan terpadu.		Kebijakan : <ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau• Mewujudkan kelembagaan PKP yang peduli dan terpadu Strategi : <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan• Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana dan rumah terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi• Penyediaan PSU yang terjangkau• Pengendalian dan pengawasan pembangunan• perumahan dan kawasan permukiman• Pengendalian kawasan perumahan dan kawasan permukiman tak layak huni• Penyediaan peraturan daerah bidang PKP dan PSU• Pengawasan dan peningkatan kapasitas perencanaan PKP	Rencana : <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;• Rencana kawasan permukiman yang berupa perencanaan lingkungan hunian serta perencanaan tempat kegiatan pendukung• Rencana pembangunan lingkungan hunian baru dan prasarana, sarana, utilitas umum berskala besar dan non skala besar• Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain• Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman• Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program : <ul style="list-style-type: none">• Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perumahan Rakyat• Program Pengembangan Perumahan• Program Pengendalian Perumahan Dan Kepemilikan Bangunan• Program Pengendalian Kawasan Permukiman• Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh• Program Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh• Program Pengendalian PSU• Program Penyelenggaraan SPAM• Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan• Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah• Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana• Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi• Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana• Penyediaan dan rehabilitasi rumah relokasi program pemerintah• Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan• Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan Gedung (SKBG) satuan rumah susun (sarusun)• Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman• Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha• Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh• Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah• Registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah• Perencanaan dan penyediaan SPAM• Operasi dan pemeliharaan SPAM• Perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana	



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
							<p>TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS dalam wilayah kabupaten /kota</p> <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam wilayah kabupaten /kota• Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam wilayah kab/kota• Perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana drainase yang terhubung langsung dengan sungai di kabupaten/kota• Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang terhubung langsung dengan wilayah sungai kabupaten/kota
12	RP2KPKPK Kota Serang Tahun 2021 – 2025			<p>Strategi :</p> <p>Kasemen</p> <ul style="list-style-type: none">• Bangunan Gedung<ul style="list-style-type: none">- Pembatasan lahan yang berpotensi digunakan untuk permukiman ilegal oleh Dinas terkait- Pengawasan dan pengendalian secara intensif dan kontinu oleh Dinas Terkait agar tidak menempati tanah ilegal untuk menjadi tempat tinggal dan tempat usaha- Revitalisasi kawasan- Relokasi pemindahan warga yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya di bantaran Rel KA- Penyediaan lahan dan permukiman kembali bagi warga relokasi- Pembangunan Rusunawa bagi warga relokasi- <i>Resettlement</i> warga Rusunawa- Penataan kembali kawasan ex-relokasi sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan cagar budaya- Preservasi Kawasan Cagar Budaya Banten Lama• Jalan<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pembangunan jalan sesuai dengan persyaratan teknis- Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan yang dibangun agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya- Rehabilitasi jalan <i>paving block</i> atau aspal- Pembangunan jaringan jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis dengan memperhatikan kondisi jenis dan morfologi tanah• Drainase<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pembangunan drainase sesuai dengan persyaratan teknis- Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase yang dibangun- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan banjir- Perbaikan saluran drainase, terutama yang memiliki hambatan agar sesuai dengan standar teknis- Pembangunan saluran drainase sesuai dengan standar teknis- Intensifikasi dan ekstensifikasi jaringan drainase lingkungan• Air Minum<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan layanan air bersih bagi MBR		<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bangunan<ul style="list-style-type: none">- Relokasi-pemindahan warga yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya di bantaran Rel Kereta Api- <i>Resettlement</i> warga Rusunawa- Penataan kembali kawasan ex-relokasi sesuai dengan fungsinya- Renovasi Rumah Tidak Layak Huni• Jalan Lingkungan<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan jalan yang rusak- Perencanaan dan pembangunan kondisi jaringan jalan lingkungan yang sesuai dengan standar teknis• Drainase<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan dan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong- Pemeliharaan saluran drainase/ gorong- gorong• Air Minum<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan layanan air bersih bagi MBR• Persampahan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan sarana dan prasarana persampahan- Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan- Peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan• Air Limbah<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan MCK Komunal- Rehabilitasi MCK Komunal dan Septi Tank• Proteksi Kebakaran<ul style="list-style-type: none">- Fasilitasi penyediaan APAR	



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai kriteria dan standar air minum yang layak- Perbaikan sistem penyediaan dan pengolahan air minum- Peningkatan sistem pengolahan air minum- Peningkatan kapasitas dan jaringan pelayanan air minum• Persampahan<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai pemeliharaan sarpras skala lingkungan- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dengan sistem 3R- Pemberian insentif bagi kelompok masyarakat yang mampu mengelola sampahnya dengan baik- Pelatihan pengelolaan sampah 3R- Peningkatan jangkauan pelayanan pengambilan sampah yang terjadwal untuk skala kawasan permukiman- Pengadaan sarana/ alat pengangkut sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan- Penyediaan TPST sebagai salah satu pendukung kegiatan bank sampah hasil pengelolaan sampah 3R• Air Limbah<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi standar teknis pengolahan air limbah- Kampanye sanitasi, PHBS, dan BABS- Meningkatkan penyuluhan STBM dan memberikan bantuan stimulan pembangunan jamban untuk MBR- Sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan limbah secara intensif- Pengadaan sambungan IPAL rumah tangga dan septik tank komunal- Meningkatkan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (SL2T2)- Peningkatan kerja sama layanan sedot tinja swasta- Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta Pihak swasta dalam pengelolaan air limbah domestik• Proteksi Kebakaran<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi terhadap masyarakat terkait upaya perlindungan diri saat terjadi kebakaran- Sosialisasi mitigasi bencana kebakaran dengan pembentukan Kampung Tanggap Bencana Kebakaran- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pemadam kebakaran lingkungan permukimanCurug<ul style="list-style-type: none">• Bangunan Gedung<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan dan pengendalian secara intensif dan kontinu oleh Dinas Terkait agar tidak menempati tanah ilegal untuk menjadi tempat tinggal dan tempat usaha- Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis bangunan- Peningkatan kesadaran untuk memiliki Rumah Sehat Sederhana- Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rumah tidak layak huni- Memberikan stimulan material perbaikan rumah• Jalan<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pembangunan jalan sesuai dengan persyaratan teknis			



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none">- Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan yang dibangun agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya- Rehabilitasi jalan <i>paving block</i> atau aspal- Pembangunan jaringan jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis dengan memperhatikan kondisi jenis dan morfologi tanah• Drainase<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pembangunan drainase sesuai dengan persyaratan teknis- Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase yang dibangun- Perbaikan saluran drainase, terutama yang memiliki hambatan agar sesuai dengan standar teknis- Pembangunan saluran drainase sesuai dengan standar teknis• Air Minum<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai kriteria dan standar air minum yang layak- Perbaikan sistem penyediaan dan pengolahan air minum- Peningkatan sistem pengolahan air minum- Peningkatan kapasitas dan jaringan pelayanan air minum• Persampahan<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai pemeliharaan sarpras skala lingkungan- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dengan sistem 3R- Pemberian insentif bagi kelompok masyarakat yang mampu mengelola sampahnya dengan baik- Pelatihan pengelolaan sampah 3R- Peningkatan jangkauan pelayanan pengambilan sampah yang terjadwal untuk skala kawasan permukiman- Pengadaan sarana/ alat pengangkut sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan- Penyediaan TPST sebagai salah satu pendukung kegiatan bank sampah hasil pengelolaan sampah 3R• Air Limbah<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi standar teknis pengolahan air limbah- Kampanye sanitasi, PHBS, dan BABS- Meningkatkan penyuluhan STBM dan memberikan bantuan stimulan pembangunan jamban untuk MBR- Sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan limbah secara intensif- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah domestik sistem komunal yang berada pada IPAL- Pengadaan sambungan IPAL rumah tangga dan septic tank komunal- Meningkatkan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (SL2T2)- Peningkatan kerja sama layanan sedot tinja swasta• Proteksi Kebakaran<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi terhadap masyarakat terkait upaya perlindungan diri saat terjadi kebakaran- Sosialisasi mitigasi bencana kebakaran dengan pembentukan Kampung Tanggap Bencana Kebakaran- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pemadam kebakaran lingkungan permukiman			



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan	
				<p>Walantaka</p> <ul style="list-style-type: none">• Bangunan Gedung<ul style="list-style-type: none">- Pembatasan lahan yang berpotensi digunakan untuk permukiman ilegal oleh Dinas terkait- Pengawasan dan pengendalian secara intensif dan kontinu oleh Dinas Terkait agar tidak menempati tanah ilegal untuk menjadi tempat tinggal dan tempat usaha- Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis bangunan- Peningkatan kesadaran untuk memiliki Rumah Sehat Sederhana- Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rumah tidak layak huni- Memberikan stimulan material perbaikan rumah- Revitalisasi dan penataan kembali bangunan hunian yang terdapat di zona perdagangan dan jasa• Jalan<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pembangunan jalan sesuai dengan persyaratan teknis- Membuat aturan Bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan yang dibangun agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya- Rehabilitasi jalan <i>paving block</i> atau aspal- Pembangunan jaringan jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis dengan memperhatikan kondisi jenis dan morfologi tanah• Drainase<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pembangunan drainase sesuai dengan persyaratan teknis- Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase yang dibangun- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan banjir- Perbaikan saluran drainase, terutama yang memiliki hambatan agar sesuai dengan standar teknis- Pembangunan saluran drainase sesuai dengan standar teknis- Intensifikasi dan ekstensifikasi jaringan drainase lingkungan• Air Minum<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai kriteria dan standar air minum yang layak- Perbaikan sistem penyediaan dan pengolahan air minum- Peningkatan sistem pengolahan air minum- Peningkatan kapasitas dan jaringan pelayanan air minum• Persampahan<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai pemeliharaan sarpras skala lingkungan- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dengan sistem 3R- Pemberian insentif bagi kelompok masyarakat yang mampu mengelola sampahnya dengan baik4. Pelatihan pengelolaan sampah 3R- Peningkatan jangkauan pelayanan pengambilan sampah yang terjadwal untuk skala kawasan permukiman- Pengadaan sarana/ alat pengangkut sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan- Penyediaan TPST sebagai salah satu pendukung kegiatan bank sampah hasil pengelolaan sampah 3R				



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none">• Air Limbah<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi standar teknis pengolahan air limbah- Meningkatkan penyuluhan STBM- Sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan limbah secara intensif- Meningkatkan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (SL2T2)- Peningkatan kerja sama layanan sedot tinja swasta• Proteksi Kebakaran<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi terhadap masyarakat terkait upaya perlindungan diri saat terjadi kebakaran- Sosialisasi mitigasi bencana kebakaran dengan pembentukan Kampung Tanggap Bencana Kebakaran- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pemadam kebakaran lingkungan permukimanCipocok Jaya<ul style="list-style-type: none">• Bangunan Gedung<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis bangunan- Sosialisasi keteraturan bangunan berkelanjutan- Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang belum memiliki keteraturan bangunan- Memberikan stimulan material perbaikan rumah• Jalan<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pembangunan jalan sesuai dengan persyaratan teknis- Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan yang dibangun agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya- Rehabilitasi jalan <i>paving block</i> atau aspal- Pembangunan jaringan jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis dengan memperhatikan kondisi jenis dan morfologi tanah• Drainase<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pembangunan drainase sesuai dengan persyaratan teknis- Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase yang dibangun- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan banjir- Perbaikan saluran drainase, terutama yang memiliki hambatan agar sesuai dengan standar teknis- Pembangunan saluran drainase sesuai dengan standar teknis- Intensifikasi dan ekstensifikasi jaringan drainase lingkungan• Air Minum<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai kriteria dan standar air minum yang layak- Perbaikan sistem penyediaan dan pengolahan air minum- Peningkatan sistem pengolahan air minum- Peningkatan kapasitas dan jaringan pelayanan air minum• Persampahan<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dan edukasi mengenai pemeliharaan sarpras skala lingkungan- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dengan sistem 3R- Pemberian insentif bagi kelompok masyarakat yang mampu mengelola sampahnya dengan baik- Pelatihan pengelolaan sampah 3R			



No.	Sumber Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan jangkauan pelayanan pengambilan sampah yang terjadwal untuk skala kawasan permukiman- Pengadaan sarana/ alat pengangkut sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan- Penyediaan TPST sebagai salah satu pendukung kegiatan bank sampah hasil pengelolaan sampah 3R• Air Limbah<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi terhadap masyarakat terkait upaya perlindungan diri saat terjadi kebakaran- Sosialisasi mitigasi bencana kebakaran dengan pembentukan Kampung Tanggap Bencana KebakaranPengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pemadam kebakaran lingkungan permukiman			

Sumber : Telaah Dokumen, 2024



4.1.2 Program Prioritas Kebijakan dan Sanitasi SPAL-D Kementerian atau Lembaga dan Target Lokasi Serta Program Prioritas

Program prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 terdapat pada wilayah di luar Provinsi Banten Adapun program prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Program Prioritas Nasional Pada RPJMN 2020 – 2024

Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang ter fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Fasilitas Air Limbah (Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3)	Luas kawasan pengelolaan limbah B3 (Ha)	Kota Batam	Program Pengelolaan dan enyelenggaraan KPBPB Batam

Sumber : RPJMN 2020 – 2024

Program prioritas pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Program Prioritas Pada Renstra PUPR 2020 – 2024

Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Lokasi Prioritas	Detail Lokasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pada kawasan permukiman perdesaan. Selain itu telah dilaksanakan pula dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di perbatasan negara, kawasan strategis pariwisata nasional, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan rawan bencana	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dsk, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai

Sumber : Renstra PUPR 2020 – 204

Beberapa hal dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam pengembangan sistem pengembangan air limbah di Kota Serang sebagai rujukan dalam kebijakan penanganan ke depan dengan beberapa target sebagai berikut :

Tabel 4.6 Target Capaian Sanitasi Mendasar Kebijakan

No	Jenis Peraturan	Visi	Misi	Target Capaian Sanitasi
1	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Ber kepribadian, Berkualitas dan Gotong Royong	Misi 3 dan 4 • Pembangunan yang merata dan berkelanjutan • Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	90% layak termasuk 15% aman



No	Jenis Peraturan	Visi	Misi	Target Capaian Sanitasi
2	Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 - 2024	Kementerian Pekerjaan Umum yang andal, responsif, inovatif dan profesional dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berkelanjutan dan Gotong Royong	Misi 2 Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dalam menyelenggarakan Pembangunan infrastruktur sumber daya air konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu	Akses air limbah domestik layak dan aman (90% layak dan 15% aman)
3	Rancangan RPJPN 2025 - 2045	Negara Nusantara yang berdaulat maju dan berkelanjutan	Misi ke 5 Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi 70%
4	Rancangan RPJPD Provinsi Banten 2025-20245	Provinsi Banten sebagai gerbang investasi yang maju, sejahtera dan berkelanjutan berlandaskan iman dan Taqwa	Misi ke 5 Mewujudkan sosial dan budaya Banten yang beradab dan ekologi yang lestari	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 70%
5	Rancangan RPJPD Kota Serang 2025-20245	Kota Serang Madani sebagai kota perdagangan dan jasa kreatif yang maju dan berkelanjutan	Misi ke 5 Mewujudkan sarana prasarana kewilayahan yang berkualitas, merata dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan akses aman 2025: 3% 2029 : 6.2% 2034: 21,45% 2039 :36.70% 2045 : 55 %

Sumber : Telaah Tim Penyusun, 2024

4.2 Harmonis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

4.2.1 Pengaruh Struktur Ruang Terhadap Penyelenggaraan SPALD

Beberapa poin yang terdapat dalam Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 berhubungan dengan pengelolaan limbah :

1. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air untuk keseimbangan ekologi;

Kedua hal tersebut menjadi landasan dalam implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah di kota serang dengan Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, dengan upaya:

1. Mengolah limbah *on site system* diarahkan dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran pematusan;
2. Mengolah limbah dengan *offsite system* melalui penggunaan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Rencana sistem pusat pelayanan Kota Serang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan (PL), meliputi :

1. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, meliputi :
 - a. Kawasan pusat kota yaitu di Kecamatan Serang dengan lingkup wilayah pelayanan Kecamatan Serang;
 - b. Kecamatan Cipocok Jaya dengan fungsi primer pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa dan fungsi sekunder perumahan serta pariwisata buatan.



2. Sub pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, meliputi :
 - a. Sub Pusat di Kelurahan Kasemen, yang melayani Kecamatan Kasemen, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pariwisata religi dan pariwisata lainnya, pertanian berkelanjutan, perdagangan dan jasa, industri, serta fungsi sekunder perumahan
 - b. Sub Pusat di Kelurahan Taktakan, yang melayani Kecamatan Taktakan, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai resapan air, agribisnis dan fungsi sekunder perumahan, perdagangan dan jasa dan militer;
 - c. Sub Pusat di Kelurahan Walantaka, yang melayani Kecamatan Walantaka, diarahkan mempunyai fungsi primer perumahan, perdagangan dan jasa, industri; dan
 - d. Sub Pusat di Kelurahan Sukajaya, yang melayani Kecamatan Curug, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perumahan, dan fungsi sekunder pariwisata buatan.
3. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota meliputi :
 - a. Kecamatan Kasemen berada di Kelurahan Kasunyatan
 - b. Kecamatan Curug berada di Kelurahan Kemanisan
 - c. Kecamatan Walantaka berada di Kelurahan Nyapah
 - d. Kecamatan Taktakan berada di Kelurahan Cilowong
 - e. Kecamatan Cipocok Jaya berada di Kelurahan Gelam
 - f. Kecamatan Serang berada di Kelurahan Kaligandu.

Berikut adalah struktur ruang terkait air limbah:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Struktur Ruang Kota Serang sistem pengelolaan air limbah mengarah pada rencana, sebagai berikut :

- a. Pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja secara terpusat diarahkan pada skala perumahan dan/atau kelurahan melalui jaringan perpipaan;
- b. Penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan melalui optimalisasi penyediaan tangki septic/septic tank individu pada setiap rumah
- c. Pengembangan jaringan perpipaan air limbah kolektif bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat di kawasan perumahan, dengan prioritas di kawasan permukiman kumuh dan kawasan perumahan kepadatan tinggi
- d. Pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun non domestik
- e. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran limbah dan
- f. Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah pada kegiatan perdagangan dan jasa.

Secara lebih jelas Rencana Penanganan sanitasi (air limbah) di Kota Serang sampai dengan tahun 2040 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Arahan Rencana Sistem dan Lokasi Pengelolaan Air Limbah Mendasar Struktur Ruang

No.	Arahan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Arahan lokasi Pengelolaan dalam Struktur Ruang
1	Pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja secara terpusat diarahkan pada skala perumahan dan/atau kelurahan melalui jaringan perpipaan	Skala perumahan dan/atau kelurahan melalui jaringan perpipaan Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)
2	Penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan melalui optimalisasi penyediaan	Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL)



No.	Arahan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Arahan lokasi Pengelolaan dalam Struktur Ruang
	tangki septik/ septic tank individu pada setiap rumah	
3	Pengembangan jaringan perpipaan air limbah kolektif	wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat di kawasan perumahan, dengan prioritas di kawasan permukiman kumuh dan kawasan perumahan kepadatan tinggi; di Pusat Pelayanan Kota (PPK)
4	Pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun non domestik	Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL)
5	Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran limbah	Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL)
6	Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah pada kegiatan perdagangan dan jasa.	Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL)

Sumber : RTRW Kota Serang 2020 – 2040, Analisis Tim Penyusun, 2024

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Berbahaya (B3)

Rencana pengelolaan limbah berbahaya (B3) di Kota Serang adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Pembangunan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk limbah medis dilaksanakan dengan teknologi dan metode pemrosesan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Setiap kawasan atau kegiatan industri harus memiliki lembaga internal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan bertanggung jawab terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
- d. Pemberian denda atau sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran bahan berbahaya dan beracun pada badan air

4.2.2 Rencana Pola Ruang dan Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan SPALD

Rencana pola ruang kawasan permukiman yang terdiri dari

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
5. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;
6. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTNH.

Ketentuan peraturan pada sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terdiri atas:

1. Diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
2. Dilarang mendirikan bangunan umum di atas jaringan air limbah;
3. Diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah instalasi limbah biasa dan limbah bahan berbahaya dan beracun harus dipisahkan;
4. Dilarang membongkar instalasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
5. Dilarang untuk mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa adanya izin dari pemerintah daerah.

Tabel 4.8 Ketentuan Penanganan Limbah dalam Ketentuan Pola Ruang

No.	Pola Ruang		Kriteria	Ketentuan
1	Rencana Peruntukan	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;		



	Kawasan Lindung	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan perlindungan setempat;<ul style="list-style-type: none">- Sempadan Pantai- Sempadan Sungai• Kawasan konservasi;• Kawasan rawan bencana;• Kawasan cagar budaya; dan• Ruang terbuka hijau kota	Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah	Pengaturan untuk saluran air dan limbah
2	Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan pertanian;• Kawasan peruntukan industri;• Kawasan pariwisata;• Kawasan permukiman; dan<ul style="list-style-type: none">- Kawasan Perumahan- Kawasan Perdagangan dan Jasa- Kawasan Perkantoran- Ruang Terbuka Non Hijau• Kawasan pertahanan dan keamanan	Adanya sistem pembuangan limbah	

Sumber : RTRW Kota Serang 2020 – 2040, Analisis Tim Penyusun, 2024

4.2.3 Kesesuaian Lokasi IPALD dan IPLT yang Ditetapkan Dalam RTRW Kota Serang

Kesesuaian lokasi IPALD dan IPLT yang sudah di bangun lalu di overlay dengan pola ruang dan struktur ruang yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rencana Lokasi IPALD dan IPLT yang Ditetapkan Dalam RTRW Kota Serang


No.	Arahan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Arahan lokasi Pengelolaan dalam Struktur Ruang	Kesesuaian
1	Pengolahan air limbah domestik terpusat	Skala perumahan dan/atau kelurahan melalui jaringan perpipaan Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	SPALD-T (Kelurahan Walantaka) sesuai dengan peruntukan tata ruang berada di kawasan Perdagangan dan Jasa dan Kawasan Industri SPALD-T (Curug, Kasemen, Walantaka) sesuai dengan peruntukan tata ruang berada di Kawasan Perumahan
2	Penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan melalui optimalisasi penyediaan tangki septic/ septic tank individu pada setiap rumah	Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL)	Sesuai dengan peruntukan tata ruang berada di kawasan permukiman IPAL Skala Permukiman Kecamatan Curug MCK berada di Kecamatan Cipocok Jaya Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Kecamatan Cipocok Jaya Kecamatan Curug Kecamatan Kasemen SPALD-T Kecamatan Curug Kecamatan Kasemen Kecamatan Walantaka
3	Pengembangan jaringan perpipaan air limbah kolektif	Wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat di kawasan perumahan, dengan prioritas di	Pengembangan jaringan perpipaan sudah sesuai dengan





Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Arahan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Arahan lokasi Pengelolaan dalam Struktur Ruang	Kesesuaian
		kawasan permukiman kumuh dan kawasan perumahan kepadatan tinggi; di Pusat Pelayanan Kota (PPK)	peruntukan tata ruang berada di kawasan permukiman.
4	Pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun non domestik	Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL)	Dapat dilakukan dan tidak mempengaruhi terhadap tata ruang.
5	Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran limbah	Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL)	Dapat dilakukan dan tidak berpengaruh terhadap tata ruang.
6	Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah pada kegiatan perdagangan dan jasa.	Tersebar di seluruh Pusat Lingkungan (PL)	Pengembangan SPALD-T pada Kelurahan Walantaka sesuai dengan peruntukan tata ruang berada di kawasan perdagangan dan jasa

Sumber : RTRW Kota Serang 2020 – 2040, Analisis Tim Penyusun, 2024



Gambar 4.1 Peta IPLT Terbangun Overlay dengan Struktur Ruang



Gambar 4.2 Peta IPLT Terbangun Overlay dengan Pola Ruang



4.3 Harmonisasi Strategi Sanitasi Kota

Dokumen Buku Strategi Sanitasi Kota Pemutakhiran yang telah disusun pada tahun 2021, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi dan mengakomodasikan pencapaian target Universal Access 2026 bila dimungkinkan, ini tergantung kepada kemampuan daerah jika tidak mungkin maka mengacu pada target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam sub bab ini yang diutarakan yaitu penelaahan terhadap isi dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten tahun 2021.

Skenario pencapaian pemutakhiran SSK Kota Serang Tahun 2032 merupakan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses universal. Pencapaian sasaran pada tahun 2021 hingga 2032 dengan cakupan pengembangan air limbah dan target sebagai berikut :

Tabel 4.10 Cakupan Pelayanan Sanitasi Kota Serang

No	Komponen	Kota Serang (%)	Provinsi Banten 2024 (%)	RPJMN 2024 (%)
1	Akses Aman	-	15,00	15,00
2	Akses Layah (tidak termasuk akses aman)	-	90,00	90,00
	a. Akses layak individu (tidak termasuk aman)	12,50	-	-
	b. Akses layak bersama	1,66	-	-
3	Akses Belum Layak	6,31	-	-
	a. BABS Tertutup	-	-	-
4	BABS di tempat Terbuka	17,07	-	-

Sumber : SSK Kota Serang, 2021

4.4 Harmonisasi *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Berdasarkan *Sustainable Development Goals* atau SDGs yaitu Tujuan 6 adalah “Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.” Air dan sanitasi merupakan bagian fundamental bagi setiap manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya, dan karenanya juga harus dipandang sebagai elemen utama dalam pemenuhan hak kepada standar hidup yang layak serta hak atas kesehatan. Ditingkat nasional hak atas kesehatan dan standar hidup yang layak juga dinyatakan di dalam UUD 1945. Target/SDG Tujuan 6 dan Target Nasional terkait Air dan Sanitasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Target SDGs Tujuan 6 dan Target Nasional Terkait Air dan Sanitasi

SDGs Tujuan 6	Target Nasional	Indikator Nasional
6.1 Pada 2030, mencapai akses universal dan merata kepada air minum aman dan terjangkau bagi semua	Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Perwujudan 100% layanan air minum, dengan 85% populasi terlayani akses kepada air sejalan dengan prinsip 4K dan 15% lainnya akan terlayani sesuai dengan layanan kebutuhan dasar; (Baseline 2014: 70%, target 2019: 100%).• Akses kepada air minum layak
6.2 Pada 2030, mencapai akses sanitasi dan kebersihan layak dan merata bagi semua serta mengakhiri BAB sembarangan, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok yang berada dalam situasi rentan.	Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Peningkatan implementasi promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Tercapainya 100% layanan sanitasi (air limbah domestik, sampah domestik, drainase lingkungan), yang berarti 85% populasi akan terlayani sesuai dengan standar layanan, dan 15% populasi akan terlayani sesuai dengan kebutuhan dasar (Baseline 2014: 60,9%, target 2019: 100%).



SDGs Tujuan 6	Target Nasional	Indikator Nasional
		<ul style="list-style-type: none">• Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi PHBS (Baseline 2014: 40%, target 2019 : 80%)
6.3 Pada 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya, memotong separuh proporsi air limbah tak terolah dan meningkatkan secara signifikan daur ulang dan penggunaan kembali (reuse) yang aman di tingkat global.	<ul style="list-style-type: none">• Sistem infrastruktur air limbah kota terpusat di 438 kota/kabupaten;• Pemenuhan air baku untuk rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah kabupaten/kota yang terlayani dengan sistem infrastruktur air limbah kota terpusat (Baseline 2014: 60%, target 2019: 95%);• Peningkatan kapasitas infrastruktur air baku untuk rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri (baseline 2014: 51,44m³/detik; target 2019: 118,5m³/detik).
6.4 Pada 2030, meningkatkan secara signifikan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor dan menjamin penarikan (withdrawal) dan pasokan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan mengurangi secara signifikan jumlah warga yang menderita kelangkaan air.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air lainnya;• Perbaikan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air lainnya.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah kolam retensi (retention basin) dan reservoir air lain yang dibangun. (Baseline 2014: 299; target 2019: 216);• Jumlah dam yang ditingkatkan/direhabilitasi (baseline 2014: 7, target 2019: 11).• Jumlah kolam retensi dan reservoir air lain yang ditingkatkan/direhabilitasi. (Baseline 2014: 55, target 2019: 143);• Peningkatan kapasitas infrastruktur air baku untuk melayani rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri. (Baseline 2014: 60%, target 2019: 95%);
6.5 Pada 2030, melaksanakan pengelolaan sumber air terintegrasi di seluruh tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas-negara jika diperlukan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA);• Tersedianya fasilitas dan infrastruktur irigasi;• Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas PLTA;• Tersedianya 1 juta hektar sawah teririgasi dan diperbaikinya 3 juta hektar jaringan irigasi. (Baseline 2014: 50,7 GW, target 2019: 86,6 GW);
6.7 Pada 2030, memperluas kerja sama internasional dan dukungan pembangunan kapasitas bagi negara	Peningkatan anggaran untuk pengembangan air dan sanitasi yang dialokasikan dalam APBN.	Tidak tersedia
6.8 Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air	Tidak Tersedia	Tidak tersedia

Sumber : Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia.

4.5 Analisis Gambaran Kondisi Pengelolaan Air Limbah

4.5.1 Analisis Cakupan Pelayanan

1. Aspek Teknis

Cakupan pelayanan air limbah domestik menurut naskah akademik pemerintahan Kota Serang, sekretariat DPRD tahun 2023 sebesar 90% atau melayani 320.762 rumah tangga di Kota Serang. Cakupan tersebut terdiri dari akses layak sebesar 75 % dan akses aman sebesar 15 %. Pencapaian kinerja aspek pelayanan ini masih jauh di bawah target pemerintah Pusat di mana dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 di mana target akses layak dan aman pelayanan sanitasi adalah 90% layak termasuk 15% aman.

Rendahnya kinerja cakupan pelayanan disebabkan belum adanya rutinitas pembuangan lumpur tinja secara rutin tiap minggunya dari beberapa IPAL Komunal yang



sudah terbangun dikarenakan Kota Serang belum memiliki IPLT sendiri. Berdasarkan hasil survei IPAL Komunal di Kota Serang, untuk pembangunan menggunakan sumber dana DAK TA 2022 konstruksi bangunan masih dalam kondisi baik.

2. Aspek Hukum dan Kelembagaan

Pengelolaan air limbah di Kota Serang terdiri dari sistem pengolahan air limbah berupa pembuangan air limbah ke dalam septic tank individual, septic tank, atau IPALD; sistem pengolahan air limbah terpusat dan jaringan air limbah domestik; dan pengelolaan air limbah domestik melalui sistem air limbah setempat atau terpusat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak lainnya. Pada saat ini pengelolaan air limbah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang di bawah bagian Bidang Persampahan dan Limbah B3 dengan tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan kapasitas lingkungan. Sedangkan dinas lain yang mengelola sistem air limbah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang di bawah tanggung jawab Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi yang bertugas dalam melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung, melaksanakan perijinan bangunan gedung (PBG), penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan per undang-perundangan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan kondisi tersebut maka seharusnya fungsi regulator dan operator dapat berjalan optimal

3. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan untuk pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Kota Serang saat ini mengandalkan pendanaan dari APBD Prov/Kota. Kemampuan pembiayaan APBD Prov/Kota dalam hal pembiayaan air limbah ini sangat terbatas karena tingginya kemampuan fiskal daerah yaitu dengan nilai 1,303 dengan kategori sedang. Rata-rata pendapatan masyarakat sebesar Rp 4.090.799 per bulan sehingga kemampuan masyarakat untuk membiayai pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat individual secara mandiri cukup untuk mencapai akses layak dapat terpenuhi. Untuk itu, masyarakat seharusnya sadar secara penuh untuk membayar pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat individual.

4. Aspek Peran Serta Masyarakat

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di Kota Serang masih tinggi yaitu sebanyak 10% (sekitar 532.490 jiwa penduduk) atau 106.498 rumah tangga. Masih tingginya angka buang air besar sembarang tempat atau *open defecation* juga memperlihatkan rendahnya akses masyarakat pada jamban sehat. Dampak dari rendahnya akses masyarakat pada jamban sehat nyata pada kesehatan masyarakat, yakni tingginya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, hingga ke sektor ekonomi. Masih rendahnya kondisi jamban yang memenuhi syarat dikarenakan masih banyak jamban dengan kondisi fisiknya bagus akan tetapi limbah domestiknya dibuang ke sungai begitu saja tanpa melalui saluran atau penampungan pembuangan yang seharusnya.

Rendahnya peran serta masyarakat dipengaruhi banyak faktor seperti masalah budaya, sosial ekonomi seperti pendapatan dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Faktor lainnya adalah kondisi lingkungan khususnya masih rendahnya kepadatan penduduk serta masih belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan pola hidup bersih dan sehat.



4.6 Permasalahan Pengelolaan Air Limbah

4.6.1 Aspek Kelembagaan

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang yaitu belum ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus yang mengelola air limbah domestik di Kota Serang. Pengelolaan air limbah domestik saat ini masih oleh masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat.

Secara kelembagaan Kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang saat ini merupakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, Selanjutnya berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang adalah Dinas PUTR Kota Serang, hal ini sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi, nomenklatur dan order rekening pengelolaan keuangan daerah.

4.6.2 Aspek Pelayanan

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang sudah berjalan namun belum optimal, hal ini dikarenakan prasarana dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah masih sangat terbatas salah satunya berupa fasilitas pengolahan air limbah domestik secara terpusat. dan juga belum tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara komunal di beberapa permukiman strategis dan padat penduduk. Juga belum tersedia anggaran. Kondisi IPAL komunal yang ada belum optimal menangani air limbah domestik yang dihasilkan oleh penduduk. sehingga cakupan pelayanan air limbah domestik di Kota Serang Belum dapat menjangkau semua wilayah.

4.6.3 Aspek Teknis dan Operasional

Pada saat ini Sistem pengolahan air limbah Kota Serang secara garis besar menggunakan sistem setempat onsite. secara teknis dan operasional dijalankan oleh masyarakat dengan pembinaan dari dinas teknis terkait, namun belum dilengkapi dengan sarana prasarana. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini belum mampu melayani semua penduduk dan tempat atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik.

Dilain pihak pada sistem onsite, input yang berupa *black water* ditampung dalam tangki septic individual/komunal diuraikan menggunakan teknologi bakteri pengurai, Sedangkan input yang berupa *grey water* dari setiap rumah tangga ditampung sementara dalam kolam IPAL sederhana, sedangkan lumpur ninja belum dilakukan pengangkutan dan pengolahan di IPLT.

4.6.4 Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Limbah Domestik

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dirasa masih sangat kurang, hal ini belum disadari betul bahwa sanitasi dalam hal ini limbah domestik seolah-olah tidak berbahaya bagi kehidupan manusia/lingkungan, sebagai agen penyebaran penyakit dan masalah-masalah yang merugikan lainnya oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat baru pada akses mempunyai WC/Cubluk belum suspek aman/belum standar. Sebagian besar masyarakat masih membuang air limbah domestik ke badan sungai atau saluran air. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang khususnya sangat penting untuk mempercepat penanganan air limbah domestik dan pengendalian tingginya pencemaran air.

4.6.5 Aspek Keuangan

Ketersediaan anggaran daerah/APBD Kota Serang yang secara khusus untuk pengelolaan air limbah domestik belum tersedia, hal ini karena Kota Serang belum memiliki



IPAL Kawasan/SPALD-T. Permasalahan yang saat ini timbul dalam usaha menangani pengelolaan air limbah domestik Kota Serang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.12 Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Kota Serang

No.	Aspek	Uraian Permasalahan
1	Regulasi Per undang – undangan	Belum adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.
2	Kelembagaan	Belum adanya UPT yang menangani pengelolaan Air Limbah Domestik
3	Aspek Teknis dan Operasional	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pemanfaatan bangunan IPAL Komunal• Masih kurangnya Sarana dan prasarana IPAL yang dapat melayani semua penduduk
4	Peran Masyarakat dan Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya peran masyarakat/lembaga masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.• Belum optimalnya peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik.
5	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• belum adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk lebih serius mengatasi dampak negatif air limbah domestik yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan• sebagian masyarakat urban yang tinggal di sepanjang bantaran sungai kebanyakan membuang air limbah domestik mereka ke sungai
6	Keuangan	Belum tersedianya anggaran pengelolaan air limbah domestik

Sumber : Analisis Tim, 2024

BAB V

STRATEGI PENGEMBANGAN SPAL-D

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan terkait isu strategis dalam pengelolaan air limbah di Kota Serang, serta merumuskan kebijakan dan strategi, pengembangan daerah pelayanan air limbah, arah pengembangan dan strategi pengembangan prasarana air limbah di Kota Serang.

5.1 Isu Strategis Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari analisis kondisi pengelolaan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang yang dapat menjadi isu strategis dan tindak lanjut yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Isu Strategis dan Tindak Lanjut dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang

No.	Isu Strategis		Tindak Lanjut
	Item	Uraian	
1	Tangki septic tank sesuai dengan SNI yang berlaku	Data yang berhubungan dengan standar kepemilikan tangki septic tank	Dilakukan pendataan sehubungan dengan pemenuhan standar septic tank yang terpasang atau yang dipergunakan
2	Peran Serta Masyarakat	Rendahnya peran serta masyarakat untuk memelihara SPALD-S/T terbangun diwilayahnya	Penyiapan program sosialisasi dan peningkatan sumber daya manusia
3	Partisipasi Pihak Swasta dalam penyedotan lumpur tinja	Monitoring dan kerja sama dengan pihak swasta penyedotan lumpur tinja swasta perlu ditingkatkan dalam informasi pelayanan dan data	Meningkatkan koordinasi atau kerja sama dalam pengelolaan dan peningkatan layanan
4	Pemeliharaan SPALD terbangun	Belum optimal yang pembiayaan pemeliharaan SPALD	Penyiapan program pembiayaan dan pemeliharaan
5	Pengadaan dan Fiskal Daerah	Pemerintah kota memiliki keterbatasan dalam pendanaan di karena kemampuan fiskal yang rendah (0.988)	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mencari solusi pendanaan
6	Peraturan dan perundangan	<ul style="list-style-type: none">Peraturan dan perundangan yang mengatur untuk pengelolaan SPALD belum adaPeraturan daerah pengelolaan limbah	Disusun dan dimasukkan dalam rencana proleg GDA Kota Serang
7	Tufoksi dan SOP dalam pengelolaan kegiatan	Ke tidak jelasan tufoksi dalam SOP	Diperlukan penyiapan program sinergitas dan integrasi dalam SOP
8	Terbatasnya Ketersediaan Lahan dan Tata ruang	Kurangnya kebutuhan dalam perencanaan dan pembangunan	Penyesuaian pembangunan SPALD dengan menyesuaikan peruntukan dan disesuaikan dengan KUPZ kawasan

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

5.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Air Limbah Kota Serang

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang sudah di rubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk



membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia.

Tujuan pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan air limbah domestik dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan air limbah domestik. Hasil identifikasi permasalahan mendesak pembangunan air limbah domestik Kota Serang.

5.2.1 Visi dan Misi

Pengertian Visi secara umum adalah cita-cita atau harapan untuk terwujudnya kondisi ideal di masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai Visi yang sudah ditetapkan. Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang. Sedangkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Visi Misi Sanitasi Kota Serang seperti yang tertulis dalam SSK Kota Serang (2021) adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kota Serang dengan Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas

Misi : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik

Visi dan Misi Sanitasi Kota Serang ditetapkan dengan mempertimbangkan dan bersifat mendukung target Pemerintah Kota Serang terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak terjaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang.

Pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lingkungan hidup yang ada dan dengan menjaga kelestariannya tentu saja pada gilirannya akan memberikan manfaat ganda bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Serang.

5.2.2 Tujuan dan Sasaran

Pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lingkungan hidup yang ada dan dengan menjaga kelestariannya tentu saja pada gilirannya akan memberikan manfaat ganda bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Berdasarkan visi dan misi maka ada misi, tujuan, sasaran dan arah pentahapan sub sektor air limbah seperti berikut :



Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Serang

Tujuan	Sasaran	
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2032	Menguatnya kelembagaan pengelola air limbah domestik	1. Penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik 2. Terbentuknya lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2032 3. Terbentuknya Lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat
	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik	1. Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik 2. Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai kerja sama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik
	Berkurangnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki akses terhadap jamban pribadi atau MCK umum	Tidak ada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban pribadi ataupun tidak memiliki akses terhadap MCK/jamban <i>sharing</i> umum pada tahun 2032
	Adanya pelayanan sarana prasarana air limbah domestik System setempat (<i>on site</i>)	1. Adanya pelayanan IPLT meningkat dari 0% menjadi 49,84% pada tahun 2032 2. Adanya pelayanan truk tinja dari 0% menjadi 49,84% pada tahun 2032
	Optimalnya pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (<i>off site</i>)	Tingkat pelayanan IPAL dan dari 0% menjadi 0,31% dari total kapasitasnya tahun 2032
	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	Praktik pengurasan tangki septic secara berkala <5 tahun sekali meningkat dari 2,73% menjadi 45,88% pada tahun 2032
	Ter manfaatkannya media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik	Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke tahun CSR untuk penyediaan
	Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui CSR	CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR meningkat dari tahun ke tahun
	Meningkatnya pendanaan pengembangan air limbah domestik	Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan air limbah domestik di luar APBD Kota

Sumber : SSK Kota Serang, 2021

5.2.3 Strategi Pengembangan Air Limbah

Strategi pengembangan air limbah domestik Kota Serang dirumuskan berdasarkan strategi umum (*grand strategy*) hasil analisis SWOT dan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan air limbah domestik Kota Serang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum tersebut.

Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan air limbah domestik Kota Serang tahun 2021-2032 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.3 Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Serang

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran	
Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2032	Menguatnya kelembagaan pengelola air limbah domestik	1. Penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik 2. Terbentuknya lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2032 3. Terbentuknya Lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat	Membentuk dan memperkuat kelembagaan pengelola air limbah domestik
	Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik	1. Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik 2. Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai kerja sama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik	mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik
	Berkurangnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki akses terhadap jamban pribadi atau MCK umum	Tidak ada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban pribadi ataupun tidak memiliki akses terhadap MCK/jamban sharing umum pada tahun 2032	meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	Adanya pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (<i>on site</i>)	1. Adanya pelayanan IPLT meningkat dari 0% menjadi 49,84% pada tahun 2032 2. Adanya pelayanan truk tinja dari 0% menjadi 49,84% pada tahun 2032	membangun pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (<i>onsite</i>)
	Optimalnya pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (<i>off site</i>)	Tingkat pelayanan IPAL dan dari 0% menjadi 0,31% dari total kapasitasnya tahun 2032	membangun pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (<i>offsite</i>)
	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	Praktik pengurusan tangki septic secara berkala <5 tahun sekali meningkat dari 2,73% menjadi 45,88% pada tahun 2032	meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
	Ter manfaatkannya media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik	Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke tahun CSR untuk penyediaan	mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik
	Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui CSR	CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR meningkat dari tahun ke tahun	Meningkatkan partisipasi swasta Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
	Meningkatnya pendanaan pengembangan air limbah domestik	Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya meningkatkan	meningkatkan pendanaan pengembangan air limbah domestik



Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran	
		ketersediaan pendanaan pengembangan air limbah domestik di luar APBD Kota	

Sumber : SSK Kota Serang, 2021

5.2.4 Kebijakan Pengembangan Air Limbah

Mendaras Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP). Kebijakan pengelolaan air limbah permukiman dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan pengelolaan air limbah permukiman. Secara umum kebijakan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site/SPALD-Setempat maupun off site/SPALD-Terpusat di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.
2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
3. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
4. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman.
5. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman.

Selanjutnya kebijakan dan strategi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah permukiman dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan 1: Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan pedesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui sistem on site dan off site secara bertahap baik pada skala perkotaan maupun perdesaan, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Kebijakan 2: Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman. Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
3. Kebijakan 3: Pengembangan perangkat peraturan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
4. Kebijakan 4: Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
5. Kebijakan 5: Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman. Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan off site.

5.3 Pengembangan Daerah Pelayanan Air Limbah Domestik

Penetapan arah pengembangan pengelolaan air limbah Kota Serang didasarkan pada isu-isu strategis internal (*strengths and weakness*) dan eksternal (*opportunities and threats*) permasalahan air limbah domestik yang ada serta kondisi eksisting pengolahan air limbah



Kota Serang. Hal ini akan menjadi arah pengembangan sistem pengelolaan limbah di Kota Serang. Adapun isu-isu strategis tersebut didasarkan pada hasil kuesioner pada masyarakat Kota Serang. Isu-isu yang ada.

5.3.1 Target Layanan Pengelolaan Air Limbah Kota Serang

Rancangan RPJPD Kota Serang 2025-2045 dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah di Kota Serang merumuskan target capaian sampai dengan tahun 2045 dan mendukung misi

1. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
2. Mewujudkan prasarana yang berkualitas merata dan berkelanjutan.

Tabel 5.4 Target Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Akses Aman dan Layak

No	Komponen	Kota Serang 2020 (%)	Provinsi Banten 2024 (%)	RPJMN 2024 (%)	Rumah Tangga dengan Akses Aman (%)				
					2025	2029	2034	2039	2045
1	Akses Aman		15,00	15,00	3	6,2	21,45	36,70	55
2	Akses Layak (tidak termasuk akses aman)		90,00	90,00					
	a. Akses layak individu (tidak termasuk aman)	12,50							
	b. Akses layak bersama	1,66							
3	Akses Belum Layak	6,31							
	a. BABS Tertutup	-							
4	BABS di tempat Terbuka	17,07							

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

5.3.2 Zona Pengembangan Air Limbah

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik Kota Serang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kepadatan penduduk dan kapasitas fiskal daerah untuk kategori perkotaan. Kelurahan dengan:

1. Kepadatan penduduk >250 jiwa/ha termasuk zona SPALD-T skala perkotaan,
2. Kelurahan dengan kepadatan penduduk 150 – 250 jiwa/ha termasuk zona SPALD-T skala permukiman, dan
3. Kelurahan dengan kepadatan penduduk <150 jiwa/ha termasuk zona SPALD-S.

Hasil klasifikasi zona pengembangan berdasarkan kriteria kepadatan penduduk tersebut dikoreksi melalui penyesuaian dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal Kota Serang dapat dikategorikan rendah (0.988 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/2024) sehingga hasil klasifikasi zona pengembangan berdasarkan kriteria kepadatan penduduk tersebut masing-masing diturunkan satu tingkat, misalnya dari SPALD-T skala perkotaan menjadi SPALD-T skala permukiman, dari SPALD-T skala permukiman menjadi SPALD-S.

Berdasarkan kriteria tersebut, sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang dapat dibagi ke dalam 2 (dua) zona pengembangan, yaitu: zona SPALD-S dan SPALD-T skala permukiman, dengan pembagian sebagai berikut:



Tabel 5.5 Zona Pengembangan Air Limbah Kota Serang

No	Kecamatan	Kelurahan	Luasan (ha)	Proyeksi (jiwa)					Kepadatan (Jiwa/Ha)					Zona SPAL	
				2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044		
I	Serang	1 Serang	391,24	32.126	32.718	33.321	33.935	34.561	82	84	85	87	88	SPALD-S	
		2 Cipare	350,06	25.642	26.115	26.596	27.086	27.586	73	75	76	77	79	SPALD-S	
		3 Sumurpecung	224,92	20.927	21.313	21.706	22.106	22.513	93	95	97	98	100	SPALD-S	
		4 Cimungcang	147,64	24.190	24.636	25.090	25.552	26.023	164	167	170	173	176	SPALD-T	
		5 Kotabaru	74,21	6.467	6.586	6.707	6.831	6.957	87	89	90	92	94	SPALD-S	
		6 Lontarbaru	122,84	10.042	10.227	10.415	10.607	10.803	82	83	85	86	88	SPALD-S	
		7 Keagungan	163,39	15.514	15.799	16.091	16.387	16.689	95	97	98	100	102	SPALD-S	
		8 Lopang	135,87	16.086	16.382	16.684	16.991	17.305	118	121	123	125	127	SPALD-S	
		9 Unyur	422,31	46.233	47.085	47.952	48.836	49.736	109	111	114	116	118	SPALD-S	
		10 Kaligandu	246,05	22.054	22.461	22.875	23.296	23.726	90	91	93	95	96	SPALD-S	
		11 Terondol	164,60	10.734	10.932	11.133	11.339	11.548	65	66	68	69	70	SPALD-S	
		12 Sukawana	211,81	5.848	5.956	6.066	6.178	6.291	28	28	29	29	30	SPALD-S	
	Jumlah I			235.003	235.863	240.210	244.636	249.145	253.736	89	90	92	94	96	
II	Cipocok Jaya	1 Galem	555,12	11.553	12.450	13.417	14.458	15.581	21	22	24	26	28	SPALD-S	
		2 Dalung	199,49	8.699	9.375	10.103	10.887	11.733	44	47	51	55	59	SPALD-S	
		3 Tempong	487,30	8.522	9.183	9.896	10.665	11.493	17	19	20	22	24	SPALD-S	
		4 Karundang	274,10	9.192	9.906	10.676	11.505	12.398	34	36	39	42	45	SPALD-S	
		5 Cipocok Jaya	295,77	15.760	16.984	18.303	19.724	21.256	53	57	62	67	72	SPALD-S	
		6 Banjarsari	655,34	22.940	24.721	26.641	28.710	30.940	35	38	41	44	47	SPALD-S	
		7 Banjaragung	512,91	15.715	16.936	18.251	19.668	21.196	31	33	36	38	41	SPALD-S	
		8 Panancangan	430,26	15.068	16.238	17.499	18.858	20.322	35	38	41	44	47	SPALD-S	
	Jumlah II			3.410,29	107.448	115.793	124.785	134.476	144.920	32	34	37	39	42	SPALD-S



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Luasan (ha)	Proyeksi (jiwa)					Kepadatan (Jiwa/Ha)					Zona SPAL	
				2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044		
III	Curug	1 Kamanisan	563,11	9.321	10.006	10.740	11.529	12.376	17	18	19	20	22	SPALD-S	
		2 Pancalaksana	632,52	5.980	6.419	6.891	7.397	7.940	9	10	11	12	13	SPALD-S	
		3 Tinggar	473,81	6.460	6.934	7.444	7.990	8.577	14	15	16	17	18	SPALD-S	
		4 Cipete	325,95	5.016	5.384	5.779	6.204	6.659	15	17	18	19	20	SPALD-S	
		5 Curugmanis	341,13	5.647	6.062	6.507	6.985	7.498	17	18	19	20	22	SPALD-S	
		6 Sukalaksana	373,11	5.593	6.003	6.444	6.918	7.426	15	16	17	19	20	SPALD-S	
		7 Sukawana	286,81	5.363	5.757	6.180	6.634	7.121	19	20	22	23	25	SPALD-S	
		8 Curug	281,63	4.936	5.299	5.688	6.106	6.554	18	19	20	22	23	SPALD-S	
		9 Sukajaya	257,17	5.348	5.741	6.163	6.615	7.101	21	22	24	26	28	SPALD-S	
		10 Cilaku	360,78	10.537	11.311	12.142	13.033	13.991	29	31	34	36	39	SPALD-S	
	Jumlah II			3.896,01	64.203	68.917	73.978	79.411	85.243	16	18	19	20	22	
IV	Walantaka	1 Nyapah	259,95	5.062	5.734	6.496	7.360	8.338	19	22	25	28	32	SPALD-S	
		2 Lebakwangi	318,83	4.252	4.817	5.457	6.182	7.004	13	15	17	19	22	SPALD-S	
		3 Cigoong	252,12	5.002	5.667	6.420	7.273	8.240	20	22	25	29	33	SPALD-S	
		4 Tegalsari	199,39	4.744	5.374	6.089	6.898	7.814	24	27	31	35	39	SPALD-S	
		5 Pasuluhan	176,59	5.333	6.042	6.845	7.755	8.785	30	34	39	44	50	SPALD-S	
		6 Pabuaran	313,50	5.137	5.819	6.593	7.469	8.461	16	19	21	24	27	SPALD-S	
		7 Walantaka	213,82	4.376	4.957	5.616	6.362	7.208	20	23	26	30	34	SPALD-S	
		8 Pengampelan	367,69	10.406	11.789	13.356	15.131	17.142	40	45	51	58	66	SPALD-S	
		9 Pipitan	121,97	12.605	14.280	16.177	18.327	20.763	103	117	133	150	170	SPALD-S	
		10 Kiara	231,34	9.966	11.290	12.790	14.490	16.416	43	49	55	63	71	SPALD-S	
		11 Pageragung	384,27	12.622	14.299	16.200	18.352	20.791	33	37	42	48	54	SPALD-S	
		12 Kalodran	262,46	7.943	8.998	10.194	11.549	13.083	30	34	39	44	50	SPALD-S	



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Luasan (ha)	Proyeksi (jiwa)					Kepadatan (Jiwa/Ha)					Zona SPAL
				2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044	
		13 Kepuren	190,69	8.366	9.478	10.738	12.164	13.781	44	50	56	64	72	SPALD-S
		14 Teritih	363,10	16.349	18.522	20.983	23.771	26.930	45	51	58	65	74	SPALD-S
	Jumlah III		3.655,72	112.162	127.068	143.954	163.084	184.756	31	35	39	45	51	
V	Taktakan	1 Cilowong	964,59	7.027	7.752	8.552	9.435	10.409	7	8	9	10	11	SPALD-S
		2 Sayar	1.370,75	7.262	8.012	8.839	9.751	10.758	5	6	6	7	8	SPALD-S
		3 Sepang	630,11	14.815	16.344	18.032	19.893	21.946	24	26	29	32	35	SPALD-S
		4 Pancur	486,00	5.910	6.520	7.193	7.935	8.755	12	13	15	16	18	SPALD-S
		5 Kalang Anyar	275,07	4.580	5.053	5.574	6.150	6.785	17	18	20	22	25	SPALD-S
		6 Kuranji	206,00	5.572	6.148	6.782	7.482	8.255	27	30	33	36	40	SPALD-S
		7 Panggung Jati	206,97	9.836	10.852	11.972	13.208	14.571	48	52	58	64	70	SPALD-S
		8 Drangong	565,51	21.477	23.694	26.139	28.837	31.814	38	42	46	51	56	SPALD-S
		9 Taktakan	268,75	9.817	10.830	11.948	13.182	14.542	37	40	44	49	54	SPALD-S
		10 Umbultengah	331,61	5.358	5.911	6.521	7.195	7.937	16	18	20	22	24	SPALD-S
		11 Lialang	146,09	7.990	8.815	9.725	10.729	11.836	55	60	67	73	81	SPALD-S
		12 Taman Baru	351,62	7.611	8.397	9.263	10.220	11.274	22	24	26	29	32	SPALD-S
		13 Cibendum	313,16	3.019	3.330	3.674	4.053	4.472	10	11	12	13	14	SPALD-S
	Jumlah IV		6.116,22	110.275	121.658	134.216	148.069	163.353	18	20	22	24	27	
VI	Kasemen	1 Kasemen	871,65	19.740	21.241	22.855	24.592	26.461	23	24	26	28	30	SPALD-S
		2 Warung Jaud	436,32	13.455	14.477	15.578	16.762	18.036	31	33	36	38	41	SPALD-S
		3 Mesjid Priyayi	296,50	9.355	10.066	10.831	11.655	12.540	32	34	37	39	42	SPALD-S
		4 Bendung	472,87	7.984	8.591	9.244	9.947	10.703	17	18	20	21	23	SPALD-S
		5 Terumbu	745,94	9.929	10.684	11.496	12.370	13.310	13	14	15	17	18	SPALD-S
		6 Sawah Luhur	1.681,46	11.421	12.289	13.223	14.228	15.310	7	7	8	8	9	SPALD-S



No	Kecamatan	Kelurahan	Luasan (ha)	Proyeksi (jiwa)					Kepadatan (Jiwa/Ha)					Zona SPAL
				2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044	
		7 Kilasah	659,12	8.980	9.662	10.397	11.187	12.037	14	15	16	17	18	SPALD-S
		8 Margaluyu	663,52	8.030	8.640	9.297	10.003	10.764	12	13	14	15	16	SPALD-S
		9 Kasunyatan	453,25	9.947	10.703	11.516	12.392	13.333	22	24	25	27	29	SPALD-S
		10 Banten	605,08	16.821	18.099	19.475	20.955	22.548	28	30	32	35	37	SPALD-S
	Jumlah VI		6.885,71	115.661	124.453	133.912	144.090	155.043	17	18	19	21	23	

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

Tabel 5.6 Proyeksi Limbah Cair Kota Serang Hingga Tahun 2044

No.	Kecamatan	Sumber	Standar	Kebutuhan Air (lt)					Produksi Limbah Cair (lt)				
				2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044
1	Serang	Rumah Tangga	75% Air Bersih	29.246.994	29.785.982	30.334.903	30.893.940	31.463.280	21.935.245	22.339.486	22.751.177	23.170.455	23.597.460
		Fasilitas Sosial	10% LCD						2.193.525	2.233.949	2.275.118	2.317.046	2.359.746
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						4.387.049	4.467.897	4.550.235	4.634.091	4.719.492
		Perkantoran	10% LCD						2.193.525	2.233.949	2.275.118	2.317.046	2.359.746
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						1.096.762	1.116.974	1.137.559	1.158.523	1.179.873
		Industri & Pergudangan	70% LCD						13.161.147	13.403.692	13.650.706	13.902.273	14.158.476
		Jumlah							44.967.253	45.795.947	46.639.914	47.499.433	48.374.793
2	Cipocok Jaya	Rumah Tangga	75% Air Bersih	13.323.590	14.358.312	15.473.390	16.675.066	17.970.065	9.992.693	10.768.734	11.605.042	12.506.300	13.477.549
		Fasilitas Sosial	10% LCD						999.269	1.076.873	1.160.504	1.250.630	1.347.755
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						1.998.539	2.153.747	2.321.008	2.501.260	2.695.510
		Perkantoran	10% LCD						999.269	1.076.873	1.160.504	1.250.630	1.347.755
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						499.635	538.437	580.252	625.315	673.877
		Industri & Pergudangan	70% LCD						6.994.885	7.538.114	8.123.530	8.754.410	9.434.284
		Jumlah							21.484.290	23.152.777	24.950.841	26.888.544	28.976.731
3	Curug	Rumah Tangga	75% Air Bersih	7.961.114	8.545.755	9.173.330	9.846.992	10.570.127	5.970.836	6.409.316	6.879.998	7.385.244	7.927.595
		Fasilitas Sosial	10% LCD						597.084	640.932	688.000	738.524	792.759
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						1.194.167	1.281.863	1.376.000	1.477.049	1.585.519



Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPAL-D)
Kota Serang TA. 2024

No.	Kecamatan	Sumber	Standar	Kebutuhan Air (lt)					Produksi Limbah Cair (lt)				
				2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044
		Perkantoran	10% LCD						597.084	640.932	688.000	738.524	792.759
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						298.542	320.466	344.000	369.262	396.380
		Industri & Pergudangan	70% LCD						4.179.585	4.486.521	4.815.998	5.169.671	5.549.316
		Jumlah							12.837.297	13.780.030	14.791.995	15.878.275	17.044.329
4	Walantaka	Rumah Tangga	75% Air Bersih	13.908.128	15.756.390	17.850.269	20.222.406	22.909.777	10.431.096	11.817.293	13.387.702	15.166.804	17.182.333
		Fasilitas Sosial	10% LCD						1.043.110	1.181.729	1.338.770	1.516.680	1.718.233
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						2.086.219	2.363.459	2.677.540	3.033.361	3.436.467
		Perkantoran	10% LCD						1.043.110	1.181.729	1.338.770	1.516.680	1.718.233
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						521.555	590.865	669.385	758.340	859.117
		Industri & Pergudangan	70% LCD						7.301.767	8.272.105	9.371.391	10.616.763	12.027.633
		Jumlah							22.426.856	25.407.179	28.783.559	32.608.629	36.942.016
5	Taktakan	Rumah Tangga	75% Air Bersih	13.674.150	15.085.597	16.642.735	18.360.600	20.255.784	10.255.612	11.314.198	12.482.051	13.770.450	15.191.838
		Fasilitas Sosial	10% LCD						1.025.561	1.131.420	1.248.205	1.377.045	1.519.184
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						2.051.122	2.262.840	2.496.410	2.754.090	3.038.368
		Perkantoran	10% LCD						1.025.561	1.131.420	1.248.205	1.377.045	1.519.184
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						512.781	565.710	624.103	688.523	759.592
		Industri & Pergudangan	70% LCD						7.178.929	7.919.939	8.737.436	9.639.315	10.634.287
		Jumlah							22.049.566	24.325.526	26.836.410	29.606.468	32.662.452
6	Kasemen	Rumah Tangga	75% Air Bersih	14.341.999	15.432.115	16.605.090	17.867.220	19.225.284	10.756.499	11.574.086	12.453.817	13.400.415	14.418.963
		Fasilitas Sosial	10% LCD						1.075.650	1.157.409	1.245.382	1.340.042	1.441.896
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						2.151.300	2.314.817	2.490.763	2.680.083	2.883.793
		Perkantoran	10% LCD						1.075.650	1.157.409	1.245.382	1.340.042	1.441.896
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						537.825	578.704	622.691	670.021	720.948
		Industri & Pergudangan	70% LCD						7.529.549	8.101.860	8.717.672	9.380.291	10.093.274
		Jumlah							23.126.473	24.884.286	26.775.707	28.810.893	31.000.771

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024





5.3.3 Pembagian Zona Pelayanan

Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik harus mempertimbangkan beberapa aspek sehingga perencanaan yang disusun akan berjalan dengan optimal dan sesuai dengan harapan. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dipergunakan dalam penentuan zona pelayanan sesuai dengan arahan dari petunjuk yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat terdiri dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

1. Keseragaman tingkat kepadatan penduduk;
2. Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan;
3. Keseragaman tingkat kepadatan bangunan;
4. Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan air permukaan;
5. Kesamaan badan air penerima;
6. Beban *pence*;
7. Maran Kg BOD/ha/hari.

5.3.3.1 Kepadatan Penduduk dan Proyeksi Penduduk

Periode desain dalam RISPAL-D Kota Serang dirancang untuk 20 tahun mendatang. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan pengelolaan air limbah di antaranya adalah populasi penduduk yang ada di Kota Serang. Kota Serang dari tahun ke tahun mengalami perubahan baik dari populasi penduduk maupun wilayah. Pada bagian sebelumnya telah dibahas proyeksi penduduk Kota Serang hingga tahun 2044. Berikut ditampilkan pemetaan kepadatan penduduk Kota Serang hingga tahun 2044.



Gambar 5.1 Peta Kepadatan Penduduk Hingga Tahun 2044





5.3.3.2 Bentuk Topografi dan Kemiringan Kota Serang

Pengaliran air limbah sangat berbeda dengan air minum karena karakteristik dan kandungan yang ada di air limbah dan air minum sangat berbeda. Sistem pengaliran air limbah domestik harus diupayakan untuk dilakukan dengan sistem gravitasi tanpa sistem pemompaan. Ditinjau dari sisi kemiringan lahan untuk pengaliran air limbah domestik maka sistem jaringan perpipaan yang dirancang untuk suatu kota dapat digolongkan menjadi :

1. Jaringan perpipaan air limbah konvensional di mana semua jenis air limbah (cairan dan padatan) disalurkan ke dalam sistem pengolahan yang direncanakan. Sistem ini akan dapat berfungsi efektif jika kemiringan lahan yang ada di lokasi perencanaan $> 2\%$.
2. Jaringan perpipaan untuk menyalurkan air limbah “shallow sewer”. Pada sistem ini air limbah domestik yang disalurkan hanya berupa cairannya saja sehingga secara beban pengaliran tidak terlalu berat. Sistem ini akan cocok diterapkan di wilayah dengan kemiringan $< 2\%$.

Wilayah Kota Serang bervariasi, di bagian Barat yakni di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan relatif terjal berbukit dengan ketinggian antara +64.00 hingga +180.00 mdpl, kecamatan Curug juga berbukit, namun lebih landai, berada pada ketinggian antara +34.00 hingga + 107.00. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 25 mdpl terdapat di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang dan Kecamatan Kasemen.

Wilayah kota Serang relatif datar, dengan Kemiringan 0-5% yang tersebar di pesisir pantai di Teluk Banten dan juga tersebar di seluruh kecamatan Kasemen, Kecamatan Serang, Kecamatan Walantaka. Tersebar hampir di seluruh Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug. Lereng antara 5 – 15 % sebagian besar berasal di Kecamatan Taktakan, sebagian kecil Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug.



Gambar 5.2 Peta Topografi Kota Serang




5.3.3.3 Kesamaan Badan Air Penerima

Pembuangan terakhir dari air limbah domestik rumah tangga adalah sungai atau badan air penerima. Kota Serang hanya memiliki SWS (Satuan Wilayah Sungai) Cibanten, yang terdiri dari DAS-DAS Cibanten Utara, Tengah, Timur dan Barat. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berikut adalah nama-nama kelurahan yang masuk dalam DAS.

1. Cibanten : Desa Kasunyatan, Desa Kasemen, Kel. Gelam, Kel. Dalung, Kel. Serang, Desa Margaluyu;
2. Ci Pari : Desa Sukalaksana;
3. Ci Kentang : Desa Kuranji;
4. Ci Kaduen : Desa Umbul Tengah, Desa Taktakan;
5. Ci Watu : Desa Kalanganyar;
6. Ci geplak : Kel. Karundang, Kel. Cipocok Jaya, Kel. Banjaragung;
7. Ci Waka : Desa Kamanisan, Desa Pageragung, Desa Teritih, Desa Bendung.



Gambar 5.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Serang




Peta dari masing-masing aspek yang telah disebutkan di atas kemudian di overlay. Hasil dari overlay tersebut adalah terbentuknya zona – zona perencanaan. Berikut ini pada Tabel di bawah ini adalah daftar kecamatan sesuai blok perencanaan yang telah dikembangkan. Adapun untuk Kota Serang pembagian zona perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga) zona perencanaan.

Pembagian zona perencanaan berdasarkan kepada aspek yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7 Pembagian Zona Perencanaan Kota Serang

No	Zona Perencanaan	Kecamatan
1	Zona 1	Cipocok Jaya – Walantaka – Curug
2	Zona 2	Serang – Taktakan
3	Zona 3	Kasemen

Sumber : Analisis Tim Penyusun



Gambar 5.4 Peta Zona Perencanaan Air Limbah Kota Serang



5.3.4 Zona Prioritas Pengembangan

Dari pertimbangan sebagaimana overlay terhadap permasalahan berhubungan pengelolaan air limbah domestik secara penetapan prioritas penanganan adalah sebagai berikut :


Tabel 5.8 Penempatan Prioritas Penanganan Air Limbah Domestik

No	Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	1	Serang	Serang
2			Sumurpecung
3	2	Cipocok Jaya	Banjaragung
4			Banjarsari
5			Cipocok Jaya
6			Dalung
7		Serang	Cimuncang
8			Cipare
9			Kagungan
10			Kaligandu
11			Kota
12			Lontarbaru
13	3	Cipocok Jaya	Lopang
14			Unyur
15			Walantaka
16			Taktakan
17		Curug	Gelam
18			Karundang
19			Penancangan
20			Tembong
21		Curug	Cilaku
22			Cipete
23			Curug
24			Curugmanis
25			Kamanisan
26			Pascalaksana
27			Sukajaya
28			Sukalaksana
29			Sukawana
30			Tinggar
31	Kasemen	Kasemen	Banten
32			Bendung
33			Kasemen
34			Kasunyatan



No	Prioritas	Kecamatan	Desa/Kelurahan
35			Kilasan
36			Margaluyu
37			Mesjid Priyayi
38			Sawah Luhur
39			Terumbu
40			Warung Jaud
41		Serang	Sukawana
42			Terondol
43		Walantaka	Cigoong
44			Kalodran
45			Kepuren
46			Kiara
47			Lebakwangi
48			Nyapah
49			Pabuaran
50			Pageragung
51			Pasuluhan
52			Pengampelan
53			Tegalsari
54			Teritih
55			Walantaka
56		Taktakan	Cilowong
57			Drangong
58			Kalanganyar
59			Kuranji
60			Pancur
61			Panggungjati
62			Sayar
63			Sepang
64			Taktakan
65			Tamanbaru
66			Umbul Tengah

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024



Gambar 5.5 Peta Prioritas Penanganan Air Limbah Domestik Kota Serang



5.3.5 Opsi Sistem Sanitasi

Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik harus mempertimbangkan beberapa aspek sehingga perencanaan yang disusun akan berjalan dengan optimal dan sesuai dengan harapan. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dipergunakan dalam penentuan zona pelayanan sesuai dengan strategi sanitasi Kota Serang terdiri dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

1. Kepadatan penduduk;
2. Karakteristik fisik (topografi, area tipikal, batas/hambatan alam);
3. Jenis pemanfaatan lahan atau fasilitas yang dilayani (perumahan, komersial, lainnya);
4. Informasi yang sudah tersedia.


Pemilihan sistem sanitasi yang akan dipergunakan akan sangat tergantung kepada beberapa faktor, di antaranya :

1. Faktor kebijakan pemerintah;
2. Faktor kondisi fisik wilayah;
3. Faktor keuangan dan pendanaan.

Sedangkan pemilihan teknologi akan sangat tergantung kepada :

1. Faktor biaya investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan (OM)
2. Faktor lingkungan
3. Faktor budaya perilaku

Untuk lebih jelasnya langkah penetapan sistem sanitasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.6 Pentahapan Pemilihan Sistem Air Limbah



5.4 Arah Pengembangan SPAL Pada Permukiman Baru

Pengolahan air limbah akan lebih baik jika direncanakan pada permukiman baru, dengan demikian perencanaan pengelolaan air limbah akan lebih mudah terintegrasi dengan perencanaan sarana prasarana lainnya seperti jalan, blok rumah, jaringan pelayanan air minum, jaringan drainase dan lainnya.

Melihat pentingnya pengolahan air limbah demi kesehatan masyarakat dan lingkungan maka diusulkan bahwa perumahan baru sebaiknya atau diwajibkan untuk merencanakan sistem pengelolaan limbah. Berikut usulan beberapa kriteria sistem pengelolaan air limbah di perumahan baru :

1. Perumahan baru hingga 100 KK wajib membuat sistem pengelolaan air limbah sistem onsite secara komunal berbasis rumah tangga dengan memperhatikan norma, standar, dan kriteria perencanaan yang berlaku.
2. Perumahan baru yang terdiri 100-200 KK wajib membuat sistem pengelolaan air limbah sistem onsite secara komunal berbasis masyarakat dengan memperhatikan norma, standar, dan kriteria perencanaan yang berlaku.
3. Perumahan baru yang terdiri >200 KK wajib membuat sistem pengelolaan air limbah secara terpusat dengan diolah menggunakan instalasi pengolahan air limbah dengan memperhatikan norma, standar, dan kriteria perencanaan yang berlaku.

Akan tetapi, karena sulitnya untuk mencari lokasi penempatan IPAL dan konflik sosial yang resistensi, maka berdasarkan kesepakatan dan masukan dari stakeholders pengolahan air limbah di Kota Serang untuk kepentingan percontohan pengelolaan air limbah, maka opsi yang dipilih adalah Rencana Pembangunan IPLT. Adapun lokasi yang diusulkan untuk dijadikan tempat pengolahan IPLT adalah di Desa Cilowong dengan lahan yang berdampingan dengan TPA Cilowong.

Gambar 5.7 Peta Area TPA Cilowong

5.5 Strategi Pengembangan Prasarana

5.5.1 Prasarana

Berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada berbagai aspek teknis, maka strategi pengembangan prasarana yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan sub sektor air limbah domestik antara lain :

1. Mengembangkan Perencanaan Pengolahan Air Limbah yang Berwawasan Lingkungan baik limbah domestik industri dan rumah tangga skala Kota/kawasan.
2. Optimalisasi Masyarakat dalam Mengelola Air Limbah yang Memenuhi Standar Teknis dan Kesehatan.
 - a. Meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik.
3. Peningkatan Kinerja Kelembagaan (SKPD) yang menangani Air Limbah.
 - a. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk mensosialisasikan pentingnya jamban dengan tangki septik serta mensosialisasikan pentingnya SPAL dengan bidang resapan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan stakeholders tentang pengelolaan jamban keluarga sehat.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan stakeholders pengelolaan IPAL komunal yang ramah lingkungan.
4. Optimalisasi Opsi pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi bagi masyarakat, sebagai pelaku dalam pembangunan sanitasi.
 - a. Tersedianya lahan untuk terbangunnya IPAL untuk skala Kota.



- b. Mewujudkan pembangunan sanitasi (sektor air limbah) skala Kota di 6 Kecamatan.
- c. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal berbasis masyarakat di wilayah padat kumuh miskin perkotaan.
- d. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan MCK dan IPAL komunal, pengadaan peralatan mobil operasional pengelolaan air limbah, oleh SKPD terkait dan melalui pengorganisasian masyarakat dan kelompok.
- e. Melakukan replikasi Sanimas pada (pembangunan infrastruktur) wilayah padat penduduk, kumuh dan miskin perkotaan.
- f. Meningkatkan pemahaman, kemitraan dan komitmen untuk efektivitas layanan pengelolaan Air Limbah Domestik skala Kota.
- g. Mendorong minat swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik.
- h. Peningkatan cakupan pelayanan limbah cair rumah tangga dan tersedianya SPAL.
- i. Mengoptimalkan dan inovasi program stimulus kepemilikan SPAL untuk rumah tangga miskin.
- j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan stakeholders tentang pengelolaan SPAL sehat.
- k. Menegakkan sanksi dan pemberian penghargaan kepada sektor industri rumah tangga dalam pengelolaan limbah cair.

5.5.2 Pengembangan Kelembagaan

Secara khusus pembentukan pengembangan kelembagaan air limbah di Kota Serang perlu diarahkan menuju :

- 1. Kelembagaan pengelola air limbah skala kota
- 2. Kelembagaan pengelola air limbah skala kawasan, dan
- 3. Kelembagaan IPLT

Pilihan bentuk kelembagaan bagi pengelolaan air limbah yang beroperasi di dalam satu wilayah pemerintahan provinsi/kota/kabupaten adalah :

- 1. Struktur di dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- 2. Unit Pelaksana Teknis Dasar (UPTD, di bawah struktur Dinas daerah yang terkait);
- 3. SKPD atau Unit Kerja SKPD (UPTD) yang menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; selanjutnya akan dirujuk sebagai BLUD);
- 4. Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (Perusda/BUMD).

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan bentuk kelembagaan yang paling sesuai bagi suatu daerah antara lain :

- 1. Kompleksitas permasalahan dan penanganan air limbah di daerah
- 2. Besaran/volume air limbah dikelola
- 3. Kemampuan dan potensi finansial

Untuk pilihan pertama, sebenarnya pengelolaan masih belum spesifik menjadi tugas dari unit kerja tersendiri. Fungsi pengelolaan dilekatkan pada struktur jabatan/posisi yang ada pada SKPD. Sementara yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. BLUD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi layanan publik, dengan pengelolaan keuangan dan SDM yang lebih leluasa/fleksibel. Perusda/BUMD pada dasarnya merupakan badan usaha yang modalnya sebagian terbesar atau seluruhnya menjadi milik pemerintah daerah. Secara umum dikenal sebagai bentuk *quasi-governmental corporation* (dikenal juga dengan istilah yang lebih singkat : *quasi-*



government), yang merupakan badan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan namun juga menjalankan fungsi layanan publik tertentu.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut dimaksudkan untuk terciptanya fleksibilitas yang lebih (tanggung jawab) dibandingkan dengan SKPD yang normal (seperti Dinas/Badan/Kantor). Konsep BLUD muncul untuk memenuhi sebagai sebuah lembaga yang otonom dan lebih fleksibel yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan.

1. Landasan Hukum

Landasan hukum terkait pembentukan BLUD antara lain :

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Perbandingan Kelembagaan Pengelolaan Limbah Antara BLUD dengan SKPD (Dinas/Badan).

Pengelolaan air limbah dengan tangki septic yang kemudian diolah melalui IPLT selama ini kelembagaannya hanya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis UPT di bawah organisasi Dinas/Badan. Selama ini, pengelolaan IPLT yang berada dalam organisasi SKPD (Dinas/Badan) belum berjalan dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Kemudian retribusi yang selama ini dipungut dalam konteks pelayanan penyedotan kakus/tinja tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah, karena hasil dari pungutan tersebut biasanya habis untuk biaya operasional pemeliharaan IPLT bahkan kecenderungannya pendapatan dari retribusi tersebut tidak cukup untuk biaya operasional IPLT tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, konsultan mencoba membuat perbandingan kelembagaan pengelolaan air limbah antara BLUD dan SKPD dari beberapa aspek yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.9 Perbandingan Kelembagaan pengelolaan Air Limbah

No.	Aspek	SKPD	BLUD
1	Pendapatan	Pendapatan harus dimasukkan ke dalam rekening Pemerintah Daerah dan tidak dapat langsung digunakan untuk kegiatan SKPD	Pendapatan langsung disetorkan ke rekening BLUD dan dapat langsung digunakan untuk kegiatan BLUD
2	Pengeluaran	Pengeluaran tidak boleh melebihi plafon anggaran	Anggaran ditetapkan dalam anggaran tahun BLUD akan tetapi dapat menyesuaikan
3	Utang dan Kewajiban	Tidak dapat melakukan pinjaman	Dapat melakukan pinjaman dalam jangka pendek. Jika melakukan pinjaman dalam jangka panjang harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah
4	Investasi	Tidak dapat melakukan investasi	Dapat melakukan investasi jika dibutuhkan untuk mendukung penyediaan pelayanan. Investasi yang sifatnya jangka panjang harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota)



No.	Aspek	SKPD	BLUD
5	Kerja sama	Tidak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di luar kewenangan SKPD	Dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan pelayanan
6	Pengadaan Barang/Jasa	Harus mengikuti aturan lelang sesuai Perpres 54 Tahun 2010	Dana yang bukan bersumber dari APBN/APBD (kontribusi swasta) dapat dilakukan tanpa pelelangan sesuai Perpres
7	Aset	Aset tetap maupun tidak tetap, kemungkinan keduanya dihapuskan	Kemungkinan aset tidak tetap yang dihapuskan
8	SDM	Personil Pegawai Negeri Sipil	Dapat mempekerjakan PNS yang memenuhi syarat

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

Isu mendasar yang menghambat proses perubahan model kelembagaan penanganan air limbah dari SKPD ke model BLUD adalah adanya fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan lembaga sehingga dikhawatirkan hilangnya pengawasan dari otoritas daerah. Dengan melihat perbandingan di atas, jelas bahwa model kelembagaan BLUD lebih baik daripada kelembagaan SKPD yang ada saat ini karena sangat fleksibel dan lebih mandiri. Kelemahannya adalah bahwa model BLUD ini belum sepenuhnya diuji sehingga dalam penerapannya perlu kehati-hatian dan persiapan yang matang.

Dalam rangka proses pembentukan BLUD yang cukup memakan waktu, maka sebagai langkah awal untuk sementara waktu pemerintah daerah dapat membentuk sebuah UPTD untuk mengelola pelayanan air limbah. Pembentukan UPTD tersebut ditetapkan oleh Peraturan/Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Deskripsi Singkat : UPTD adalah sebuah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan dikelola di bawah Dinas/Badan untuk melakukan pelayanan yang relatif khusus/spesifik dan sederhana. UPTD dibentuk ketika sifat layanannya bersifat khusus.

Dasar Hukum : UPTD dibentuk berdasarkan PP 41/2007 (Organisasi Perangkat Daerah)

Catatan dan Usulan : Kontrak Kinerja antara Pemerintah Daerah dan UPTD. Kontrak biaya antara BLUD dan PDAM. Didaerah yang tidak dilayani oleh PDAM, sistem penagihan biaya tambahan perlu direncanakan dan diimplementasikan Aset 100% milik Pemerintah Daerah Staf/Personil UPT adalah PNS. Tidak dimungkinkan perluasan jasa pelayanan Pendapatan di serahkan ke Kas Daerah UPT tidak memiliki dewan direksi

Penilaian Pilihan Kelembagaan

1. Sistem Operasi Pembuangan Air Limbah

Tabel 5.10 Penilaian Kelembagaan Terhadap Sistem Pembuangan Air Limbah

Pilihan	Keuntungan	Kerugian
BLUD	Fleksibel Otonom	<ul style="list-style-type: none">• BLU di sektor air limbah relatif masih baru dan baru diterapkan di beberapa daerah saja.• Kemampuan untuk memungut biaya lebih sulit karena masih merupakan bagian dari pemerintah daerah.• Kemampuan untuk merekrut staf, dan manajemen yang berkualitas belum dapat diketahui.



		<ul style="list-style-type: none">• Biaya awal operasi sangat tinggi.• Di awal operasi, sebuah lembaga yang baru akan banyak mengalami kendala yang cukup besar.
DINAS/BADAN	Beberapa personil/staf sudah berpengalaman	<ul style="list-style-type: none">• Terakumulasinya potensi masalah dalam keuangan dan penagihan.• Orientasi biaya pemulihan staf di birokrasi secara umum masih rendah.• Masyarakat umum berpandangan bahwa pelayanan yang diberikan oleh dinas dibayarkan dari pajak (alias gratis)• Sistem manajemen keuangan yang dibuat oleh PU dirancang untuk manajemen proyek bukan untuk manajemen utilitas.• Komitmen/jaminan dana awal dan tahunan kadang-kadang tidak dapat disimpan.

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

2. Pengaturan Sanitasi On-Site

Idealnya, bahwa tanggung jawab pengelolaan sanitasi (baik off site dan on site) terkonsolidasikan dalam kelembagaan pelayanan air limbah. Dalam praktiknya pelayanan air limbah masih terpisah-pisah di sektor masing-masing satuan kerja. Di wilayah perkotaan, pengelolaan sanitasi berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini tentunya masih terus dilaksanakan dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas pengaturan sanitasi. Adapun tanggung jawab dalam pengaturan sanitasi on-site meliputi :


1. Pembersihan septic tank;
2. Operasi perawatan septic tank dan fasilitas pembuangan;
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan fasilitas MCK (toilet umum);
4. Pembuatan instalasi.

Namun dalam jangka panjang, beberapa keuntungan dapat dicapai jika tanggung jawab ini secara bertahap dikonsolidasikan melalui kelembagaan pengelolaan air limbah. Demikian juga, dalam jangka panjang, kebijakan pengelolaan air limbah harus diserahkan kepada sektor swasta, sementara Dinas/Badan (SKPD) hanya berfungsi sebagai pengatur saja (regulator), sedangkan lembaga pengelola air limbah berperan sebagai pelaksana (operator) teknis saja.

Rekomendasi Organisasi Pelayanan Air Limbah

Untuk organisasi pengelola yang menggunakan pilihan SKPD, pada prinsipnya urusan PLP masuk dalam bidang ke PU an. Dengan demikian, setidak-tidaknya ada jabatan yang mengurus sub bidang PLP di dalam Dinas PU daerah. Meski demikian, daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan kelembagaannya sendiri, selama masih mengacu kepada peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak menentukan jenis perangkat daerah masing-masing daerah, namun menjelaskan bahwa pembentukannya disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing, dengan mengikuti serumpunan urusan-urusan wajib dan pilihan.

Berikut ini pada contoh-contoh kelembagaan yang dapat diterapkan oleh Kota Serang dalam kelembagaan pengelola air limbah.



Gambar 5.8 Skema Bentuk UPTD

Untuk pemerintah daerah yang menggunakan bentuk UPTD, garis komando langsung ke kepala dinas seperti para kepala bidang. Contoh skema UPTD dapat dilihat pada gambar di atas.

Kelembagaan daerah yang berdampak pada kebijakan pengelolaan sanitasi dan manajemen air limbah meliputi :

1. Bappeda bertanggung jawab untuk perencanaan secara keseluruhan, termasuk perencanaan pembangunan daerah. Bappeda memiliki peran, tugas dan fungsi sebagai “perencana daerah kota” secara keseluruhan. Kegiatan dan kapasitas untuk melakukan perencanaan lingkungan, dengan fokus pada manajemen air limbah dan sanitasi, dapat diperkuat. Memperbarui Master Plan dan memastikan pelaksanaan yang efektif akan membutuhkan kepemimpinan teknis Bappeda.
2. Dinas Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab untuk pembangunan konstruksi dan pemeliharaan.
3. Dinas Kesehatan (Dinkes) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan rehabilitasi lingkungan termasuk mempersiapkan, bimbingan dan eksekusi, mempromosikan dan mendistribusikan informasi tentang isu-isu kesehatan. Tugas utama termasuk melakukan klinik kesehatan terkait dengan sanitasi di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), melakukan inspeksi rumah ke rumah, mengambil sampel air dan memeriksa fasilitas-fasilitas sanitasi umum.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi mempersiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas utama meliputi melakukan pemberdayaan bagi organisasi berbasis masyarakat dan informal organisasi perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mengelola air limbah domestik.
5. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi koordinasi pada pemantauan kualitas air limbah. Sampai sekarang, hanya air limbah industri telah dimonitor, air limbah domestik belum dimonitor.
6. Forum Daerah Sehat adalah lembaga yang berisi RW Siaga pada koordinasi dan komunikasi.
7. RW Siaga yang merupakan organisasi berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat manajemen sanitasi di tingkat komunitas.



Penataan keseluruhan dari peran dan tanggung jawab lembaga ini dan bagaimana mereka harus berhubungan dan berinteraksi satu sama lain harus benar-benar dipelajari. Peran jangka panjang atau masa depan SKPD Dinas/Badan harus dipertimbangkan, apakah mereka harus berperan sebagai (operator atau regulator). Kedua fungsi tersebut jelas membutuhkan pemisahan agar pelayanan dapat efektif serta pemberdayaan pengelolaan limbah dapat ditingkatkan.

Rencana aksi pengembangan kelembagaan daerah dapat pula berupa :

1. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Peningkatan sektor pemerintahan;
3. Pengantar perencanaan sektor dan metode monitoring dan alat-alat;
4. Memperlancar pengelolaan air limbah dan struktur sektor sanitasi;
5. Meningkatkan akses terhadap modal pembiayaan dan anggaran O & M ;
6. Retribusi pengelolaan limbah;
7. Memperkenalkan reformasi regulasi, termasuk pemisahan otoritas peraturan dari tanggung jawab operasional, memperkuat penegakan peraturan, lingkungan dan sanksi.

5.5.3 Pengembangan Regulasi

Pembentukan pengaturan pengelolaan air limbah dipandang perlu untuk menjalankan sistem pengelolaan air limbah di Kota Serang. Mekanisme pembuatan peraturan daerah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap awal untuk persiapan pembuatan peraturan daerah yaitu pembuatan naskah akademik. Naskah akademik yang disusun harus menggambarkan 3 landasan yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan

landasan sosiologis. Pada naskah akademik dijelaskan secara terperinci urgensi atau perlunya segera untuk dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik rumah tangga. Tahapan berikutnya yaitu pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan air limbah domestik rumah tangga yang kemudian akan dibahas bersama-sama dengan DPRD Kota Serang sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Muatan Perda biasanya bersifat umum untuk ketentuan yang bersifat lebih teknis akan lebih mudah untuk diatur melalui peraturan Walikota (Perwal). Muatan yang diharapkan muncul dari Perda ini mengatur tentang :

1. Definisi dari air limbah domestik rumah tangga;
2. Asas-asas pada pengelolaan air limbah domestik rumah tangga;
3. Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga;
4. Hak dan kewajiban warga atau pengembang perumahan dalam pengelolaan air limbah domestik rumah tangga;
5. Kelembagaan pengelola air limbah domestik rumah tangga;
6. Sanksi untuk pihak yang tidak melaksanakan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga sesuai ketentuan.

Selain itu dilakukan pembuatan Perda mengenai tufoksi kelembagaan air limbah. Selanjutnya dilakukan review peraturan yang telah dibuat.

5.5.4 Edukasi dan Peran Masyarakat

Pengembangan komunitas dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang sistematis, terencana dan terarah untuk menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta atau partisipasi komunitas agar dapat memanfaatkan potensi yang ada guna memecahkan sejumlah masalah yang dihadapi suatu komunitas. Dalam konteks program, kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta suatu kelompok komunitas yang pada gilirannya meningkatkan kemandirian komunitas.



Kegiatan ini mengutamakan penggunaan potensi setempat. Prinsipnya adalah mendayagunakan “tenaga dalam” kelompok, yaitu : kesetiakawanan sosial yang sehari-hari dikenal dengan gotong royong. Bentuk kegiatan yang berlandaskan gotong royong inilah yang dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat secara tepat diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah nyata di lapangan dan pada gilirannya mampu mandiri dalam memecahkan masalah-masalahnya. Kegiatan ini diupayakan untuk menggunakan, memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai pranata yang sudah berjalan serta mengupayakan tercapainya daya guna dan hasil guna yang optimal.

Kegiatan ini terencana karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunitas dengan mengatasi masalah lingkungan yang merupakan prioritas setempat. Kegiatan ini merupakan serangkaian upaya yang terarah dengan mengambil titik mulai dari aspek yang secara subyektif dirasakan oleh komunitas yang kemudian secara bertahap akan diarahkan ke upaya mengatasi masalah yang obyektif. Aspek kebutuhan subyektif diperlukan untuk menumbuhkan rasa memiliki sehingga tumbuh partisipasi warga. Bila kebutuhan obyektif dikesampingkan, penanggulangan masalah lingkungan tentu tidak tercapai. Fasilitator harus secara bertahap mengarahkan peran serta komunitas tersebut ke arah pemenuhan kebutuhan obyektif, yaitu mengatasi masalah lingkungan yang sebenarnya.

Upaya ini diharapkan dapat menyebar dengan cepat untuk mengatasi masalah lingkungan yang akan makin meningkat. Berkembangnya jumlah dan kualitas fasilitator, menguatnya dukungan kebijakan dan menguatnya *support system* diharapkan dapat membantu perluasan upaya pembangunan bertumpu pada masyarakat.

Sasaran-sasaran pengembangan komunitas dapat dilihat dari berbagai dimensi :

1. Meningkatkan kemampuan komunitas setempat untuk melaksanakan diagnosis masalah, merumuskan upaya penanggulangan, melaksanakan kegiatan penanggulangan serta menilai dan mengembangkan kegiatan selanjutnya.
2. Mengatasi masalah lingkungan setempat dengan menggunakan sumber daya setempat atau sumber daya yang dijangkau melalui tangan pihak lain.
3. Memperluas kelompok komunitas yang terlibat melalui dukungan teknis, politis dan ekonomis dari pihak luar, terutama dari fasilitator.

Dua sasaran pertama bersifat edukatif, sedangkan yang terakhir merupakan upaya mempercepat penyebaran model pembangunan bertumpu pada kelompok komunitas. Dengan demikian diharapkan terjadi percepatan laju peran serta komunitas dalam penanggulangan masalah lingkungan.

Dalam kaitannya dengan komunitas kelompok merupakan pintu masuk menuju komunitas. Melalui pintu ini upaya pengembangan komunitas dimungkinkan. Lima hal berikut menjelaskan kedudukan penting dari kelompok :

1. Kelompok tidak bisa tidak akan berhadapan dengan masalah-masalah praktis yang sehari-hari ditemui anggotanya. Permasalahan anggota kelompok ada kalanya mendorong timbulnya perubahan, namun kelompok senantiasa memberikan pengaruh *sociopsychologist* terhadap anggotanya.
2. Kehadiran kelompok tidak terelakkan. Kodrat biologis manusia, kapasitasnya menggunakan bahasa dan kodrat lingkungannya terolah sedemikian rupa sehingga telah terbukti sejak ribuan tahun yang lalu manusia hidup dalam kelompok. Walaupun perlu pula diberikan catatan bahwa mungkin saja manusia secara bersama hadir dalam kedekatan secara fisik tapi tidak berada dalam kelompok.



3. Kelompok memiliki suatu daya rekat tertentu terhadap anggotanya. Berbagai penelitian mengenai kekompakan kelompok menunjukkan pengaruh tersebut. Penelitian klasik *Seashore* menunjukkan bahwa semakin kompak suatu kelompok, semakin rendah kadar kecemasan anggotanya. Secara umum, dapat disimpulkan proses-proses dan kejadian-kejadian pada tingkat kelompok memberi pewarnaan pada kepribadian pada anggotanya.
4. Kelompok dapat menghasilkan konsekuensi yang baik maupun buruk. Dengan mempertimbangkan kedua sisi itu, akan didapat pemahaman yang lebih jelas mengenai kelompok, dan upaya mengendalikan kelompok akan lebih terarah.
5. Pemahaman yang tepat terhadap dinamika kelompok memberikan manfaat yang berarti dalam menangani dan mendorong kelompok ke arah yang diinginkan.

Kekompakan Kelompok

Kekompakan kelompok merupakan aspek menarik yang menempati posisi penting dalam teori tentang kelompok. Aspek ini banyak dibicarakan karena menentukan keutuhan suatu kelompok. Rumusan umum tentang kekompakan kelompok adalah perpaduan atau tarik menarik berbagai kekuatan yang membuat seseorang tetap bertahan di dalam kelompok. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud ditentukan bersama oleh sifat-sifat tertentu dari kelompok tersebut dan karakteristik-karakteristik tertentu para anggotanya. Secara sederhana terdapat dua kekuatan utama. Pertama, menahan seseorang tetap berada dalam kelompok dan yang kedua, membuat seseorang tertarik untuk keluar dan bergabung dengan kelompok lain.

Kekompakan kelompok berpengaruh kuat terhadap anggota-anggotanya untuk bertindak sesuai dengan harapan-harapan kelompok. Bila derajat kekompakan tinggi, anggota kelompok cenderung memberikan respons positif terhadap anggota lain dalam kelompoknya dan akan berusaha keras mencapai tujuan kelompok. Demikian pula sebaliknya. Jadi, kekompakan kelompok niscaya berkait erat secara positif dengan produktivitas kelompok dan kepuasan anggota.

Tabel di bawah memperlihatkan kaitan antara kekompakan kelompok, penentu-penentu dan akibat-akibatnya.

Tabel 5.11 Kaitan Antara Kelompok-kelompok

Ukuran Kelompok	Kualitas Partisipasi
3-6 orang	Setiap orang berbicara
7-10 orang	Hampir setiap orang berbicara. Orang yang sangat pendiam berbicara sedikit. Satu atau dua orang mungkin tidak bicara sama sekali
11-18 orang	5-6 orang akan banyak bicara. 3-4 orang akan bergabung kadang-kadang saja
19-30 orang	3-4 orang mendominasi
30 orang lebih	Kemungkinan partisipasi kecil

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

Kekompakan kelompok ditentukan oleh :

1. Berbagai perangkat kelompok seperti tujuan, program, karakteristik anggota, cara menjalankan program, prestise, dan perangkat-perangkat lain yang memikat dan memenuhi kebutuhan/motif anggota kelompok.
2. Kemampuan kelompok untuk memenuhi motif anggota kelompok yang berupa rasa aman, uang, dan nilai-nilai lain yang bisa diperoleh dari kelompok.
3. Harapan anggota akan hasil-hasil yang akan diperoleh, yakni perkiraan subyektif anggota terhadap keuntungan atau kerugian berkelompok.



4. Daya tarik suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok lain, baik dalam hal proses yang dialami maupun hasil yang akan diperoleh anggota.

Kelompok yang kompak mudah dibedakan dari yang tidak, karena kekompakan kelompok akan memberikan dampak berikut pada kelompok:

1. Kemampuan kelompok untuk mempertahankan anggota. Aspek penting dari kekompakan adalah kekuatan kelompok untuk mempertahankan anggotanya. Selama kekompakan terpelihara, selama itu pula anggota akan setia pada kelompok.
2. Pengaruh kelompok terhadap anggotanya. Pada kelompok yang derajat kekompakannya tinggi anggota akan lebih mudah menerima keputusan, tujuan, dan tugas-tugas yang dibebankan kelompok. Semakin tinggi derajat kekompakan kelompok semakin besar pula kecenderungan saling mempengaruhi di antara anggotanya, mengingat setiap anggota bersedia membuka diri untuk dipengaruhi yang lain.
3. Derajat partisipasi dan kesetiaan anggota kelompok. Semakin tinggi kekompakan, semakin besar kecenderungan anggota untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas kelompok. Seseorang yang merasa diterima di kelompok, lebih mungkin untuk berpartisipasi lebih banyak.
4. Hasil pada tingkat pribadi anggotanya. Pada kelompok dengan kekompakan yang tinggi, terbangun pula hubungan interpersonal di antara anggotanya dan akan menumbuhkan pula rasa saling percaya, saling menerima, memberikan rasa aman, mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri.

Pengalaman lapangan memperlihatkan bahwa kekompakan kelompok ada pasang surutnya. Mengendurnya kekompakan kelompok ditunjukkan oleh berbagai gejala, seperti keengganannya anggota kelompok menghindari pertemuan, kelompok sulit mencapai kesepakatan atau gejala lainnya. Secara teoritis memang terdapat beberapa penyebab umum yang menurunkan kekompakan kelompok, yakni :

1. Tidak setuju mengenai tujuan dan orientasi kegiatan. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik antar anggota.
2. Menurunnya interaksi antar-anggota. Menurunnya interaksi antar-anggota dapat disebabkan besarnya ukuran kelompok. Dengan interaksi menurun, menurun pula kedekatan anggota satu sama lain.
3. Pengalaman berkelompok yang tidak menyenangkan. Dalam aktivitas berkelompok tentu ada pengalaman bersama. Pengalaman yang tidak menyenangkan akan melemahkan kekompakan kelompok.
4. Persaingan antar kelompok kecil. Persaingan yang berlangsung terus-menerus antar kelompok kecil akan menimbulkan frustrasi. Keadaan yang demikian potensial memicu konflik sesama anggota kelompok.
5. Dominasi satu atau sebagian anggota. Adanya dominasi satu atau beberapa anggota kelompok menghambat partisipasi anggota kelompok, yang pada gilirannya akan menurunkan kekompakan.

Memahami Stakeholders

Istilah stakeholders mulai banyak digunakan bersamaan dengan berlangsungnya era informasi di Indonesia. Menilik terjemahan dari stakeholders dalam bahasa cenderung membingungkan jika diartikan secara harfiah. Dalam kamus bahasa Indonesia, stakeholders diterjemahkan menjadi petaruh. Perlu pembahasan tersendiri untuk menjelaskan makna petaruh jika istilah ini akan digunakan dalam proyek pembangunan fasilitas permukiman bertumpu pada masyarakat. Apalagi jika kata ini harus dipublikasikan.



Stakeholders vs Stakeholders

Dalam dunia usaha kita mengenal istilah stakeholders, alias pemilik saham. Mereka lah pengambil keputusan tertinggi dalam suatu perusahaan. Dalam mengambil keputusan, pemilik saham mayoritas memiliki hak veto atas segala keputusan dalam rapat pemegang saham, sekaligus mereka lah penerima volume keuntungan terbesar jika perusahaan menghasilkan laba dan sebaliknya mereka pula penanggung kerugian terbesar atas modal yang ditanam jika perusahaan mengalami kerugian.

Dalam perkembangan terakhir, banyak ahli manajemen terkemuka, katakanlah Peter F. Drucker (*The Great Time at Big Change*), mengatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing, para pengelola perusahaan tidak lagi hanya dapat bergantung pada keputusan atas dasar pertimbangan bagaimana melayani kehendak para pemegang saham semata (stakeholders). Banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan pada persaingan di tingkat global karena gagal melayani kepuasan pelanggan. Era ini melahirkan gagasan *Customer Based Satisfaction*, sebagai tujuan utama perusahaan. Asumsinya, jika kepuasan pelanggan dapat terjaga maka perusahaan dapat mempertahankan labanya, bahkan merupakan langkah awal untuk mengembangkan volume usaha yang juga menjadi sumber keuntungan. Pelanggan akhirnya dinyatakan sebagai stakeholders utama. Sepintas dapat dikatakan bahwa stakeholders adalah penentu keberhasilan suatu aktivitas, baik aktivitas bisnis maupun aktivitas lainnya.

Pada era terakhir, upaya habis-habisan untuk melayani kepuasan pelanggan ternyata tidaklah akan mulus jika nasib dan kesejahteraan para pekerja lini depan (seperti pramuniaga, *customer service*, tenaga pelayanan pasca penjualan dll) tidak terjamin dengan baik. Hal ini menyadarkan banyak ahli manajemen bahwa dalam persaingan bisnis, perlu dirancang suatu keputusan yang mencerminkan aspirasi dari berbagai stakeholders, mulai dari pelanggan sebagai stakeholders utama, hingga karyawan lini depan, karyawan divisi pendukung, hingga para pemegang saham.

Stakeholders Dalam Jasa Pelayanan Publik

Perkembangan pemikiran di dunia swasta ini juga akhirnya berpengaruh ke bidang jasa publik, di mana sektor pemerintahan berada. Perkembangan ini semakin marak bersamaan dengan gencarnya *Issue Reinventing Governance* (sering diterjemahkan sebagai : kewirausahaan birokrasi), dan terakhir isu-isu di seputar *Good Governance* (sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik).

Penerapan gagasan pelibatan stakeholders sebagai pengambil keputusan dan penilai utama dalam keberhasilan pelayanan publik telah menyebabkan banyak pemikiran di seputar sektor pemerintahan mengalami reorientasi dari pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban struktural ke arah pengambilan keputusan berbasis stakeholders dan pertanggungjawaban yang berorientasi pada publik secara langsung. Artinya, dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, apalagi pembangunan infrastruktur permukiman bertumpu pada masyarakat melibatkan stakeholders untuk mengambil keputusan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan menjadi penting, agar proyek-proyek tersebut dapat memberikan manfaat terbesar bagi publik.

Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa stakeholders sesungguhnya adalah pihak-pihak yang akan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dalam mencapai tujuannya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pengguna.



Jadi, siapakah stakeholders dalam Pengelolaan Air Limbah?

Dalam berbagai literatur tentang pengelolaan kegiatan pembangunan untuk masyarakat, publik pengguna sering kali disebut sebagai stakeholders utama. Jika kita sepakati pihak-pihak yang menentukan keberhasilan adalah stakeholders, berdasarkan berbagai referensi stakeholders dapat ditandai sebagai pelaku yang memenuhi 5 kriteria berikut :

1. Menanggung dampak langsung atau tak langsung atas pelaksanaan kegiatan
2. Memiliki wewenang langsung dalam mengambil keputusan dan bersedia bertanggung jawab terhadap hasil keputusan atas dasar kesepakatan bersama
3. Jika menyetujui, memiliki peran atau sumber daya yang menentukan tingkat keberhasilan proyek dalam mencapai tujuannya
4. Jika menyetujui, bersedia berbagi peran atau sumber daya atas dasar kesepakatan bersama
5. Jika menolak, dapat mengurangi atau bahkan menggagalkan keberhasilan proyek dalam mencapai tujuannya

Bagaimana Membangun Komitmen Bersama Stakeholders?

Dalam bahan bacaan terdahulu telah diuraikan arti penting stakeholders dan apa kriteria stakeholders (pemerintah dan non pemerintah). Pertanyaannya kemudian bagaimana membangun komitmen bersama stakeholders? Berikut ini beberapa langkah atau tips yang perlu diturunkan lebih jauh ke dalam tindakan dalam rangka membangun komitmen bersama mereka.

Pahami Prinsip-prinsip Dan Tujuan Utama Proyek

Dengan memahami prinsip-prinsip dan tujuan utama proyek, paling tidak kita dapat mengidentifikasi peran-peran apa yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan dan bagaimana mengkomunikasikannya ke pihak-pihak yang berbeda latar belakang. Lebih jauh peran-peran tersebut harus terkait dengan berbagai aktivitas, baik dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan maupun pasca proyek.

Identifikasi Dini

Susun daftar stakeholders sedini mungkin (baik yang diperkirakan menyetujui maupun yang menolak), dan klasifikasikan peran yang diharapkan pada setiap tahapan proyek. Lakukan rapat tim kecil untuk membahas ini. Bagi tugas, dan tentukan teknik pendekatan untuk tiap stakeholders. Siapkan materi-materi penting tentang proyek, lalu hubungi mereka secara langsung. Lakukan penjajakan tentang persepsi, potensi dan masukan mereka terhadap proyek.

Merancang Proses

Cari fasilitator yang sudah biasa memfasilitasi pertemuan sejenis. Ajak untuk membahas hasil penjajakan dalam tim kecil, dan susunlah acara pertemuan lintas stakeholders berikut langkah-langkah fasilitasinya. Kemudian kirimkan kepada stakeholders undangan pertemuan (mungkin semacam lokakarya mini), disertai kerangka acuan, agenda, topik dan tujuan bahasan tahap demi tahap acara. Lampirkan pula dokumentasi hasil penilaian dan masukan mereka pada penjajakan awal tersebut agar mereka dapat memahami pandangan satu sama lain.

Menentukan Wadah Pertemuan

Pertemuan dapat dilakukan dengan menggunakan forum-forum stakeholders yang telah tersedia di kota bersangkutan, dengan catatan wadah tersebut tidak eksklusif dan memang cukup representatif untuk melaksanakannya. Jika tidak lakukan pertemuan tanpa



menggunakan wadah tersebut. Yang penting, pertemuan harus dilakukan sedemikian rupa, agar inisiatif oleh pelaku di tingkat kota, agar rasa kepemilikan pemerintah daerah terhadap proyek semenjak awal mulai tumbuh.

Memfasilitasi Proses Membangun Komitmen

Untuk tahap ini peran fasilitator sangat penting dalam memfasilitasi acara. Ajak peserta untuk membahas kerangka program tahap demi tahap, dan fasilitator akan memfasilitasi proses pembangunan komitmen antar fasilitator, terutama untuk proses pemahaman proyek dan proses kesepakatan untuk berbagi peran dan sumber daya. proses ini dapat dibagi menjadi beberapa pertemuan. Pada tahap awal, pada tahap penyusunan perencanaan oleh warga (paling menentukan bentuk pembagian peran yang dapat diberikan untuk menunjang keberhasilan proyek) dan pada tahap akhir proyek. Kirim *proceeding* pertemuan sesegera mungkin setelah acara selesai, agar mereka dapat mempelajari kembali dan mengingat seluruh komitmen yang telah disepakati bersama.

Mengelola Komitmen

Inilah bagian yang tak kalah penting dibanding membangun komitmen. Pada tahap ini pengelola proyek harus mampu mengingatkan dan menginformasikan perkembangan pelaksanaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap para stakeholders dan kemudian menindaklanjuti masukan mereka.

Tips di atas akan sangat bervariatif, sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Yang paling penting adalah mengidentifikasi dan membangun komitmen sejak dini dari para stakeholders akan banyak membantu karena tumbuhnya rasa memiliki bersama terhadap proyek. Banyak upaya ini gagal karena dilakukan di tengah-tengah atau malah di akhir proyek sehingga peserta merasa dimanfaatkan sebagai alat legitimasi belaka.

Bagaimana Bekerja sama dengan Fasilitator dan TPM?

Seringkali fasilitator beraktivitas di berbagai LSM atau Konsultan Pembangunan yang secara khusus memilih bidang pengembangan masyarakat sebagai profesi utamanya. Namun LSM memiliki berbagai jenis. Secara umum, ada yang bergerak di bidang kajian, ada yang bergerak di bidang advokasi, dan ada pula yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat (*community development*).

Pada era reformasi ribuan LSM menjamur, sehingga perlu dicermati kompetensi dan motif utama mereka dalam memfasilitasi kegiatan pendampingan masyarakat. Sebaliknya banyak konsultan yang semula lebih menguasai kegiatan perencanaan konvensional (teknik) beralih ke profesi pengembangan masyarakat. Namun pada praktiknya mereka kurang berpengalaman dan cenderung terbiasa dengan pola-pola yang searah ketimbang pola-pola partisipatif. Bahkan perguruan tinggi pun tidak jarang memiliki tenaga profesional yang kurang berpengalaman dalam melakukan kegiatan fasilitasi perencanaan secara partisipatif, apalagi hingga pengembangan kelembagaan komunitas. Kebanyakan cenderung teoritis. Hal ini dapat dimengerti mengingat kegiatan utama atau sehari-hari mereka adalah menggeluti dunia akademis. Fasilitator adalah orang dengan keahlian khusus yang mampu menjembatani antara pemahaman teoritis dengan kenyataan.

TPM sebaiknya berasal dari warga setempat. Untuk pelaksanaan dalam proyek ini bahkan fasilitator harus mampu untuk mengidentifikasi para TPM yang akan menjadi partner mereka dalam kerja-kerja pendampingan warga. Dia tahu persis kapan harus mulai melakukan pemilihan TPM, bagaimana membangun prasyarat dasar, dan bagaimana memfasilitasi proses pemilihan TPM yang memenuhi kriteria tanpa tergesa-gesa melakukannya pada pertemuan pertama di warga.



Bekerja sama dengan Fasilitator dan TPM : Mulai Sedini Mungkin, Berangkat Dari Misi dan Komitmen, Bukan Uang

Baik fasilitator maupun tenaga profesional ataupun konsultan pembangunan yang berpengalaman di bidang pengembangan masyarakat, biasanya selektif dalam bekerja sama untuk proyek pengembangan masyarakat. Apalagi proyek-proyek yang memiliki waktu implementasi lapangan sangat singkat (hanya 3-4 bulan) dan kaku. Untuk itu jika ingin bekerja sama dengan mereka sebaiknya mulailah berdialog tentang komitmen terhadap misi dari proyek ini. Berikan keleluasaan bagi mereka untuk bercerita tentang pengalaman mereka dan memberikan masukan. Tak perlu ragu untuk menceritakan berbagai keterbatasan. Ajak mereka untuk mencari jalan keluarnya agar misi dapat tercapai. Terangkan kepada mereka bahwa keberhasilan dalam proses pendampingan masyarakat akan sangat menentukan kelanjutan dan kesiapan warga untuk menjalankan tahap berikutnya. Diskusikan pula berapa lama waktu yang optimal menurut mereka untuk penyiapan masyarakat.

Kendala Administratif dan Kesepakatan Optimal

Sering kali kendala administratif mengalahkan segala substansi dan proyek kemudian gagal mencapai misinya. Dalam meyakinkan calon fasilitator yang berpengalaman ajak mereka untuk mencari jalan keluar agar pekerjaan dapat disiapkan sedini mungkin sehingga waktu pelaksanaan lapangan menjadi cukup. Untuk itu, sebagai pengelola proyek harus mampu mencari jalan keluar dan membangun komitmen dengan fasilitator dan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di kemudian hari agar dapat mengatasi kendala administrasi yang kurang kondusif, misalnya : jika waktu persiapan dimulai bulan Mei dan pekerjaan berakhir Desember, bagaimana agar fasilitator dapat bekerja sama sejak awal dan terjamin keberlanjutannya meskipun jika dilakukan prosedur tender untuk pengadaan jasa konsultan akan terjadi kemunduran waktu antara 2,5 – 3 bulan (hingga bulan Juli).

Yang juga penting harus bisa menjamin biaya fasilitator dan kegiatan pendampingan lapangan tetap aman kendati dikelola pihak ketiga. Area ini area yang sensitif, berbeda dengan area perencanaan teknis yang lebih fleksibel untuk dinegosiasikan.

Terakhir mintalah konsultan untuk memberikan bantuan kepada mereka personal yang khusus untuk memenuhi tugas pengisian formulir-formulir monitoring yang begitu rinci. Jangan bebani mereka dengan tugas ini karena akan sangat mengganggu konsentrasi mereka dalam mengamati proses pendampingan warga secara mendalam. Fasilitator bertugas secara khusus untuk mencatat proses interaksi dan perubahan perilaku pada tiap kegiatan. Untuk itu ia dilengkapi dengan *logbook*.

Program pengembangan peran serta masyarakat perlu diberdayakan mengingat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan air limbah di Kota Serang sangat terasa minim dan rendah. Untuk itu, beberapa program yang disusun untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah :

1. Sosialisasi program pengelolaan air limbah domestik;
2. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Air Limbah skala kawasan;
3. Pelatihan (aspek teknis maupun manajerial) bagi pengelola fasilitas air limbah skala komunal.

5.5.5 Ekonomi dan Pembiayaan

Rencana strategi pengembangan ekonomi dan pembiayaan diarahkan berdasarkan kondisi yang berkaitan dengan aspek ekonomi, keuangan dan pembiayaan sebagai berikut:



1. Terbatasnya kemampuan keuangan dalam pendanaan sanitasi;
2. Terbatasnya kemampuan kapasitas personil dinas dalam pencarian dana untuk pembangunan sanitasi;
3. Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan sanitasi;
4. Peluang pendanaan dari Pemerintah pusat/provinsi untuk pembangunan sanitasi;
5. Bantuan pendanaan untuk pembangunan sanitasi dari pihak swasta, masyarakat maupun pihak luar.

Ekonomi dan pembiayaan sangat penting karena tidak hanya terbatas pada implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada. Ketersediaan dari sisi keuangan (tersedianya biaya O&M yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik.

Sebagai contoh, ‘program peningkatan layanan air limbah di zona tertentu dengan sistem terpusat’ bisa terdiri dari beberapa kegiatan, seperti:

1. Menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (*demand*) akan sistem air limbah yang baik.
2. Menyiapkan strategi termasuk mencari sumber pendanaan.
3. Pembentukan UPTD bentuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah
4. (diandaikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat).
5. Penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah yang dapat dilakukan dengan mekanisme kompensasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Implementasi fisik.
7. Kampanye untuk sambungan rumah.

Program yang sudah disusun kemudian dibuat perkiraan sumber dananya, baik yang berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Serang , dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat, termasuk perkiraan dana dari masyarakat.

Biaya investasi untuk sarana air limbah masih bergantung pada dana pemerintah karena kontribusi masyarakat masih rendah. Bentuk kontribusi masyarakat dapat dikonversikan dalam setoran misalnya Pajak Bumi dan Bangunan. Bantuan biaya tersebut hanya sebatas pada pembangunan sarana atau biaya investasi pembangunan fasilitas baru. Biaya operasional dan pemeliharaan akan diarahkan berasal dari pengguna sarana. Biaya pengoperasian dan perawatan sarana air limbah diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan antara lain :

1. Biaya pemeliharaan alat dan perbaikan sarana operasional;
2. Biaya operasional (operator pengangkut, Pemilah untuk kompos, transportasi);
3. Honorarium pengurus.

Konsep pembiayaan sarana air limbah :

1. Tanah untuk pembangunan sarana dihibahkan oleh pemilik (masyarakat atau pemda) atau dibiayai secara bersama.
2. Biaya untuk pengolahan air limbah dan perpipaan induk disediakan pemerintah dan atau oleh masyarakat.
3. Biaya untuk penyesuaian/pembangunan fasilitas dalam rumah Jamban, tempat mandi/mencuci dan penyambungan ke jaringan perpipaan induk. Ditanggung oleh pemilik rumah.



-
4. Pemakai pengolahan air limbah komunal diharapkan ikut dalam perencanaan jaringan perpipaan.

Rencana Anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan untuk menunjang terselenggaranya operasi dan pemeliharaan sistem, diperlukan biaya yang besarnya dipertimbangkan berdasarkan kemampuan masyarakat pemakai sistem sanitasi perpipaan. Dalam aspek keuangan diperhitungkan perkiraan besarnya biaya operasional dan pemeliharaan dari sistem penyaluran dan pengolahan air limbah.

Tanggung jawab penganggaran biaya Operasi dan Pemeliharaan akan memperlihatkan sejauh mana kabupaten/kota mampu memelihara keberadaan infrastruktur sanitasi terbangun di daerahnya. Hal dimaksud akan jelas terlihat dari realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPD berupa belanja tidak langsung.

Sumber pendapatan di antaranya berasal dari iuran tarif dari masyarakat, disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilayani. Akan tetapi dalam rangka menutup pembiayaan tersebut dapat diperoleh dari adanya peningkatan penerimaan dari sumber Pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat *Affordability* adalah tingkat kemampuan masyarakat dalam pembayaran pembebanan langsung atas jasa yang diterima dari komponen air limbah. Hal ini akan dikatakan layak apabila pembebanan maksimum yang terjadi pada komponen air limbah masih tetap dapat ditanggung oleh pengguna jasa (rumah tangga) dengan parameter besarnya tagihan bulanan masih di bawah 4% dari pendapatan rumah tangga. Dari hasil perhitungan rata-rata pendapatan nantinya akan menunjukkan bahwa besaran rata-rata tarif air limbah per bulan tidak melebihi rata-rata kelompok pendapatan terkecil. Dengan demikian pembebanan tarif dapat dikatakan wajar dan sesuai dengan kriteria *affordability*. Kompensasi dari kemampuan membayar dari masyarakat tadi bisa berupa adanya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan bangunan. Dalam rangka pembiayaan investasi di atas perlu dipaparkan strategi pengalokasian dan sumber pendanaannya. Mengingat program investasi di atas adalah program nasional yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, maka besaran kebutuhan investasi di atas dapat dialokasikan secara bersama antara pemerintah Kota Serang dan pemerintah pusat.

Strategi yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan pembiayaan air limbah adalah :

1. Menyiapkan perencanaan kebijakan dan penganggaran dalam berbagai dokumen perencanaan Kota, agar aspek sanitasi masuk dalam program prioritas pembangunan Kota, dan dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan (APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota, serta partisipasi masyarakat).
2. Menyiapkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sanitasi khususnya dalam mengakses DAK sanitasi untuk pembiayaan program dan kegiatan air limbah.
3. Menyiapkan perencanaan anggaran dari beberapa SKPD terkait agar aspek sanitasi masuk dalam RKA SKPD dinas terkait, untuk mengimplementasikan baik kegiatan non fisik dan kegiatan fisik program kegiatan air limbah.
4. Membuat perencanaan tentang pilihan teknologi, lokasi, anggaran, untuk sarana fisik air limbah dengan memanfaatkan pendanaan dari sumber APBD Kota dan pendanaan dari sumber DAK sanitasi.
5. Membuat perencanaan pendanaan menggunakan sumber pendanaan pihak swasta untuk sarana dan prasarana sanitasi yang besar biaya investasinya.



Untuk pembangunan dan penyambungan sambungan rumah, masyarakat berkeinginan dibiayai oleh pemerintah. Sehingga untuk fasilitas tersebut, pembiayaan dapat melalui APBD sedangkan untuk jaringan pipa air buangan, IPAL dan IPLT dapat melalui pendanaan APBN.



BAB VI

RENCANA PENGEMBANGAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan terkait rencana pengembangan pengelolaan air limbah di Kota Serang dari pembiayaan investasi, kelembagaan, legalisasi dan rencana kriteria desain dan proyek pembebasan.

6.1 Rencana Program Umum

Berdasarkan perencanaan pengelolaan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, ditetapkan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2025 hingga Tahun 2044. Berdasarkan target pengelolaan air limbah yang telah disusun, maka pengelolaan air limbah di Kota Serang dilakukan secara terencana melalui beberapa program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang.

Pemerintah Kota Serang menargetkan 100% masyarakat di Kota Serang memiliki akses cubluk pada Tahun 2029. Setelah itu target-target lainnya juga meningkat baik dari kepemilikan tangki septik hingga pembangunan sistem pengolahan air limbah sistem terpusat. Berikut pada Tabel ditampilkan Ringkasan Rencana Program Pengelolaan Air Limbah di Kota Serang.

Tabel 6.1 Rencana Program Pengelolaan Air Limbah

No.	Sistem	Target Cakupan Layanan		
		Jangka Pendek (2025)	Jangka Menengah (2024 – 2029)	Jangka Panjang (2024 – 2044)
A	Sistem On-site			
1	Cubluk dan sejenisnya	100%		
2	Tangki Septik Individual		100%	
3	Komunal (STBM,MCK, MCK++)		100%	
4	On-site sistem berbasis rumah tangga		100%	
5	On-site sistem berbasis Masyarakat		100%	
B	Sistem Off-site			
1	Skala Kota			100%
2	Skala Wilayah			100%

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024

Untuk mencapai target pada jangka pendek, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan PHBS masyarakat mengingat masyarakat yang ber-PHBS di Kota Serang

Pelaksanaan sistem pengelolaan air limbah yang diterapkan selanjutnya mengacu pada pemetaan opsi sanitasi yang telah dibahas sebelumnya pada bagian Opsi Sistem Sanitasi yaitu penetapan sistem sanitasi berdasarkan kepadatan penduduk, kondisi tanah, jenis pemanfaatan lahan atau fasilitas yang dilayani. Penerapan sistem pengolahan air limbah ini juga harus memperhatikan kawasan-kawasan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya agar daerah dengan sistem pengelolaan air limbah serta kondisi sanitasi yang buruk dapat segera mendapatkan penanganan.



6.2 Rencana Pembiayaan dan Investasi Program

Kota Serang menghadapi tantangan besar dalam membiayai rencana ambisius pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang terbagi dalam tiga fase: jangka pendek, menengah, dan panjang. Diperlukan alokasi dana yang signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor air limbah ini.

Untuk memudahkan Kota Serang dalam mengalokasikan dana yang diperlukan, sumber pembiayaan telah diidentifikasi dari berbagai kanal. Ini termasuk:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Sebagai sumber utama, APBN akan menyediakan dana substansial untuk proyek ini, mengingat pentingnya pengelolaan air limbah bagi kesehatan publik dan lingkungan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten: Dukungan dari tingkat provinsi melalui APBD akan memberikan kontribusi penting, terutama dalam aspek koordinasi dan pengawasan pembangunan.
3. APBD Kota Serang : Sebagai sumber utama pembiayaan lokal, APBD kota akan digunakan untuk menutupi sebagian besar biaya yang terkait dengan implementasi proyek di tingkat kota.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur: Baik dalam bentuk reguler maupun penugasan, DAK akan membantu mendanai aspek-aspek tertentu dari proyek, terutama dalam pembangunan infrastruktur spesifik.
5. Hibah: Bantuan dari lembaga donor, baik lokal maupun internasional, akan menjadi sumber penting untuk mendukung aspek-aspek tertentu dari proyek.
6. Kerja sama: Kolaborasi dengan entitas swasta dan publik lainnya, termasuk kerja sama publik-swasta, akan menjadi kunci dalam pembiayaan dan implementasi proyek.
7. Jasa Layanan: Pen daptan yang dihasilkan dari jasa layanan air limbah akan direinvestasikan kembali ke dalam proyek untuk mendukung operasi dan pemeliharaan berkelanjutan.
8. Partisipasi Masyarakat: Kontribusi dari masyarakat, baik dalam bentuk tenaga maupun dana, akan membantu mempercepat realisasi proyek dan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang dibangun.

Dengan pendekatan pembiayaan yang beragam ini, Kota Serang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan warganya sekarang dan di masa depan. Lebih detailnya program dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 6.2 Rencana Program dan Pembiayaan

No	Program / Kegiatan (Output / Sub Output / Komponen)	Detail Lokasi	Estimasi Outcome		Satu an	Jumla h	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp.)							Total Biaya	Sumber Pembiaya an	SKPD Penanggung Jawab		
		(Kec. / Desa / Kelurahan / Kawasan)	Jumlah Pendud uk Terlaya ni	Luas Wilayah Terlayani (Km2)			5 TAHUN KE-1				5 TAHUN KE 2, 3 & 4							
							2025	2026	2027	2028	2029	2020-2035	2035-2040	2031-4044				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17		
A.	Penyusunan Dokumen- Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Implementasi IPLT																	
	1 Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan IPLT																	
	a. Kajian Lingkungan Pembangunan IPLT Kel. Cilowong	Kel. Cilowong- Kec. Taktakan		paket	1		300,000,000								300,000,000	APBD	DLH	
	b. Supervisi Pembangunan IPLT Cilowong	Kel. Cilowong- Kec. Taktakan		paket	1			150,000,000							150,000,000	APBD	DINAS PU & TATA RUANG	
	c. Perencanaan Studi Identifikasi Calon Pelanggan IPLT Cilowong	Kota Serang		paket	1	400,000,000									400,000,000	APBD	DKP/ DINAS CIPTAKARYA	
	d. Penyusunan Naskah Akademik dan Perda Pengelolaan Air Limbah dan IPLT	Kota Serang		paket	2		1,000,000,000								1,000,000,000	APBD	DLH	
	2 Pelaksanaan Pembangunan IPLT Desa Kasunyatan														-			
	a. Pembangunan IPLT Cilowong Kec. Taktakan Kapasitas 20 m3/hari	Kel. Cilowong- Kec. Taktakan		rutin/t ahun	1			5,000,000,000							5,000,000,000	APBN	BPPW BANTEN	
	b. Pengadaan Sarana Angkut Truk Tinja	Kota Serang		paket	2		500,000,000		500,000,000						1,000,000,000	APBD	DLH	
	c. Pemantauan dan pemeliharaan IPLT Cilowong	Kel. Cilowong- Kec. Taktakan		paket	5				150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	750,000,000	APBD	DKP/ DINAS CIPTAKARYA		
	d. Kajian Pengembangan Sistem Pembiayaan IPLT dan Mekanisme Retribusi	Kota Serang		paket	1			300,000,000							300,000,000	APBD	DINAS PU & TATA RUANG	
	e. Studi Kelayakan Pengelolaan IPLT Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah	Kawasan Perkotaan Kota Serang		paket	1		350,000,000								350,000,000	APBD	Bappeda	
B.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah																	
	1 Program Pengembangan Pembangunan PS Air Limbah yang Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat																	
	a. Pelibatan masyarakat secara aktif mulai dari perencanaan, pembangunan sampai dengan pengelolaan.	Kawasan Perkotaan Kota Serang		ls	1				150,000,000						150,000,000	APBD	DINAS PU & TATA RUANG	
	c. IPAL berbasis masyarakat, Replikasi ke kawasan lain, Pendanaan, Pendampingan, Pembinaan Teknis dan Pengelolaan IPAL	Kawasan Perkotaan Kota Serang		paket	9				600,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	5,400,000,000	APBD	DINAS PU & TATA RUANG		
	2 Program Pengembangan Pelayanan Air Limbah Skala Kawasan Prioritas 1 & 2																	
	a. Pembebasan Lahan/Tanah	Kec. Serang, Kec. Cipocok Jaya, Walantaka		M2	1200				600,000,000	600,000,000	600,000,000				1,800,000,000	APBD	Dinas Aset Daerah	
	b. Perintisan Pembangunan Sistem Off-Site di Kawasan Perkotaan Kota Serang	Kec. Serang, Kec. Cipocok Jaya, Walantaka		unit	3				5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000				17,250,000,000	APBN	BPPW BANTEN	
	- Penyediaan Pelayanan Sambungan Rumah (Kawasan Prioritas) IPAL	Kec. Serang, Kec. Cipocok Jaya, Walantaka		SR	2250													
	- Penyediaan Sistem Jaringan Pengumpul/Perpipaan (Kawasan Prioritas) IPAL	Kec. Serang, Kec. Cipocok Jaya, Walantaka		M'	2000													
	c. Peningkatan pelayanan PS Air Limbah Sistem Komunal / Off-Site di Permukiman	Kec. Walantaka, Taktakan, Serang		unit	3										3,000,000,000	APBN/APB D	DIPUTATARAUNG	
	- Penyediaan Pelayanan Sambungan Rumah (Kawasan Prioritas) IPAL	Kec. Walantaka, Taktakan, Serang		SR	600													
	- Penyediaan Sistem Jaringan Pengumpul/Perpipaan IPAL	Kec. Walantaka, Taktakan, Serang		M'	2000													



No	Program / Kegiatan (Output / Sub Output / Komponen)	Detail Lokasi	Estimasi Outcome		Satu an	Jumla h	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp.)							Total Biaya	Sumber Pembia yan	SKPD Penanggung Jawab			
		(Kec. / Desa / Kelurahan / Kawasan)	Jumlah Pendud uk Terlaya ni	Luas Wilayah Terlayani (Km2)			5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE 2, 3 & 4							
							2025	2026	2027	2028	2029	2020-2035	2035-2040	2031-4044					
	d. Komitmen dalam Peningkatan Pelayanan PS Air Limbah Kepada Masyarakat, Pendanaan, Penyediaan Lahan.				koordinasi	1							200,000,000			200,000,000	APBD	BAPPEDA/ DPRKP	
3	Program Pengembangan IPAL Komunal Domestik Skala Kawasan Prioritas 3																		
	a. Pembebasan Lahan/Tanah				M2	600										-	APBD	Dinas Aset Daerah	
	b. Pembangunan IPAL skala Kawasan di daerah padat penduduk, pendapatan rendah dan rawan sanitasi di kawasan perkotaan (Kawasan Prioritas) IPAL dengan MCK++	Kec. Curug, Cipocok Jaya, Taktakan			unit	9						7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	22,500,000,000	APBD/APBN	Dinas PU/ Satker PLP		
	- Penyediaan Pelayanan Sambungan Rumah (Kawasan Prioritas) IPAL	Kec. Curug, Cipocok Jaya, Taktakan			SR	1350										-			
	- Penyediaan Sistem Jaringan Pengumpul/Perpipaan (Kawasan Prioritas) IPAL	Kec. Curug, Cipocok Jaya, Taktakan			M'	4500										-			
	c. Rehabilitasi / Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Perpipaan	Kawasan Prioritas			paket	4								800,000,000	800,000,000	APBD	DINAS PU & TATA RUANG		
	d. Rehabilitasi / Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan IPAL	Kawasan Prioritas			paket	4							800,000,000		800,000,000	APBD	DINAS PU & TATA RUANG		
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN																		
1	Program Pembinaan Sistem Pengelolaan Air Limbah																		
	a. Peningkatan peran, fungsi dan kinerja lembaga/institusi pengelola dan Sumber Daya Manusia	Kota Serang			pelatihan	20	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	400,000,000	APBD	BPLHD, Bappeda, Dinkes		
	b. Pengembangan Perda, Perkuatan institusi dan kelembagaan pengelola serta sumber daya manusia	Kota Serang			koordinasi	rutin	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	40,000,000	APBD	BAPPEDA		
	c. Dukungan sosial politik, Pendanaan, Pembinaan sistem pengelolaan, dll	Kota Serang			koordinasi										-	APBD	BAPPEDA		
	d. Koordinasi dalam perencanaan terpadu, Konsistensi pembangunan berwawasan lingkungan, Pendanaan	Stakeholders dan Instansi			rutin		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	40,000,000	APBD	BAPPEDA		
2	Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah																		
	a. Perkuatan institusi dan SDM (Operator dan Regulator)	Kota Serang					5,000,000		5,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000	APBD	DKP		
	b. Kajian Kelembagaan Pengelola Air Limbah Skala Kota	Kota Serang			paket	1	350,000,000								350,000,000	APBD	DLH/DPU & TATA RUANG		
	c. Kajian Kelembagaan Pengelola Air Limbah Skala Kawasan	Kota Serang			paket	1	350,000,000								350,000,000	APBD	DLH/DPU & TATA RUANG		
	d. Pelatihan bagi Pengelola IPAL/IPLT	Kota Serang			paket	8	75,000,000		75,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	600,000,000	APBD	DLH/DPU & TATA RUANG		
3	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan																		
	Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kota Serang													-	APBD	Dinas Aset Daerah		
D.	PENGEMBANGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN																		
	a. Peningkatan pengembangan perangkat pengaturan dan standar, pedoman dan manual bidang air limbah	Kota Serang			-	rutin									-	APBD	DLH/DPU & TATA RUANG		
	b. Penerapan sanksi dan reward bidang air limbah	Kota Serang			-	rutin									-	APBD	DLH/DPU & TATA RUANG		
	c. Pengembangan sistem pembiayaan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah	Kota Serang			-	rutin									-	APBD	DLH/DPU & TATA RUANG		
	d. Peningkatan mekanisme retribusi	Kota Serang			-	rutin									-	APBD	DLH/DPU & TATA RUANG		



No	Program / Kegiatan (Output / Sub Output / Komponen)	Detail Lokasi	Estimasi Outcome		Satu an	Jumla h	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp.)								Total Biaya	Sumber Pembia yan	SKPD Penanggung Jawab		
		(Kec. / Desa / Kelurahan / Kawasan)	Jumlah Pendud uk Terlaya ni	Luas Wilayah Terlayani (Km2)			5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE 2, 3 & 4							
		2025	2026	2027	2028	2029	2020-2035	2035-2040	2031-4044										
	e. Pengembangan mekanisme peningkatan sumber pembiayaan	Kota Serang			-	rutin												APBD	DLH/DPU & TATA RUANG
E.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS & PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA																		
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
a.	Penyuluhan dan Kampanye PHBS (Sasaran MBR dan Non MBR)	Kawasan Padat Perkotaan Serang			kali/t ahun	20	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	APBD	DLH & DINKES		
b.	Penyuluhan dan Kampanye Stop BABS (sasaran permukiman sempadan sungai)	Kawasan Bantaran Sungai Kota Serang			kali/t ahun	20	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	APBD	DLH & DINKES		
c.	Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK Umum)	Kawasan Prioritas / Rawan Sanitasi			kali/t ahun	20	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	APBD	DLH & DINKES		
d.	Informasi tentang pentingnya kontribusi masyarakat dan swasta dalam keberlanjutan pengelolaan PS air limbah, Pengembangan sistem pelibatan masyarakat, pengembangan sistem pelayanan PS air limbah oleh swasta.	Kota Serang			kali/t ahun	20	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	APBD	DLH, BAPPEDA & DPU TATARUANG		
e.	Pembinaan secara kontinu terhadap masyarakat dan swasta, memberikan peluang kerja sama dengan sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pengelolaan air limbah, dll	Kota Serang			kali/t ahun	20	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	APBD	DLH, BAPPEDA & DPU TATARUANG		
f.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah	Kota Serang			kali/t ahun	20	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	APBD	DLH, BAPPEDA & DPU TATARUANG		
g.	Peningkatan keterlibatan dan menggerakkan sektor swasta dalam pelayanan sistem air limbah	Kota Serang			kali/t ahun	20	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	APBD	DLH		
2	Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pengelolaan IPAL																		
a.	Sosialisasi Perda Air Limbah	Kota Serang			paket	2	25,000,000	25,000,000								50,000,000	APBD	DLH, BAPPEDA & DPU TATARUANG	
b.	Pembinaan Teknis Pengelolaan MCK dan IPAL/Septik tank Komunal untuk KSM	Kota Serang			paket	9	15,000,000		15,000,000		15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	270,000,000	APBD	DLH, BAPPEDA & DPU TATARUANG		
c.	Sosialisasi kepada Developer yang akan membangun perumahan (IMB)	Kota Serang			paket	9	25,000,000	25,000,000	25,000,000			125,000,000	125,000,000	125,000,000	450,000,000	APBD	DLH, BAPPEDA & DPU TATARUANG		
d.	Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPAL Komunal Domestik	Kota Serang			kali/t ahun	20	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	125,000	125,000,000	125,000,000	375,125,000	APBD	DLH, BAPPEDA & DPU TATARUANG		
e.	Sosialisasi dan Pembinaan SANITASI di Sekolah	Kota Serang			kali/t ahun	20	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100,000,000	APBD	DLH, DINKES		
f.	Kampanye standar teknis Tangki septik	Kota Serang			paket	9	15,000,000		15,000,000		15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	270,000,000	APBD	DLH, BAPPEDA		
g.	Kampanye standar teknis IPAL komunal	Kota Serang			paket	9	15,000,000		15,000,000		15,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	270,000,000	APBD	DLH, BAPPEDA		
							690,000,000	2,825,000,000	5,765,000,000	8,325,000,000	7,940,000,000	19,320,125,000	14,095,000,000	13,895,000,000	72,855,125,000				

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024



6.3 Rencana Edukasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Kota Serang

Kota Serang menyadari pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah kota telah merancang program edukasi dan keterlibatan masyarakat yang terstruktur dalam beberapa tahapan:

1. Jangka Pendek (2024 – 2025)
 - a. Pemerintah kota memulai dengan sosialisasi dan kampanye "SANITASI LAYAK & AMAN" yang ditargetkan kepada masyarakat umum dan institusi pendidikan. Tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sanitasi yang layak dan aman.
 - b. Melakukan advokasi yang intensif kepada stakeholders kunci, seperti DPRD, untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi program.
 - c. Promosi dan kampanye pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur air limbah melalui kolaborasi dengan pihak-pihak pelaku pembangunan seperti SKPD dan KSM, memastikan bahwa proyek-proyek ini mendapat dukungan yang luas.
2. Jangka Menengah (2026 – 2029)
 - a. Kesinambungan sosialisasi dan kampanye "SANITASI LAYAK & AMAN" dilanjutkan dengan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat dan sekolah.
 - b. Advokasi ditingkatkan dengan melibatkan tokoh kunci pemerintahan seperti Walikota, serta menguatkan jaringan dengan SKPD.
 - c. Kampanye dan edukasi tentang Layanan Lumpur Ninja Terjadwal (LLTT) diperkenalkan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan limbah tinja yang bertanggung jawab.
3. Jangka Panjang 1 (2030 – 2034)
 - a. Edukasi dan kampanye LLTT berlanjut, dengan fokus pada pemeliharaan berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur sanitasi yang efektif.
 - b. Pemanfaatan media sosial dan *website* untuk sosialisasi menjadi lebih intensif, memaksimalkan jangkauan dan mengoptimalkan penggunaan platform digital untuk menyebarkan informasi dan edukasi.
4. Jangka Panjang 2 (2034 – 2044)
 - a. Komitmen terhadap kampanye dan edukasi LLTT tetap kuat, dengan upaya berkelanjutan untuk menjaga momentum dan meningkatkan inisiatif yang ada.
 - b. Promosi dan kampanye berkelanjutan dilakukan, menggandeng pihak-pihak terkait dalam pembangunan sektor air limbah, serta memperkuat kolaborasi antar stakeholders.
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial dan *website* diperluas, tidak hanya sebagai alat sosialisasi tetapi juga sebagai platform interaktif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan terkait sanitasi.
 - d. Melalui rencana jangka pendek, menengah, dan panjang ini, Kota Serang bertekad untuk membangun komunitas yang terinformasi, terlibat, dan bertanggung jawab atas pengelolaan air limbah, demi mencapai tujuan sanitasi yang layak dan aman untuk semua warganya.

6.4 Rencana Pengaturan Kelembagaan SPAL-D Kota Serang

Dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik, Kota Serang telah menyusun rencana pengaturan kelembagaan yang terintegrasi dengan partisipasi aktif masyarakat. Rencana ini dirancang untuk diimplementasikan dalam empat fase berbeda yang mencakup sosialisasi, advokasi, promosi, dan pendidikan masyarakat:

1. Jangka Pendek (2024 – 2025)



- a. Langkah awal ditandai dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan institusi pendidikan untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS), sebuah inisiatif yang mendukung sanitasi yang lebih baik dan kesehatan masyarakat.
 - b. Advokasi kepada stakeholders kunci, seperti DPRD, dilakukan untuk mendapatkan dukungan dalam penegakan kebijakan dan peraturan sanitasi.
 - c. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan sektor air limbah, seperti SKPD dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), ditingkatkan untuk memperkuat kampanye pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur.
2. Jangka Menengah (2026 – 2029)
 - a. Sosialisasi dan kampanye "Stop BABS" terus dilakukan, dengan target yang lebih luas dan integrasi program ke dalam kebijakan pendidikan sekolah.
 - b. Advokasi melibatkan level yang lebih tinggi seperti Bupati, dan sinergi dengan SKPD diperkuat untuk mendukung implementasi dan pengawasan kebijakan air limbah.
 - c. Promosi dan kampanye meluas ke pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada
 - d. pemeliharaan berkelanjutan dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang efektif.
 3. Jangka Panjang 1 (2030 – 2034)
 - a. Fokus bergeser ke edukasi tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), dengan kampanye yang dirancang untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tinja yang bertanggung jawab.
 - b. Inisiatif promosi dan kampanye terus berlanjut, dengan peningkatan kerja sama antara pelaku pembangunan sektor air limbah untuk mempertahankan momentum pembangunan yang berkelanjutan.
 - c. Sosialisasi diperkuat dengan memanfaatkan media sosial dan website, memungkinkan informasi dan edukasi menjangkau audiensi yang lebih luas secara digital.
 4. Jangka Panjang 2 (2034 – 2044)
 - a. Kampanye dan edukasi tentang LLTT menjadi lebih canggih, memanfaatkan data dan tren terbaru dalam pengelolaan air limbah untuk memastikan informasi yang disampaikan adalah yang paling efektif.

6.5 Rencana Sosialisasi RISPAL-D Kota Serang

Kota Serang telah mengembangkan sebuah Rencana Induk untuk Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kunci dari keberhasilan Rencana Induk ini adalah sosialisasi yang efektif kepada semua pemangku kepentingan untuk memastikan penerimaan dan dukungan yang luas. Berikut adalah narasi strategi sosialisasi yang telah disusun:

1. Fase Persiapan Sosialisasi:
 - a. Rencana Induk ini akan disosialisasikan melalui serangkaian konsultasi publik yang dirancang untuk menarik masukan dan tanggapan yang konstruktif dari berbagai stakeholders.
 - b. Konsultasi publik dijadwalkan untuk dilaksanakan minimal tiga kali dalam periode 12 bulan selama fase penyusunan Rencana Induk, menjamin transparansi dan partisipasi publik yang aktif.
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik:
 - a. Konsultasi publik akan melibatkan berbagai stakeholders, termasuk:



- b. Otoritas yang berwenang dalam membuat kebijakan untuk pengendalian pencemaran air, memastikan bahwa Rencana Induk selaras dengan regulasi yang ada dan mendukung inisiatif pemerintah.

6.6 Rencana Edukasi Masyarakat Dalam SPAL di Kota Serang

Kota Serang mengakui peran penting masyarakat dalam suksesnya pengelolaan air limbah domestik yang efisien. Sebagai fondasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, pemerintah kota telah merumuskan rencana edukasi dan partisipasi masyarakat yang terbagi dalam beberapa tahapan strategis:

1. Jangka Pendek (2024 – 2025):
 - a. Pada tahap awal ini, kota memfokuskan upaya pada kampanye "Stop BABS" (Buang Air Besar Sembarangan) untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku yang bertanggung jawab di kalangan masyarakat dan sekolah-sekolah.
 - b. Advokasi aktif dilakukan kepada stakeholders kunci seperti DPRD, untuk mendapatkan dukungan politik dan sosial dalam inisiatif ini.
 - c. Melalui promosi dan kampanye, kerja sama dengan SKPD dan KSM diperkuat untuk memastikan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di sektor air limbah.
2. Jangka Menengah (2026 – 2029):
 - a. Sosialisasi dan kampanye Stop BABS akan terus dilakukan, dengan menjangkau audiensi yang lebih luas dan mendalam.
 - b. Stakeholders kunci seperti Bupati dan SKPD dilibatkan dalam advokasi untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.
 - c. Pendekatan promosi dan kampanye diperluas untuk mencakup pemeliharaan infrastruktur air limbah yang lebih komprehensif dan pembangunan sistem pengelolaan yang efektif.
3. Jangka Panjang (2030 – 2044):
 - a. Kampanye dan edukasi mengenai Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) diintensifkan, dengan tujuan untuk membangun pengelolaan limbah tinja yang lebih terorganisir dan bertanggung jawab.

6.7 Proses Legalisasi RISPAL-D Kota Serang

Kota Serang telah memasuki fase krusial dalam pengelolaan air limbah dengan penyiapan legalisasi Rencana Induk SPALD. Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan legalitas dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Dokumen Legalisasi:
 - a. Tahap awal ini melibatkan persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk legalisasi Rencana Induk SPALD oleh Walikota Serang
 - b. Dokumen tersebut akan menyertakan semua aspek yang relevan dengan pengaturan bidang sanitasi dan diusulkan untuk diintegrasikan ke dalam Peraturan Walikota, sehingga menciptakan kerangka kerja yang terpadu dan efektif untuk pengelolaan air limbah.
2. Proses Legalisasi oleh Kelompok Kerja PKP:
 - a. Setelah dokumen Rencana Induk disiapkan dan diterima, Pemerintah Kota Serang akan melakukan serangkaian advokasi ke Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. Sebuah kata pengantar akan disusun dan ditandatangani oleh Walikota sebagai bagian dari dokumentasi resmi. Sebelum itu, kata pengantar ini akan disampaikan kepada



Sekretaris Daerah, selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PKP, untuk mendapatkan koreksi dan persetujuan.

3. Pengesahan Dokumen:

- a. Dengan pengesahan dari Walikota, dokumen Rencana Induk SPALD akan diresmikan melalui Peraturan Walikota.
- b. Keputusan ini diharapkan memberikan dasar hukum yang solid untuk semua kegiatan pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang, sekaligus menjamin implementasi yang konsisten dan terkoordinasi dengan baik antara berbagai departemen dan stakeholders.

4. Langkah-langkah Tambahan:

- a. Pemerintah Kota Serang akan terus memperkuat sosialisasi Rencana Induk SPALD kepada masyarakat, untuk memastikan pemahaman yang luas tentang perubahan dan kebijakan baru.
- b. Pelatihan dan *workshop* akan diadakan untuk meningkatkan kapasitas pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi Rencana Induk ini.
- c. Mekanisme pemantauan dan evaluasi juga akan dibangun untuk menilai efektivitas dari Rencana Induk yang telah dilegalisasi, memungkinkan ruang untuk perbaikan dan penyesuaian di masa depan.

Dengan langkah-langkah legalisasi yang terstruktur dan komprehensif ini, Kota Serang berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan air limbah didukung oleh landasan hukum yang kuat, terencana dengan baik, dan siap untuk dijalankan, demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warga Kota.

6.8 Rencana Kriteria Desain dan Proyeksi Pembebanan

6.8.1 Proyeksi Timbulan Limbah Cair dan Tinja

Proyeksi timbulan air limbah yang dihasilkan oleh Kab. Kota Serang perlu diketahui sebagai informasi dasar perencanaan Penyusunan RISPAL-D Kota Serang. Dasar dari timbulan air limbah adalah penduduk oleh karena itu perlu juga dilakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk 20 tahun yang akan datang. Timbulan air limbah rumah tangga adalah 60 % dari pemakaian air bersih, Proyeksi timbulan lumpur tinja yang dihasilkan oleh Kab. Kota Serang juga perlu diketahui sebagai informasi dasar perencanaan masterplan air limbah Kab. Kota Serang khususnya terkait revitalisasi IPLT. Dasar dari timbulan lumpur tinja adalah penduduk oleh karena itu perlu juga dilakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk 20 tahun yang akan datang. Timbulan lumpur tinja per orang adalah 60 lt/orang/tahun. Jumlah kebutuhan air minum dan timbulan air buangan Kota Serang selengkapnya dapat dilihat pada dan Jumlah proyeksi timbulan lumpur tinja Kota Serang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah.



Tabel 6.3 Proyeksi Kebutuhan Air, Produksi Limbah Cair dan Lumpur Tinja Kota Serang

No	Kecamatan	Sumber	Standar	Kebutuhan Air (lt)					Produksi Limbah Cair (m ³ /tahun)					Volume Lumpur Tinja/sludge (m ³ /Tahun)				
				2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044
1	Serang	Rumah Tangga	75% Air Bersih	29.246.994	29.785.982	30.334.903	30.893.940	31.463.280	2.194	2.234	2.275	2.317	2.360	1.415,18	1.441,26	1.467,82	1.494,87	1.522,42
		Fasilitas Sosial	10% LCD						219	223	228	232	236					
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						439	447	455	463	472					
		Perkantoran	10% LCD						219	223	228	232	236					
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						110	112	114	116	118					
		Industri & Pergudangan	70% LCD						1.316	1.340	1.365	1.390	1.416					
		Jumlah							4.497	4.580	4.664	4.750	4.837	1.415,18	1.441,26	1.467,82	1.494,87	1.522,42
2	Cipocok Jaya	Rumah Tangga	75% Air Bersih	13.323.590	14.358.312	15.473.390	16.675.066	17.970.065	999	1.077	1.161	1.251	1.348	94,29	101,61	109,51	118,01	127,18
		Fasilitas Sosial	10% LCD						100	108	116	125	135					
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						200	215	232	250	270					
		Perkantoran	10% LCD						100	108	116	125	135					
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						50	54	58	63	67					
		Industri & Pergudangan	70% LCD						600	646	696	750	809					
		Jumlah							2.049	2.208	2.379	2.564	2.763	94,29	101,61	109,51	118,01	127,18
3	Curug	Rumah Tangga	75% Air Bersih	7.961.114	8.545.755	9.173.330	9.846.992	10.570.127	597	641	688	739	793	33,88	36,37	39,04	41,91	44,99
		Fasilitas Sosial	10% LCD						60	64	69	74	79					
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						119	128	138	148	159					
		Perkantoran	10% LCD						60	64	69	74	79					
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						30	32	34	37	40					
		Industri & Pergudangan	70% LCD						358	385	413	443	476					
		Jumlah							1.224	1.314	1.410	1.514	1.625	33,88	36,37	39,04	41,91	44,99
4	Walantaka	Rumah Tangga	75% Air Bersih	13.908.128	15.756.390	17.850.269	20.222.406	22.909.777	1.043	1.182	1.339	1.517	1.718	30,37	34,41	38,98	44,16	50,03
		Fasilitas Sosial	10% LCD						104	118	134	152	172					
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						209	236	268	303	344					
		Perkantoran	10% LCD						104	118	134	152	172					
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						52	59	67	76	86					
		Industri & Pergudangan	70% LCD						626	709	803	910	1.031					
		Jumlah							2.138	2.423	2.744	3.109	3.522	30,37	34,41	38,98	44,16	50,03
5	Taktakan	Rumah Tangga	75% Air Bersih	13.674.150	15.085.597	16.642.735	18.360.600	20.255.784	1.026	1.131	1.248	1.377	1.519	62,44	70,74	80,14	90,79	102,85
		Fasilitas Sosial	10% LCD						103	113	125	138	152					
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						205	226	250	275	304					
		Perkantoran	10% LCD						103	113	125	138	152					
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						51	57	62	69	76					
		Industri & Pergudangan	70% LCD						615	679	749	826	912					
		Jumlah							2.102	2.319	2.559	2.823	3.114	62,44	70,74	80,14	90,79	102,85
6	Kasemen	Rumah Tangga	75% Air Bersih	14.341.999	15.432.115	16.605.090	17.867.220	19.										



No	Kecamatan	Sumber	Standar	Kebutuhan Air (lt)					Produksi Limbah Cair (m ³ /tahun)					Volume Lumpur Tinja/sludge (m ³ /Tahun)										
				2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044						
		Fasilitas Sosial	10% LCD						108	116	125	134	144											
		Perdagangan & Jasa	20% LCD						215	231	249	268	288											
		Perkantoran	10% LCD						108	116	125	134	144											
		Limbah Pekat/Tinja	5% LCD						54	58	62	67	72											
		Industri & Pergudangan	70% LCD						645	694	747	804	865											
Jumlah									2.205	2.373	2.553	2.747	2.956	672,97	762,41	863,72	978,50	1.108,54						
Jumlah Keseluruhan									14.215	15.216	16.310	17.507	18.818	2.309,14	2.446,79	2.599,21	2.768,24	2.956,00						

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024



6.8.2 Rencana Pelayanan IPLT

Berdasarkan kepada hasil analisis sebelumnya yaitu pada bagian pemilihan dan pemetaan daerah prioritas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Serang dan Kelurahan Sumurpecung di Kecamatan Serang merupakan salah satu daerah yang merupakan kawasan prioritas pertama dalam pengembangan dan penanganan air limbah di Kota Serang. Dalam perencanaan saat ini Kelurahan Kota Serang dipilih sebagai lokasi pertama penerapan sistem pengolahan air limbah di Kota Serang secara on site di luar pengolahan air limbah dari sektor non-domestik. Kelurahan Kota Serang juga dipilih karena berdasarkan analisis sebelumnya opsi pengolahan on site sistem merupakan sistem yang tepat dilakukan di Kelurahan Kota Serang.

Sedangkan untuk lokasi IPLT yang diusulkan adalah lokasi IPLT yang berada di Kecamatan Taktakan Kelurahan Cilowong . Jarak Kelurahan Cilowong dengan Pusat Kota Serang ±10 km dan dapat ditempuh dengan waktu 15 menit. Adapun luas lahan yang tersedia di Kelurahan Cilowong berdampingan dengan Lahan TPA Cilowong

1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinta (IPLT)

IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui mobil (truk tinja) atau gerobak tinja. Lumpur tinja diambil dari unit pengolah limbah tinja seperti tangki septik dan cubluk tunggal ataupun endapan lumpur dari *underflow* unit pengolah air limbah lainnya. IPLT dirancang untuk mengolah lumpur tinja sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lumpur akan diolah sehingga menjadi lumpur kering yang disebut dengan cake dan air olahan/efluen (*effluent*) yang sudah aman untuk dibuang ataupun dimanfaatkan kembali. Lumpur kering (cake) dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan air *effluent* dapat digunakan untuk keperluan irigasi.

2. Karakteristik dan Jenis Lumpur Tinja

Lumpur tinja berasal dari kotoran manusia (*human feces*) yang biasa disebut dengan "*black water*". Lumpur tinja terdiri dari padatan yang terlarut di dalam air yang sebagian besar berupa bahan organik. Selain itu, lumpur tinja juga mengandung berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri, virus dan lain sebagainya. Kandungan mikroorganisme yang tinggi inilah yang menjadikan lumpur tinja harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang atau dimanfaatkan untuk menghindari penyebaran penyakit melalui air (*foodborne disease*). Karakteristik lumpur tinja dapat dibedakan berdasarkan karakteristik fisik, kimia dan biologis. Karakteristik lumpur tinja dapat dilihat pada Tabel 3 berikut di bawah ini.

Lumpur tinja dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat dekomposisinya (Balai Pelatihan Air Bersih & Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2000), yaitu:

- a. Lumpur tinja segar yaitu lumpur tinja berumur kurang dari 8 (delapan) jam.
- b. Night soil yaitu lumpur tinja yang telah mengalami proses dekomposisi antara 8 (delapan) sampai 7 (tujuh) hari.
- c. Lumpur tinja (*septage*) yaitu tinja yang telah mengalami dekomposisi dalam jangka waktu 1-3 tahun.


3. Langkah-langkah Perencanaan IPLT

Langkah-langkah perencanaan IPLT secara umum meliputi:

- a. Penentuan Daerah Pelayanan IPLT;
- b. Penentuan Lokasi IPLT;
- c. Penentuan Kapasitas (Debit) IPLT.



d. Penentuan Sistem Pengolahan



Sumber : Modul Diseminasi Air Limbah PU, 2013

Gambar 6.1 Langkah-langkah Perencanaan IPLT

4. Unit-unit Pengolah Lumpur Tinja


a. Unit Pengumpul (*Equalizing Unit*)

Unit pengumpul atau sering disebut juga dengan tangki ekualisasi tidak selalu digunakan pada IPLT. Umumnya tangki ekualisasi digunakan pada pengolahan air limbah domestik terpusat (*off-site system*) yang mengolah air limbah campuran *black water* dan *grey water*. Tangki ekualisasi ini berfungsi untuk menghomogenkan lumpur tinja yang masuk ke IPLT mengingat karakteristik lumpur tinja yang tidak selalu seragam antar tangki septik. Selain itu, pada dasarnya fungsi utama tangki ekualisasi adalah untuk mengatur agar debit aliran lumpur yang masuk ke unit berikutnya menjadi konstan dan tidak berfluktuasi. Hal ini penting mengingat unit pengolahan yang digunakan pada IPLT adalah pengolahan secara biologis yang rentan terhadap fluktuasi baik aliran (debit/kapasitas) maupun kualitas lumpur tinja yang masuk.

Dengan adanya tangki ekualisasi ini, maka operasional IPLT dapat lebih optimal dan dapat memperkecil ukuran/dimensi instalasi karena debit/kapasitas pengolahan ke unit berikutnya dapat diatur menjadi konstan. Untuk menghindari bau, maka pada tangki ekualisasi ini ditambahkan pengaduk sehingga lumpur yang masuk tidak hanya diaduk sehingga konsentrasiannya menjadi homogen tetapi juga membantu proses aerasi (penambahan oksigen).

b. Tangki *Imhoff*

Tangki *Imhoff* pada dasarnya adalah tangki septic yang disempurnakan. Tangki *Imhoff* ini berfungsi untuk memisahkan zat padat yang dapat mengendap dengan cairan yang terdapat dalam lumpur tinja. Tangki dibagi menjadi dua kompartemen (ruangan) yang diberi sekat. Kompartemen bagian (tengah) atas berfungsi sebagai ruang pengendap/sedimentasi (*settling compartment*) dan kompartemen bagian bawah berfungsi sebagai ruang pencerna (*digestion compartment*).



Sumber : Modul Diseminasi Air Limbah PU, 2013

Gambar 6.2 Mekanisme Pengolahan dalam Tangki *Imhoff*

Kriteria Desain

Tangki *Imhoff* dirancang dengan waktu detensi 2-4 jam, perbandingan lebar dan panjang tangki 1:(2-4) dan dengan kedalaman (7,2-9) m. Kapasitas ruang pencerna yang disediakan sebesar 2,5 m³/kapita. Tangki dapat dibuat tertutup ataupun terbuka namun bila tertutup perlu disediakan ventilasi untuk biogas lebih kurang 20% dari luas permukaan. Efisiensi penyisihan BOD berkisar antara (30-50)% yang bergantung pada jenis outlet yang digunakan.

Komponen yang perlu disiapkan untuk tangki *Imhoff* adalah ruang sedimentasi, ruang pencerna, pipa dan ruang penampung gas, pipa atau saluran inlet dan outlet, pipa penguras lumpur, struktur tangki dengan atau tanpa *manhole* (lubang kontrol).

Kriteria desain lainnya yang dapat digunakan untuk mendesain tangki *Imhoff* adalah:

- 1) Jumlah unit yang dapat diaplikasikan dalam satu tangki *Imhoff* maksimum 2 (dua) unit;
- 2) Kecepatan aliran horizontal ruang sedimentasi adalah < 1 cm/detik;
- 3) Beban permukaan (*surface loading*) ruang sedimentasi sebesar 30 m³/(m².hari);
- 4) Efisiensi pemisahan padatan tersuspensi (TSS) pada ruang sedimentasi (40-60)%;
- 5) Waktu detensi ruang sedimentasi (2-4) jam;
- 6) Waktu detensi ruang pencerna (1-2) bulan;
- 7) Laju endapan lumpur tinja pada ruang sedimentasi 0,5 L/orang/hari;
- 8) Laju endapan lumpur pada ruang pencerna 0,06 L/orang/hari;
- 9) Diameter pipa lumpur 15 cm (10 inci);
- 10) Ventilasi gas dibuat minimal 20% dari luas permukaan tangki *Imhoff* atau lebar bukaan masing-masing (45-60) cm pada kedua sisi tangki.



Tabel 6.4 Dimensi Tangki Imhoff


Jumlah Penduduk dilayani x 1000 org	Kebutuhan Unit	Zona Sedimentasi			Zona Lumpur		Lumpur terbuang m ³ /hari
		Panjang (L) meter	Lebar (B) meter	Kedalaman (H1) meter	Kapasitas m ³	Kedalaman (H2) meter	
100	1	7	5.3	2	180	5	6
200	1 dan 2	10	5	2	360	6	12
300	2	10	3.5	2	540	5	18

Sumber : Modul Diseminasi Air Limbah PU, 2013

c. Kolam Aerobik

Kolam anaerobik berfungsi untuk menguraikan kandungan zat organik (BOD) dan padatan tersuspensi (SS) dengan cara anaerobik atau tanpa oksigen. Kolam dapat dikondisikan menjadi anaerobik dengan cara menambahkan beban BOD yang melebihi kemampuan fotosintesis secara alami dalam memproduksi oksigen (Benefield & Randall, 1980). Proses fotosintesis yang terjadi di dalam kolam dapat diperlambat dengan mengurangi luas permukaan dan menambah kedalaman kolam. Kolam anaerobik biasanya digunakan sebagai pengolahan pendahuluan (*pretreatment*) dan cocok untuk air limbah dengan konsentrasi BOD yang tinggi (*high strength wastewater*). Oleh karena itu, kolam anaerobik diletakkan sebelum kolam fakultatif dan berfungsi sebagai pengolahan awal/pendahuluan. Selain itu, reaksi penguraian (degradasi) yang terjadi di dalam kolam anaerobik lebih cepat terjadi pada wilayah dengan temperatur yang panas/hangat. Oleh karena itu, kolam anaerobik cocok bila diaplikasikan di Indonesia mengingat temperatur yang panas dan relatif konstan sepanjang tahun.

Lumpur tinja tergolong *high-strength wastewater* dengan konsentrasi BOD minimal 1.500 mg/l cocok diolah dengan menggunakan kolam anaerobik. Penurunan konsentrasi material organik terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas mikroba memproduksi gas (biogas) dan lumpur. Produksi biogas dapat terlihat dengan adanya gelembung-gelembung udara pada bagian permukaan kolam. Kondisi kolam yang hangat, pH normal tanpa oksigen, maka jenis mikroba yang dominan adalah mikroba pembentuk metana. Gambaran kolam aerobik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Modul Diseminasi Air Limbah PU, 2013

Gambar 6.3 Kolam Anaerobik

Kriteria Desain

Kolam anaerobik dirancang dengan kedalaman (2-4) m. Pada kedalaman ini akan terbentuk kondisi anaerob dan mampu menyimpan lumpur hingga akumulasi (30-40)



L/orang/tahun. Waktu detensi menyesuaikan dengan temperatur di lokasi pembangunan IPLT. Standar pemilihan waktu detensi dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. Waktu detensi tidak disarankan terlalu lama karena akan merubah kolam anaerobik menjadi kolam fakultatif.

Kolam berbentuk persegi panjang dengan rasio panjang banding lebar sebesar (2-4):1. Kolam anaerobik umumnya diaplikasikan 2 (dua) unit kolam yang dibuat paralel atau seri sehingga dapat mengantisipasi jika salah satu kolam berhenti beroperasi untuk perawatan. Kolam diberi talud sebesar 1:3 untuk memudahkan perawatan kolam.

Untuk mendesain kolam anaerobik, laju beban BOD yang akan digunakan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2) ataupun ditentukan dengan menggunakan Tabel 6 di bawah ini.

$$\text{Laju beban BOD} = [\text{Konsentrasi BOD masuk (influen)} \times \text{Debit lumpur tinja}] \dots \dots \dots \quad (1)$$

Volume kolam

Keterangan:

- Laju beban BOD (gr/m³/hari) dapat juga digunakan 500-800 gr BOD/m³.hari);
- Konsentrasi BOD masuk (influen (mg/L);
- Debit lumpur tinja yang akan diolah (m³/hari);
- Volume kolam (m³).

d. Kolam Fakultatif

Kolam fakultatif berfungsi untuk menguraikan dan menurunkan konsentrasi bahan organik yang ada di dalam limbah yang telah diolah pada kolam anaerobik. Proses yang terjadi pada kolam ini adalah campuran antara proses anaerob dan aerob. Secara umum kolam fakultatif terstratifikasi menjadi tiga zona atau lapisan yang memiliki kondisi dan proses degradasi yang berbeda. Lapisan paling atas disebut dengan zona aerobik karena pada bagian atas kolam kaya akan oksigen. Kedalaman zona aerobik ini sangat bergantung pada beban yang diberikan pada kolam, iklim, banyaknya sinar matahari, angin dan jumlah alga yang berkembang di dalamnya. Oksigen yang berlimpah berasal dari udara pada permukaan kolam, proses fotosintesis alga dan adanya agitasi atau pengadukan akibat tiupan angin. Zona aerobik juga berfungsi sebagai penghalang bau hasil produksi gas dari aktivitas mikroba pada zona di bawahnya.

Zona tengah kolam disebut dengan zona fakultatif atau zona aerobik-anaerobik. Pada zona ini, kondisi aerob dan anaerob ditemukan bergantung pada jenis mikroba yang tumbuh. Dan zona paling bawah disebut dengan zona aerobik di mana oksigen sudah tidak ditemukan lagi. Pada zona ini ditemukan lapisan lumpur yang terbentuk dari padatan yang terpisahkan dan mengendap pada dasar kolam. Proses degradasi material organik dilakukan oleh bakteri dan organisme mikroskopis (protozoa, cacing dan lain sebagainya).

Pada kondisi aerob, material organik akan diubah oleh mikroba (bakteri) menjadi karbon dioksida, amonia, dan *phosphate*. Selanjutnya, *phosphate* akan digunakan oleh alga sebagai sumber *nutrient* sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan. Sementara itu, pada kondisi anaerob, materi organik akan diubah menjadi gas seperti *methane*, hidrogen sulfida, dan amonia serta lumpur sebagai produk sisa. Gas yang dihasilkan oleh mikroba anaerob selanjutnya digunakan oleh mikroba aerob dan alga yang berada pada zona di atasnya.

Lumpur yang terbentuk sangat kaya akan mikroba anaerob yang akan terus mencerna (*digest*) dan memperlambat proses pengendapan lumpur ke dasar kolam. Lumpur yang



mengendap harus dikuras secara periodik bergantung pada iklim, desain kolam dan program pemeliharaan yang dijalankan. Namun sebagai patokan umum, periode pengurasan dilakukan antara 5-10 tahun.

Kriteria Desain

Kolam fakultatif mampu mengolah limbah dengan beban BOD berkisar antara (40-60) gr/m³. Efektivitas kolam bergantung pada lamanya limbah tinggal di dalam kolam (waktu detensi) yang biasanya berkisar antara (20-40) hari. Dengan waktu detensi tersebut, maka efisiensi penyisihan BOD dapat mencapai (70-90)% dan dapat pula menurunkan konsentrasi *coliform* sebesar (60-99)%.

Kolam fakultatif dirancang berdasarkan beban BOD maksimum per-unit luas sehingga kolam memiliki zona aerobik dan anaerobik. Besarnya beban BOD pada kolam fakultatif dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (8) berikut ini:


$$\text{Beban BOD} = 20 T - 120 \text{ kg/ha/hari}$$

Keterangan:

T = temperatur rata-rata dalam bulan yang paling dingin

Persamaan ini didapat dari pengalaman sukses perancangan dan operasional kolam fakultatif yang ada di dunia dilihat berdasarkan beban BOD dan temperatur. Penentuan beban BOD ini menjadi sangat penting karena akan menentukan kecepatan pembentukan lumpur di dalam kolam yang selanjutnya akan mempengaruhi stratifikasi kolam menjadi zona aerobik dan anaerobik.

Kedalaman kolam fakultatif berkisar antara (0,9-2,4) m. Kedalaman ini masih dapat mendukung pertumbuhan alga dan juga cukup dalam untuk mendapatkan kondisi anaerobik pada bagian dasar kolam. Kedalaman kolam arus tetap dipertahankan untuk menghindari terjadinya penguapan yang akan mengganggu stratifikasi zona yang ada juga mencegah bau. Rasio panjang dan lebar adalah (2-4):1. Skema kolam fakultatif dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Modul Diseminasi Air Limbah PU, 2013

Gambar 6.4 Kolam Fakultatif

e. Kolam Maturasi

Kolam maturasi digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari kolam fakultatif dan biasanya disebut sebagai kolam pematangan. Kolam ini merupakan rangkaian akhir dari proses pengolahan aerobik air limbah sehingga dapat menurunkan konsentrasi padatan tersuspensi (SS) dan BOD yang masih tersisa di dalamnya. Fungsi utama kolam maturasi adalah untuk menghilangkan mikroba patogen yang berada di dalam limbah melalui perubahan kondisi yang berlangsung dengan cepat serta pH yang



tinggi. Proses degradasi terjadi secara aerobik melalui kerja sama antara mikroba aerobik dan alga. Alga melakukan fotosintesis membantu meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam air olahan yang digunakan oleh mikroba aerob.

Kolam maturasi dirancang untuk mengolah limbah (*septage*) dengan konsentrasi organik yang sudah jauh lebih rendah dibandingkan konsentrasi limbah awal saat masuk IPLT. Pada umumnya kolam maturasi terdiri dari dua kolam yang disusun seri. Jumlah dan ukuran kolam bergantung pada kualitas *effluent* yang diinginkan. Dinding kolam diberi perkerasan selain untuk memperkuat juga untuk mencegah/menghindari terjadinya rembesan ke samping atau arah *horizontal* dinding kolam.

Kriteria Desain

Kolam maturasi berbentuk kolam penampung dengan perbandingan panjang dan lebar (2-4):1. Kedalaman kolam dibuat antara (1-2) m sehingga dapat mempertahankan kondisi aerobik. Waktu detensi pada kolam maturasi antara (5-15) hari. Dasar kolam harus dibuat kedap air untuk menghindari terjadinya rembesan atau infiltrasi ke dalam tanah.

Kolam maturasi didesain berdasarkan pada prinsip pemisahan kandungan *fecal coliform*. Selain itu, jumlah kolam yang dibutuhkan bergantung pada jumlah bakteri *fecal*. Biasanya untuk dua kolam dengan waktu detensi (5-10) hari akan memiliki air olahan dengan konsentrasi BOD di bawah 30 mg/l. Jumlah bakteri *coliform* dalam lumpur tinja dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini:

$$Ne = Ni / [1 + (Kb \times t)]$$

Keterangan:

Ne : jumlah bakteri *coliform* per-100 ml *effluent*

Ni : jumlah bakteri *coliform* per-100 ml *influent* (jumlah yang diinginkan pada *effluent* berkisar antara 107-108 bakteri *coliform* per-100 ml

$$Kb : 2,6 \times (1,9T-20) / hari$$

T : temperatur paling dingin (oC)

t : waktu operasi

Persamaan di atas digunakan untuk menghitung *effluent* pada satu kolam saja. Bila terdapat beberapa kolam yang disusun secara seri, maka perhitungan menggunakan persamaan di bawah ini.

$$Ne = Ni / [(1 + Kb.t1) (1 + Kb.t2) \dots (1 + Kb.tn)]$$

Keterangan:

t1, t2,tn = waktu operasi kolam ke-1, kolam ke-2, kolam ke-n

Kriteria desain lainnya yang dapat digunakan untuk merancang kolam maturasi adalah sebagai berikut:

- Tinggi jagaan (*free board*) : (0,3-0,5) m
- Beban BOD volumetrik : (40-60) gr BOD/m³.hari
- Efisiensi pemisahan BOD : 60%
- BOD *influent* : 400 mg/l
- BOD *effluent* : > 50 mg/l



f. Unit Pengering (*Sludge Drying Bed*)

Unit pengering lumpur berfungsi untuk menampung endapan lumpur dari unit pengolahan biologis. Lumpur selanjutnya dikeringkan secara alami dengan bantuan sinar matahari dan angin. Lumpur yang sudah kering dapat digunakan sebagai pupuk.

Lumpur diangkat dan diletakkan di atas lapisan pasir sehingga cairan akan turun ke pasir di bawahnya. Pasir berfungsi sebagai media penyaring untuk memisahkan cairan dan padatan pada lumpur. *Supernatant* (cairan yang telah terpisah dari padatan) hasil proses pengeringan lumpur ditampung pada saluran drainase yang berada di bawah bak pengering untuk di resirkulasi menuju ke bak ekualisasi sebagai bahan pengencer. Beberapa contoh dimensi *sludge drying bed* dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 6.5 Dimensi Unit Pengering Lumpur

Jumlah Penduduk Dilayani (1.000 org)	Kapasitas Tinja Terolah (m ³ /hari)	Berat Solid mengendap di Imhoff (gr/hari)	Volum Lumpur Mengendap (m ³ /hari)	Sisa Lumpur Inert (m ³ /hari)	Kebutuhan Drying bed Operasi (unit)	Kebutuhan Drying bed Stand-by (unit)	Kebutuhan Lahan untuk Perluasan (unit)
50	25	225000	6	3	1	1	0
100	50	450000	11	7	2	1	0

Sumber : Modul Diseminasi Air Limbah PU, 2013